




# Tata Kelola Perusahaan

Bank Mandiri meraih The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum. Selain itu, keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh IICG, kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” 14 (empat belas) kali berturut-turut. Bank Mandiri juga termasuk dalam ASEAN Asset Class pada pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh ASEAN Capital Market Forum.







## Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan



Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance* yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum



Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan CGPI yang diselenggarakan oleh IICG, kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” 14 (empat belas) kali berturut-turut



Bank Mandiri termasuk dalam ASEAN *Asset Class* pada pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh ASEAN Capital Market Forum



Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) Entitas Anak yang mendapatkan Predikat “Sangat Terpercaya” dan terdapat 5 (lima) Perusahaan yang mendapatkan predikat “Terpercaya”

Dalam menjalankan operasional, Bank Mandiri menerapkan 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) yaitu Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness)..

Prinsip-prinsip Tata Kelola	Uraian
<b>Transparansi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>).</li> <li>2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.</li> <li>3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.</li> <li>4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>
<b>Akuntabilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada <i>stakeholders</i>.</li> <li>2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.</li> <li>3. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.</li> <li>4. Perseroan menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Perseroan.</li> <li>5. Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (<i>Culture Values</i>), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki <i>rewards and punishment system</i>.</li> </ol>
<b>Responsibilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Perseroan sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.</li> </ol>
<b>Independensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholders</i> manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</li> <li>2. Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.</li> </ol>
<b>Kewajaran dan Kesetaraan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>).</li> <li>2. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.</li> </ol>



Perkembangan penerapan Tata Kelola telah dilakukan secara terstruktur dengan tahapan sebagai berikut:

Tahun	Program Tata Kelola Perusahaan
<p><b>1998</b> <b>Awal Merger</b></p>	<p>Kesadaran implementasi GCG didorong adanya krisis perbankan akibat adanya praktek “<i>bad governance</i>” yang menyeluruh di industri perbankan, hal ini menyebabkan banyak bank yang harus di-<i>bailout</i> dan kemudian Direksi serta Dewan Komisaris bank harus menandatangani Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia yang di dalamnya mencantumkan kewajiban bank untuk menerapkan GCG.</p>
<p><b>2000 - 2001</b> <b>Peletakan Dasar-Dasar Governance Commitment, Structure And Mechanisms</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon Bank Mandiri terhadap Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia tersebut, menerbitkan ketentuan antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Prinsip-prinsip GCG.</li> <li>- Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang <i>Code of Conduct</i> yang menjadi pedoman perilaku dalam berinteraksi dengan nasabah, rekanan dan sesama pegawai.</li> <li>- Keputusan Direksi tentang Kebijakan Kepatuhan (<i>Compliance Policy</i>) yang mewajibkan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk bertanggung jawab penuh secara individu di dalam melakukan kegiatan operasional Bank dibidangnya masing-masing.</li> <li>- Bank Mandiri telah menugaskan konsultan independen untuk melakukan <i>diagnostic review</i> atas implementasi GCG. Atas implementasi pelaksanaan GCG tersebut, Lembaga <i>Rating</i> Independen telah memberikan penilaian GCG untuk periode tahun 2003 dengan skor sebesar 6,2, meningkat dari penilaian tahun sebelumnya dengan skor 5,4.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>2003</b> <b>Initial Public Offering (IPO) Bank Mandiri</b></p>	<p>Dalam rangka pelaksanaan IPO, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Komite-komite di Level Dewan Komisaris, yaitu               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Audit</li> <li>- Komite Pemantau Risiko</li> <li>- Komite Remunerasi dan Nominasi</li> <li>- Komite GCG</li> </ul> </li> <li>• Pembentukan Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>).</li> <li>• Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik.</li> <li>• Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material.</li> <li>• Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.</li> <li>• Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.</li> <li>• Mengikuti penilaian implementasi GCG oleh Lembaga Independen yaitu <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i>.</li> </ul>
<p><b>2005</b> <b>Transformasi Budaya</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Awal transformasi Bank Mandiri melalui penetapan nilai-nilai kebersamaan (<i>shared values</i>) serta perumusan perilaku utama Bank Mandiri (TIPCE) yang merupakan Budaya kerja perusahaan.</li> <li>• Penyusunan <i>Charter</i> GCG yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Komisaris, yang mengatur pokok-pokok pelaksanaan GCG di Bank Mandiri.</li> <li>• <i>Rating</i> GCG dalam <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) meraih predikat “Sangat Terpercaya” untuk pertama kalinya.</li> </ul>
<p><b>2008 - 2010</b> <b>Transformasi Budaya Lanjutan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan <i>prudent banking</i>, GCG serta <i>internal control</i> melalui pengembangan <i>website</i> GCG, <i>Compliance Risk Management System</i>, Standar prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, <i>Risk Based Audit Tools</i> dan Sistem Informasi Manajemen Audit.</li> <li>• Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Pelaksanaan program internalisasi budaya lanjutan antara lain melalui penyelenggaraan <i>Culture Fair</i>, <i>Culture Seminar</i>, dan <i>Recognition Program</i> berupa pemberian penghargaan kepada unit kerja dan <i>change agent</i> terbaik dalam implementasi program budaya.</li> </ul>
<p><b>2011 - 2013</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan Bank baik secara individual maupun konsolidasi melakukan penilaian GCG dengan pendekatan <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBRR).</li> <li>• Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri secara terus menerus, mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang independen dan profesional, antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rating</i> GCG oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) kepada 100 perusahaan publik dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri meraih predikat <i>Best Financial</i>.</li> <li>- <i>Rating</i> GCG oleh <i>Corporate Governance Asia</i> (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, sejak tahun 2009 Bank Mandiri selalu meraih posisi sebagai perusahaan terbaik dalam implementasi GCG.</li> </ul> </li> <li>• Menerapkan pengendalian Gratifikasi melalui implementasi pelaporan <i>Gift Disclosure</i> tanggal 2 Juli 2013 sebagai upaya dalam pencegahan penerimaan gratifikasi yang sejalan dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</li> <li>• Berpartisipasi untuk terus menciptakan budaya anti korupsi antara lain dengan mengikuti acara kegiatan Pekan Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan KPK.</li> </ul>
<p><b>2014</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rating</i> GCG oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard, Bank Mandiri meraih kategori “<i>The Best Overall</i>”.</li> <li>• <i>Rating</i> GCG oleh <i>Corporate Governance Asia</i> (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, Bank Mandiri meraih predikat <i>The Best of Asia</i> sebagai <i>Icon on Corporate Governance</i>.</li> <li>• <i>Good Corporate Citizen</i> (GCC) sejalan dengan <i>corporate plan</i> Bank Mandiri 2015 – 2020 yang salah satunya adalah <i>social economic impact</i>, salah satu komponen yaitu <i>role model corporate citizen</i>. Bank Mandiri telah melakukan <i>diagnostic review</i> terhadap penerapan GCC di Perseroan.</li> <li>• Menyempurnakan ketentuan larangan gratifikasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) <i>Gift Disclosure Statement</i> sesuai dengan himbauan KPK.</li> </ul>



Tahun	Program Tata Kelola Perusahaan
2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan transformasi tahap 3.</li> <li>Rating GCG oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016, Bank Mandiri meraih kategori “<i>The Best Financial Sector</i>”.</li> <li>Rating GCG oleh <i>Corporate Governance Asia</i> (CGA), Bank Mandiri meraih predikat <i>The Best of Asia</i> sebagai <i>Icon on Corporate Governance</i>.</li> <li>Penerapan Tata Kelola Terintegrasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> </ul> </li> <li>Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) <i>Gift Disclosure Statement</i> menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi yang berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan <i>launching</i> Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada 9 Juli 2015. UPG Bank Mandiri mendapatkan penghargaan BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> </ul>
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rating GCG oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016, Bank Mandiri meraih kategori “<i>The Best Overall</i>”.</li> <li>Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor, Jawa Barat.</li> <li>Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau, Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.</li> </ul>
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2017 Bank Mandiri kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut.</li> <li>Rating GCG oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016, Bank Mandiri meraih kategori “<i>The Best Overall</i>”.</li> <li>Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.</li> </ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2018 dalam ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2018 yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut.</li> <li>Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia dalam ajang 2<sup>nd</sup> ASEAN Corporate Governance Scorecard (CG) Awards.</li> <li>Bank Mandiri terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.</li> </ul>
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rating GCG oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2019, Bank Mandiri meraih kategori “<i>The Best Overall</i>”.</li> <li><i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 16 (enam belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2019 dalam ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2019 yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut.</li> <li>Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia.</li> <li>Penyempurnaan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga Mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen, sehingga sesuai dengan kriteria ACGS.</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank Mandiri meraih <i>The Best GRC Overall For Corporate Governance &amp; Performance</i> yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum.</li> <li>Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) yang diselenggarakan oleh IICG, kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” 14 (empat belas) kali berturut-turut.</li> <li>Bank Mandiri termasuk dalam ASEAN Asset Class pada pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh ASEAN Capital Market Forum.</li> <li>Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dengan adanya Komisaris Independen wanita, sehingga sesuai dengan kriteria ACGS.</li> </ul>



## Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Bank Mandiri senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
2. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
3. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.


## Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two*

*tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.




## Struktur Organ Perusahaan



### Governance Soft Structure

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang dinamakan Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hirarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan. Bank Mandiri memiliki *Group Principles Guideline* yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.



*Governance soft structure* yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank Bank Mandiri yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0172245 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 30 April 2018.
2. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 9 Juli 2018
3. Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG) yang telah dimutakhirkan telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 Juni 2018.
4. Mandiri *Group Principle Guideline* (MGPG) yang disahkan pada tanggal 1 Oktober 2018.
5. *Code of Conduct* Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 9 Juli 2018.
6. *Business Ethic* Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 9 Juli 2018.
7. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/014/2019 pada tanggal 25 September 2019.
8. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/211/2017 pada tanggal 13 September 2017.
9. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 23 Juni 2020.
10. Piagam Komite Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/015/2019 pada tanggal 25 September 2019.
11. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/016/2019 pada tanggal 25 September 2019.
12. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/017/2020 pada tanggal 25 September 2020.
13. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/020/2019 pada tanggal 25 September 2019.
14. Kebijakan Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Januari 2020.
15. Kebijakan Hukum, Kepatuhan & Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 21 September 2018.
16. Standar Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 2 Agustus 2017.
17. Kebijakan Operasional (*Corporate Secretary*/Sekretaris Perusahaan) yang disahkan pada tanggal 12 Desember 2017.
18. Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 10 November 2020.



19. Standar Prosedur Operasional *Procurement* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 September 2020.
20. Standar Prosedur Operasional Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 6 Juli 2017.
21. Standar Prosedur Akuntansi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Juli 2020.
22. Standar Prosedur Operasional Credit Collection & Recovery Wholesale yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 28 Desember 2020.
23. Standar Prosedur Operasional Credit Collection & Recovery Retail yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Desember 2020.
24. Standar Pedoman Operasional Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 20 September 2019.
25. Standar Prosedur Internal Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 14 Juli 2020.
26. Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 31 Desember 2020.
27. Petunjuk Teknis Operasional Pengamanan Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 November 2017.
28. Petunjuk Teknis Operasional *Self-Assessment Good Corporate Governance* Individu dan Terintegrasi yang disahkan pada tanggal 1 Februari 2018.
29. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 23 Desember 2019.
30. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Retail* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 4 Desember 2019.

## Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

### Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.

## Hak Pemegang Saham

### Informasi dan Hak Pemegang Saham Utama dan Pengendali (Seri Dwiwarna)

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN), kepemilikan saham Mayoritas Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Mandiri adalah Pemerintah Republik Indonesia. Tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu.



Pada saat didirikan, penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan tanggal 1 Oktober 1998.

Penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mengalihkan saham milik negara pada *ex-legacy* Bank Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.

Sebagai pemegang saham Mayoritas, saat ini Pemerintah Republik Indonesia mempunyai komposisi kepemilikan saham sebesar 60% (enam puluh persen) atau sejumlah 28.000.000.000 (dua puluh delapan miliar) lembar saham. Dari seluruh jumlah saham tersebut terdapat satu lembar saham Seri A Dwiwarna. Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, diantaranya:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
  - b. Persetujuan perubahan permodalan.
  - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan.
  - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  - f. Persetujuan pemindahtanganan dan penjamin aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
  - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.



- h. Persetujuan penggunaan laba bersih.
  - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
  3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
  4. Hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Selain hak-hak istimewa di atas, beberapa perbuatan Direksi dengan kriteria tertentu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Bank Mandiri.

#### Hak Pemegang Saham Umum

Pemegang Saham Bank Mandiri, baik Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham.
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/saham.
3. Mendapatkan penjelasan prosedur *voting* sebelum RUPS dimulai.
4. Mekanisme *voting* dilakukan dengan metode *polling*.
5. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.
6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.
7. Mengungkapkan praktik-praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.
8. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
9. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

#### Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak dan kewenangan, Pemegang Saham Bank Mandiri sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan yang harus dilaksanakan.

#### Pemegang Saham Pengendali

Adapun tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
  - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan terbuka.

#### Seluruh Pemegang Saham

Adapun tanggung jawab Seluruh Pemegang Saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.

Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

#### Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mandiri senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Bank Mandiri dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja Investor Relations. Mendasarkan pada Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Bank Mandiri dengan Pemegang Saham adalah Kebijakan Operasional dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang salah satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Korporasi.



### Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar Modal, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank Mandiri dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* Bank Mandiri yang secara berkala dilakukan reviu, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank Mandiri, antara lain informasi tentang kinerja Perseroan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham.

Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.


### Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagai sebuah perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, RUPS dapat menjadi media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham Perseroan melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS. Penyelenggaraan RUPS Bank Mandiri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Bank Mandiri.

### Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara



### Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.



### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pada mata acara Rapat Pertama sampai dengan mata acara Ketujuh dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dan mata acara Rapat Kedelapan mengenai Perubahan Pengurus Perseroan dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

### Pelaksanaan Rups Tahunan 2020 dan Realisasinya

Pada tahun 2020, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2020, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta. Pelaksanaan RUPS Tahunan dimaksud telah dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan di 2020 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020**

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	3 Januari 2020	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. MNR/03/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2019.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	13 Januari 2020	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Harian Kontan dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. BSJ.CSC/ CMA.21/2020 tanggal 13 Januari 2020 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	28 Januari 2020	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Harian Kontan dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. BSJ.CSC/ CMA.114/2020 tanggal 28 Januari 2020 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
4	Pelaksanaan RUPS	19 Februari 2020	RUPS dipimpin oleh Bapak Ardan Adiperdana selaku Komisaris Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 3 Januari 2020.  Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 5 anggota Dewan Komisaris dan 12 anggota Direksi.  Pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 40.270.294.241 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 86,2934877% dari seluruh jumlah saham, hadir dalam RUPS.  Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.  Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.  Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.  Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.



No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
5	Pengumuman Hasil RUPS	20 Februari 2020	Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada <i>website</i> Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
		21 Februari 2020	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Harian Sindo. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. BSJ.CSC/CMA.340/2020 tanggal 21 Februari 2020 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
6	Penyampaian Risalah RUPS	21 Februari 2020	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. BSJ.CSC/CMA.340/2020 tanggal 21 Februari 2020 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

#### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

#### Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2020

RUPS Tahunan 2020 yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2020**

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran	Keterangan
1	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Tidak Hadir	Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.
2	Muhamad Chatib Basri	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir	
3	Ardan Adiperdana	Komisaris	Hadir	
4	Rionald Silaban	Komisaris	Hadir	
5	R. Widyo Pramono	Komisaris	Tidak Hadir	Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.
6	Makmur Keliat	Komisaris Independen	Hadir	
7	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Hadir	
8	Royke Tumilaar	Direktur Utama	Hadir	
9	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Hadir	
10	Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	Hadir	
11	Riduan	Direktur Commercial Banking	Hadir	
12	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	Hadir	
13	Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	Hadir	
14	Panji Irawan	Direktur Operation	Hadir	
15	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir	
16	Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir	
17	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir	
18	Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	Hadir	
19	Silvano Winston Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	Hadir	
20	Bambang Ratmanto	Komite Audit	Hadir	
21	Ridwan D. Ayub	Komite Audit	Hadir	



## Keputusan RUPS Tahunan 2020

### Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

**Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 3 (tiga) orang.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 99,6755787% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,3160325%
Tidak Setuju	: 0,0083878%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.266.916.451 saham atau merupakan 99,9916122% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor 00018/2.1032/AU.1/07/0685-2/1/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
- Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor 00076/2.1032/AU.2/10/0685-2/1/1/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
- Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019.
- Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada:
  - Tuan Askolani yang pada tanggal 1-1-2019 sampai dengan tanggal 28-8-2019 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - Tuan Kartika Wirjoatmodjo yang pada tanggal 1-1-2019 sampai dengan tanggal 25-10-2019 menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
  - Tuan Imam Apriyanto Putro yang pada tanggal 1-1-2019 sampai dengan tanggal 18-11-2019 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - Tuan Hartadi Agus Sarwono, tuan Bangun Sarwito Kusmulyono dan tuan Goei Siau Hong yang pada tanggal 1-1-2019 sampai dengan tanggal 9-12-2019 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### Tindak lanjut

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

- Penyampaian Laporan Keuangan
  - Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- Penyampaian Laporan Tahunan
  - Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. BSJ.CSC/CMA/113/2020 tanggal 28 Januari 2020 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
  - Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

**Status:** Terealisasi

### Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.

**Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 (dua) orang.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 99,2340339% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,0000005%
Tidak Setuju	: 0,7659556%



#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.961.837.627 saham atau merupakan 99,2340344% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.482.133.229.323,20 (dua puluh tujuh triliun empat ratus delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dan dua puluh sen) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019 atau sejumlah Rp16.489.279.937.593,92 (enam belas triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah dan sembilan puluh dua sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp9.893.567.936.000,00 (sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sebesar 40% atau Rp10.992.853.291.729,28 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh delapan sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

#### Tindak lanjut

Bank Mandiri telah mengumumkan jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2019 pada tanggal 4 Maret 2020 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 20 Maret 2020 dan 27 Maret 2020.

**Status :** Terealisasi

#### Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2020 dan Tantiem Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

**Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 96,1106297% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 1,0714412%
Tidak Setuju	: 2,8179291%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.135.505.909 saham atau merupakan 97,1820709% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

#### Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2020, serta menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

**Status :** Terealisasi

#### Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2020.

**Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 96,5750526% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,6086357%
Tidak Setuju	: 2,8163117%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.136.157.231 saham atau merupakan 97,1836883% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Tindak lanjut**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. CEO/22/2020 tanggal 27 Februari 2020.

**Status :** Terealisasi

### Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.**

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 74,0850811% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
 Abstain : 3,2025795%  
 Tidak Setuju : 22,7123394%

**Keputusan**

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 31.123.968.317 saham atau merupakan 77,2876606% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Sdr. Kartika Wirjoatmodjo - sebagai Komisaris Utama;
  - b. Sdr. R. Widyo Pramono - sebagai Komisaris; dan
  - c. Sdr. Robertus Billitea - sebagai Komisaris Independen;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2020, 18 Februari 2020 dan 11 Februari 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Sdr. Makmur Keliat - sebagai Komisaris Independen;
  - b. Sdr. Sulaiman Arif Arianto - sebagai Wakil Direktur Utama; dan
  - c. Sdr. Ahmad Siddik Badruddin - sebagai Direktur Manajemen Risiko;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, semula Direktur Consumer and Retail Transaction menjadi Direktur Bisnis dan Jaringan.
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Muhamad Chatib Basri	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2.	Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	Wakil Direktur Utama

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Sdr. Andrinof A. Chaniago - sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
  - b. Sdr. Nawal Nely - sebagai Komisaris;
  - c. Sdr. Faried Utomo - sebagai Komisaris;
  - d. Sdr. Arif Budimanta - sebagai Komisaris;
  - e. Sdr. Boedi Armanto - sebagai Komisaris Independen;
  - f. Sdr. Loeke Larasati Agoestina - sebagai Komisaris Independen;
  - g. Sdr. Ahmad Siddik Badruddin - sebagai Direktur Manajemen Risiko;
  - h. Sdr. Aquarius Rudianto - sebagai Direktur Bisnis dan Jaringan.
6. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3, 4, dan 5, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Dewan Komisaris
    - 1) Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri
    - 2) Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago
    - 3) Komisaris : Ardan Adiperdana
    - 4) Komisaris : Rionald Silaban
    - 5) Komisaris : Nawal Nely
    - 6) Komisaris : Arif Budimanta
    - 7) Komisaris : Faried Utomo



- 8) Komisaris Independen : Boedi Armanto
- 9) Komisaris Independen : Mohamad Nasir
- 10) Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina

b. Direksi

- 1) Direktur Utama : Royke Tumilaar
- 2) Wakil Direktur Utama : Hery Gunardi
- 3) Direktur Corporate Banking : Alexandra Askandar
- 4) Direktur Commercial Banking : Riduan
- 5) Direktur Treasury, International Banking, : Darmawan Junaidi

c. and Special Asset Management

- 1) Direktur Bisnis dan Jaringan : Aquarius Rudianto
- 2) Direktur Operation : Panji Irawan
- 3) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
- 4) Direktur Hubungan Kelembagaan : Donsuwan Simatupang
- 5) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
- 6) Direktur Information Technology : Rico Usthavia Frans
- 7) Direktur Keuangan dan Strategi : Silvano Winston Rumanthir

8. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

**Tindak Lanjut**

1. Perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, semula Direktur Consumer and Retail Transaction menjadi Direktur Bisnis dan Jaringan.
2. Pengalihan penugasan Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Bpk. Andrinof A. Chaniago telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 41/KDK.03/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat OJK No. SR-163/PB.12/2020 tanggal 19 Juni 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Komisaris Utama Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1106/2020 tanggal 23 Juni 2020.
4. Bpk. Hery Gunardi telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 27/KDK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 dan Surat OJK No. SR-141/PB.12/2020 tanggal 27 Mei 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Direktur Utama dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/915/2020 tanggal 29 Mei 2020.
5. Bpk. Muhamad Chatib Basri memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 28/KDK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 dan Surat OJK No. SR-141/PB.12/2020 tanggal 27 Mei 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/915/2020 tanggal 29 Mei 2020.
6. Ibu Nawal Nely telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 62/KDK.03/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan Surat OJK No. SR-257/PB.12/2020 tanggal 19 Agustus 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1446/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
7. Bpk. Faried Utomo telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 55/KDK.03/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan Surat OJK No. SR-227/PB.12/2020 tanggal 30 Juli 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1356/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
8. Bpk. Arif Budimanta telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 56/KDK.03/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan Surat OJK No. SR-227/PB.12/2020 tanggal 30 Juli 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1356/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
9. Bpk. Boedi Armanto telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 43/KDK.03/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Surat OJK No. SR-176/PB.12/2020 tanggal 29 Juni 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1241/2020 tanggal 3 Juli 2020.
10. Ibu Loeke Larasati Agoestina telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 66/KDK.03/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat OJK No. SR-277/PB.12/2020 tanggal 1 September 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 2 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1493/2020 tanggal 2 September 2020.
11. Pengangkatan Bpk. Ahmad Siddik Badruddin sebagai Direktur Manajemen Risiko untuk periode kedua;
12. Bpk. Aquarius Rudianto telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 67/KDK.03/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat OJK No. SR-277/PB.12/2020 tanggal 1 September 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Bisnis dan Jaringan dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 2 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1493/2020 tanggal 2 September 2020.
13. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Status :** Terealisasi



### Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2020 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2020**

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	<b>Pemberitahuan RUPS kepada OJK</b>	4 September 2020	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. DCO/1498/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	<b>Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham</b>	14 September 2020	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan Harian Kontan. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK pada hari yang sama melalui Surat No. CSC.CSE/CMA.1268/2020 tertanggal 14 September 2020 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK.
3	<b>Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham</b>	29 September 2020	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Harian Kontan. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No.CSC.CSE/CMA.1300/2020 tertanggal 29 September 2020 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
4	<b>Perubahan Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham</b>	13 Oktober 2020	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat Kabar Harian Kontan. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti perubahan pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK pada hari yang sama melalui Surat No. CSC. CSE/CMA.1300/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK.
5	<b>Pelaksanaan RUPS</b>	21 Oktober 2020	RUPS dipimpin oleh Muhamad Chatib Basri selaku Komisaris Utama/ Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 4 September 2020.  Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 10 orang anggota Dewan Komisaris dan 10 orang anggota Direksi.  Pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 39.931.692.744 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 85,6328717% dari jumlah seluruh saham.  Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.  Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.  Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.  Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn., dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.



No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
6	<b>Pengumuman Hasil RUPS</b>	22 Oktober 2020	<p><i>Highlight</i> Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada <i>website</i> Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p> <p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.</li> <li>2. Situs Web Bank Mandiri.</li> <li>3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.</li> </ol> <p>Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. CSC.CSE/CMA.1448/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK.</p>
7	<b>Penyampaian Risalah RUPS</b>	22 Oktober 2020	<p>Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. CSC.CSE/CMA.1448/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.</p>

#### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn., dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

#### Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2020

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri yang hadir pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2020**

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir
2.	Andrinof A. Chaniago	Komisaris	Hadir
3.	Ardan Adiperdana*	Komisaris	Hadir
4.	Rionald Silaban*	Komisaris	Hadir
5.	Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	Hadir
6.	Nawal Nely*	Komisaris	Hadir
7.	Arief Budimanta*	Komisaris	Hadir
8.	Faried Utomo*	Komisaris	Hadir
9.	Boedi Armanto*	Komisaris Independen	Hadir
10.	Loeke Larasati Agoestina*	Komisaris Independen	Hadir
11.	Hery Gunardi	Wakil Direktur Utama	Hadir
12.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
13.	Rico Usthavia Frans*	Direktur Information Technology	Hadir
14.	Darmawan Junaidi*	Direktur Treasury, International Banking and Special Asset Management	Hadir
15.	Alexandra Askandar*	Direktur Corporate Banking	Hadir
16.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir
17.	Panji Irawan*	Direktur Operation	Hadir
18.	Donsuwan Simatupang*	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir
19.	Riduan*	Direktur Commercial Banking	Hadir
20.	Aquarius Rudianto*	Direktur Bisnis dan Jaringan	Hadir
21.	Bambang Ratmanto	Komite Audit	Hadir
22.	Ridwan D. Ayub	Komite Audit	Hadir

\*Hadir di ruangan terpisah melalui media telekonferensi.



## Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020

### Mata Acara Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 72,5618483% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 3,9482891%
Tidak Setuju	: 23,4898626%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 30.551.792.976 saham atau merupakan 76,5101374% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menguukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - Bpk. Royke Tumilaar sebagai Direktur Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak tanggal 2 September 2020;
  - Bpk. Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019, terhitung sejak tanggal 2 September 2020;
 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - Bpk. Hery Gunardi sebagai Wakil Direktur Utama;
  - Bpk. Donsuwan Simatupang sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan.
- Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - Semula Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management menjadi Direktur Treasury dan International Banking;
  - Semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking.
- Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - Bpk. Darmawan Junaidi semula menjabat Direktur Treasury dan International Banking menjadi Direktur Utama;
  - Ibu Alexandra Askandar semula Direktur Corporate Banking menjadi Wakil Direktur Utama;
  - Bpk. Aquarius Rudianto semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking;
  - Bpk. Panji Irawan semula Direktur Operation menjadi Direktur Treasury dan International Banking; yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
  - Bpk. Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Strategi;
  - Ibu Susana Indah Kris sebagai Direktur Corporate Banking;
  - Bpk. Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Operation;
  - Bpk. Rohan Hafas sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.
- Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### Direksi

- Direktur Utama : Bpk. Darmawan Junaidi
  - Wakil Direktur Utama : Ibu Alexandra Askandar
  - Direktur Manajemen Risiko : Bpk. Ahmad Siddik Badruddin
  - Direktur Information Technology : Bpk. Rico Usthavia Frans
  - Direktur Kepatuhan dan SDM : Bpk. Agus Dwi Handaya
  - Direktur Treasury dan International Banking : Bpk. Panji Irawan
  - Direktur Commercial Banking : Bpk. Riduan
  - Direktur Jaringan dan Retail Banking : Bpk. Aquarius Rudianto
  - Direktur Operation : Bpk. Toni Eko Boy Subari
  - Direktur Hubungan Kelembagaan : Bpk. Rohan Hafas
  - Direktur Corporate Banking : Ibu Susana Indah Kris
  - Direktur Keuangan dan Strategi : Bpk. Sigit Prastowo
- Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
  - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.



#### Tindak lanjut

1. Perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan.
2. Bpk. Darmawan Junaidi telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 109/KDK.03/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan Surat OJK No. SR-415/PB.12/2020 tanggal 22 Desember 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HBK.CSC/CMA.1107/2020 tanggal 23 Desember 2020.
3. Ibu Alexandra Askandar telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 110/KDK.03/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan Surat OJK No. SR-415/PB.12/2020 tanggal 22 Desember 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Direktur Utama dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HBK.CSC/CMA.1107/2020 tanggal 23 Desember 2020.
4. Bpk. Toni Eko Boy Subari telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 1/KDK.03/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan Surat OJK No. SR-8/PB.12/2021 tanggal 14 Januari 2021, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Operation dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/51/2021 tanggal 15 Januari 2021.
5. Bpk. Sigit Prastowo telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 111/KDK.03/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Surat OJK No. SR-422/PB.12/2020 tanggal 23 Desember 2020) sebagai Direktur Keuangan dan Strategi, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat bank Mandiri No. HBK.CSC/CMA.1111/2020 tanggal 28 Desember 2020.
6. Bpk. Rohan Hafas telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 111/KDK.03/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Surat OJK No. SR-422/PB.12/2020 tanggal 23 Desember 2020) sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HBK.CSC/CMA.1111/2020 tanggal 28 Desember 2020.
7. Bpk. Riduan telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat OJK No. SR-112/PB.12/2019 tanggal 14 Mei 2019, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Surat bank Mandiri No. KPH/398/2019 tanggal 15 Mei 2019.
8. Penambahan nomenklatur struktur susunan anggota-anggota Direksi telah diterapkan.
9. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Status :** Terealisasi

#### Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019**

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	<b>Pemberitahuan RUPS kepada OJK</b>	1 April 2019	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/42/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2019.
2	<b>Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham</b>	8 April 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.758/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.759/2019 yang keduanya tertanggal 8 April 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
3	<b>Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham</b>	24 April 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.866/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.868/2019 yang keduanya tertanggal 24 April 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.



No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
4	<b>Pelaksanaan RUPS</b>	Kamis, 16 Mei 2019	RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 4 April 2019.
			<b>Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</b>
			Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 39.469.169.109 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,557% dari jumlah seluruh saham.
			Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.
5	<b>Pengumuman Hasil RUPS</b>	17 Mei 2019	Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.
			Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.
			Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
			<i>Highlight</i> Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada <i>website</i> Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
6	<b>Penyampaian Risalah RUPS</b>	17 Mei 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.</li> <li>2. Situs Web Bank Mandiri.</li> <li>3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.</li> </ol>
			Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. HBK.CSC/CMA.1035/2019 tanggal 20 Mei 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
6	<b>Penyampaian Risalah RUPS</b>	14 Juni 2019	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1142/2019 tanggal 14 Juni 2019 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

#### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

#### Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2019

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri yang hadir pada RUPS Tahunan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2019**

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir
2.	Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	Hadir
3.	Askolani	Komisaris	Hadir
4.	Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Hadir
5.	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Hadir
6.	Ardan Adiperdana	Komisaris	Hadir
7.	Makmur Keliat	Komisaris Independen	Hadir
8.	R. Widyo Pramono	Komisaris	Hadir



No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
9.	Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	Hadir
10.	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Hadir
12.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Hadir
13.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
14.	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Hadir
15.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir
16.	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir
17.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	Hadir
18.	Panji Irawan	Direktur Keuangan	Hadir
19.	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Hadir
20.	Riduan	Direktur Commercial Banking	Hadir
21.	Budi Sulistio	Anggota Komite Audit	Hadir
22.	Bambang Ratmanto	Anggota Komite Audit	Hadir
23.	Ridwan D. Ayub	Anggota Komite Audit	Hadir

## Keputusan RUPS Tahunan 2019

### Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.

**Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 4 (empat) orang.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,046% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
 Abstain : 0,437%  
 Tidak Setuju : 0,157%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.407.285.809 saham atau merupakan 99,843% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 00034/2.1032/AU.1/07/0685-1/1/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 01104/2.1032/AU.2/10/ 0685-1/1/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material serta menerima rencana Direksi untuk melaksanakan pengalihan saldo dana Program Kemitraan maksimal sebesar Rp350 miliar sebagai sumber dana Bina Lingkungan Perseroan dan sisa dana Program Kemitraan sebesar Rp120.518.478.322,00 disalurkan melalui BUMN Khusus.
- Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018, dan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya tersebut termasuk diberikan kepada Sdr. Ogi Prastomiyono, Sdr. Hery Gunardi, Sdr. Tardi dan Sdri. Kartini Sally yang pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 masing-masing secara berurutan menjabat sebagai Direktur Operations, Direktur Distributions, Direktur Retail Banking, dan Direktur Kelembagaan.



### Tindak lanjut

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

- a. Penyampaian Laporan Keuangan
  - Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- b. Penyampaian Laporan Tahunan
  - Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.865/2019 tanggal 24 April 2019 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
  - Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

**Status :** Terealisasi

### Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

**Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 99,923% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,077%
Tidak Setuju	: 0%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara bulat, yaitu 39.469.169.109 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.015.020.898.824,50 sebagai berikut:

1. Sebesar 45% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan alokasi pembagian:
  - Pemegang saham Pemerintah/Negara Republik Indonesia sebesar 60%
  - Pemegang saham publik sebesar 40%.
2. Sejumlah 55% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018 ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

### Tindak lanjut

Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 pada tanggal 20 Mei 2019 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 19 Juni 2019.

**Status :** Terealisasi

### Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 96,800% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,591%
Tidak Setuju	: 2,609%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.439.400.429 saham atau merupakan 97,391% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2019, serta menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

### Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2019, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

**Status :** Terealisasi

### Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

**Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 97,872% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,009%
Tidak Setuju	: 2,199%



#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.632.625.808 saham atau merupakan 97,881% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

#### Tindak lanjut

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. CEO/326/2018 tanggal 3 April 2018.

**Status :** Terealisasi

### Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 96,486% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
 Abstain : 0,298%  
 Tidak Setuju : 3,126%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.199.927.944 saham atau merupakan 96,784% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

- a. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
  1. Memberhentikan dengan hormat nama Sdr. Askolani sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Mengangkat Sdr. Askolani sebagai Komisaris.
  3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka susunan Anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
    - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hartadi A. Sarwono
    - 2) Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro
    - 3) Komisaris : Askolani
    - 4) Komisaris : R. Widyo Pramono
    - 5) Komisaris : Ardan Adiperdana
    - 6) Komisaris Independen : Bangun S. Kusmulyono
    - 7) Komisaris Independen : Goei Siau Hong
    - 8) Komisaris Independen : Makmur Keliat
  5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
  6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
- b. Perubahan Nomenklatur Direksi
  1. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Direktur Bisnis dan Jaringan
2.	Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan dan SDM
3.	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan Strategi

2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Direktur Bisnis dan Jaringan
2.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan dan SDM
3.	Panji Irawan	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan Strategi



yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

3. Dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - 1) Direktur Utama : Kartika Wirjoatmodjo
  - 2) Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto
  - 3) Direktur Commercial Banking : Riduan
  - 4) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
  - 5) Direktur Treasury dan International Banking : Darmawan Junaidi
  - 6) Direktur Keuangan dan Strategi : Panji Irawan
  - 7) Direktur Corporate Banking : Royke Tumilaar
  - 8) Direktur Retail Banking : Donsuwan Simatupang
  - 9) Direktur Hubungan Kelembagaan : Alexandra Askandar
  - 10) Direktur Bisnis dan Jaringan : Hery Gunardi
  - 11) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
  - 12) Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Rico Usthavia Frans
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

#### Tindak lanjut

1. Perubahan nomenklatur struktur susunan anggota-anggota Direksi telah diterapkan.
2. Struktur susunan anggota-anggota Direksi telah menggunakan nomenklatur.
3. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Status :** Terealisasi

#### Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2019 Dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 28 Agustus 2019**

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	<b>Pemberitahuan RUPS kepada OJK</b>	12 Juli 2019	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. DCO/692/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	<b>Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham</b>	19 Juli 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1417/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.1418/2019 yang keduanya tertanggal 19 Juli 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
3	<b>Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham</b>	6 Agustus 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1509/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.1510/2019 yang keduanya tertanggal 6 Agustus 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.



No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
4	<b>Pelaksanaan RUPS</b>	Rabu, 28 Agustus 2019	RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 10 Juli 2019.
			<b>Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</b>
			Pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 39.273.007.411 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,156% dari jumlah seluruh saham.
			Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.
5	<b>Pengumuman Hasil RUPS</b>	29 Agustus 2019	Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.
			Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.
			Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
			<i>Highlight</i> Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada <i>website</i> Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
6	<b>Penyampaian Risalah RUPS</b>	24 September 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.
			Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. HBK.CSC/CMA.1631/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.1632/2019 yang keduanya tertanggal 30 Agustus 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
6	<b>Penyampaian Risalah RUPS</b>	24 September 2019	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1736/2019 tanggal 24 September 2019 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

#### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

#### Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 28 Agustus 2019

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri yang hadir pada RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 28 Agustus 2019**

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir
2.	Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	Hadir
3.	Askolani	Komisaris	Hadir
4.	Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Hadir
5.	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Hadir
6.	Ardan Adiperdana	Komisaris	Hadir
7.	Makmur Keliat	Komisaris Independen	Hadir



No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
8.	R. Widyo Pramono	Komisaris	Hadir
9.	Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	Hadir
10.	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Hadir
12.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Hadir
13.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
14.	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Hadir
15.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir
16.	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir
17.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir
18.	Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	Hadir
19.	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Hadir
20.	Riduan	Direktur Commercial Banking	Hadir
21.	Budi Sulistio	Anggota Komite Audit	Hadir
22.	Bambang Ratmanto	Anggota Komite Audit	Hadir

### Keputusan RUPS Luar Biasa 28 Agustus 2019

#### Mata Acara Rapat Pertama

Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II/Semester I Tahun 2019.

**Untuk Mata Acara Pertama Rapat hanya merupakan laporan, tidak terdapat sesi tanya jawab.**

#### Keputusan

Mata Acara Pertama Rapat berupa pemaparan/evaluasi kinerja yang bersifat laporan.

#### Tindak lanjut

Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II/Semester I Tahun 2019 telah diterima dengan baik oleh para pemegang saham.

#### Status : Terealisasi

#### Mata Acara Rapat Kedua

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 73,243% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
 Abstain : 3,755%  
 Tidak Setuju : 23,003%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 30.239.134.427 saham atau merupakan 77% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Askolani sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Mengusulkan pengangkatan Sdr. Rionald Silaban sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
 Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



3. Dengan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
- 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono
  - 2) Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro
  - 3) Komisaris : Rionald Silaban
  - 4) Komisaris Independen : Bangun Sarwito Kusmulyono
  - 5) Komisaris Independen : Goei Siau Hong
  - 6) Komisaris : Ardan Adiperdana
  - 7) Komisaris Independen : Makmur Keliat
  - 8) Komisaris : R. Widyono Pramono
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

**Tindak lanjut**

Bpk. Rionald Silaban telah melakukan Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan akan efektif menjabat setelah mendapat persetujuan dari OJK.

**Status :** Terealisasi

**Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2019 Dan Realisasinya**

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2019**

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	<b>Pemberitahuan RUPS kepada OJK</b>	30 Oktober 2019	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. HBK/1867/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	<b>Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham</b>	31 Oktober 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1889/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.1890/2019 yang keduanya tertanggal 31 Oktober 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
3	<b>Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham</b>	15 November 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.  Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK pada tanggal 15 November 2019 melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.2013/2019 yang ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
4	<b>Pelaksanaan RUPS</b>	Senin, 9 Desember 2019	RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 30 Oktober 2019.  <b>Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</b>  Pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 38.946.269.369 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,456% dari jumlah seluruh saham.  Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.



No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
			<p>Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.</p> <p>Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.</p>
5	<b>Pengumuman Hasil RUPS</b>	10 Desember 2019	<p><i>Highlight</i> Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada <i>website</i> Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p>
		11 Desember 2019	<p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.</li> <li>2. Situs Web Bank Mandiri.</li> <li>3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.</li> </ol> <p>Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. HBK.CSC/CMA.2151/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.2152/2019 yang keduanya tertanggal 11 Desember 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.</p>
6	<b>Penyampaian Risalah RUPS</b>	7 Januari 2019	<p>Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. BSJ.CSC/CMA.11/2020 tanggal 7 Januari 2020 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.</p>

#### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

#### Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 9 Desember 2019

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri yang hadir pada RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 9 Desember 2019**

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir
2.	Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Hadir
3.	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Hadir
4.	Ardan Adiperdana	Komisaris	Hadir
5.	Makmur Keliat	Komisaris Independen	Hadir
6.	R. Widyo Pramono	Komisaris	Hadir
7.	Rionald Silaban*	Komisaris	Hadir
8.	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Hadir
9.	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Hadir
10.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis dan Jaringan	Hadir
11.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
12.	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Hadir
13.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir
14.	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir
15.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir



No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
16.	Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	Hadir
17.	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Hadir
18.	Riduan	Direktur Commercial Banking	Hadir
19.	Budi Sulistio	Anggota Komite Audit	Hadir
20.	Bambang Ratmanto	Anggota Komite Audit	Hadir

\*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

### Keputusan RUPS Luar Biasa 9 Desember 2019

#### Mata Acara Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 77,756% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
 Abstain : 2,159%  
 Tidak Setuju : 20,048%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 31.124.131.758 saham atau merupakan 79,916% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - Sdr. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Direktur Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2014, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019;
  - Sdr. Imam Apriyanto Putro sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014, terhitung sejak tanggal 18 November 2019;
 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - Sdr. Hartadi Agus Sarwono sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen;
  - Sdr. Bangun Sarwito Kusmulyono sebagai Komisaris Independen;
  - Sdr. Goei Siauw Hong sebagai Komisaris Independen;
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahun Buku 2014, dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Retail Banking	Direktur Consumer and Retail Transaction
2.	Direktur Treasury dan International Banking	Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management
3.	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Information Technology
4.	-	Direktur Operation
5.	Direktur Bisnis dan Jaringan	-

- Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Direktur Utama
2.	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Direktur Corporate Banking
3.	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Direktur Hubungan Kelembagaan
4.	Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	Direktur Operation
5.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis dan Jaringan	Direktur Consumer and Retail Transaction
6.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management
7.	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Information Technology



yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2015, RUPS Tahun Buku 2017, dan RUPS Tahun Buku 2015, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - 1) Sdr. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama
  - 2) Sdr. Muhamad Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 3) Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen
  - 4) Sdr. Robertus Bilitea sebagai Komisaris Independen
  - 5) Sdr. Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Keuangan dan Strategi
6. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Direksi
    - 1) Direktur Utama : Royke Tumilaar
    - 2) Wakil Direktur Utama : Sulaiman A. Arianto
    - 3) Direktur Corporate Banking : Alexandra Askandar
    - 4) Direktur Commercial Banking : Riduan
    - 5) Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management: Darmawan Junaidi
    - 6) Direktur Consumer and Retail Transaction : Hery Gunardi
    - 7) Direktur Operation : Panji Irawan
    - 8) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
    - 9) Direktur Hubungan Kelembagaan : Donsuwan Simatupang
    - 10) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
    - 11) Direktur Information Technology : Rico Usthavia Frans
    - 12) Direktur Keuangan dan Strategi : Silvano Winston Rumantir
  - b. Dewan Komisaris
    - 1) Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
    - 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Muhamad Chatib Basri
    - 3) Komisaris : Ardan Adiperdana
    - 4) Komisaris : R. Widyo Pramono
    - 5) Komisaris : Rionald Silaban
    - 6) Komisaris Independen : Makmur Keliat
    - 7) Komisaris Independen : Mohamad Nasir
    - 8) Komisaris Independen : Robertus Bilitea
8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

#### Tindak lanjut

1. Perubahan nomenklatur struktur susunan anggota-anggota Direksi telah diterapkan.
2. Struktur susunan anggota-anggota Direksi telah menggunakan nomenklatur.
3. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Status :** Terealisasi

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris Bank Mandiri bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan untuk pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.



## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
  - a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
  - b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
  - c. Memastikan penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan.
  - d. Khusus dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
    - Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien.
    - Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
    - Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, dengan mempertimbangan rekomendasi Komite Audit.
  - e. Memastikan Direksi menciptakan dan menjalankan budaya serta kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Perseroan.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Bank Mandiri, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama Bank Mandiri, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

2. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris mencakup:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Perseroan, pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RKAP sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan,
4. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Perseroan.
5. Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
6. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
7. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari temuan terhadap penyimpangan berdasarkan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan *prudential banking practices*.
8. Melaporkan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
9. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

## Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Memberikan keputusan-keputusan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.



3. Tindakan harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
  4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan.
  5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
  6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
  7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.
  8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
  9. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
  10. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Audit.
  11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
  3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
  4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
  5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai Batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

### Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima)

### Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Mandiri telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Batasan Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang harus Mendapatkan Persetujuan tertulis Dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan RUPS. Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.



setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Bank Mandiri telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit.
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
    - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
    - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

### Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Dewan Komisaris antara lain:

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
  - a. Mantan Direksi BUMN.
  - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
  - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
  - d. Sumber lain.

2. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
3. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara: i. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung; dan ii. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ; dan/atau iii. wawancara.
4. Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, calon Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi.
5. Khusus untuk Bank BUMN, bakal calon yang akan diajukan dalam RUPS, dinilai oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi. Apabila Ketua Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dapat digantikan oleh anggota Komite dari unsur Komisaris Independen yang melakukan fungsi Nominasi.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter)

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Bank Mandiri berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/014/2019 tanggal 25 September 2019. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris berisi tentang petunjuk tata laksana Kerja Dewan Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis serta mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Tata Tertib Dewan Komisaris menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
  - a. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab
  - b. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
  - c. Keterbukaan Informasi dan Benturan Kepentingan
  - d. Komite
  - e. Sekretaris Dewan Komisaris



3. Rapat Dewan Komisaris
  - a. Jenis dan Kuorum Rapat
  - b. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
  - c. Pimpinan Rapat
  - d. Bahan Rapat
  - e. Keputusan Rapat
  - f. Risalah Rapat
  - g. Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat
4. Mekanisme Kerja
  - a. Pembidangan Tugas
  - b. Waktu Kerja Komisaris
  - c. Penandatanganan Dokumen
  - d. Perjalanan Dinas
  - e. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
5. Lain-lain
  - a. Etika Kerja dan Budaya Perusahaan
  - b. Pendidikan Berkelanjutan
  - c. Perubahan
6. Penutup

### Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus *fit and proper* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

### Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Sebelum RUPS Tahunan Tanggal 19 Februari 2020

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	-
Muhamad Chatib Basri	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	29 Mei 2020
Makmur Keliat	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2017	25 September 2017
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	3 Juli 2020
Robertus Bilita**	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	-
Rionald Silaban	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019	12 Februari 2020
Ardan Adiperdana	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	3 Oktober 2016
R. Widyo Pramono***	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	15 Januari 2018

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.



### Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Setelah RUPS Tahunan Tanggal 19 Februari 2020

Pada tanggal 19 Februari 2020, RUPS memutuskan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat:
  - a. Kartika Wijatmodjo sebagai Komisaris Utama disebabkan masa jabatan beliau berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.
  - b. R. Widyo Pramono sebagai Komisaris disebabkan masa jabatan beliau berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.
  - c. Robertus Billitea sebagai Komisaris Independen disebabkan masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.
2. Memberhentikan dengan hormat Makmur Keliat sebagai Komisaris Independen disebabkan masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.
3. Mengalihkan penugasan Muhamad Chatib Basri yang semula Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
4. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Andrinof A. Chaniago sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
  - b. Nawal Nely sebagai Komisaris
  - c. Faried Utomo sebagai Komisaris
  - d. Arif Budimanta sebagai Komisaris
  - e. Boedi Armanto sebagai Komisaris Independen
  - f. Loeke Larasati Agoestina sebagai Komisaris Independen

Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020 sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	29 Mei 2020
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	23 Juni 2020
Boedi Armanto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	03 Juli 2020
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	02 September 2020
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	03 Juli 2020
Ardan Adiperdana	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	03 Oktober 2016
Rionald Silaban	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019	12 Februari 2020
Arif Budimanta	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	04 Agustus 2020
Nawal Nely	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	24 Agustus 2020
Faried Utomo	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	04 Agustus 2020

### Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan dengan mempresentasikan materi-materi yang relevan oleh Direktur yang terkait dan dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*. Pelaksanaan program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan setelah pengangkatan Komisaris baru dalam RUPS. Materi program pengenalan meliputi Tata Kelola Perusahaan, Strategi dan Kinerja Perseroan, Manajemen Risiko, dan topik-topik yang relevan dengan bidang tugas Komisaris baru. Selain melalui paparan langsung oleh Direktur terkait, Komisaris baru juga diberikan *Board Manual*, yaitu suatu dokumen yang berisi dokumen/peraturan yang wajib diketahui oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Piagam Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.



Selama tahun 2020, telah dilaksanakan program orientasi bagi Komisaris baru dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Tema Pelatihan/Seminar
1	Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama	27 Februari 2020	Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, Dampak COVID-19 terhadap Kinerja Bank <i>Economy Outlook</i> Perkreditan
			28 Februari 2020	Kinerja Keuangan, <i>Corporate Plan</i> , RKAP, RBB Implementasi PSAK 71
			3 Maret 2020	Risiko Likuiditas, ALCO, Risiko Pasar
			10 Maret 2020	GCG, TKT dan APU-PPT
			13 Maret 2020	GCG, TKT dan APU-PPT
2	Nawal Nely	Komisaris	30 Maret 2020	Kinerja Keuangan, <i>Corporate Plan</i> , RKAP, RBB Implementasi PSAK 71
			27 Februari 2020	Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, Dampak COVID-19 terhadap Kinerja Bank <i>Economy Outlook</i> Perkreditan
3	Boedi Armanto	Komisaris Independen	28 Februari 2020	Kinerja Keuangan, <i>Corporate Plan</i> , RKAP, RBB Implementasi PSAK 71
			3 Maret 2020	Risiko Likuiditas, ALCO, Risiko Pasar
			24 Februari 2020	GCG, TKT dan APU-PPT
4	Arif Budimanta	Komisaris	28 Februari 2020	Kinerja Keuangan, <i>Corporate Plan</i> , RKAP, RBB Implementasi PSAK 71
			12 Maret 2020	Manajemen Risiko
			28 Februari 2020	Kinerja Keuangan, <i>Corporate Plan</i> , RKAP, RBB Implementasi PSAK 71
5	Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	3 Maret 2020	Risiko Likuiditas, ALCO, Risiko Pasar
			10 Maret 2020	GCG, TKT dan APU-PPT
			01 April 2020	Tingkat Kesehatan Bank
			03 April 2021	Simulasi Uji Sertifikasi Manajemen Risiko
			28 Februari 2020	Kinerja Keuangan, <i>Corporate Plan</i> , RKAP, RBB Implementasi PSAK 71
6	Faried Utomo	Komisaris	10 Maret 2020	GCG, TKT dan APU-PPT
			13 April 2020	Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, Dampak COVID-19 terhadap Kinerja Bank
			22 April 2020	Simulasi Uji Sertifikasi Manajemen Risiko
			28 Februari 2020	Kinerja Keuangan, <i>Corporate Plan</i> , RKAP, RBB Implementasi PSAK 71

### Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

**Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Audit
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi



Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Boedi Armanto	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Ardan Adiperdana	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Rionald Silaban	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Arif Budimanta	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Nawal Nely	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Faried Utomo	Komisaris	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Makmur Keliat**	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
R. Widyo Pramono***	Komisaris	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Robertus Bilitea****	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

### Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	
Boedi Armanto	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	



Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	
Ardan Adiperdana	Komisaris	√		√		√		√		√		√		√	
Rionald Silaban	Komisaris	√		√		√		√		√		√		√	
Arif Budimanta	Komisaris	√		√		√		√		√		√		√	
Nawal Nely	Komisaris	√		√		√		√		√		√		√	
Fariad Utomo	Komisaris	√		√		√		√		√		√		√	
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Makmur Keliat**	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	
R. Widyo Pramono***	Komisaris	√		√		√		√		√		√		√	
Robertus Bilitea****	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

### Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengatur rangkap jabatan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Dewan Komisaris BUMN lainnya.
  - b. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta.
  - c. Jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap.
  - d. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat Eksekutif:
  - a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
  - b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagai:
  - a. Sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank.
- c. Anggota Dewan Komisaris pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
- b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimilikinya dan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.



Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT XL Axiata Tbk.
		Dosen Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Dosen Ilmu Politik	Universitas Indonesia
Boedi Armanto	Komisaris Independen	-	-
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	-	-
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan	Tim Wakil Presiden
		Guru Besar Bidang Behavioral Accounting dan Management Accounting	Universitas Diponegoro
Ardan Adiperdana	Komisaris	Staf Khusus Menteri Bidang Akuntabilitas	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Rionald Silaban	Komisaris	Kepala	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
Arif Budimanta	Komisaris	Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi	Tim Presiden
Nawal Nely	Komisaris	Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko	Kementerian BUMN
Fariad Utomo	Komisaris	Deputi Bidang Administrasi	Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	Wakil Menteri	Kementerian BUMN
Makmur Keliat**	Komisaris Independen	Dosen Hubungan Internasional	Universitas Indonesia
		Komisaris	PT Kenta Indonesia Internasional
R. Widyo Pramono***	Komisaris	-	-
Robertus Biliate****	Komisaris Independen	Founder/Senior Partner	Law Firm Radjiman Biliate & Partners

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

### Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Setiap Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
2. Setiap Komisaris wajib untuk mengungkapkan:
  - a. Kepemilikan sahamnya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
  - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi dan berikut keluarganya.
  - c. Informasi-informasi lain yang menurut peraturan perundangan wajib diungkapkan kepada publik.
3. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan dan/atau pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dilarang untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain atau pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik Perseroan.



## Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Boedi Armanto	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ardan Adiperdana	Komisaris	693.900 lembar (0,0014912%)	Nihil	Nihil	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	128.900 lembar (0,0002762%)	Nihil	Nihil	Nihil
Arif Budimanta	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nawal Nely	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Faried Utomo	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	789.000 lembar (0,0016907%)	Nihil	Nihil	Nihil
Makmur Keliat**	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	PT Kenta Indonesia Internasional (30%)
R. Widyo Pramono***	Komisaris	693.900 lembar (0,0014912%)	Nihil	Nihil	Nihil
Robertus Bilita****	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

## Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2020 berjumlah 10 (sepuluh) orang anggota dengan 5 (lima) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 50% (lima puluh persen) dari total Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

## Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:



Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen						
	Muhamad Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Boedi Armanto	Loeke Larasati A.	Mohamad Nasir	Makmur Keliat**	Robertus Biliatea**
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

Seluruh Komisaris Independen tersebut telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK.

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Chatib Basri  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Agustus 1965  
 Alamat Domisili : Jl. Prambanan No. 5A RT 009 RW 002, Kel. Pajajaran,  
 (copy KTP/SIM terlampir) Kec. Menteng - Jakarta Pusat (032)  
 Telepon Rumah : -  
 Jabatan : Komisaris Utama/Komisaris Independen  
 Nama Perusahaan : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
 Nomor Telepon Perusahaan : (021) 5243273/88

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- Tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keperguruan, hubungan kepertanian, saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kepercayaan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Apabila kemudian hari diketahui bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Utama saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** Jakarta, 2 Maret 2020

  
**Rukia Tamalia**  
 Direktur Utama

  
**Muhamad Chatib Basri**

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makmur Keliat  
 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 27 Juni 1968  
 Alamat Domisili : Jl. Gedung Barat IV No. 20 RT 003 RW 01 Loka Bukana,  
 (copy KTP/SIM terlampir) Kec. Terendah - Kota Semarang 50277  
 Telepon Rumah : -  
 Jabatan : Komisaris Independen  
 Nama Perusahaan : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
 Nomor Telepon Perusahaan : (021) 5243273/88

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- Tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keperguruan, hubungan keperguruan, saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kepercayaan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Apabila kemudian hari diketahui bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** Jakarta, 2 Maret 2020

  
**Rukia Tamalia**  
 Direktur Utama

  
**Makmur Keliat**





### Rapat Dewan Komisaris

Jenis dan kuorum rapat Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi (Rapat Gabungan) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika 2/3 bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

4. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat oleh Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
5. Seorang Komisaris hanya dapat mewakili seorang Komisaris lainnya.
6. Dewan Komisaris dapat menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku berakhir.

Bahan rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja, maka sejak Maret 2020 seluruh rapat dilakukan melalui media *Video Conference*.

### Rencana Rapat Awal Tahun Dewan Komisaris

Adapun rencana rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 sebagaimana telah diunggah pada *website* Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Triwulan I	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019 (Audited).
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk Tahun 2019.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019.
	Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2020.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2019.



Triwulan II	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2020.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan I/2020.
Triwulan III	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan II/2020.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2020.
	Reviu terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.
Triwulan IV	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan III/2020.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2020.
	Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2021-2023, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2021-2025, dan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2020.

### Realisasi Rapat Dewan Komisaris

#### Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

**Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris**

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1.	03 Januari 2020	Persetujuan Rencana RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Robertus Bilitea	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
2.	13 Januari 2020	1. Kinerja Keuangan Bank Mandiri Tahun 2019 ( <i>inhouse</i> ), <i>Progress</i> audit Laporan Keuangan Tahun 2019, dan <i>Update</i> PSAK 71 dan PSAK 73. 2. Implementasi Standar Audit (SA) 600. 3. Usulan Pengurus Anak Usaha Bank Mandiri.	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Robertus Bilitea	Tidak Hadir	Izin
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
3.	27 Januari 2020	1. Persetujuan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2020. 2. <i>Update</i> Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020-2022.	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Muhamad Chatib Basri	Tidak Hadir	Izin
			Makmur Keliat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Robertus Bilitea	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir	Alasan Ketidakhadiran
4.	04 Februari 2020	1. Persetujuan Usulan Nominasi Calon Pengurus Bank Mandiri Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2019. 2. Persetujuan Pengurus Entitas Anak Bank Mandiri .	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Robertus Bilitea	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
5.	12 Februari 2020	1. <i>Update</i> Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019. 2. Persetujuan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020.	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			6.	24 Februari 2020	1. Pembahasan Struktur Organisasi Pasca RUPS Tahunan Tahun Buku 2019. 2. Laporan Keuangan dan Kinerja Bank Mandiri Bulan Januari 2020. 3. Persetujuan Pengangkatan SEVP <i>Corporate Relation</i> dan GH <i>Corporate Secretary</i> . 4. Persetujuan Susunan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris. 5. Pembahasan Mekanisme Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.
Andrinof A. Chaniago	Tidak Hadir	Izin			
Boedi Armanto	Hadir				
Loeke Larasati A.	Tidak Hadir	Izin			
Mohamad Nasir	Hadir				
Ardan Adiperdana	Hadir				
Rionald Silaban	Hadir				
Arif Budimanta	Hadir				
Nawal Nely	Hadir				
Faried Utomo	Hadir				
7.	12 Maret 2020	1. Persetujuan Penambahan Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Satu sampai dengan Empat. 2. Pembelian Kembali ( <i>Buyback</i> ) dan Pengalihan Saham Perseroan untuk Menstimulus Perekonomian.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Tidak Hadir	Izin
			Faried Utomo	Hadir	
8.	26 Maret 2020	1. Usulan Pengurus Entitas Anak Usaha Bank Mandiri. 2. Persetujuan Pengurus Entitas Anak Bank Mandiri.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir	Alasan Ketidakhadiran
9.	27 April 2020	1. Persetujuan Perubahan Kewenangan Memutus Restrukturisasi Dalam Masa Kondisi Luar Biasa (KLB) Dampak COVID-19. 2. Usulan Dewan Komisaris terkait Kandidat Direksi yang akan Disampaikan ke Menteri BUMN.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
10.	14 Mei 2020	1. Usulan Pengurus Entitas Anak Bank Mandiri. 2. Persetujuan Pengurus Entitas Anak Bank Mandiri. 3. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas <i>Credit Line</i> dan Perpanjangan Fasilitas <i>Corporate Card</i> PT Bank Syariah Mandiri.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
11.	16 Juni 2020	Pembahasan dan Persetujuan Hibah Dana Program Kemitraan Bank Mandiri untuk PT PNM.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
12.	18 Juni 2020	Persetujuan Revisi RKAP 2020 dan RBB 2020-2022.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir	Alasan Ketidakhadiran
13.	24 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Update Revisi RKAP 2020 dan RBB 2020-2022 Bank Mandiri.</li> <li>Persetujuan Revisi RKAP 2020 dan RBB 2020-2022 Bank Mandiri.</li> </ol>	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
14.	09 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak.</li> <li>Persetujuan Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bankwide.</li> <li>Persetujuan Penunjukan Ketua Komite Dewan Komisaris.</li> </ol>	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Tidak Hadir	Izin
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Tidak Hadir	Izin
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Tidak Hadir	Izin
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Tidak Hadir	Izin
15.	20 Juli 2020	Persetujuan Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri Europe Ltd. (BMEL).	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Tidak Hadir	Izin
16.	06 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak.</li> <li>Persetujuan Revisi RKAP 2020 dan RBB 2020-2022.</li> </ol>	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir	Alasan Ketidakhadiran
17.	12 Agustus 2020	1. Pembahasan Usulan Kepada Menteri BUMN terkait jumlah dan Nominasi Direksi Bank Mandiri. 2. Persetujuan atas Permohonan Usulan Inbreg (Mandiri Syariah) dalam rangka Qanun.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
18.	25 Agustus 2020	1. Persetujuan Usulan Struktur Organisasi Bank Mandiri untuk Respon Surat Menteri BUMN. 2. Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap)). 3. Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Direktorat Hubungan Kelembagaan.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
19.	02 September 2020	1. Persetujuan atas usulan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Intraday atas nama PT Bank Mandiri Sekuritas. 2. Persetujuan atas usulan Inbreg Aset di Aceh ke PT Bank Syariah Mandiri dalam rangka Qanun.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
20.	04 September 2020	1. Persetujuan Rencana Pelaksanaan RUPSLB Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2020. 2. Persetujuan Usulan Agenda RUPSLB Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2020. 3. Penunjukan Anggota Dewan Komisaris yang akan menjadi Pimpinan RUPSLB PT Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2020.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir	Alasan Ketidakhadiran
21.	11 September 2020	Persetujuan atas Usulan Fasilitas atas nama PT Mandiri AXA General Insurance.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
22.	18 September 2020	Usulan Rencana Penambahan Modal PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap)	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Tidak Hadir	Izin
23.	14 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Penggabungan Anak Perusahaan (Merger Bank Syariah).</li> <li>Pembahasan Usulan Nominasi Kandidat Direksi Bank Mandiri kepada Menteri BUMN.</li> </ol>	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
24.	06 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SP APU - PPT) tahun 2020.</li> <li>Persetujuan Penyelarasan Struktur Organisasi Bankwide Pasca RUPSLB tanggal 21 Oktober 2020.</li> <li>Permohonan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Group Head Corporate Secretary.</li> </ol>	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir	Alasan Ketidakhadiran
25.	12 November 2020	1. Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan Fasilitas atas nama PT Bank Mandiri Taspen. 2. Persetujuan atas Permohonan Fasilitas Jangka Pendek, Kredit Subordinasi, <i>Treasury Line</i> atas nama PT Mandiri Sekuritas dan Fasilitas <i>Issuer Limit</i> atas nama PT Mandiri Manajemen Investasi.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
26.	23 November 2020	1. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023. 2. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2021-2025. 3. Usulan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2020.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	
27.	03 Desember 2020	1. Persetujuan Pengurus Entitas Anak (PT Mandiri Capital Indonesia dan PT Bank Mandiri Europe (Limited)). 2. Persetujuan Pemberian Fasilitas PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir	



## Rapat Gabungan

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi dan Rapat Gabungan Direksi mengundang Dewan Komisaris.

## Rapat Gabungan Dewan Komisaris Mengundang Direksi

Sepanjang tahun 2020, rapat gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi adalah sebagai berikut.

**Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris Mengundang Direksi**

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	19 Maret 2020	1. <i>Update</i> Hasil <i>Stress Test</i> Kondisi Perekonomian Terkini beserta Dampaknya Terhadap Portfolio Bisnis Bank Mandiri. 2. Laporan Keuangan dan Kinerja Bank Mandiri Bulan Februari 2020.	Muhamad Chatib Basri	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir		Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Alexandra Askan-dar	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir		Panji Irawan	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir		Donsuwan Simatupang	Hadir	
				Hadir		Riduan	Hadir	
			Faried Utomo			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
						Aquarius Rudianto	Hadir	
2.	16 April 2020	1. <i>Update</i> Kondisi Makro Global dan Domestik. 2. Laporan Keuangan dan Kinerja Bank Mandiri Bulan Maret 2020. 3. Hasil Analisa <i>Stress Test</i> Dampak COVID-19 pada Kinerja Bank Mandiri.	Muhamad Chatib Basri	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir		Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Alexandra Askan-dar	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir		Panji Irawan	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir		Donsuwan Simatupang	Hadir	
				Hadir		Riduan	Hadir	
			Faried Utomo			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
						Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
3.	20 Mei 2020	1. <i>Update</i> Tindak Lanjut PP No. 23 Tahun 2020 dan Perpu No. 1 Tahun 2020. 2. Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan April 2020. 3. <i>Update</i> Persiapan Libur Idul Fitri.	Muhamad Chatib Basri	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir		Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Alexandra Askan-dar	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir		Panji Irawan	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir		Donsuwan Simatupang	Hadir	
						Riduan	Hadir	
			Faried Utomo	Hadir		Silvano Winston Rumantir	Hadir	
						Aquarius Rudianto	Hadir	
			4.	16 Juli 2020	1. Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Juni 2020. 2. <i>Update</i> Kondisi Makroekonomi dan Proyeksi Perekonomian Indonesia Pada Kinerja Perusahaan. 3. <i>Update</i> Penanganan Pandemi COVID-19 di Lingkungan Bank Mandiri.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
Andrinof A. Chaniago	Hadir					Hery Gunardi	Hadir	
Boedi Armanto	Hadir					Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
Loeke Larasati A.	Hadir					Rico Usthavia Frans	Hadir	
Mohamad Nasir	Hadir					Darmawan Junaidi	Hadir	
Ardan Adiperdana	Hadir					Alexandra Askan-dar	Hadir	
Rionald Silaban	Hadir					Agus Dwi Handaya	Hadir	
Arif Budimanta	Hadir					Panji Irawan	Hadir	
Nawal Nely	Hadir					Donsuwan Simatupang	Hadir	
						Riduan	Hadir	
Faried Utomo	Hadir					Silvano Winston Rumantir	Hadir	
						Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
5.	18 Agustus 2020	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Juli 2020.	Muhamad Chatib Basri	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir		Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Alexandra Askan-dar	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir		Panji Irawan	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir		Donsuwan Simatupang	Hadir	
							Riduan	Hadir
				Silvano Winston Rumantir	Hadir			
				Aquarius Rudianto	Hadir			
6.	26 November 2020	Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Bulan Oktober 2020.	Muhamad Chatib Basri	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir		Alexandra Askandar	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir		Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir		Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Panji Irawan	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Riduan	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir		Aquarius Rudianto	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
							Susana Indah Kris Indriati	Hadir
				Rohan Hafas	Hadir			
				Sigit Prastowo	Hadir			



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
7.	17 Desember 2020	Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Bulan November 2020.	Muhamad Chatib Basri	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir		Alexandra Askandar	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir		Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir		Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Panji Irawan	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Riduan	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir		Aquarius Rudianto	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Fariied Utomo	Hadir		Susana Indah Kris Indriati	Hadir	
					Rohan Hafas	Hadir		
					Sigit Prastowo	Hadir		

#### Rapat Gabungan Direksi Mengundang Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, rapat gabungan Direksi mengundang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

**Tabel Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris**

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	18 Juni 2020	1. <i>Update</i> kinerja perusahaan periode bulan Mei 2020. 2. Pembahasan Usulan Revisi RKAP 2020 dan RBB 2020-2022.	Muhamad Chatib Basri	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir		Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Alexandra Askandar	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir		Panji Irawan	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir		Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Fariied Utomo	Hadir		Riduan	Hadir	
					Silvano Winston Rumentir	Hadir		
					Aquarius Rudianto	Hadir		



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
2.	18 September 2020	1. Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Agustus 2020. 2. Update Permasalahan PT Megah Jaya Mega Lestari (MJPL).	Muhamad Chatib Basri	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Andrinof A. Chaniago	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Boedi Armanto	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Loeke Larasati A.	Hadir		Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Alexandra Askan-dar	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Arif Budimanta	Hadir		Panji Irawan	Hadir	
			Nawal Nely	Hadir		Donsuwan Simatupang	Hadir	
						Riduan	Hadir	
			Faried Utomo	Tidak Hadir	Izin	Silvano Winston Rumantir	Hadir	
						Aquarius Rudianto	Hadir	
			3.	18 Oktober 2020	1. Update Kondisi Makroekonomi. 2. Pembahasan Kinerja Perseroan Periode Bulan September 2020.	Muhamad Chatib Basri	Hadir	
Andrinof A. Chaniago	Hadir					Hery Gunardi	Hadir	
Boedi Armanto	Hadir					Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
Loeke Larasati A.	Hadir					Rico Usthavia Frans	Hadir	
Mohamad Nasir	Hadir					Darmawan Junaidi	Hadir	
Ardan Adiperdana	Hadir					Alexandra Askan-dar	Hadir	
Rionald Silaban	Hadir					Agus Dwi Handaya	Hadir	
Arif Budimanta	Hadir					Panji Irawan	Hadir	
Nawal Nely	Hadir					Donsuwan Simatupang	Hadir	
	Hadir					Riduan	Hadir	
Faried Utomo						Silvano Winston Rumantir	Hadir	
						Aquarius Rudianto	Hadir	



### Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi dan kehadiran untuk masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

**Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	27	26	96%	10	10	100%
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	22	20	91%	10	10	100%
Boedi Armanto	Komisaris Independen	22	22	100%	10	10	100%
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	22	20	91%	10	10	100%
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	27	27	100%	10	10	100%
Ardan Adiperdana	Komisaris	27	27	100%	10	10	100%
Rionald Silaban	Komisaris	27	26	96%	10	10	100%
Arif Budimanta	Komisaris	22	22	100%	10	10	100%
Nawal Nely	Komisaris	22	21	95%	10	10	100%
Fariad Utomo	Komisaris	22	19	86%	10	9	90%
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	5	5	100%	-	-	-
Makmur Keliat**	Komisaris Independen	5	5	100%	-	-	-
R. Widyo Pramono***	Komisaris	5	5	100%	-	-	-
Robertus Bilita****	Komisaris Independen	4	3	75%	-	-	-

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

### Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

#### Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.

#### Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester. Selain itu, berdasarkan pada Surat Kementerian BUMN No. S-76/D3.MBU/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Permintaan Tanggapan atas Laporan Triwulanan, Dewan Komisaris wajib menyampaikan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja Perseroan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tiap triwulan. Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:



OJK	Kementerian BUMN
Surat No. KOM/020/2020 tanggal 14 Februari 2020, perihal Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2019 – 2021 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semester II Tahun 2019.	Surat No. KOM/011/2020 tanggal 30 Januari 2020, perihal Tanggapan atas Laporan Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2019.
Surat No. KOM/092/2020 tanggal 25 Agustus 2020, perihal Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2020 – 2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semester I Tahun 2020.	Surat No. KOM/053/2020 tanggal 12 Mei 2020, perihal Tanggapan atas Laporan Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sampai dengan Triwulan I/2020.
	Surat No. KOM/082/2020 tanggal 30 Juli 2020, perihal Tanggapan atas Laporan Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sampai dengan Triwulan II/2020.
	Surat No. KOM/115/2020 tanggal 26 Oktober 2020, perihal Tanggapan atas Laporan Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sampai dengan Triwulan III/2020

Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja Perseroan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN meliputi laporan atas:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Mandiri berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Mandiri secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank Mandiri, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas terdapat penurunan.

Penilaian Dewan Komisaris pada poin 1-3 tersebut dilengkapi pula dengan penilaian mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank.

#### Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Tugas, kewajiban dan tanggungjawab tersebut dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2020, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020, Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020 - 2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2020-2024, khususnya terhadap program kerja/kebijakan Direksi terkait penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
2. Melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja tahun 2020, pengembangan Perseroan, dan pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris selama tahun 2020, yaitu pada aspek Perkreditan, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Entitas Anak, khususnya dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19.
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap penerapan Program-Program Pemerintah terkait penanggulangan dampak COVID-19/Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain Program Relaksasi Kredit oleh OJK, Penyaluran Penempatan Dana Pemerintah, dan Penyaluran Subsidi Bunga KUR melalui *Post Facto Review* yang dilakukan oleh Unit Internal Audit dan Unit Risk untuk memastikan bahwa penerapan seluruh program tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
4. Melakukan pemantauan berkala pada *stress testing* yang dilakukan Direksi, perkembangan perkembangan *Loan at Risk* (LaR), kinerja debitur *Watchlist Business As Usual* maupun debitur terdampak COVID-19 (khususnya Debitur Besar/Inti), kecukupan CKPN, dan strategi terkait adanya perpanjangan Program Relaksasi Kredit OJK hingga Maret 2022.
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kinerja dan mitigasi risiko Entitas Anak terkait dampak COVID-19.



6. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan Aksi Korporasi Entitas Anak selama tahun 2020 seperti rencana merger Bank Syariah Himbara dan penambahan modal Bank Mandiri Taspen.
7. Melakukan pemantauan berkala terhadap aspek *Reliability, Availability, Security*, dan *Data Integrity* pada infrastruktur TI dan ekosistemnya, baik terkait sistem maupun SDM, mengingat terjadi perubahan perilaku nasabah selama pandemi yang mulai beralih pada transaksi digital.
8. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap progress Inisiatif IT tahun 2020, termasuk pada *Third Party Management* IT.
9. Melakukan pemantauan berkala terhadap perencanaan SDM (*Manpower Planning*) yang selaras dengan *Corporate Plan*, RBB, serta kebutuhan riil perkembangan usaha jangka panjang, khususnya di bidang IT dan Kredit.
10. Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan atas usulan RKAP Tahun 2021, RBB Tahun 2021 – 2023, RAKB 2021 – 2025, dan Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2020.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan, antara lain terkait hasil audit pihak Internal dan Eksternal selama tahun 2020.
12. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal, baik temuan di tahun 2020 maupun temuan di tahun sebelumnya yang masih berstatus *"on progress"*, serta memastikan bahwa seluruh temuan telah diselesaikan dengan baik sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
13. Mengusulkan penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.
14. Melakukan reviu atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 Bank Mandiri.
15. Melakukan reviu pada *talent pool* dan setiap usulan calon anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan dalam RUPS Tahunan/ RUPS Luar Biasa.
16. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi selama tahun 2020 secara berkala serta mereviu pencapaian *Key Performance Indicator* Direksi dan Dewan Komisaris.
17. Melakukan reviu dan memberikan persetujuan terhadap setiap usulan pemberian fasilitas kredit atau tindakan Direksi yang wajib mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
18. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
19. Melakukan pemantauan berkala terhadap efektivitas *Whistleblowing System*, termasuk aspek *safe environment* bagi *Whistleblower* (Pelapor).
20. Melakukan pemantauan berkala terhadap *progress* penerapan program penguatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT) di Bank Mandiri dan Entitas Anak.
21. Melakukan pemantauan berkala terhadap realisasi Strategi Anti Fraud yang diterapkan dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
22. Memastikan penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan.
23. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, efektif, dan efisien, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi SPI berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal.
24. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan atas realisasi RBB yang selanjutnya disampaikan pada OJK tiap semester dan pada Kementerian BUMN tiap triwulan.
25. Sebagai Dewan Pengawas Mandiri DPLK, melakukan *monitoring* secara berkala terhadap progress Pembubaran dan Likuidasi Mandiri DPLK, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK.
26. Mengadakan 27 (dua puluh tujuh) kali Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal maupun dengan Direktur Bidang terkait untuk membahas aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

#### Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 50 (lima puluh) surat persetujuan dan 5 (lima) surat keputusan antara lain tentang persetujuan kredit kepada pihak terkait, tambahan penyertaan modal kepada Entitas Anak, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.



No.	Tanggal Surat	Perihal
1	14 Januari 2020	Persetujuan atas Pengangkatan Wakil Perseroan Sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak
2	30 Januari 2020	Persetujuan atas Revisi RKAP Tahun 2020 dan RBB Tahun 2020-2022
3	20 Februari 2020	Persetujuan atas Imbal Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Bank Mandiri dan Jasa Lainnya Pada Tanggal dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020
4	24 Februari 2020	Persetujuan atas Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bank Mandiri Pasca RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
5	24 Februari 2020	Persetujuan atas <i>Annual Audit Plan</i> Tahun 2020
6	26 Februari 2020	Persetujuan atas Pengadaan Pelaksanaan Jasa Kaji Ulang Terhadap Kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) oleh Pihak Independen (Eksternal)
7	26 Februari 2020	Persetujuan atas Pengangkatan <i>SEVP Corporate Relation</i> dan <i>Corporate Secretary</i>
8	13 Maret 2020	Persetujuan atas Usulan Pembelian Kembali ( <i>Buyback</i> ) dan Pengalihan Saham Bank Mandiri
9	13 Maret 2020	Persetujuan atas Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Satu s.d. Empat Tahun 2020
10	15 Mei 2020	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri (PT Bank Syariah Mandiri)
11	03 Juni 2020	Persetujuan atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bank Mandiri Dalam Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pandemi COVID-19.
12	23 Juni 2020	Persetujuan atas Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
13	24 Juni 2020	Persetujuan atas Revisi RKAP Tahun 2020 dan RBB Tahun 2020-2022
14	22 Juli 2020	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri (Bank Mandiri (Europe) Limited)
15	02 September 2020	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri (PT Mandiri Sekuritas)
16	02 September 2020	Persetujuan atas Usulan Penyertaan Modal Kepada PT Bank Syariah Mandiri melalui Inbreng Aset Tetap Tidak Bergerak.
17	11 September 2020	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri (PT Mandiri AXA General Insurance)
18	13 Oktober 2020	Persetujuan atas Revisi <i>Annual Audit Plan</i> Semester II Tahun 2020
19	19 Oktober 2020	Persetujuan atas Usulan Penggabungan Perusahaan Anak (PT Bank Syariah Mandiri dengan BNI Syariah dan BRI Syariah)
20	09 November 2020	Persetujuan atas Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bank Mandiri Pasca RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020
21	09 November 2020	Persetujuan atas Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan <i>Corporate Secretary</i>
22	16 November 2020	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri (PT Mandiri Sekuritas dan PT Mandiri Manajemen Investasi)
23	16 November 2020	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri (PT Bank Mandiri Taspen)
24	24 November 2020	Persetujuan atas Usulan RKAP Tahun 2021 dan RBB Tahun 2021-2023 Bank Mandiri
25	24 November 2020	Persetujuan atas Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri Tahun 2021-2025
26	24 November 2020	Persetujuan atas Usulan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Bank Mandiri Tahun 2020
27	04 Desember 2020	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri (PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance)
28	14 Desember 2020	Persetujuan atas Usulan Penambahan Modal PT Bank Mandiri Taspen.

Adapun Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	25 Februari 2020	Susunan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris
2	17 Juni 2020	Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
3	9 Juli 2020	Susunan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris
4	26 November 2020	Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/001/2019 Tentang Penetapan Batasan Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang Harus Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan Rapat Umum Pemegang Saham
5	22 Desember 2020	Perpanjangan Kontrak Anggota Komite Audit dari Pihak Independen



## Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) **wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko** yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 Triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka **wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*)** secara berkala paling kurang:

- 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Oleh karena itu, Komisaris Independen Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 sedangkan untuk Komisaris non Independen wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 1. Adapun daftar Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluaarsa
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	11 Februari 2020	11 Februari 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 Februari 2020	21 Februari 2024
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 April 2017	8 April 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 April 2017	21 April 2021
Boedi Armanto	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	9 Maret 2020	9 Maret 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2024
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	1 November 2019	1 November 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	20 April 2020	20 April 2024
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	29 Januari 2020	29 Januari 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	12 Februari 2020	12 Februari 2024



Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Ardan Adiperdana	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	30 Juli 2016	30 Juli 2020
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	<i>Executive Risk Management Refreshment Program dengan tema "Risk Management as Performance"</i>	02 - 09 Juli 2018	09 Juli 2020
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	<i>Executive Risk Management Refreshment Program dengan tema "Visualizing the New Normal in Bank Lending"</i>	02 Desember 2020	02 Desember 2022
Ronald Silaban	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	14 November 2019	14 November 2023
Arif Budimanta	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2024
Nawal Nely	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	21 April 2020	21 April 2024
Faried Utomo	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 Mei 2020	8 Mei 2024
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	5	Manajemen Risiko	17 April 2015	17 April 2017
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	16 Agustus 2017	16 Agustus 2019
Makmur Keliat**	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	12 Mei 2017	12 Mei 2021
R. Widyo Pramono***	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 1	Manajemen Risiko	20 September 2017	20 September 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	<i>Executive Risk Management Refreshment Program dengan tema "Risk Management as Performance"</i>	02 - 09 Juli 2018	09 Juli 2020
Robertus Biliate****	Komisaris Independen	-	-	-	-	-

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.



## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

### Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris



### Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilihat dari ketercapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasehat, Pelaporan, dan Dinamis. Adapun KPI Dewan Komisaris Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output
<b>I. Aspek Perencanaan</b>					
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2020	Tahunan	Dokumen	10	1
<b>Sub Total I</b>				<b>10</b>	
<b>II. Aspek Pengawasan dan Nasehat</b>					
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap:				
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan		5	1
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	3
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	1
2.	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/Risalah	10	10
3.	Rapat Dewan Komisaris				
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	24
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	24
4.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2
<b>Sub Total II</b>				<b>60</b>	



No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output
<b>III. Aspek Pelaporan</b>					
1.	Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris	Semesteran	Laporan	5	1
2.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	5	1
<b>Sub Total II</b>				<b>10</b>	
<b>IV. Aspek Dinamika</b>					
1.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1
2.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> dan lain-lain	Setahun	Kali	10	2
3.	Hasil <i>Assessment</i> GCG Dewan Komisaris ( <i>Self Assessment/Konsultan Independen</i> )	Tahunan	Kategori	5	Baik
<b>Sub Total IV</b>				<b>20</b>	
<b>Total (I+II+III+IV)</b>				<b>100</b>	

#### Pihak yang Melakukan *Assessment*

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2020 secara mandiri (*self assessment*).

#### Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Berikut adalah realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2020.

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Real Output	Score KPI
<b>I. Aspek Perencanaan</b>							
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2020	Tahunan	Dokumen	10	1	1	
<b>Sub Total I</b>				<b>10</b>			<b>10</b>
<b>II. Aspek Pengawasan dan Nasihat</b>							
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap:						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan		5	1	1	5
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1	1	5
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	3	3	5
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	1	1	5
2.	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/Risalah	10	10	25	10
3.	Rapat Dewan Komisaris						
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	24	27	12
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	97	4,8
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	24	27	5
4.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2	2	8
<b>Sub Total II</b>				<b>60</b>			<b>59,8</b>
<b>III. Aspek Pelaporan</b>							
1.	Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris	Semesteran	Laporan	5	1	1	5
2.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	5	1	1	5
<b>Sub Total II</b>				<b>10</b>			<b>10</b>



No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Real Output	Score KPI
<b>IV. Aspek Dinamika</b>							
1.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1	1	5
2.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> dan lain-lain	Setahun	Kali	10	2	2	10
3.	Hasil <i>Assessment</i> GCG Dewan Komisaris ( <i>Self Assessment/ Konsultan Independen</i> )	Tahunan	Kategori	5	Baik	Baik	5
<b>Sub Total IV</b>				<b>20</b>			<b>20</b>
<b>Total (I+II+III+IV)</b>				<b>100</b>			<b>99,8</b>

### Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 4 (empat) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Penyampaian rekomendasi dan saran perbaikan kepada Manajemen, baik dalam forum Rapat Komite Audit maupun dalam diskusi-diskusi internal sebagaimana tercantum dalam Nota Rekomendasi Komite, Risalah Rapat/*Minutes of Meeting*, maupun Laporan Triwulanan Komite.
2. Penelaahan dan pemberian rekomendasi atas Laporan-Laporan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris seperti Laporan Keuangan Konsolidasian Bulanan dan Triwulanan Tahun Buku 2020, Laporan Hasil Pemeriksaan Triwulanan Internal Audit Tahun 2020 (termasuk *Significant Findings*, Fraud, Hasil *Post Facto Review* Percepatan Ekonomi Nasional (PEN), dan *Progress Daftar Monitoring Tindak Lanjut*), Laporan Audit Intern Terintegrasi Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Triwulanan Tahun 2020, dan Laporan *Progress Audit* Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
3. Penelaahan dan pemberian rekomendasi atas usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris yang hasilnya disampaikan dalam bentuk Nota Rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seperti Usulan KAP yang akan melaksanakan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2020, *Draft Annual Audit Plan* Tahun 2020 beserta revisinya, Usulan Pengendali Mutu Independen dari Pihak

Ekstern Independen yang akan melaksanakan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit Tahun 2020, *Draft Revisi RKAP* Tahun 2020 dan RBB 2020-2022, serta *Draft RKAP* Tahun 2021 dan RBB 2021-2023.

4. Penyusunan Laporan – Laporan yang wajib disusun oleh Komite Audit untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019, Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulanan dan Laporan Hasil Kunjungan.
5. Pelaksanaan 3 (tiga) kali Kunjungan Kerja, yaitu ke *Strong Room Credit Operations* (10 Maret 2020), PT Mandiri Sekuritas (8 Desember 2020), dan *Data Center Rempoa* (15 Desember 2020).
6. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di Bank Mandiri untuk membahas isu-isu yang menjadi *concern* dan fokus Komite Audit, antara lain melalui diskusi maupun penyampaian laporan.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Penelaahan dan pemberian rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Penelaahan data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.
3. Penelaahan dan pemberian rekomendasi/usulan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, *tantiem*, dan seterusnya untuk tahun 2020.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan



prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/*limit* yang dapat diterima dan menguntungkan Bank. Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Penyampaian rekomendasi dan saran perbaikan kepada Manajemen, baik dalam forum Rapat Komite Pemantau Risiko maupun dalam diskusi-diskusi internal sebagaimana tercantum dalam Nota Rekomendasi Komite, Risalah Rapat/*Minutes of Meeting*, maupun Laporan Triwulanan Komite.
2. Penelaahan dan pemberian rekomendasi atas Laporan-Laporan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, seperti Laporan Profil Risiko Tahun 2020, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2020, dan Laporan Realisasi Strategi Anti *Fraud* Tahun 2020.
3. Penelaahan dan pemberian rekomendasi atas usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, misalnya penyediaan dana kepada Pihak Terkait, baik pemberian kredit maupun tambahan penyertaan modal, *Draft* Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2021-2025, dan *Draft* Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2020.
4. Penyusunan Laporan – Laporan yang wajib disusun oleh Komite Pemantau Risiko untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, antara lain Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Triwulanan dan Laporan Hasil Kunjungan.
5. Penelaahan 10 (sepuluh) Jenis Risiko yang wajib dikelola Perseroan, khususnya terkait Risiko Kredit sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan adanya program PEN.
6. Penelaahan *Risk Dashboard*, *Stress Testing*, serta pelaksanaan manajemen risiko di Bank Mandiri.
7. Penelaahan terkait perkembangan IT dan digitalisasi, terutama terkait *availability*, *reliability*, *security*, dan *data integrity*.
8. Penelaahan terkait pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM, termasuk mitigasi kesehatan dan keselamatan pegawai selama pandemi COVID-19.
9. Penelaahan progress penanggulangan dampak COVID-19 baik pada aspek bisnis maupun operasional.
10. Pelaksanaan 3 (tiga) kali Kunjungan Kerja, yaitu ke *Strong Room Credit Operations* (10 Maret 2020), PT Mandiri Sekuritas (8 Desember 2020), dan *Data Center Rempoa* (15 Desember 2020).
11. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di Bank Mandiri untuk membahas isu-isu yang menjadi *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko, antara lain melalui diskusi maupun penyampaian laporan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi Bank Mandiri. Sepanjang tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Penelaahan dan pemberian rekomendasi atas Laporan-Laporan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, seperti Laporan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Secara Konsolidasi, dan Laporan Audit Intern Terintegrasi Tahun 2020.
2. Penelaahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Penelaahan *progress* perbaikan/strategi yang diterapkan Entitas Anak sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan kinerja, utamanya pada Entitas Anak yang bergerak di bidang *multifinance*.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2020 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dilihat dari pencapaian realisasi rencana kerja yang baik (*on track*), kualitas rekomendasi yang baik, serta kualitas komunikasi yang baik dan intens. Informasi pencapaian Rencana Kerja/*Key Performance Indicator* (KPI) Komite di Bawah Dewan Komisaris disajikan pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

### **Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris**

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
3. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana poin 2 di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
  - a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
  - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
  - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. Mengundurkan diri.



4. Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
6. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
7. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
8. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
12. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
13. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
14. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
15. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
16. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Pengunduran dirinya telah efektif;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
  - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
17. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum atau pada saat maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

#### **Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan**

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur mengenai kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sendirinya berakhir.



## Direksi

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan yang berdasarkan dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi Bank Mandiri melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sesuai dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

### Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam serta di luar Pengadilan.
4. Menyusun dan menetapkan visi dan misi, strategi serta kebijakan kepengurusan Perseroan.
5. Menyusun, menetapkan, melakukan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Perseroan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Pengembangan Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia) jangka menengah dan jangka panjang.
6. Menetapkan sasaran kinerja Perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan.
7. Menyusun, menerapkan serta melakukan evaluasi strategi dan kebijakan pengelolaan risiko Perseroan dari tahap identifikasi hingga pemantauan risiko.
8. Menetapkan kebijakan serta melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan pengendalian internal.
9. Menjaga citra Perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan peraturan Perseroan.

### Hak dan Wewenang Direksi

Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Melakukan segala tindakan, perbuatan, serta keputusan dalam rangka pengurusan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan, peraturan Perseroan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

2. Menetapkan pembagian tugas kepengurusan di antara Direksi, dalam hal tidak diputus lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham
3. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta peraturan Perseroan untuk mendukung pengurusan/kegiatan Perseroan terkait dengan anggaran/keuangan kegiatan bisnis, pengelolaan risiko, operasional, dan sumber daya manusia.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau kepada badan lain.
5. Mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Menghapusbukkan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
9. Tidak menagih kembali piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
11. Menetapkan Struktur Organisasi dan pejabat Perseroan hingga jenjang tertentu yang diatur melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar, peraturan perundangan dan peraturan Perseroan.
12. Mendelegasikan tugas, tanggung jawab serta wewenang kepada pejabat dibawahnya untuk membantu pengurusan perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundangan serta peraturan Perseroan.
13. Melaksanakan pengawasan atas setiap kegiatan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta Tata Kelola Perusahaan yang baik.

### Masa Jabatan Direksi

Masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS



Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

### Kriteria Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak

diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/211/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Mandiri (Tbk). Adapun isi dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
2. Organisasi, Pembidangan, Kepengurusan, Kewenangan Bertindak, dan Kebijakan Umum
3. Rapat Direksi
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Komite
6. Korespondensi
7. Kepemilikan Saham Direksi
8. Evaluasi Kinerja Direksi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

### Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Pada tahun 2020, jumlah dan komposisi Direksi mengalami beberapa kali perubahan dengan komposisi sebagai berikut.

#### Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Perseroan Sebelum Rups Tahunan Tanggal 19 Februari 2020

Komposisi Direksi Perseroan sebelum RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020 yaitu Direksi berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kelayakan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Royke Tumilaar	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	12 Februari 2020
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 2 April 2013	4 Juli 2013



Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kematangan dan Kelayakan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	20 Juli 2016
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	12 Januari 2018
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Panji Irawan	Direktur Operation	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Riduan	Direktur Commercial Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019	15 Mei 2019
Silvano Winston Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	8 Mei 2020

#### Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Perseroan Setelah RUPS Tahunan Tanggal 19 Februari 2020

Melalui RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020, RUPS memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
  - a. Sulaiman Arif Arianto sebagai Wakil Direktur Utama.
  - b. Ahmad Siddik Badruddin sebagai Direktur Manajemen Risiko.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, semula Direktur Consumer and Retail Transaction menjadi Direktur Bisnis dan Jaringan.
3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

Nama	Semula	Menjadi
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	Wakil Direktur Utama

4. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Ahmad Siddik Badruddin - sebagai Direktur Manajemen Risiko.
  - b. Sdr. Aquarius Rudianto - sebagai Direktur Bisnis dan Jaringan.

Sehingga komposisi Direksi setelah RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020 sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direksi. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kematangan dan Kelayakan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Royke Tumilaar	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	12 Februari 2020
Hery Gunardi	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	29 Mei 2020
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	20 Juli 2016



Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kepatutan dan Kelayakan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	12 Januari 2018
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Panji Irawan	Direktur Operation	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Riduan	Direktur Commercial Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019	15 Mei 2019
Silvano Winston Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	8 Mei 2020
Aquarius Rudianto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020

### Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Perseroan Setelah RUPS Luar Biasa Tanggal 21 Oktober 2020

Melalui RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020, RUPS memutuskan:

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat:
  - Royke Tumilar sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 2 September 2020 yang disebabkan karena beliau diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada RUPSLB tgl 2 September 2020.
  - Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan terhitung sejak tanggal 2 September 2020 yang disebabkan karena beliau diangkat sebagai Direktur Corporate Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada RUPSLB tgl 2 September 2020
- Memberhentikan dengan hormat:
  - Hery Gunardi sebagai Wakil Direktur Utama.
  - Donsuwan Simatupang sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.
- Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - Semula Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management menjadi Direktur Treasury dan International Banking.
  - Semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking.
- Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - Darmawan Junaidi semula menjabat Direktur Treasury dan International Banking menjadi Direktur Utama;
  - Alexandra Askandar semula Direktur Corporate Banking menjadi Wakil Direktur Utama;
  - Aquarius Rudianto semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking;
  - Panji Irawan semula Direktur Operation menjadi Direktur Treasury dan International Banking;
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
  - Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Strategi.
  - Susana Indah Kris sebagai Direktur Corporate Banking.
  - Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Operation.
  - Rohan Hafas sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.

Sehingga komposisi Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020 sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direksi. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kepatutan dan Kelayakan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015



Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kepatutan dan Kelayakan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	20 Juli 2016
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatutan dan SDM	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Riduan	Direktur Commercial Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019	15 Mei 2019
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	15 Januari 2021
Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	21 Januari 2021
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020

### Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program orientasi bagi Direksi baru dilakukan dengan mempresentasikan materi-materi yang relevan oleh para Pimpinan Unit Kerja yang terkait dan dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*. Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru dilakukan setelah pengangkatan Direksi baru dalam RUPS. Materi program pengenalan meliputi Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Perseroan, Manajemen Risiko, dan topik-topik yang relevan dengan bidang tugas Direksi baru.

Selama tahun 2020, telah dilaksanakan program orientasi bagi Direksi baru dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal Pelaksanaan
Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	Manajemen Risiko	Credit Portfolio Risk Group	15 Des 2020
		Strategi dan Kinerja Perseroan	Strategy & Performance Management Group	16 Des 2020
		<i>Good Corporate Governance</i> , APU-PPT	Compliance & AML-CFT Group	18 Des 2020
		Kinerja Corporate Banking	Corporate Banking 1-6 Group	11 Des 2020
		Teknologi Informasi	IT Strategy & Architecture Group	22 Des 2020
		Mandiri Sekuritas	Direksi Mandiri Sekuritas	2 Nov 2020
		PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Direksi Inhealth	17 Nov 2020
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Rapat Bidang Hubungan Kelembagaan	Government Institutional I Group, Government Institutional Group II Group, Government Project Group I, Government Project Group II, Government Project Group III dan ERO.	22 Oktober 2020
		Rapat Bidang Hubungan Kelembagaan	Government Institutional I Group, Government Institutional Group II Group, Government Project Group I, Government Project Group II, Government Project Group III, Corporate Secretary Group, Corporate Real Estate Group	17 November 2020



Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal Pelaksanaan
		Rapat Bidang Hubungan Kelembagaan	Government Institutional I Group, Government Institutional Group II Group, Government Project Group I, Government Project Group II, Government Project Group III, Corporate Secretary Group, Corporate Real Estate Group	20 November 2020
		Manajemen Risiko	Credit Portfolio Risk Group	11 Desember 2020
		Strategi dan Kinerja Perseroan	Strategy & Performance Management Group	11 Desember 2020
		<i>Good Corporate Governance, APU-PPT</i>	Compliance & AML-CFT Group	11 Desember 2020
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	Strategy Investor Relation	Investor Relation Group	4 November 2020
		Update Kinerja dan Strategi Accounting	Accounting Group	4 November 2020
		Strategi dan Kinerja Perseroan	Strategy & Performance Management Group	5 November 2020
		Ruang Lingkup dan Strategi Subsidiary Management	Strategy Investment & Subsidiary Management Group	11 November 2020
		<i>Good Corporate Governance, APU-PPT</i>	Compliance & AML-CFT Group	24 November 2020
		Strategi dan Kinerja Data Management	Enterprise Data Management Group	4 Desember 2020
		Kinerja Operational Risk Direktorat Keuangan & Strategi	Senior Operational Risk Corporate Center Group	4 Desember 2020
		Core Banking System Update	SEVP IT	4 Desember 2020
		<i>Update Corporate Plan Bank Mandiri</i>	Strategy & Performance Management Group Corporate Development Group	15 Desember 2020
		Manajemen Risiko	Credit Portfolio Risk Group Market & Operational Risk Group	15 Desember 2020
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Rapat Kerja ber-sama Direktorat Bisnis & Jaringan	Seluruh Pimpinan Group Direktorat Bisnis & Jaringan	5 – 6 Maret 2020
		Manajemen Risiko	Credit Portfolio Risk Group	21 April 2020
		Strategi dan Kinerja Perseroan	Strategy & Performance Management Group	24 April 2020
		<i>Good Corporate Governance, APU-PPT</i>	Compliance & AML-CFT Group	30 April 2020
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	Overview Electronic Channel Operations Group	Electronic Channel Operations Group	26 Okt 2020
		Overview Customer Care Group	Customer Care Group	27 Okt 2020
		Overview Cash & Trade Operations Group	Cash & Trade Operations Group	2 Nov 2020
		Overview Kepegawaian Direktorat Operation	HCBP Operation	2 Nov 2020
		Overview Retail Credit Center Group	Retail Credit Center Group	5 Nov 2020
		Overview Operational Risk	Senior Operational Risk Operation	6 Nov 2020
		Overview Retail Credit Operation	Retail Credit Operations	9 Nov 2020
		Virtual Meet & Greet dng Direktur Pembina	Regional IX Kalimantan	12 Nov 2020
		Overview Wholesale Credit Operations	Wholesale Credit Operations	13 Nov 2020
		Human Capital Onboarding to Direktur Operation	Human Capital Strategy & Talent Management	19 Nov 2020



Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal Pelaksanaan
		Good Corporate Governance, APU-PPT	Compliance	10 Des 2020
		Manajemen Risiko	Credit Portofolio Risk & Market Risk	16 Des 2020
		Strategi dan Kinerja Perseroan	Strategy & Performance Management	17 Des 2020

### Pembidangan Tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

**Tabel Pembidangan Tugas Direksi**

Nama	Jabatan	Periode	Supervisi
Royke Tumilaar	Direktur Utama	1 Januari – 19 Februari 2020	Internal Audit, Bisnis dan Jaringan, Corporate Secretary
		19 Februari – 2 September 2020	Internal Audit
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking and Special Asset Management	1 Januari – 21 Oktober 2020	Treasury, International Banking & Financial Institution, Transaction Banking Wholesale Sales, Transaction Banking Wholesale Product, Strategic Procurement, Special Asset Management
	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	Internal Audit, Chief Transformation Office
Sulaiman A. Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari – 19 Februari 2020	Chief Transformation Office
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	1 Januari – 19 Februari 2020	Consumer Business, Wealth Management, Strategic Marketing & Communication, Corporate Real Estate
	Wakil Direktur Utama	19 Februari – 21 Oktober 2020	Credit Cards, Consumer Loans, Micro Personal Loan, Retail Deposit Product & Solution
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	1 Januari – 21 Oktober 2020	Corporate Banking
	Wakil Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	Special Asset Management, Legal
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari – 19 Februari 2020	Retail Risk, Wholesale Risk, Credit Control & Supervision, Market Risk, Operational Risk, Credit Portofolio Risk, Policy & Procedure, Consumer Credit Risk & Analytics, Retail Collection & Recovery, Retail Product Delivery & Fraud Risk
		19 Februari – 31 Desember 2020	Retail Risk, Wholesale Risk, Credit Control & Supervision, Market Risk, Operational Risk, Credit Portofolio Risk, Policy & Procedure, Consumer Credit Risk & Analytics, Retail Collection & Recovery, Retail Product Delivery & Fraud Risk
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari – 31 Desember 2020	Information Technology, Digital Banking
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari – 31 Desember 2020	Compliance & AML – CFT, Human Capital, Mandiri University, Office of The Board
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari – 21 Oktober 2020	Government & Institutional, Government Solution, Corporate Secretary, Corporate Real Estate, Micro Development & Agent Banking



Nama	Jabatan	Periode	Supervisi
Panji Irawan	Direktur Operation	1 Januari – 21 Oktober 2020	Wholesale Credit Operation, Retail Credit Operation, Retail Credit Center, Cash & Trade Operation, Electronic Channel Operation, Customer Care
	Direktur Treasury dan International Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	Treasury, International Banking & Financial Institution, Transaction Banking Wholesale, Strategic Procurement, Office of Chief Economist
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari -31 Desember 2020	Commercial Banking
Aquarius Rudianto	Direktur Bisnis Kecil dan jaringan	19 Februari – 21 Oktober 2020	Government & Institutional, Government Solution, Corporate Secretary, Corporate Real Estate
	Direktur Jaringan dan Retail Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	Micro Development & Agent Banking, Micro Personal Loan, Credit Cards, Consumer Loans, SME Banking, Wealth Management, Distribution Strategy, Transaction Banking & Retail Sales, Retail Deposit Product & Solution
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	21 Oktober – 31 Desember 2020	Wholesale Credit Operation, Retail Credit Operation, Retail Credit Center, Cash & Trade Operation, Electronic Channel Operation, Customer Care
Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	Corporate Banking
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	21 Oktober – 31 Desember 2020	Government & Institutional, Government Solution, Corporate Secretary, Corporate Real Estate
Silvano W. Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari – 19 Februari 2020	Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relation, Enterprise Data Management
		19 Februari – 2 September 2020	Chief Transformation Office, Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relation, Enterprise Data Management
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	21 Oktober 2020	Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relation, Enterprise Data Management

### Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.



Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel Hubungan Afiliasi Direksi**

Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
			Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Royke Tumilaar	Direktur Utama	1 Januari – 2 September 2020	√		√		√		√		√		√		√	
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking and Special Asset Management	1 Januari – 21 Oktober 2020		√		√		√		√		√		√		√
	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020														
Sulaiman A. Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari – 19 Februari 2020		√		√		√		√		√		√		√
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	1 Januari – 19 Februari 2020		√		√		√		√		√		√		√
	Wakil Direktur Utama	19 Februari – 21 Oktober 2020														
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	1 Januari – 21 Oktober 2020		√		√		√		√		√		√		√
	Wakil Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020														
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√		√
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√		√
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√		√
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari – 21 Oktober 2020		√		√		√		√		√		√		√
Panji Irawan	Direktur Operation	1 Januari – 21 Oktober 2020		√		√		√		√		√		√		√
	Direktur Treasury dan International Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020														
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari -31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√		√
Aquarius Rudianto	Direktur Bisnis Kecil dan jaringan	19 Februari – 21 Oktober 2020		√		√		√		√		√		√		√
	Direktur Jaringan dan Retail Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020														
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	21 Oktober – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√		√
Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√		√
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	21 Oktober – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√		√
Silvano W. Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari – 2 September 2020		√		√		√		√		√		√		√
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	21 Oktober – 31 Desember 2020		√		√		√		√		√		√		√

### Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, para anggota anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
  - b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.
  - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
  - d. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.



- e. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Namun,

tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada Entitas Anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

**Tabel Rangkap Jabatan Direksi**

Nama	Jabatan	Periode	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Royke Tumilaar	Direktur Utama	1 Januari – 2 September 2020	-	-
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking and Special Asset Management	1 Januari – 21 Oktober 2020	-	-
	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	-	-
Sulaiman A. Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari – 19 Februari 2020	-	-
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	1 Januari – 19 Februari 2020	-	-
	Wakil Direktur Utama	19 Februari – 21 Oktober 2020	-	-
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	1 Januari – 21 Oktober 2020	-	-
	Wakil Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	-	-
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari – 31 Desember 2020	-	-
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari – 31 Desember 2020	-	-
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari – 31 Desember 2020	-	-
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari – 21 Oktober 2020	-	-
Panji Irawan	Direktur Operation	1 Januari – 21 Oktober 2020	-	-
	Direktur Treasury dan International Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	-	-
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari -31 Desember 2020	-	-
Aquarius Rudianto	Direktur Bisnis Kecil dan jaringan	19 Februari – 21 Oktober 2020	-	-
	Direktur Jaringan dan Retail Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	-	-
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	21 Oktober – 31 Desember 2020	-	-
Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	-	-
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	21 Oktober – 31 Desember 2020	-	-
Silvano W. Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari – 2 September 2020	-	-
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	21 Oktober – 31 Desember 2020	-	-



### Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengelolaan benturan kepentingan Direksi telah diatur dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hirarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank. Adapun pengelolaan benturan kepentingan Direksi antara lain:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang

diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.

3. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif wajib membuat pernyataan mengenai ada atau tidaknya *conflict of interest* dengan aktivitas Bank yang dilakukannya.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

### Kepemilikan Saham Direksi

Direksi telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Kepemilikan Saham Direksi**

Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Royke Tumilaar	Direktur Utama	1 Januari – 2 September 2020	1.584.500 lembar (0,0033954%)	Nihil	Nihil	Nihil
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking and Special Asset Management	1 Januari – 21 Oktober 2020	1.319.500 lembar (0,0028275%)	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020				
Sulaiman A. Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari – 19 Februari 2020	1.103.558 lembar (0,0023648%)	Nihil	Nihil	Nihil
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	1 Januari – 19 Februari 2020	1.892.100 lembar (0,0040545%)	Nihil	Nihil	Nihil
	Wakil Direktur Utama	19 Februari – 21 Oktober 2020				
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	1 Januari – 21 Oktober 2020	1.543.600 lembar (0,0033077%)	Nihil	Nihil	Nihil
	Wakil Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020				
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari – 31 Desember 2020	2.470.700 lembar (0,0052944%)	Nihil	Nihil	Nihil
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari – 31 Desember 2020	1.529.100 lembar (0,0032766%)	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari – 31 Desember 2020	1.205.100 lembar (0,0025824%)	Nihil	Nihil	Nihil
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari – 21 Oktober 2020	1.135.100 lembar (0,0028275%)	Nihil	Nihil	Nihil



Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Panji Irawan	Direktur Operation	1 Januari – 21 Oktober 2020	1.135.200 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Treasury dan International Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	(0,0024324%)			
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari -31 Desember 2020	935.400 lembar (0,0020044%)	Nihil	Nihil	Nihil
Aquarius Rudianto	Direktur Bisnis Kecil dan jaringan	19 Februari – 21 Oktober 2020	280.500 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Jaringan dan Retail Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	(0,0006011%)			
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	21 Oktober – 31 Desember 2020	58.500 lembar (0,0001254%)	Nihil	Nihil	Nihil
Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	128.400 lembar (0,0002537%)	Nihil	Nihil	Nihil
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	21 Oktober – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Silvano W. Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari – 2 September 2020	47.600 lembar (0,0001020%)	Nihil	Nihil	Nihil
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	21 Oktober – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

### Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang dihadiri oleh Direksi yang dapat diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. Rapat Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Direksi. Materi rapat disampaikan kepada seluruh peserta rapat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal

Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Apabila Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Pimpinan Rapat adalah Direktur Pengganti Direktur Utama atau Direktur Pengganti Wakil Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Direksi tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Serta Penetapan Daftar Direktur Pengganti. Jika Direktur Pengganti yang telah ditetapkan tersebut berhalangan juga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

### Rencana Rapat Awal Tahun Direksi

Triwulan I	- Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan.
	- Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
	- Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan <i>human capital</i> .
	- Review dan persetujuan Laporan Keuangan Audit.
	- Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2019.
Triwulan II	- Review bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan.
	- Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	- Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan <i>human capital</i> .



<b>Triwulan III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Review</i> bulanan/triwulanan kinerja Perseroan.</li> <li>- <i>Review</i> triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.</li> <li>- <i>Review</i> bulanan atas rencana strategis, bisnis dan <i>human capital</i>.</li> <li>- <i>Review</i> atas implementasi Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>- Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2020.</li> </ul>
<b>Triwulan IV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Review</i> bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan.</li> <li>- <i>Review</i> triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.</li> <li>- <i>Review</i> bulanan atas rencana strategis, bisnis dan <i>human capital</i>.</li> <li>- <i>Review</i> atas implementasi Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>- Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2020.</li> </ul>

### Realisasi Rapat Direksi

Pelaksanaan rapat Direksi dilakukan dengan rapat internal Direksi serta rapat Direksi bersama Dewan Komisaris. Adapun agenda, tanggal serta peserta rapat untuk masing-masing rapat dapat dilihat di bawah ini.

### Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

**Tabel Rapat Direksi**

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	2 Januari 2020	1. Diskusi Umum 2. Usulan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019	Royke Tumilaar	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Tidak Hadir	Cuti
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Cuti
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Tidak Hadir	Cuti
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
Silvano Winston Rumantir	Hadir				
2.	7 Januari 2020	1. Diskusi Umum a. Penyelenggaraan Imlek Tahun 2020 b. Realisasi dan Proyeksi Kredit 2. Usulan Human Capital 3. Usulan IT	Royke Tumilaar	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
Silvano Winston Rumantir	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas			



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
3.	14 Januari 2020	1. Diskusi Umum 2. Usulan Human Capital 3. <i>Update Sektor &amp; Sensitivity Analysis</i> 4. <i>Update Kajian Regional Expansion</i>	Royke Tumilaar	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			4.	16 Januari 2020	1. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan 31 Desember 2019 ( <i>Audited</i> ) 2. Penilaian Kinerja Tahun 2019
Sulaiman Arif Arianto	Hadir				
Alexandra Askandar	Hadir				
Hery Gunardi	Hadir				
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
Rico Usthavia Frans	Hadir				
Darmawan Junaidi	Hadir				
Agus Dwi Handaya	Hadir				
Panji Irawan	Hadir				
Donsuwan Simatupang	Hadir				
Riduan	Hadir				
Silvano Winston Rumantir	Hadir				
5.	20 Januari 2020	<i>Annual People Performance Rating</i>			
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			6.	20 Januari 2020	1. Makro Ekonomi 2019 dan Proyeksi 2020 2. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan 31 Desember 2019 ( <i>Audited</i> ) 3. <i>Update Penanganan Kredit</i>
Sulaiman Arif Arianto	Hadir				
Alexandra Askandar	Hadir				
Hery Gunardi	Hadir				
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
Rico Usthavia Frans	Hadir				
Darmawan Junaidi	Hadir				
Agus Dwi Handaya	Hadir				
Panji Irawan	Hadir				
Donsuwan Simatupang	Hadir				
Riduan	Hadir				
Silvano Winston Rumantir	Hadir				



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
7.	22 Januari 2020	1. Usulan Human Capital 2. Jasa Audit Laporan Keuangan 2020 3. Persiapan <i>Public Expose &amp; Analyst Meeting</i>	Royke Tumilaar	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
Silvano Winston Rumantir	Hadir				
8.	4 Februari 2020	1. Diskusi Umum 2. Usulan Distributon Strategy 3. Usulan Human Capital 4. <i>Update Dampak Corona Virus</i>	Royke Tumilaar	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
Silvano Winston Rumantir	Hadir				
9.	11 Februari 2020	1. Usulan Human Capital 2. Kinerja Keuangan Januari 2020 3. <i>Update Dampak Corona Virus</i> 4. Usulan Corporate Secretary	Royke Tumilaar	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Tidak Hadir	Cuti
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
Silvano Winston Rumantir	Hadir				
10.	20 Februari 2020	1. Diskusi Umum 2. Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan 2020	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
Aquarius Rudianto	Hadir				



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
11.	24 Februari 2020	1. Usulan Manfaat Pensiun DPBM Tahun 2020 2. <i>Update</i> Dampak Coronavirus, Pencegahan dan Penanganan Penyebaran 3. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
12.	3 Maret 2020	1. Diskusi Umum 2. Usulan Human Capital 3. Penyelarasan Organisasi	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
13.	10 Maret 2020	1. Diskusi Umum : <i>a. Update</i> Mandiri Healthcare <i>b. Update</i> Pembelian Kembali Saham <i>c. Usulan</i> Human Capital 2. Kinerja Keuangan Februari 2020 dan PSAK 71	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
14.	17 Maret 2020	1. Diskusi Umum : <i>a. Perkembangan</i> Terkini Perseroan <i>b. Business Command Center</i> 2. <i>Update</i> Pembelian Kembali Saham 3. Penyesuaian Proses Bisnis dan Proyeksi NPL 4. <i>Update</i> Penanganan Corona Virus 5. <i>Update</i> Kajian Legal	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
15.	24 Maret 2020	1. Diskusi Umum 2. <i>Update</i> BMPK 3. <i>Update</i> Corporate Secretary	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
16.	31 Maret 2020	1. Diskusi Umum : a. Perkembangan Terkini Perseroan b. Bantuan Asuransi Jiwa Covid-19 c. Usulan Human Capital 2. <i>Update</i> POJK No.11/POJK.03/2020 3. Bank Syariah Himbara	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
17.	7 April 2020	Diskusi Umum : Perkembangan Terkini Perseroan	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
18.	14 April 2020	1. Diskusi Umum : Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Makro Ekonomi 3. Kinerja Keuangan Maret 2020	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
19.	21 April 2020	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Perkembangan Portfolio Kredit 3. Usulan Kewenangan 4. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			20.	24 April 2020	1. Diskusi Umum 2. Usulan Treasury Group
Hery Gunardi	Hadir				
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
Rico Usthavia Frans	Hadir				
Darmawan Junaidi	Hadir				
Alexandra Askandar	Hadir				
Agus Dwi Handaya	Hadir				
Panji Irawan	Hadir				
Donsuwan Simatupang	Hadir				
Riduan	Hadir				
Silvano Winston Rumantir	Hadir				
Aquarius Rudianto	Hadir				
21.	28 April 2020	1. Diskusi Umum : a. Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Human Capital 2. <i>Update</i> IT 3. Usulan Corporate Secretary 4. Usulan DPBM			
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			22.	5 Mei 2020	1. Diskusi Umum : Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Corporate Secretary
Hery Gunardi	Hadir				
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
Rico Usthavia Frans	Hadir				
Darmawan Junaidi	Hadir				
Alexandra Askandar	Hadir				
Agus Dwi Handaya	Hadir				
Panji Irawan	Hadir				
Donsuwan Simatupang	Hadir				
Riduan	Hadir				
Silvano Winston Rumantir	Hadir				
Aquarius Rudianto	Hadir				



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
23.	12 Mei 2020	1. Diskusi Umum 2. Kinerja Keuangan April 2020 3. Update Persiapan Idul Fitri 2020 4. Kalender dan Agenda 2021	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
24.	19 Mei 2020	1. Diskusi Umum : a. Update Human Capital b. Update The New Normal c. Update SISM Group 2. Proyeksi CKPN	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
25.	26 Mei 2020	1. Diskusi Umum 2. Proyeksi NPL dan CKPN 3. Update Fasilitas PLJP 4. Penyelarasan Organisasi 5. Update SISM Group	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
26.	2 Juni 2020	1. Diskusi Umum 2. Penyelarasan Organisasi	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
27.	9 Juni 2020	1. Diskusi Umum 2. Usulan Revisi RKAP & RBB	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
28.	16 Juni 2020	1. Kinerja Keuangan Mei 2020 2. Penyelarasan Organisasi 3. Kalender & Agenda 2021 4. Update AMFS	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
29.	18 Juni 2020	1. Kinerja Keuangan Mei 2020 2. Update Revisi RKAP & RBB	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
30.	23 Juni 2020	1. Diskusi Umum: Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Update Accounting Group 3. Update Credit Operation 4. Update SISM Group	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
31.	30 Juni 2020	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. Usulan Human Capital 2. <i>Update</i> EDM 3. <i>Update</i> IT	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			32.	7 Juli 2020	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Electronic Channel
Hery Gunardi	Hadir				
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
Rico Usthavia Frans	Hadir				
Darmawan Junaidi	Hadir				
Alexandra Askandar	Hadir				
Agus Dwi Handaya	Hadir				
Panji Irawan	Hadir				
Donsuwan Simatupang	Hadir				
Riduan	Hadir				
Silvano Winston Rumantir	Hadir				
Aquarius Rudianto	Hadir				
33.	10 Juli 2020	Usulan Human Capital			
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			34.	14 Juli 2020	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Juni 2020
Hery Gunardi	Hadir				
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
Rico Usthavia Frans	Hadir				
Darmawan Junaidi	Hadir				
Alexandra Askandar	Hadir				
Agus Dwi Handaya	Hadir				
Panji Irawan	Hadir				
Donsuwan Simatupang	Hadir				
Riduan	Hadir				
Silvano Winston Rumantir	Hadir				
Aquarius Rudianto	Hadir				



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
35.	21 Juli 2020	1. Diskusi Umum 2. Usulan Corporate Real Estate 3. <i>Update</i> Risk Management 4. <i>Update</i> MMI 5. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
36.	28 Juli 2020	1. Diskusi Umum : <i>a. Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan <i>b. Update</i> RBBR 2. Revisi RKAP dan RBB 3. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
37.	4 Agustus 2020	1. Diskusi Umum : <i>a. Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan <i>b. Update</i> Portfolio Kredit <i>c. Revisi</i> RKAP dan RBB 2. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
38.	11 Agustus 2020	1. Diskusi Umum : <i>a. Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan <i>b. Update</i> Quality Assurance Review <i>c. Update</i> Peraturan LPS 2. Kinerja Keuangan Juli 2020, <i>Update Limited Review</i> dan Persiapan <i>Public Expose &amp; Analyst Meeting</i> 3. Usulan Corporate Real Estate 4. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
39.	18 Agustus 2020	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Kinerja 2. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
40.	24 Agustus 2020	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Corporate Secretary	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
41.	31 Agustus 2020	1. Diskusi Umum a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Kinerja 2. <i>Update</i> Corporate Real Estate 3. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
42.	3 September 2020	1. Diskusi Umum 2. Lain-lain	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
43.	7 September 2020	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Risk Management 3. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
44.	15 September 2020	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> PSBB 2. Kinerja Keuangan Agustus 2020 3. <i>Update</i> Perkembangan Kredit 4. Usulan Human Capital	Royke Tumilaar	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Silvano Winston Rumantir	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
45.	22 September 2020	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Kinerja 2. <i>Update</i> Corporate Secretary 3. Usulan Risk Management	Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
46.	29 September 2020	1. <i>Update</i> SISM Group 2. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. Usulan Human Capital 3. <i>Update</i> Internal Audit	Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
47.	6 Oktober 2020	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update Corporate Plan</i>	Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
48.	9 Oktober 2020	Usulan SISM Group	Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
49.	13 Oktober 2020	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan September 2020 & RKAP 2021 3. Proyeksi NPL dan CKPN 4. <i>Update Corporate Plan</i> 5. <i>Update Transaction Banking</i>	Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
50.	14 Oktober 2020	1. Kinerja Keuangan September 2020 2. <i>Update Makro Ekonomi</i>	Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
51.	20 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Update Corporate Plan</i></li> <li>2. Diskusi Umum: <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i></li> <li>3. <i>Update Persiapan RUPSLB</i></li> <li>4. <i>Persiapan Public Expose &amp; Analyst Meeting</i></li> </ol>	Hery Gunardi	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
52.	22 Oktober 2020	Tindak Lanjut Keputusan RUPSLB	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah Kris Indriati	Hadir	
53.	27 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i></li> <li>b. <i>Update IT</i></li> </ol> </li> <li>2. Usulan Kewenangan Kredit</li> <li>3. Tindak Lanjut Keputusan RUPSLB</li> </ol>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah Kris Indriati	Hadir	
54.	3 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i></li> <li>2. Usulan Human Capital</li> </ol>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah Kris Indriati	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
55.	10 November 2020	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan RKAP & RBB dan Usulan RAKB	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah Kris Indriati	Hadir	
56.	16 November 2020	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> SISM Group 2. Kinerja Keuangan Oktober 2020 dan Usulan RKAP & RBB 3. Usulan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> 4. <i>Update</i> Festival Diskon Nasional	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah Kris Indriati	Hadir	
57.	23 November 2020	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> IT	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah Kris Indriati	Hadir	
58.	30 November 2020	Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah Kris Indriati	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran			
59.	7 Desember 2020	1. Diskusi Umum : <i>a. Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> <i>b. Update Kinerja November 2020 dan Persiapan Rakernas</i> 2. <i>Update Operasional, IT &amp; Sistem</i> 3. <i>Usulan Human Capital</i> 4. <i>Update SISM Group</i>	Darmawan Junaidi	Hadir				
			Alexandra Askandar	Hadir				
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
			Rico Usthavia Frans	Hadir				
			Agus Dwi Handaya	Hadir				
			Panji Irawan	Hadir				
			Riduan	Hadir				
			Aquarius Rudianto	Hadir				
			Toni Eko Boy Subari	Hadir				
			Susana Indah Kris Indriati	Hadir				
			60.	14 Desember 2020	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. <i>Kinerja Keuangan November 2020</i> 3. <i>Jasa Audit Laporan Keuangan 2021</i> 4. <i>Update SISM Group</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
						Alexandra Askandar	Hadir	
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir							
Rico Usthavia Frans	Hadir							
Agus Dwi Handaya	Hadir							
Panji Irawan	Hadir							
Riduan	Hadir							
Aquarius Rudianto	Hadir							
Toni Eko Boy Subari	Hadir							
Susana Indah Kris Indriati	Hadir							
61.	21 Desember 2020	1. Diskusi Umum : <i>Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. <i>Update Corporate Plan</i> 3. <i>Usulan Human Capital</i>				Darmawan Junaidi	Hadir	
						Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
			Rico Usthavia Frans	Hadir				
			Agus Dwi Handaya	Hadir				
			Panji Irawan	Hadir				
			Riduan	Hadir				
			Aquarius Rudianto	Hadir				
			Toni Eko Boy Subari	Hadir				
			Susana Indah Kris Indriati	Hadir				

#### Rapat Gabungan Direksi Dengan Dewan Komisaris

Tanggal dan agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yakni Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi maupun Rapat Gabungan Direksi mengundang Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2020, Direksi telah melakukan 61 (enam puluh satu) kali rapat Direksi. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi**

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Royke Tumilaar	Direktur Utama	1 Januari – 2 September 2020	41	41	100%	7	7	100%
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking and Special Asset Management	1 Januari – 21 Oktober 2020	61	61	100%	10	10	100%
	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020						
Sulaiman A. Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari – 19 Februari 2020	9	8	89%	-	-	-
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	1 Januari – 19 Februari 2020	51	51	100%	7	7	100%
	Wakil Direktur Utama	19 Februari – 21 Oktober 2020						
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	1 Januari – 21 Oktober 2020	61	60	98%	10	10	100%
	Wakil Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020						
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari – 31 Desember 2020	61	61	100%	10	10	100%
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari – 31 Desember 2020	61	60	98%	10	10	100%
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari – 31 Desember 2020	61	61	100%	10	10	100%
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari – 21 Oktober 2020	51	51	100%	7	7	100%
Panji Irawan	Direktur Operation	1 Januari – 21 Oktober 2020	61	60	98%	10	10	100%
	Direktur Treasury dan International Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020						



Nama	Jabatan	Periode	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari -31 Desember 2020	61	61	100%	10	10	100%
Aquarius Rudianto	Direktur Bisnis Kecil dan jaringan	19 Februari – 21 Oktober 2020	52	52	100%	10	10	100%
	Direktur Jaringan dan Retail Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020						
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	21 Oktober – 31 Desember 2020	10	10	100%	3	3	100%
Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	10	10	100%	3	3	100%
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	21 Oktober – 31 Desember 2020	10	10	100%	3	3	100%
Silvano W. Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari – 2 September 2020	41	39	95%	7	7	100%
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	21 Oktober – 31 Desember 2020	10	10	100%	3	3	100%

### Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) **wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko** yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 Triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka **wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment)** secara berkala paling kurang:

- 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Mengingat Bank Mandiri memiliki aset > Rp10 Triliun, maka seluruh Direksi Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5. Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK. Adapun Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Royke Tumilaar	Direktur Utama	1 Januari – 2 September 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	24 September 2019	22 Juli 2021



Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluausa
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking and Special Asset Management	1 Januari – 21 Oktober 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	30 Juli 2020	7 Oktober 2021
	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020					
Sulaiman A. Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari – 19 Februari 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	30 Mei 2017	26 Mei 2019
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	1 Januari – 19 Februari 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	29 Juli 2019	18 Mei 2021
	Wakil Direktur Utama	19 Februari – 21 Oktober 2020					
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	1 Januari – 21 Oktober 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	24 September 2019	22 Juli 2021
	Wakil Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – <i>Embedding Sustainability Programs into Banks' Business Model</i>	13 Maret 2020	13 Maret 2021
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari – 31 Desember 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	11 April 2015	11 April 2017
			BARa Risk Forum	Refreshment	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko di Stockholm	21 September 2016	21 September 2018
			BARa Risk Forum	Refreshment	<i>Refreshment at Prague 17 – 18 Oktober 2017</i>	17 Oktober 2017	18 Oktober 2017
			BARa Risk Forum	Refreshment	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	19 Maret 2018	19 Maret 2020
			BARa Risk Forum	Refreshment	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	13 Juli 2019	13 Juli 2020
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari – 31 Desember 2020	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	7 Mei 2016	7 Mei 2018
			BARa Risk Forum	Refreshment	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko di Prague	18 Oktober 2017	18 Oktober 2019
			BARa Risk Forum	Refreshment	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko - BARa; <i>Tapping Potential Opportunities in Indonesian Sustainable Palm Oil Industry</i> , di Jakarta	18 Maret 2018	19 Maret 2020
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	2 Mei 2018	2 Mei 2020



Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluausa
Panji Irawan	Direktur Operation	1 Januari – 21 Oktober 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	10 Februari 2016	10 Februari 2018
	Direktur Treasury dan International Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Refreshment	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	28 Februari 2018	28 Februari 2020
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	14 Februari 2019	24 Januari 2021
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari – 21 Oktober 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	18 Februari 2019	18 Februari 2021
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	18 Februari 2019	18 Februari 2021
Silvano W. Rumanthir	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari – 2 September 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	18 Januari 2020	18 Januari 2022
Aquarius Rudianto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	1 Januari – 21 Oktober 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	13 Mei 2020	13 Mei 2022
	Direktur Jaringan dan Retail Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020					
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	21 Oktober – 31 Desember 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	23 Oktober 2019	17 Juni 2021
Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	21 Oktober – 31 Desember 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	21 Oktober – 31 Desember 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	24 Juni 2015	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Manajemen Risiko dalam Kondisi Ketatnya Likuiditas Saat ini	2 Juni 2017	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Cyber Security Awareness in Industry 4.0	2 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
			Ikatan Bankir Indonesia – Banking Competency Center	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Implementasi Operational Risk Management pada Periode Covid-19	21 Juli 2020	Ikatan Bankir Indonesia – Banking Competency Center



## Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2020, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2020 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Perseroan.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan.
3. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020.
4. Pengelolaan aset dan Keuangan.
5. Penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2020 telah diadakan sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali Rapat Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Gabungan (Direksi mengundang Dewan Komisaris).
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2020 Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 19 Februari 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Oktober 2020.
8. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
9. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp1 Triliun.
10. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
11. Berpartisipasi aktif sebagai salah satu *first movers* dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dengan keikutsertaan dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).
12. Penyaluran dana PKBL untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, antara lain penyaluran berbagai bantuan dalam penanganan Pandemi COVID-19 baik kepada masyarakat umum maupun tenaga kesehatan.
13. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Adapun Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2020 antara lain:

Keputusan	Nomor	Tanggal Pengesahan	Perihal
KEP.DIR	145	30/12/2020	Penunjukan dan Penetapan Pj. SEVP PT Bank Mandiri (persero) Tbk.
KEP.DIR	144	23/12/2020	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi BUMN
KEP.DIR	143	16/12/2020	Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
KEP.DIR	142	30/11/2020	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) an. Bp. Toni Eko Boy Subari
KEP.DIR	141	30/11/2020	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) an. Ibu Susana Indah K. Indriati
KEP.DIR	140	25/11/2020	Penetapan Susunan Panitia Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Arsitektur, Mekanikal Elektrikal & Plumbing (MEP) Pembangunan Gedung Kantor Area Kediri
KEP.DIR	139	24/11/2020	Pembidangan SEVP dan Penetapan SEVP Pengganti
KEP.DIR	138	24/11/2020	Penyesuaian Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/133/2020 tentang Struktur Organisasi
KEP.DIR	137	10/11/2020	Pemberhentian Group Head Corporate secretary Bank Mandiri
KEP.DIR	136	10/11/2020	Pemberhentian Group Head Corporate secretary Bank Mandiri
KEP.DIR	135	09/11/2020	Penunjukkan dan Penetapan PJ Senior Executive Vice President Bank Mandiri
KEP.DIR	134	09/11/2020	Penunjukkan dan Penetapan PJ Senior Executive Vice President Bank Mandiri
KEP.DIR	133	09/11/2020	Stuktur Organisasi
KEP.DIR	132	06/11/2020	Penunjukkan dan Penetapan PJ Senior Executive Vice President Bank Mandiri
KEP.DIR	131	22/10/2020	Pembidangan
KEP.DIR	130	22/10/2020	Penetapan Pejabat Eksekutif
KEP.DIR	129	22/10/2020	Penetapan Pejabat Eksekutif
KEP.DIR	128	22/10/2020	Penetapan Pejabat Eksekutif
KEP.DIR	127	22/10/2020	Penetapan Pejabat Eksekutif
KEP.DIR	126	13/10/2020	Penetapan Tim Review dan Reviewer Pengadaan Jasa Audit atas Pelaporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri ("Pengadaan Jasa Audit Bank Mandiri Tahun 2021")



Keputusan	Nomor	Tanggal Pengesahan	Perihal
KEP.DIR	125	09/10/2020	Pemberhentian Pegawai Karena Meninggal Dunia
KEP.DIR	124	01/10/2020	Keputusan Para Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pengembangan Armada Niaga nasional
KEP.DIR	123	30/09/2020	Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri a.n Ibu Nancy Adistiyasari
KEP.DIR	122	30/09/2020	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) an Sdr. Tonggo Mrabu
KEP.DIR	121	28/09/2020	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara an Muhammad Iqbal
KEP.DIR	120	28/09/2020	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara an David Pirzada
KEP.DIR	119	28/09/2020	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara - Sdri. Novita Anggraini
KEP.DIR	118	09/09/2020	Penunjukan dan Penetapan SEVP Bank Mandiri (SEVP <i>Wholesale Risk</i> )
KEP.DIR	117	09/09/2020	Penyesuaian Jabatan SEVP Bank Mandiri (SEVP <i>Teknologi Informasi</i> )
KEP.DIR	116	09/09/2020	Penyesuaian Jabatan SEVP Bank Mandiri (SEVP <i>Corporate Banking</i> )
KEP.DIR	115	09/09/2020	Penyesuaian Jabatan SEVP Bank Mandiri (SEVP <i>Commercial Banking</i> )
KEP.DIR	114	09/09/2020	Penyesuaian jabatan SEVP Bank Mandiri (SEVP <i>Corporate Relation</i> )
KEP.DIR	113	03/09/2020	
KEP.DIR	112	28/08/2020	Struktur Organisasi
KEP.DIR	111	28/08/2020	Penetapan Susunan Panitia Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Area Gresik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KEP.DIR	110	12/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>Enhancement Document Underlying Transaksi FX</i>
KEP.DIR	109	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>New Bulk Opening Account</i>
KEP.DIR	108	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>New Project Phantom 2,0</i>
KEP.DIR	107	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>Market Risk Monitoring &amp; Reporting</i>
KEP.DIR	106	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Enhancement Tabungan Hau Nia Futuru</i>
KEP.DIR	105	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>ATM Merah Putih Platform Development</i>
KEP.DIR	104	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Pengembangan SWIFT 2020</i>
KEP.DIR	103	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Pengembangan SKNBI</i>
KEP.DIR	102	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Pengembangan RTGS</i>
KEP.DIR	101	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Pengembangan Kliring Bulk, Individual dan Satelit Kliring</i>
KEP.DIR	100	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Enhancement Validasi &amp; Parameter untuk SLIK</i>
KEP.DIR	99	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Implementasi Model Hosting IRBA dan BASEL SA</i>
KEP.DIR	98	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Risk Assessment Consolidation Generator System (RACER)</i>
KEP.DIR	97	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - Pengembangan Sistem Informasi Know Your Customer (KYC)</i>



Keputusan	Nomor	Tanggal Pengesahan	Perihal
KEP.DIR	96	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : Pengembangan Sistem untuk Pencatatan Kode Transaksi Tunai Fisik
KEP.DIR	95	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : Pengembangan Aplikasi terkait Go-AML
KEP.DIR	94	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : Monitoring Transaksi Kartu Kredit Mencurigakan
KEP.DIR	93	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Credit Card Regulatory Changes 2020</i>
KEP.DIR	92	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif
KEP.DIR	91	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : Integrasi Data Perpajakan Bank Mandiri dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
KEP.DIR	90	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Virtual Account System</i>
KEP.DIR	89	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : Strenghten IPS : Wholesale Credit process
KEP.DIR	88	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Enhancement Web Online Onboarding</i>
KEP.DIR	87	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : Pengadaan <i>Call Monitoring System</i> Untuk wilayah Kerja RCR Group
KEP.DIR	86	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : New DTOBM & New DTKBM
KEP.DIR	85	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Self Service Information Management</i>
KEP.DIR	84	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>New Statement Multi Thread</i>
KEP.DIR	83	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : Mandiri Online
KEP.DIR	82	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : SLIK Engine Enhancement
KEP.DIR	81	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Corporate &amp; Commercial Banking Information Center (CBIC)</i>
KEP.DIR	80	12/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Consolidated Enterprice License</i>
KEP.DIR	79	11/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : Pengembangan Platform <i>Middleware</i>
KEP.DIR	78	11/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : Peremajaan LAN dan <i>email System</i>
KEP.DIR	77	11/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Active Directory Migration</i>
KEP.DIR	76	11/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Enhancement Infra Data Center</i>
KEP.DIR	75	11/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Upgrade Monitoring Solution</i>
KEP.DIR	74	11/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Enhancement Mandiri Cloud</i>
KEP.DIR	73	11/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Call Center Modernization</i>
KEP.DIR	72	11/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Robotic Automation &amp; Switchover (Infra Innovation)</i>
KEP.DIR	71	11/08/2020	Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 : <i>Upgrade Capacity Infrastructure</i>
KEP.DIR	70	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>Upgrade Perangkat IT Cabang, Kantor Pusat &amp; Desktop Management</i>
KEP.DIR	69	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - Pengadaan Solusi <i>Back Up DC dan DRC</i>



Keputusan	Nomor	Tanggal Pengesahan	Perihal
KEP.DIR	68	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>Enhancement Network</i>
KEP.DIR	67	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>Solusi eMail &amp; Proxy Server</i>
KEP.DIR	66	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>Token Multiprinciple</i>
KEP.DIR	65	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>IT Security Maturity Improvement 2020</i>
KEP.DIR	64	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>IT Application Improvement</i>
KEP.DIR	63	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>Improvement Robotic Testing Automation (RTA), Performance Center and Services</i>
KEP.DIR	62	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>API 400</i>
KEP.DIR	61	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>Stabilisasi Aplikasi</i>
KEP.DIR	60	11/08/2020	Surat Keputusan Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - <i>Data Warehouse Improvement &amp; Data Dictionary</i>
KEP.DIR	59	06/08/2020	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
KEP.DIR	58	29/07/2020	<i>Policy &amp; Procedure Committee</i>
KEP.DIR	57	29/07/2020	<i>Risk Management &amp; Credit Policy Committee</i>
KEP.DIR	56	29/07/2020	<i>Information Technology &amp; Digital Banking Committee</i> Direksi Bank Mandiri
KEP.DIR	55	20/07/2020	Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
KEP.DIR	54	20/07/2020	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
KEP.DIR	53	20/07/2020	Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
KEP.DIR	52	20/07/2020	Penetapan Keanggotaan Komite Audit
KEP.DIR	51	13/07/2020	Penerbitan Keputusan Direksi Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN PKBL
KEP.DIR	50	06/07/2020	Penetapan Tim dan <i>Reviewer</i> Pengadaan Jasa <i>Limited Review</i> atas Keuangan Interim Konsolidasian Bank Mandiri
KEP.DIR	49	18/06/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomer KEP.DIR/015/2020 tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Serta Penetapan Direktur Pengganti, Direktur Pembina wilayah dan direktur Pembina Perusahaan Anak
KEP.DIR	48	15/05/2020	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi BUMN
KEP.DIR	47	12/05/2020	Pembentukan Tim Percepatan Reformasi BUMN Sektor Keuangan Inisiatif Perbaikan Iklim Investasi dan Penyediaan Pendanaan Pembangunan Jangka Panjang
KEP.DIR	46	11/05/2020	Risalah Direksi dan Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri
KEP.DIR	45	30/04/2020	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi BUMN an Sdr. Choirul Anwar
KEP.DIR	44	28/04/2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional
KEP.DIR	42	23/04/2020	<i>Risk Management &amp; Credit Policy Committee</i> Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KEP.DIR	41	23/04/2020	<i>Policy &amp; Procedure Committee</i> Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KEP.DIR	40	23/04/2020	<i>Information Technology &amp; Digital Banking Committee</i>
KEP.DIR	39	23/04/2020	<i>Integrated Risk Committee</i>
KEP.DIR	38	23/04/2020	<i>Human Capital Policy Committee</i> Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KEP.DIR	37	23/04/2020	<i>Capital &amp; Subsidiaries Committee</i> Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KEP.DIR	36	23/04/2020	<i>Business Committee</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Keputusan	Nomor	Tanggal Pengesahan	Perihal
KEP.DIR	35	23/04/2020	Assets & Liabilities Committee Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KEP.DIR	34	23/04/2020	Executive Committee Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KEP.DIR	33	20/04/2020	<i>Talent Committee</i> Direksi PT Bank Mandiri
KEP.DIR	32	15/04/2020	Pemberhentian Pegawai
KEP.DIR	31	01/04/2020	Pemberhentian L2
KEP.DIR	31	11/08/2020	Penetapan Pegawai pada Inisiatif IT 2020 - Stabilisasi Aplikasi
KEP.DIR	30	31/03/2020	Pelaksanaan Aktivitas Executive Committee dalam Masa Darurat Virus Corona (COVID-19)
KEP.DIR	29	23/03/2020	Pengangkatan <i>Chief Transformation Officer</i>
KEP.DIR	28	20/03/2020	Peraturan Dana Pensiun, Dana Pensiun Bank Mandiri Empat
KEP.DIR	27	20/03/2020	Peraturan Dana Pensiun, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga
KEP.DIR	26	20/03/2020	Peraturan Dana Pensiun, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
KEP.DIR	25	20/03/2020	Peraturan Dana Pensiun, Dana Pensiun Bank Mandiri Satu
KEP.DIR	24	13/03/2020	Komite TKT
KEP.DIR	23	13/03/2020	Komite Remunerasi dan Nominasi
KEP.DIR	22	13/03/2020	Komite Audit
KEP.DIR	21	13/03/2020	Komite Pemantau Risiko
KEP.DIR	20	06/03/2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Group Head Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KEP.DIR	19	25/02/2020	Penetapan PE Bisnis dan Jaringan
KEP.DIR	18	25/02/2020	Pengangkatan SEVP ( <i>Commercial Banking</i> )
KEP.DIR	17	25/02/2020	Pengangkatan SEVP ( <i>Corsec &amp; Comm</i> )
KEP.DIR	16	25/02/2020	Pelaksanaan Inisiatif IT & Non IT Tahun 2020
KEP.DIR	15	25/02/2020	Pembidangan
KEP.DIR	14	25/02/2020	Struktur Organisasi
KEP.DIR	13	12/02/2020	Penyesuaian Jabatan Chief Transformation Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KEP.DIR	12	12/02/2020	Penunjukan dan Penetapan PJ. Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KEP.DIR	11	06/02/2020	Pembentukan Tim Penaksir Harga (TPH) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KEP.DIR	10	06/02/2020	Pembentukan Tim Penyelesaian ATTB (TPA) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KEP.DIR	9	30/01/2020	Struktur Organisasi Bank Mandiri
KEP.DIR	8	28/01/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/42/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pengadaan Pelelangan Umum Pembangunan Gedung Kantor Bank Mandiri di Bumi Serpong Damai (BSD) City PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KEP.DIR	7	28/01/2020	Penetapan Susunan Panitia Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Interior dan MEP Gedung Kantor Menara Mandiri Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KEP.DIR	6	22/01/2020	Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RUPS Tahunan Tahun buku 2019
KEP.DIR	5	14/01/2020	Pemberhentian Pegawai atas Nama Vira Widiyasari
KEP.DIR	4	13/01/2020	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
KEP.DIR	3	13/01/2020	Penetapan keanggotaan Komite Pemantau Risiko
KEP.DIR	2	13/01/2020	Penetapan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
KEP.DIR	1	13/01/2020	TBC



### Peninjauan Ulang Strategi Tahunan Perusahaan

Direksi berupaya mendorong kinerja Perusahaan untuk tahun berikutnya dengan melakukan peninjauan ulang atas strategi tahunan Perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun berjalan. Tahun 2020 peninjauan ulang strategi tahunan Perusahaan dilakukan melalui rapat Direksi.

### Evaluasi Atas Strategis Perusahaan

Evaluasi atas strategi Perusahaan yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan serta lingkungan bisnis yang terkini senantiasa dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh Direksi dan pejabat eksekutif

di Bank Mandiri dalam forum pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya yang mengacu pada RJPP harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

### Penilaian Kinerja Direksi

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Individu serta KPI Direksi secara kolegal yang dinilai oleh Pemegang Saham dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### Penilaian Kinerja Direksi Individu

#### Direktur Utama

- Menjaga Tingkat Kesehatan Bank.
- Tercapainya target keuangan bisnis sesuai RKP dan RBB.
- Penilaian KPKU minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.
- Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
- Tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* di wilayah.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah di wilayah.
- Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loan*.

#### Wakil Direktur Utama

- Persentase penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Tercapainya target pengelolaan *Special Assets Management*.
- Tercapainya Restrukturisasi Kredit.
- Penyelesaian Kredit *Non Performing Loan*.
- Meningkatkan Kualitas Kredit *Non Performing Loan* menjadi *Performing Loan*.

#### Direktur Commercial Banking

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen *Commercial Banking*.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen *Commercial Banking*.

- Tercapainya peningkatan volume transaksi *digital* oleh nasabah segmen *Commercial Banking*.
- Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loan*.

#### Direktur Corporate Banking

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen *Corporate Banking*.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen *Corporate Banking*.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi *digital* oleh nasabah segmen *Corporate Banking*.
- Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loan*.

#### Direktur Jaringan & Retail Banking

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen *Retail Banking*.
- Tercapainya target akuisisi *agent banking* dan *financial inclusion* turunan *agent*.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen *Retail Banking*.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen *Retail Banking*.
- Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loan*.

#### Direktur Hubungan Kelembagaan

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Kelembagaan.
- Tercapainya Penyaluran CSR untuk sosial, pendidikan, keagamaan sesuai rencana kerja.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen Kelembagaan.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Kelembagaan.
- Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loan*.

#### Direktur Manajemen Risiko

- Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan manajemen risiko, kebijakan sistem pengendalian internal, standar prosedur, dan peraturan eksternal.
- Memastikan terlaksananya budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- Memastikan terlaksananya pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta kecukupan modal.

#### Direktur Information Technology

- Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif.
- Tercapainya ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi.
- Terlaksananya proyek Teknologi Informasi dengan *project charter*.
- Tercapainya kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.



### Direktur Operation

- Terlaksananya pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi.
- Terlaksananya strategi *operations*, konsolidasi komunikasi, dan program-program Perseroan.
- Tercapainya peningkatan *fee based income*.
- Tercapainya peningkatan transaksi bisnis.

### Direktur Treasury & International Banking

- Menjaga likuiditas Perseroan.
- Terlaksananya pengelolaan *banking book*, aktivitas *trading*, dan aktivitas *dealing* maupun *marketing* yang meliputi transaksi *foreign exchange*, surat berharga, produk derivatif *treasury*, dan *trade services* sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Tercapainya peningkatan *fee based income*.

### Direktur Keuangan & Strategi

- Menjaga rasio CAR antara 20%-21%.
- Realisasi Bisnis sesuai RKAP/RBB.
- Tercapainya rasio keuangan yang ditetapkan.
- Penilaian KPKU minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.

### Direktur Kepatuhan & SDM

- Tercapainya pelaksanaan kepatuhan di Bank Mandiri.
- Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator.
- Tercapainya persentase yang ditetapkan tentang penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Tercapainya strategi dan target pengelolaan *Human Capital*.

### Penilaian Kinerja Direksi Kolegial

Evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan atas pencapaian (KPI) telah disepakati sebelumnya melalui mekanisme RUPS oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

### Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

### Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator (KPI)*, yaitu:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
2. Finansial
3. Operasional
4. Sosial
5. Inovasi Model Bisnis
6. Kepemimpinan Teknologi
7. Peningkatan Investasi
8. Pengembangan Talenta

### Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2020, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

### Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Sasaran Strategis	Bobot	Ukuran	Nilai
<b>NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA</b>	40.0%		
<b>FINANSIAL</b>	20.0%		
1. Ekspansi Operasi dan Penguatan Permodalan.	5.0%	<i>Pre-provision Operating Profit (PPOP)</i> tercapai minimal sesuai RKAP Revisi 2020.	
	10.0%	<i>Net Profit After Tax (NPAT)</i> tercapai minimal sesuai RKAP Revisi 2020.	
	5.0%	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> tercapai minimal sesuai RKAP Revisi 2020.	
<b>OPERASIONAL</b>	5.0%		
2. Pertumbuhan Kredit Berkualitas.	5.0%	<i>Cost of Credit</i> tercapai maksimal sesuai RKAP Revisi 2020.	
<b>SOSIAL</b>	15.0%		
3. Penguatan Kapasitas finansial/ keuangan kepada masyarakat Indonesia.	5.0%	Penyaluran KUR minimal sesuai dengan target dari Pemerintah.	
	5.0%	Penyaluran Kredit dari Dana PEN minimal 3 kali dari Dana PEN.	
	5.0%	<i>Effective Yield</i> Kredit PEN lebih tinggi dibandingkan <i>Required Yield</i> Kredit PEN.	



Sasaran Strategis	Bobot	Ukuran	Nilai
<b>INOVASI MODEL BISNIS</b>	25.0%		
4. Meningkatkan positioning bank di industri melalui inovasi.	5.0%	Implementasi inisiatif strategis Business Model Improvement tercapai sesuai milestone. - Wholesale Banking: New Trade Finance. - SME: Implementasi NICE (New Integrated Credit Engine) - Digital Bank: Implementasi Project Everest.	
5. Bank Retail Digital yang Modern.	7.5%	Active User Mandiri Online. (# of User) lebih baik dibandingkan tahun 2019.	
	7.5%	Ending Balance Total Kredit minimal sesuai RKAP Revisi 2020.	
	5.0%	Net Promoter Score (NPS) lebih baik dibandingkan tahun 2019.	
<b>KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI</b>	10.0%		
6. Pemimpin di bidang IT Banking.	5.0%	Tidak terdapat Insiden <i>Cybersecurity Breach</i> .	
	5.0%	IT Maturity Level minimal mencapai level 3.	
<b>PENINGKATAN INVESTASI</b>	10.0%		
7. Merger perbankan syariah.	5.0%	Implementasi merger BSM, BRIS, dan BNIS tercapai sesuai milestone.	
8. Peningkatan tata kelola perusahaan dan kerjasama mitra strategis.	5.0%	Score Corporate Governance Perception Index (CGPI) lebih baik dibandingkan tahun 2019.	
<b>PENGEMBANGAN TALENTA</b>	15.0%		
9. Kultur perusahaan yang <i>high performing</i> .	5.0%	Employee Development Index mencakup : - % Pegawai yang melaksanakan Training min. 3x minimal sebesar 80%.	
	5.0%	- % Pegawai yang melengkapi <i>Individual Development Plan</i> (IDP) minimal sebesar 80%.	
	2.5%	Penyusunan Program Pengembangan talenta sesuai arahan Kementerian BUMN.	
	2.5%	- Pengesahan pembentukan klaster/sub klaster BUMN Institute.	
	2.5%	- Persetujuan Kementerian BUMN untuk Program Pengembangan Talenta lingkup Klaster/Sub Klaster, termasuk program suksesi Direksi dan pengembangan top talent muda (<=40 tahun)	
	100.0%		

### Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi juga dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 9 (sembilan) Komite, yaitu:

1. *Assets and Liabilities Committee* (ALCO)
2. *Business Committee* (BC)
3. *Capital and Subsidiaries Committee* (CSC)
4. *Human Capital Policy Committee* (HCPC)
5. *Information Technology & Digital Banking Committee* (ITDC)
6. *Integrated Risk Committee* (IRC)
7. *Policy and Procedure Committee* (PPC)
8. *Risk Management and Credit Policy Committee* (RMPC)
9. *Credit Committee/Rapat Komite Kredit* (RKK)

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

*Assets and Liabilities Committee* (ALCO) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan *assets* dan *liabilities* Perseroan, serta pemantauan dan pelaksanaan *Recovery Plan* pada saat Perseroan dalam kondisi tekanan/krisis keuangan. Selama tahun 2020, dasar penilaiannya adalah ALCO telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Business Committee* (BC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk dan/



atau aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang *wholesale banking* dan *retail banking*. Selama tahun 2020, dasar penilaiannya adalah BC telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Capital and Subsidiaries Committee* (CSC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan Entitas Anak antara lain menetapkan strategi pengelolaan Entitas Anak, penyertaan modal, pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Entitas Anak. Selama tahun 2020, dasar penilaiannya adalah CSC telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kali rapat dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Human Capital Policy Committee* (HCPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan *Human Capital* Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*. Selama tahun 2020, dasar penilaiannya adalah HCPC telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Information Technology & Digital Banking Committee* (ITDC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan *IT strategic plan* dan *IT budgeting*, penetapan proyek *IT strategic* dan pengamanan TI. Selama tahun 2020, dasar penilaiannya adalah ITDC telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Integrated Risk Committee* (IRC) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Selama tahun 2020, dasar penilaiannya adalah IRC telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Policy and Procedure Committee* (PPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan kebijakan Perseroan dan menetapkan prosedur Perseroan termasuk kebijakan dan prosedur *Human Capital* serta membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat perseroan (*ex-officio*). Selama tahun 2020, dasar penilaiannya adalah PPC telah melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC) merupakan komite yang dibagi dalam dua kategori A dan Kategori B dengan tugas Kategori A yaitu melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan Kategori B bertugas untuk merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran langkah perbaikan. Selama tahun 2020, dasar

penilaiannya adalah RMPC telah melaksanakan 16 (enam belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Credit Committee/Rapat Komite Kredit* (RKK) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit. Sepanjang tahun 2020, *Credit Committee* telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 2.241 keputusan, terdiri dari segmen *Corporate* 536 keputusan, segmen *Commercial* 1.585 keputusan, segmen *Financial Institution* 90 keputusan, dan segmen kelembagaan 30 keputusan dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

### **Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi**

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
  - a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
  - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
  - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
  - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - g. mengundurkan diri;
  - h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada poin 2 huruf f dan g.
4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan



- permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
  9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
    - b. Hasil penyelenggaraan RUPS.
  10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
  11. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
  12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
    - a. pengunduran dirinya telah efektif;
    - b. meninggal dunia;
    - c. masa jabatannya berakhir;
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    - e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
    - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
  13. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
  14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - a. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
    - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
    - c. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
    - d. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
    - e. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
    - f. pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
      - terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d; atau
      - lampaunya jangka waktu pada huruf d ini.
    - g. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
    - h. pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    - i. apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
    - j. dalam RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
    - k. apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
    - l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
      - keputusan pemberhentian sementara; dan
      - hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

#### **Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan**

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur mengenai kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sendirinya berakhir.



## Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

### Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris dapat membentuk

Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

### Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Komisaris.
2. Mencatat dan mengadministrasikan Rapat Dewan Komisaris.
3. Mengadministrasikan korespondensi dan laporan-laporan Dewan Komisaris dan Komite – komite di bawah Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

### Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Widia Jessti yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/004/2019 tanggal 23 April 2019.



**Widia Jessti**

Sekretaris Dewan Komisaris

#### USIA

34 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Diploma Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006).
- Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia (2009).
- Master of Business Administration - Global Banking & Finance di University of Birmingham (2016).

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Subkoordinator (JF PKPN Muda) Asisten Deputi Bidang Perbankan dan Pembiayaan (Juni 2020 - sekarang).
- Head of Talent Acquisition and Functional Position Management Subdivision di Kementerian BUMN (Juni 2017 - Juni 2020).
- Komisaris di PT Sicpa Peruri Securink (Juni 2018 - Juni 2019).
- Sekretaris Dewan Komisaris di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Maret 2017 - April 2019).
- Competency Development Analyst di Kementerian BUMN (Mei 2014 - September 2014).
- Financial Analyst untuk BUMN Jasa Konstruksi di Kementerian BUMN (Mei 2014 - September 2014).
- Sekretaris Dewan Komisaris di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (November 2011 - September 2014).
- Financial Analyst untuk BUMN Jasa Keuangan di Kementerian BUMN (Oktober 2010 - Mei 2014).
- Human Resources Division Staff di Kementerian BUMN (Oktober 2006 - Oktober 2010).



### Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Penyelenggaraan
1.	Mandiri <i>Investment Forum</i>	Bank Mandiri	05 Februari 2020
2.	Visualizing the New Normal in Bank Lending	BARa Risk Forum	02 Desember 2020
3.	Webinar <i>Progress</i> Pengadaan dan Rencana Distribusi Vaksin Covid-19	Bank Mandiri	02 Desember 2020

### Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris didukung dengan Staf dan Sekretariat Dewan Komisaris telah menyusun pokok-pokok program kerja tahun 2020 dengan realisasi antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam RKAP tahun 2020, penanggulangan dampak COVID-19, pelaksanaan program PEN (antara lain restrukturisasi kredit terdampak COVID-19, penyaluran dana Pemerintah, penyaluran subsidi KUR), kehandalan infrastruktur TI, Penerapan GCG, dan TKT APU – PPT, pengembangan SDM, manajemen risiko baik *bank only* maupun terintegrasi, dan Sistem Pengendalian Internal.
3. Bekerjasama dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun Laporan Hasil Kunjungan.
5. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait, usulan KAP untuk audit tahun buku 2021, usulan pengurus Bank Mandiri dan Entitas Anak, usulan revisi RKAP tahun 2020 dan RBB tahun 2020-2022, usulan RKAP tahun 2021 dan RBB tahun 2021-2023, usulan pengkinian *Recovery Plan* tahun 2020, usulan RKAB, serta tindakan-tindakan Direksi lainnya yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
6. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
7. Bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk menyiapkan program orientasi Komisaris baru.
8. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

### Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/052/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### Piagam Komite Audit

Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola, Bank Mandiri telah membentuk Komite Audit yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 25 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/015/2019 tentang Piagam Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Piagam Komite Audit berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi



7. Penanganan Pegaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Penutup

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang telah diatur dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

#### 1. Laporan Keuangan

##### a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:

- Laporan dan informasi keuangan baik intern maupun informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Laporan Hasil Audit terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
- Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

##### b. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor (Intern dan Ekstern) untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.

#### 2. Pengendalian Internal

##### a. Proses dan Sistem Pengendalian Internal Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:

- Sistem pengendalian intern (*internal control system*) Perseroan sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
- Laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa Perseroan guna memastikan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan benar.
- Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Kecukupan pengendalian intern di Entitas Anak.

##### b. Audit Internal

- Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
  - (1) Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
  - (2) Efektivitas pelaksanaan audit intern.
  - (3) Kinerja Satuan Kerja Audit Intern.
  - (4) Laporan Hasil Audit khususnya temuan yang signifikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, internal, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
- Memastikan Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

- Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan/ atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi.
- Melakukan komunikasi/pertemuan dengan Internal Audit (berkala atau bilamana diperlukan) guna membahas hal - hal antara lain sebagai berikut:
  - (1) Realisasi Rencana Audit Tahunan dan Anggaran Biaya Internal Audit.
  - (2) Temuan-temuan audit yang signifikan dan tidak lanjut rekomendasi Internal Audit.
  - (3) Hal lainnya yang memerlukan klarifikasi atau penjelasan.

##### b. Audit Eksternal

- Memberikan rekomendasi atas:
  - (1) Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
    - (i) Independensi AP dan/atau KAP;
    - (ii) Ruang lingkup Audit;
    - (iii) Imbalan jasa Audit;
    - (iv) Keahlian dan pengalaman AP dan/atau KAP, dan Tim Audit dari KAP;
    - (v) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
    - (vi) Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP dan/atau KAP, dan Tim Audit dari KAP;
    - (vii) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut - turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
    - (viii) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.



Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukkan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

(2) Pengakhiran AP dan KAP.

- Melakukan penelaahan dan memastikan bahwa:
    - (1) Bank Mandiri memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP.
    - (2) Proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah sesuai dengan tata cara yang baku.
  - Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:
    - (1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
    - (2) Kecukupan waktu pengerjaan lapangan.
    - (3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
    - (4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
  - Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang memeriksa Bank Mandiri guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, di antaranya sebagai berikut:
    - (1) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
    - (2) Temuan - temuan penting.
    - (3) Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
    - (4) Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
    - (5) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
  - Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
    - (1) Semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan auditor ekstern serta institusi pemeriksa lainnya.
    - (2) Tindak lanjut *auditee* terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor ekstern.
  - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
3. Kepatuhan
 

Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:

    - a. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, baik intern maupun ekstern yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
    - b. Laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan intern dan ekstern yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.
    - c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
    - d. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
    - e. Potensi benturan kepentingan Perseroan.
  4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit - unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
  5. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
  6. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

#### Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan serta KAP yang memeriksa Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan auditor intern dan auditor ekstern serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
3. Menugaskan auditor intern dan/atau auditor ekstern untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit diganti oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite Audit.



### Pelaporan Komite Audit

Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Selama tahun 2020, susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

#### Periode 1 Januari – 24 Februari 2020

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 1 Januari – 24 Februari 2020 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/001/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit**

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ardan Adiperdana	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
Makmur Keliat*	Anggota	Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
R. Widyo Pramono **	Anggota	Komisaris	Legal
Robertus Bilitea***	Anggota	Komisaris	Legal
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	<i>Accounting</i>
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	<i>Accounting, Audit, Risk Management</i>
Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit, Risk Management</i>

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

#### Periode 25 Februari – 08 Juli 2020

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 25 Februari – 08 Juli 2020 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/022/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit tanggal 13 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit**

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ardan Adiperdana	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	<i>Human Capital, Finance</i>
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
Nawal Nely	Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	<i>Macroeconomic</i>
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	<i>Accounting, Audit</i>
Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit, Risk Management</i>



### Periode 09 Juli – 31 Desember 2020

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 09 Juli – 31 Desember 2020 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/052/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit**

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Audit, Banking</i>
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic, Finance</i>
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	<i>Accounting</i>
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	<i>Legal</i>
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	<i>Accounting, Audit, Risk Management</i>
Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit, Risk Management</i>



#### **Boedi Armanto**

Ketua merangkap Anggota  
Komite Audit

#### **PROFIL**

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



#### **M. Chatib Basri**

Anggota Komite Audit

#### **PROFIL**

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



#### **Andrinof A. Chaniago**

Anggota Komite Audit

#### **PROFIL**

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



**Loeke Larasati A.**  
Anggota Komite Audit

#### PROFIL

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



**Mohamad Nasir**  
Anggota Komite Audit

#### PROFIL

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



**Bambang Ratmanto**  
Anggota Komite Audit

#### USIA

62 Tahun

#### DOMISILI

Jakarta

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### TANGGAL PENGANGKATAN

2 Januari 2018

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1982).
- Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis dari Universitas Prasetiya Mulya Business School (2008).

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Anggota Komite Audit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2016 - Januari 2018).
- Komisaris Utama, Ketua Komite Audit, dan Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Bank MNC Internasional Tbk (2014-2016).
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Bank MNC Internasional Tbk. (2013-2014).
- Executive Vice President - Head of Credit & Operations Policy di PT CIMB Niaga Tbk. (2010-2013).
- Executive Vice President - Head of Operations & Administration di PT CIMB Niaga Tbk. (2007-2010).
- Executive Vice President - Chief Audit Executive di PT CIMB Niaga Tbk. (2001-2007).

#### PERIODE JABATAN

02 Januari 2018 - sekarang



**Ridwan D. Ayub**

Anggota Komite Audit

#### USIA

62 Tahun

#### DOMISILI

Jakarta

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1982).
- Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis dari Universitas Prasetiya Mulya Business School (2008).

#### TANGGAL PENGANGKATAN

2 Januari 2018

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri (2016 – 2020)
- Anggota Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015-2016).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri (2014- 2019)
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2006-2014)
- Wakil Kepala Divisi Operational Risk PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (2002-2005)

#### PERIODE JABATAN

30 April 2019 – sekarang

#### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
  - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
  - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

**Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit**

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Ardan Adiperdana	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 8 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Ekonomi.</li> <li>- Master di bidang <i>Business Administration</i>.</li> <li>- Doktor di bidang <i>Strategic Management</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan audit keuangan.
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana di bidang Agronomi</li> <li>- Magister di bidang Ekonomi Penerapan</li> <li>- Doktor di bidang Ekonomi</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
M. Chatib Basri	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana di bidang Ekonomi.</li> <li>- Master of <i>Business Administration</i> di bidang <i>Economic Evolpment</i>.</li> <li>- Ph.D di bidang Ekonomi.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	25 Februari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik.</li> <li>- Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Makmur Keliat	Anggota	1 Januari – 19 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Muda di bidang Ekonomi Perusahaan.</li> <li>- <i>Bachelor of Art</i> di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Hubungan Internasional.</li> <li>- Ph.d di bidang School of International Studies.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan, ilmu politik, hubungan internasional, riset dan publikasi.



Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
R. Widyo Pramono	Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Hukum.</li> <li>- Magister Manajemen.</li> <li>- Magister Hukum.</li> <li>- Doktor di bidang hukum pidana.</li> <li>- Guru Besar Hukum Pidana.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.
Robertus Biliatea	Anggota	1 Januari – 11 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana bidang <i>Civil Law</i></li> <li>- Master bidang <i>Business Legal</i></li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan perbankan.
Mohamad Nasir	Anggota	1 Januari – 24 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana di bidang <i>Accounting</i>.</li> <li>- Master di bidang <i>Accounting</i>.</li> <li>- Doctor di bidang <i>Accounting</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan keuangan.
		9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Honorary Doctorate</i> di bidang Pendidikan.</li> </ul>	
Rionald Silaban	Anggota	25 Februari – 8 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana bidang Hukum.</li> <li>- Master bidang <i>Law Center</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.
Nawal Nely	Anggota	25 Februari – 8 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana di bidang Akuntansi</li> <li>- <i>Executive Master of Business Administration</i></li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit keuangan dan pengawasan.
Arif Budimanta	Anggota	25 Februari – 8 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana di bidang Ilmu Tanah</li> <li>- <i>Master of Sains</i> di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam</li> <li>- Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Loeke Larasati A.	Anggota	25 Februari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana di bidang Hukum.</li> <li>- Magister di bidang Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Bambang Ratmanto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Akuntansi.</li> <li>- Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Ridwan D. Ayub	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</li> <li>- Magister Spesialisasi Management Keuangan</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.

### Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

**Tabel Independensi Komite Audit**

Aspek Independensi	Ardan Adiperdana	Boedi Armananto	M. Chatib Basri	An-drinof A. Chaniago	Mak-mur Keliat	R. Widyo Pramono	Robertus Biliatea	Mohamad Nasir	Rionald Silaban	Nawal Nely	Arif Budimanta	Loeke Larasati A.	Bambang Ratmanto	Ridwan D. Ayub
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



### Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, telah diadakan 21 (dua puluh satu) kali Rapat dengan tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat sebagai berikut.

**Tabel Agenda Rapat Komite Audit**

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran
1.	08 Januari 2020	1. Implementasi SA 600 oleh BPK Dalam Rangka Pemeriksaan LKPP Tahun 2019. 2. Update Progress IT Audit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Makmur Keliat</li> <li>- R. Widyo Pramono</li> <li>- Robertus Bilitea</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
2.	20 Januari 2020	Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri Tahun Buku 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Makmur Keliat</li> <li>- R. Widyo Pramono</li> <li>- Robertus Bilitea</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	86%
3.	27 Januari 2020	Usulan Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Makmur Keliat</li> <li>- R. Widyo Pramono</li> <li>- Robertus Bilitea</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
4.	12 Februari 2020	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan IV/2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Makmur Keliat</li> <li>- R. Widyo Pramono</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
5.	05 Maret 2020	Significant Findings Triwulan IV/2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Rionald Silaban</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	88%
6.	29 April 2020	Penyesuaian Pendekatan Audit Sehubungan dengan adanya COVID-19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Rionald Silaban</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%



No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran
7.	06 Mei 2020	1. Update IT Security. 2. Persiapan Sistem dan Operasional Menjelang Lebaran 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Rionald Silaban</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
8.	4 Juni 2020	Metode Penghitungan Penambahan CKPN terkait Restru dan Implikasi Perlakuan Akuntansinya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Rionald Silaban</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
9.	18 Juni 2020	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan I/2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Rionald Silaban</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
10.	28 Juli 2020	Progress Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Auditor Eksternal (OJK, KAP-EY, BPK) Per 30 Juni 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
11.	06 Agustus 2020	Usulan Revisi RKAP Tahun 2020 dan RBB Tahun 2020-2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
12.	12 Agustus 2020	Update Hasil Limited Review atas Laporan Keuangan Posisi 30 Juni 2020 oleh KAP EY.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
13.	25 Agustus 2020	Laporan Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit (Quality Assurance Review) Tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	88%
14.	10 September 2020	Rencana Audit Lengkap Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%



No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran
15.	17 September 2020	1. <i>Significant Findings</i> Triwulan II/2020. 2. Laporan Hasil Investigasi Kasus Perkreditan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
16.	24 September 2020	<i>Update</i> Internal Audit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
17.	01 Oktober 2020	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan II Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
18.	12 November 2020	<i>Post Facto Review</i> Restrukturisasi Kredit Terdampak COVID-19 dan Penyaluran Dana Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
19.	19 November 2020	Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
20.	25 November 2020	<i>Update Progress</i> Pengadaan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%
21.	17 Desember 2020	<i>Progress Audit</i> Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- M. Chatib Basri</li> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Mohamad Nasir</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Bambang Ratmanto</li> <li>- Ridwan D. Ayub</li> </ul>	100%

#### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

**Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit**

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Ardan Adiperdana	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 8 Juli 2020	9	9	100%
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	12	12	100%



Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
M. Chatib Basri	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	12	12	100%
Makmur Keliat	Anggota	1 Januari – 19 Februari 2020	4	4	100%
R. Widyo Pramono	Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	4	4	100%
Robertus Bilita	Anggota	1 Januari – 11 Februari 2020	3	3	100%
Mohamad Nasir	Anggota	1 Januari – 24 Februari 2020	16	14	88%
		9 Juli – 31 Desember 2020			
Rionald Silaban	Anggota	25 Februari – 8 Juli 2020	5	5	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	25 Februari – 31 Desember 2020	17	16	94%
Nawal Nely	Anggota	25 Februari – 8 Juli 2020	5	5	100%
Arif Budimanta	Anggota	25 Februari – 8 Juli 2020	5	5	100%
Loeke Larasati A.	Anggota	25 Februari – 31 Desember 2020	17	17	100%
Bambang Ratmanto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	21	21	100%
Ridwan D. Ayub	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	21	21	100%

#### Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Komite Audit

Pencapaian KPI Komite Audit selama tahun 2020 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2020 telah terealisasi dengan baik, dengan beberapa penyesuaian fokus Komite terutama terkait dengan adanya dampak multidimensi pandemi COVID-19. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Audit telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2020 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan *progress* tindaklanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

#### Remunerasi Komite Audit

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP. KOM/008/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan pegawai Bank Mandiri
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Tidak diberikan
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>



### Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Audit tahun 2020 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Audit tahun 2020 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, penunjukan dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta Kegiatan Internal Komite Audit.
2. *Non Reguler*, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu tentang Perkreditan, IT, Kepatuhan, dan Laporan Keuangan.

Adapun aktivitas Komite Audit selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 21 kali Rapat Komite Audit, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 62 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Pemantau Risiko.
3. Menelaah dan menyusun rekomendasi atas lebih dari 25 Laporan, antara lain Laporan Keuangan Konsolidasian (triwulanan dan tahunan), Laporan *Significant Findings*, Laporan Direktur

Kepatuhan, Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan *progress Post Facto Review* Program PEN, Laporan *Progress* Penyelesaian Daftar *Monitoring Tindak Lanjut* (DMTL), dan Laporan terkait kasus *fraud* yang terjadi selama tahun 2020.

4. Menelaah dan menyusun rekomendasi atas 7 Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu Usulan Penunjukan KAP yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2021, Usulan RKAP & RBB beserta revisinya, Usulan *Annual Audit Plan* Tahun 2020 beserta revisinya, dan Usulan Penunjukan Pihak Independen yang melaksanakan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit Tahun 2020.
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2019 oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
7. Melakukan 3 (tiga) kali Kunjungan Kerja secara *site visit* termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke *Strong Room Credit Operations* (10 Maret 2020), PT Mandiri Sekuritas (08 Desember 2020), dan *Data Center Rempoa* (15 Desember 2020).
8. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2021 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 14 Januari 2021.
9. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Audit.

### Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2021

Pada akhir tahun 2020, Komite Audit telah menyusun rencana kerja tahun 2021 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Audit tahun 2021 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, penunjukan dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta Kegiatan Internal Komite Audit.
2. *Non Reguler*, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Audit serta Dewan Komisaris antara lain tentang:
  - a. Perkreditan, sehubungan dengan kondisi makro ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian dan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
  - b. Operasional dan IT, sehubungan dengan perkembangan digitalisasi yang cukup massif dan dinamis.
  - c. Pengelolaan Dana/Likuiditas.
  - d. Aktivitas Treasury, khususnya pada produk derivatif.
  - e. Pengelolaan sarana *Whistle Blowing System/ Letter to CEO*.



#### Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.





## Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Peraturan OJK mewajibkan bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai penerapan GCG sehingga Bank dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

### Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/055/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

### Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Agar Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerja secara efektif, maka Komite Remunerasi dan Nominasi harus mempunyai suatu pedoman yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab komite dan lingkup kerjanya. Pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2020 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Sistem Nominasi dan Remunerasi
6. Rapat
7. Laporan dan Rekomendasi
8. Penutup

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait fungsi Nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - Kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Nominasi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
    - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
    - Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
    - Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
    - Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - c. Mengidentifikasi calon anggota Direksi baik dari dalam maupun dari luar perseroan dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan/atau menganalisa data bakal calon anggota Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
  - e. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
  - f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait fungsi Remunerasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan, struktur, dan besaran atas remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.



- Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
  - c. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
  - d. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
    - Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - e. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

#### Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi diganti oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang Perwakilan pegawai (*ex officio*) sebagai *non voting member*.
2. Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.
3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
4. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota dari pihak yang berasal dari luar Perseroan dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
  - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
  - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
5. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
6. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
7. Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
8. Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Ketentuan rangka jabatan bagi Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2020, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.



### Periode 1 Januari – 24 Februari 2020

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 1 Januari – 24 Februari 2020 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
R. Widyo Pramono*	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris	Legal
Kartika Wirjoatmodjo**	Anggota	Komisaris Utama	Banking, Finance
Makmur Keliat***	Anggota	Komisaris Independen	Macroeconomic
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
Robertus Biliate****	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Indri K. Hidayat	Anggota	Pihak Independen	Human Capital, Banking
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota <i>Ex-Officio</i>	Group Head Human Capital Strategy & Talent Management	Human Capital

\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*\*\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

### Periode 25 Februari – 08 Juli 2020

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 25 Februari – 08 Juli 2020 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/023/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 13 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ardan Adiperdana	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic, Finance
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	Human Capital, Finance
Indri K. Hidayat	Anggota	Pihak Independen	Human Capital, Banking
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota <i>Ex-Officio</i>	Group Head Human Capital Strategy & Talent Management	Human Capital

### Periode 09 Juli – 31 Desember 2020

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 09 Juli – 31 Desember 2020 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/055/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic, Finance
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Accounting
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	Human Capital, Finance
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	Finance
Indri K. Hidayat	Anggota	Pihak Independen	Human Capital, Banking
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota <i>Ex-Officio</i>	Group Head Human Capital Strategy & Talent Management	Human Capital



### Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi

Berikut profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2020.



#### M. Chatib Basri

Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



#### Andrinof A. Chaniago

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



#### Mohamad Nasir

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



#### Rionald Silaban

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



**Arif Budimanta**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

## PROFIL

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



**Indri K. Hidayat**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

## USIA

60 Tahun

## KEWARGANEGARAAN

Indonesia

## TANGGAL PENGANGKATAN

4 September 2019

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akademi Sekretaris/LPK Tarakanita (1982).
- Brevet Manajemen Pensiun, Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia (1994)
- Magister di bidang Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (2008).

## RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris Independen di PT Data Center Indonesia (November 2018-sekarang)
- Direktur HR Bank Permata (2009 -2018)
- Head of HR Division di PT Rajawali Corpora (2007 - 2009)
- Direktur HR Deka Medica Group (2003-2007)
- Direktur HR Citibank Indonesia (1998 - 2003)
- Direktur HR PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (1995 - 1998)

## PERIODE JABATAN

4 September 2019 - sekarang



**Steven A. Yudiyantho**

Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio

## USIA

47 tahun

## KEWARGANEGARAAN

Indonesia

## TANGGAL PENGANGKATAN

28 Juni 2019

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Tahun 1996
- Magister di bidang Bisnis dari IPMI-Mt. Eliza Graduate School of Business Tahun 2001

## RIWAYAT PEKERJAAN

- Group Head Human Capital Strategy & Talent Management (1 Mei 2019 - sekarang)
- Group Head Human Capital Talent, Organisation & Performance (Desember 2018 - Mei 2019)
- Commercial HR Director Danone Waters Indonesia (2017 - Desember 2018)
- OD Director Danone Waters Indonesia (2016 - 2017)
- Learning & Development Director of Danone Academy Indonesia di Danone Waters Indonesia (2013 - 2016)

## PERIODE JABATAN

1 Januari 2020 - sekarang



### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
  - b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
  - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

**Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi**

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
R. Widyo Pramono	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana Hukum.</li> <li>– Magister Manajemen.</li> <li>– Magister Hukum.</li> <li>– Doktor di bidang hukum pidana.</li> <li>– Guru Besar Hukum Pidana.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.
Ardan Adiperdana	Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana Ekonomi.</li> <li>– Master di bidang <i>Business Administration</i>.</li> <li>– Doktor di bidang <i>Strategic Management</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan audit keuangan.
	Ketua Merangkap Anggota	19 Februari – 8 Juli 2020		
M. Chatib Basri	Anggota	19 Februari – 8 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Ekonomi.</li> <li>– <i>Master of Business Administration</i> di bidang <i>Economic Evelopment</i>.</li> <li>– Ph.D di bidang Ekonomi.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
	Ketua Merangkap Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020		



Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi</li> <li>– <i>Master of Business Administration</i> (MBA) di bidang Bisnis</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Makmur Keliat	Anggota	1 Januari – 19 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana Muda di bidang Ekonomi Perusahaan.</li> <li>– <i>Bachelor of Art</i> di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Hubungan Internasional.</li> <li>– Ph.d di bidang School of International Studies.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan, ilmu politik, hubungan internasional, riset dan publikasi.
Robertus Biliatea	Anggota	1 Januari – 11 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana bidang <i>Civil Law</i></li> <li>– Master bidang <i>Business Legal</i></li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan perbankan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	25 Februari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik.</li> <li>– Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rionald Silaban	Anggota	25 Februari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana bidang Hukum.</li> <li>– Master bidang <i>Law Center</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.
Mohamad Nasir	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang <i>Accounting</i>.</li> <li>– Master di bidang <i>Accounting</i>.</li> <li>– Doctor di bidang <i>Accounting</i>.</li> <li>– <i>Honorary Doctorate</i> di bidang Pendidikan.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan keuangan.
Arif Budimanta	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Ilmu Tanah</li> <li>– <i>Master of Sains</i> di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam</li> <li>– Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Indri K. Hidayat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana Akademi Sekretaris.</li> <li>– Magister di Bidang Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan sumber daya manusia.
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota <i>Ex-Officio</i>	1 Januari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Manajemen.</li> <li>– Magister di bidang Bisnis.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan sumber daya manusia.

### Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

**Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Aspek Independensi	R. Widyo Pramono	Ardan Adiperdana	M. Chatib Basri	Kartika Wirjoatmodjo	Makmur Keliat	Robertus Biliatea	Andrinof A. Chaniago	Rionald Silaban	Mohamad Nasir	Arif Budimanta	Indri K. Hidayat	Steven A. Yudiyantho
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Aspek Independensi	R. Widyo Pramono	Ardan Adiperdana	M. Chatib Basri	Kartika Wirjoatmodjo	Makmur Keliat	Robertus Bilitea	An-drinof A. Chaniago	Rionald Silaban	Mohamad Nasir	Arif Budimanta	Indri K. Hidayat	Steven A. Yudiyanto
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Remunerasi dan nominasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merupakan Komite Remunerasi dan Nominasi dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
3. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir.
6. Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite dapat diwakili oleh Anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang anggota Komite lainnya.
8. Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Anggota Komite dari Pihak Independen atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite akan bertindak sebagai sekretaris yang bertugas mencatat dan membuat risalah Rapat Komite.
10. Rapat dapat dilakukan tidak secara fisik, tetapi melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

### Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2020, telah dilaksanakan 17 (tujuh belas) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dengan agenda sebagai berikut:

**Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1.	04 Februari 2020	Usulan Nominasi Direksi untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R. Widyo Pramono</li> <li>• Kartika Wirjoatmodjo</li> <li>• Makmur Keliat</li> <li>• Ardan Adiperdana</li> <li>• Robertus Bilitea</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyanto</li> </ul>	100%



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
2.	19 Februari 2020	Usulan Calon Komisaris dan Direksi Bank Mandiri dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makmur Keliat</li> <li>• Ardan Adiperdana</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
3.	24 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara Kandidat Calon Corporate Secretary.</li> <li>2. Pembahasan Remunerasi Tahun 2020 dan Tantiem Kinerja Tahun 2019.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ardan Adiperdana</li> <li>• M. Chatib Basri</li> <li>• Andrinof A. Chaniago</li> <li>• Rionald Silaban</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
4.	26 Maret 2020	Wawancara Calon Pengurus Entitas Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ardan Adiperdana</li> <li>• M. Chatib Basri</li> <li>• Andrinof A. Chaniago</li> <li>• Rionald Silaban</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
5.	23 April 2020	<i>Talent Classification Meeting</i> untuk Usulan <i>Top Talent</i> (BOD dan BOD-1) Bank Mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ardan Adiperdana</li> <li>• M. Chatib Basri</li> <li>• Andrinof A. Chaniago</li> <li>• Rionald Silaban</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
6.	27 April 2020	<i>Talent Classification Meeting</i> untuk Usulan <i>Top Talent</i> (BOD dan BOD-1) Bank Mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ardan Adiperdana</li> <li>• M. Chatib Basri</li> <li>• Andrinof A. Chaniago</li> <li>• Rionald Silaban</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
7.	13 Mei 2020	Wawancara Calon Pengurus Entitas Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ardan Adiperdana</li> <li>• M. Chatib Basri</li> <li>• Andrinof A. Chaniago</li> <li>• Rionald Silaban</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
8.	11 Juni 2020	Usulan Revisi Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ardan Adiperdana</li> <li>• M. Chatib Basri</li> <li>• Andrinof A. Chaniago</li> <li>• Rionald Silaban</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
9.	9 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan dan Persetujuan Pengurus Entitas Anak.</li> <li>2. Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bank Mandiri.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Chatib Basri</li> <li>• Andrinof A. Chaniago</li> <li>• Mohamad Nasir</li> <li>• Rionald Silaban</li> <li>• Arif Budimanta</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
10.	6 Agustus 2020	Presentasi Usulan dan Persetujuan Pengurus Entitas Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Chatib Basri</li> <li>• Andrinof A. Chaniago</li> <li>• Mohamad Nasir</li> <li>• Rionald Silaban</li> <li>• Arif Budimanta</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
11.	12 Agustus 2020	Pembahasan Jumlah dan Nominasi Direksi Bank Mandiri serta Penyesuaian Struktur Organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Chatib Basri</li> <li>• Andrinof A. Chaniago</li> <li>• Mohamad Nasir</li> <li>• Rionald Silaban</li> <li>• Arif Budimanta</li> <li>• Indri K. Hidayat</li> <li>• Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
12.	25 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan Persetujuan Pengurus Entitas Anak.</li> <li>Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Direktorat Hubungan Kelembagaan.</li> <li>Usulan Struktur Organisasi Bank Mandiri.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M. Chatib Basri</li> <li>Andrinof A. Chaniago</li> <li>Mohamad Nasir</li> <li>Rionald Silaban</li> <li>Arif Budimanta</li> <li>Indri K. Hidayat</li> <li>Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
13.	7 Oktober 2020	Usulan Nominasi Kandidat Direktur Bank Mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>M. Chatib Basri</li> <li>Andrinof A. Chaniago</li> <li>Mohamad Nasir</li> <li>Rionald Silaban</li> <li>Arif Budimanta</li> <li>Indri K. Hidayat</li> <li>Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
14.	14 Oktober 2020	Pembahasan Rekomendasi Nominasi Kandidat Direksi Bank Mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>M. Chatib Basri</li> <li>Andrinof A. Chaniago</li> <li>Mohamad Nasir</li> <li>Rionald Silaban</li> <li>Arif Budimanta</li> <li>Indri K. Hidayat</li> <li>Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
15.	21 Oktober 2020	Usulan Pengurus Bank Mandiri pada RUPS LB tanggal 21 Oktober 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>M. Chatib Basri</li> <li>Andrinof A. Chaniago</li> <li>Mohamad Nasir</li> <li>Rionald Silaban</li> <li>Arif Budimanta</li> <li>Indri K. Hidayat</li> <li>Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
16.	6 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Pasca RUPS LB tanggal 21 Oktober 2020.</li> <li>Usulan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Corporate Secretary.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M. Chatib Basri</li> <li>Andrinof A. Chaniago</li> <li>Mohamad Nasir</li> <li>Rionald Silaban</li> <li>Arif Budimanta</li> <li>Indri K. Hidayat</li> <li>Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%
17.	3 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan Persetujuan Pengurus Entitas Anak</li> <li>Perpanjangan Kontrak Anggota Komite Audit dan Pihak Independen.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M. Chatib Basri</li> <li>Andrinof A. Chaniago</li> <li>Mohamad Nasir</li> <li>Rionald Silaban</li> <li>Arif Budimanta</li> <li>Indri K. Hidayat</li> <li>Steven A. Yudiyantho</li> </ul>	100%

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2020, frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat adalah sebagai berikut.

**Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
R. Widyo Pramono*	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	1	1	100%
Ardan Adiperdana	Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	9	9	100%
	Ketua Merangkap Anggota	19 Februari – 8 Juli 2020			
M. Chatib Basri	Anggota	19 Februari – 8 Juli 2020	15	15	100%
	Ketua Merangkap Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020			
Kartika Wirjoatmodjo**	Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	1	1	100%



Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Makmur Keliat***	Anggota	1 Januari – 19 Februari 2020	2	2	100%
Robertus Bilitea****	Anggota	1 Januari – 11 Februari 2020	1	1	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	25 Februari – 31 Desember 2020	15	15	100%
Rionald Silaban	Anggota	25 Februari – 31 Desember 2020	15	15	100%
Mohamad Nasir	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	8	8	100%
Arif Budimanta	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	8	8	100%
Indri K. Hidayat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	17	17	100%
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota <i>Ex-Officio</i>	1 Januari – 31 Desember 2020	17	17	100%

### Pencapaian Key Performance Indicators Komite Remunerasi dan Nominasi

Pencapaian KPI Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2020 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan

atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2020 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan *progress* tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

### Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.KOM/008/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan pegawai Bank Mandiri
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
5.	- Kesehatan	Tidak diberikan
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

### Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Pada tahun 2020, sebagaimana tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, tantiem untuk tahun 2020.



### Rencana Kerja Komite Remunerasi Dan Nominasi Tahun 2021

Pada akhir tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kerja tahun 2021 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2021 terbagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu aktivitas terkait fungsi Nominasi, Remunerasi, pembahasan issue tertentu dan kegiatan internal Komite Remunerasi dan Nominasi. Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2021.

### Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta ketentuan perubahannya. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan *Good Corporate Governance* dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

#### Prinsip Dasar

##### a. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

#### Prosedur

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan.

### Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
4. Memiliki integritas yang baik dalam arti:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
  - d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Rekamaya dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
  - b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.
  - c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
  - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
  - e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
6. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:
  - a. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:
  - a. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.
  - b. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
  - c. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.



Bakal calon Direksi dapat diusulkan dari Dewan Komisaris setelah melalui penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat dapat diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam PER-03/MBU/02/2015 serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK.

Pada tahun 2020, Bank Mandiri bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Penilai PT Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan *assessment* terhadap calon Dewan Komisaris dan Direksi. Nama-nama yang memperoleh rekomendasi dari Perusahaan Jasa Penilai akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai nama-nama calon yang akan diajukan dalam RUPS.



### Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/*limit* yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

#### Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain:

- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01 /MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/053/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.

#### Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 25 September 2019 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/016/2019. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain:

- Tujuan Umum
- Dasar Peraturan
- Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
- Rapat
- Laporan dan Rekomendasi
- Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
- Penutup

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.



- b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
  - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
  - d. Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
    - a. Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
    - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
    - c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Transaksi Intra Group, dan Risiko Asuransi.
    - d. Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
    - a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan.
    - b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
  4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
  5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
  6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

#### Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko diganti oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

#### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
5. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
8. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.



### Periode 1 Januari – 24 Februari 2020

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 1 Januari – 24 Februari 2020 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/003/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Makmur Keliat*	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	Macroeconomic
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic, Finance
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
R. Widyo Pramono**	Anggota	Komisaris	Legal
Ronald Silaban	Anggota	Komisaris	Human Capital, Finance
Lista Irna	Anggota	Pihak Independen	Risk Management
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	Compliance, Risk Management

\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

### Periode 25 Februari – 08 Juli 2020

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 25 Februari – 08 Juli 2020 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/021/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tanggal 13 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ronald Silaban	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris	Human Capital, Finance
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic, Finance
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Fariad Utomo	Anggota	Komisaris	Legal
Boedi Armanto	Anggota	Komisaris Independen	Audit, Banking
Lista Irna	Anggota	Pihak Independen	Risk Management
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	Compliance, Risk Management

### Periode 09 Juli – 31 Desember 2020

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 09 Juli – 31 Desember 2020 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/053/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic
Boedi Armanto	Anggota	Komisaris Independen	Audit, Banking
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
Nawal Nely	Anggota	Komisaris	Accounting, Banking
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	Finance
Lista Irna	Anggota	Pihak Independen	Risk Management
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	Compliance, Risk Management



### Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



**Andrinof A. Chaniago**

Ketua Merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



**Boedi Armanto**

Anggota Komite Pemantau Risiko

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



**Loeke Larasati A.**

Anggota Komite Pemantau Risiko

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



**Ardan Adiperdana**

Anggota Komite Pemantau Risiko

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



**Nawal Nely**  
Anggota Komite Pemantau Risiko

#### PROFIL

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



**Arif Budimanta**  
Anggota Komite Pemantau Risiko

#### PROFIL

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



**Lista Irna**  
Anggota Komite Pemantau Risiko

#### USIA

53 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana di bidang Teknik Pertambangan dari Universitas Sriwijaya (1990).
- Master of Business Administration di Swiss German University – Serpong Indonesia (2005).

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Chief Credit Officer (CCO) Consumer and Mass Market Bank Danamon Indonesia (2014-2016).
- Enterprise Risk and Policy Integrated Risk Bank Danamon Indonesia (2010-2014)
- Head of Consumer Risk Credit Operation (VP) Standard Chartered Bank (2007-2010)
- Credit Planning, MIS Reporting and QA Head, Credit – Consumer Banking (AVP) Standard Chartered Bank (Februari 2007 – Agustus 2007)
- National Head of Telemarketing, Shared Distribution di Standard Charter Bank (2006-2007)

#### PERIODE JABATAN

-



**Chrisna Pranoto**

Anggota Komite Pemantau Risiko

#### USIA

58 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1986)
- Megister Manajemen Bisnis Internasional dari Universitas Gadjah Mada (1998)

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris Utama PT Gedung Bank Exim (Oktober 2018 - sekarang)
- Group Head Compliance di Bank Mandiri (2015 - 2018)
- Pegawai Pimpinan Change Management Office di Bank Mandiri (2014)
- Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (2013 - 2015)
- Group Head Distribution Network II di Bank Mandiri (2013-2014)
- Group Head Central Operation di Bank Mandiri (2012 - 2013)
- Group Head Credit Operations di Bank Mandiri (2007-2012)
- Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri (2006 - 2011)

#### PERIODE JABATAN

1 April 2019 - sekarang

#### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
  - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
  - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus - menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

**Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko**

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Makmur Keliat	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari - 19 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Muda di bidang Ekonomi Perusahaan.</li> <li>- <i>Bachelor of Art</i> di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Hubungan Internasional.</li> <li>- Ph.d di bidang School of International Studies.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan, ilmu politik, hubungan internasional, riset dan publikasi.



Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rionald Silaban	Anggota	1 Januari – 24 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana bidang Hukum.</li> <li>– Master bidang <i>Law Center</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.
	Ketua Merangkap Anggota	25 Februari – 8 Juli 2020		
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik.</li> <li>– Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
M. Chatib Basri	Anggota	1 Januari – 8 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Ekonomi.</li> <li>– <i>Master of Business Administration</i> di bidang <i>Economic Evelopment</i>.</li> <li>– Ph.D di bidang Ekonomi.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Ardan Adiperdana	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana Ekonomi.</li> <li>– Master di bidang <i>Business Administration</i>.</li> <li>– Doktor di bidang <i>Strategic Management</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan audit keuangan.
R. Widyo Pramono	Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana Hukum.</li> <li>– Magister Manajemen.</li> <li>– Magister Hukum.</li> <li>– Doktor di bidang hukum pidana.</li> <li>– Guru Besar Hukum Pidana.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.
Mohamad Nasir	Anggota	24 Februari – 8 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang <i>Accounting</i>.</li> <li>– Master di bidang <i>Accounting</i>.</li> <li>– Doctor di bidang <i>Accounting</i>.</li> <li>– <i>Honorary Doctorate</i> di bidang Pendidikan.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan keuangan.
Faried Utomo	Anggota	24 Februari – 8 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Hukum</li> <li>– Magister di bidang Hukum</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pemerintahan
Boedi Armanto	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Agronomi</li> <li>– Magister di bidang Ekonomi Penerapan</li> <li>– Doktor di bidang Ekonomi</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
Loeke Larasati A.	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Hukum.</li> <li>– Magister di bidang Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Nawal Nely	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Akuntansi</li> <li>– <i>Executive Master of Business Administration</i></li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit keuangan dan pengawasan.
Arif Budimanta	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Ilmu Tanah</li> <li>– <i>Master of Sains</i> di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam</li> <li>– Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Lista Irna	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Teknik.</li> <li>– <i>Master of Business Administration</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Chrisna Pranoto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarjana di bidang Agronomi</li> <li>– Megister Manajemen Bisnis Internasional</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

### Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.



Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Makmur Keliat	Rionald Silaban	An-drinof A. Chaniago	Muhamad Chatib Basri	R. Widyo Pramono	Boedi Arman-to	Loeke Larasati A.	Nawal Nely	Lista Irna	Chrisna Pranoto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.

### Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020, telah diselenggarakan 30 kali Rapat dengan tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1.	15 Januari 2020	1. Update NPL dan Progress Collection Top 10 Debitur. 2. Indonesia and Financial Market Outlook 2020.	– Makmur Keliat – M. Chatib Basri – Ardan Adiperdana – R. Widyo Pramono – Rionald Silaban – Lista Irna – Chrisna Pranoto	100%
2.	04 Februari 2020	Perkembangan Bisnis Debitur Corporate.	– Makmur Keliat – M. Chatib Basri – Ardan Adiperdana – R. Widyo Pramono – Rionald Silaban – Lista Irna – Chrisna Pranoto	100%
3.	12 Februari 2020	Update Restrukturisasi Debitur Corporate.	– Makmur Keliat – M. Chatib Basri – Ardan Adiperdana – R. Widyo Pramono – Rionald Silaban – Lista Irna – Chrisna Pranoto	100%
4.	19 Februari 2020	1. Update Dampak Wabah Virus Corona terhadap Portfolio Kredit Bank Mandiri. 2. Update Kinerja dan Manajemen Risiko PT AXA Mandiri Financial Services.	– Makmur Keliat – M. Chatib Basri – Ardan Adiperdana – Rionald Silaban – Lista Irna – Chrisna Pranoto	100%



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
5.	05 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Update</i> Portfolio dan Perkembangan Bisnis PT Bank Syariah Mandiri.</li> <li>2. <i>Update</i> Dampak Virus Corona terhadap Performa Kredit, Treasury, dan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP).</li> <li>3. <i>Update</i> Portfolio dan Perkembangan Bisnis PT Mandiri Sekuritas.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
6.	12 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Semester II/2019 dan <i>Risk Dashboard</i> Triwulan IV/2019.</li> <li>2. Usulan Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>) dan Pengalihan Saham Perseroan untuk Menstimulus Perekonomian.</li> <li>3. Usulan Penambahan Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Satu s.d Empat.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
7.	26 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Update</i> Kondisi Kinerja Keuangan 3 (tiga) Debitur Besar yang Terdampak COVID-19.</li> <li>2. Kebijakan <i>Human Resource</i> Terkait Penyebaran COVID-19.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
8.	02 April 2020	Kebijakan dan <i>Guideline</i> Relaksasi Kredit sebagai Tindak Lanjut POJK No. 11/POJK.03/2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
9.	16 April 2020	Kesiapan Infrastruktur IT untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Dampak COVID-19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
10.	23 April 2020	<i>Update</i> Restrukturisasi Kredit Sebagai Tindak Lanjut POJK No. 11/POJK.03/2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
11.	29 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Update</i> Dampak COVID-19 terhadap Debitur <i>Corporate</i>.</li> <li>2. <i>Update</i> Progress Likuidasi Mandiri DPLK.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
12.	06 Mei 2020	1. <i>Update Dampak COVID-19 terhadap Debitur Corporate</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
13.	14 Mei 2020	1. <i>Update Restrukturisasi Segmen Retail Banking.</i> 2. <i>Usulan Perpanjangan Dana Pihak Terkait PT Bank Syariah Mandiri.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
14.	4 Juni 2020	1. <i>Update Project.</i> 2. <i>Update Skenario New Normal.</i> 3. <i>Update Perkembangan Bisnis PT AXA Mandiri Financial Services.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
15.	2 Juli 2020	1. <i>Penjelasan terkait Rencana Penutupan Kantor-Kantor Fungsional.</i> 2. <i>Update Progress dan Kendala Restrukturisasi Kredit di Kantor Regional.</i> 3. <i>Update Penanganan Dampak COVID-19 bagi Pegawai Bank Mandiri.</i> 4. <i>Penjelasan terkait Kebijakan Pengelolaan Pegawai dengan Adanya Penutupan Kantor-Kantor Fungsional.</i> 5. <i>Penjelasan terkait Potensi Efisiensi dari Biaya tenaga Kerja.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Mohamad Nasir</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
16.	20 Juli 2020	<i>Usulan Perpanjangan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri (Europe) Limited.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Andrinof A. Chaniago</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Loeke Larasati A.</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Nawal Nely</li> <li>– Arif Budimanta</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
17.	23 Juli 2020	<i>Pembahasan Kasus – Kasus Hukum yang Dihadapi oleh Mandiri Group.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Andrinof A. Chaniago</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Loeke Larasati A.</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Nawal Nely</li> <li>– Arif Budimanta</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
18.	30 Juli 2020	1. <i>Risk Based Bank Rating (RBBR) Semester I/2020.</i> 2. <i>Risk Dashboard Triwulan II/2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Andrinof A. Chaniago</li> <li>– Boedi Armanto</li> <li>– Loeke Larasati A.</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Nawal Nely</li> <li>– Arif Budimanta</li> <li>– Lista Irna</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
19.	12 Agustus 2020	Usulan Inbreng Aset Bank Mandiri di Provinsi Aceh ke PT Bank Syariah Mandiri Dalam Rangka Pemenuhan Qanun No. Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
20.	02 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Update Project.</i></li> <li>2. Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait PT Mandiri Sekuritas.</li> <li>3. Usulan Inbreng Aset Tetap Tidak Bergerak Bank Mandiri di Provinsi Aceh ke PT Bank Syariah Mandiri Dalam Rangka Pemenuhan Qanun No. Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
21.	11 September 2020	Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait PT Mandiri AXA General Insurance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
22.	17 September 2020	Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait PT Bank Mandiri Taspen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
23.	24 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Update Perkembangan Bisnis Commercial Banking.</i></li> <li>2. <i>Update IT Security.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
24.	09 Oktober 2020	<i>Update Rencana Penggabungan Bank Syariah Milik Himbara.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
25.	14 Oktober 2020	Usulan Rencana Penggabungan Bank Syariah Milik Himbara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
26.	22 Oktober 2020	Update Kinerja Kredit Segmen <i>Corporate Banking</i> Sektor Industri Perkebunan dan Kelapa Sawit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
27.	05 November 2020	Update Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester I/2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
28.	12 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait (PT Bank Mandiri Taspen).</li> <li>2. Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait (PT Mandiri Sekuritas dan PT Mandiri Manajemen Investasi).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
29.	19 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2021-2025.</li> <li>2. Usulan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2020.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%
30.	03 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait (PT Bank Mandiri Taspen).</li> <li>2. Update Penanganan Dampak COVID-19 bagi Pegawai Bank Mandiri.</li> <li>3. Update Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru 2021.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago</li> <li>- Boedi Armanto</li> <li>- Loeke Larasati A.</li> <li>- Ardan Adiperdana</li> <li>- Nawal Nely</li> <li>- Arif Budimanta</li> <li>- Lista Irna</li> <li>- Chrisna Pranoto</li> </ul>	100%

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

**Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko**

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Makmur Keliat	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 19 Februari 2020	4	4	100%
Rionald Silaban	Anggota	1 Januari – 24 Februari 2020	15	15	100%
	Ketua Merangkap Anggota	25 Februari – 8 Juli 2020			
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	15	15	100%
M. Chatib Basri	Anggota	1 Januari – 8 Juli 2020	15	15	100%
Ardan Adiperdana	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	30	30	100%
R. Widyo Pramono	Anggota	1 Januari – 18 Februari 2020	3	3	100%
Mohamad Nasir	Anggota	24 Februari – 8 Juli 2020	11	11	100%



Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Faried Utomo	Anggota	24 Februari – 8 Juli 2020	11	11	100%
Boedi Armanto	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	26	26	100%
Loeke Larasati A.	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	26	26	100%
Nawal Nely	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	26	26	100%
Arif Budimanta	Anggota	9 Juli – 31 Desember 2020	26	26	100%
Lista Irna	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	30	30	100%
Chrisna Pranoto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020	30	30	100%

### Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Komite Pemantau Risiko

Pencapaian KPI Komite Pemantau Risiko selama tahun 2020 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2020 telah terealisasi dengan baik, dengan beberapa penyesuaian fokus Komite terutama terkait dengan adanya dampak multidimensi pandemi COVID-19. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Pemantau Risiko telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2020 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan *progress* tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

### Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP. KOM/008/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan pegawai Bank Mandiri
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Tidak diberikan
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

### Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dengan senantiasa menerapkan prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2020 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2020 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

- Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti *Fraud*, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2021-2025, penelaahan Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2020, penerapan Kepatuhan, pengelolaan 10 (Sepuluh) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
- Non Reguler*, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko terhadap isu-isu tertentu tentang pengelolaan 10 jenis risiko Bank.



Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 30 kali Rapat Komite Pemantau Risiko.
2. Menyelenggarakan 46 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Audit.
3. Menelaah dan menyusun rekomendasi atas lebih dari 10 (sepuluh) Laporan terkait Pengelolaan Risiko Bank, misalnya Laporan Profil Risiko triwulanan, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Realisasi Strategi Anti Fraud, Laporan Akun-Akun *Watchlist*, dan Laporan *Progress* Restrukturisasi Debitur Terdampak COVID-19.
4. Menelaah dan menyusun rekomendasi atas 22 Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, misalnya Usulan penyediaan dana Pihak Terkait, Usulan Aksi Korporasi Bank, Usulan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) & Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta revisinya, Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, dan Usulan Pengkinian *Recovery Plan*.
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Melakukan 4 (empat) kali Kunjungan Kerja secara *site visit* termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke *Strong Room Credit Operations* (10 Maret 2020), Region XI - Bali (27 November 2020), PT Mandiri Sekuritas (08 Desember 2020), dan *Data Center Rempoa* (15 Desember 2020).
7. Menyusun Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2021 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 14 Januari 2021.
8. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Manajemen Risiko.

#### Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Pada akhir tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menyusun rencana kerja tahun 2021 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2021 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti *Fraud*, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), penerapan Kepatuhan, pengelolaan 10 (Sepuluh) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. *Non Reguler*, yang mencakup hal - hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko serta Dewan Komisaris antara lain tentang:
  - a. Pengelolaan SDM, khususnya terkait progress penganggulangan dampak COVID-19 terhadap kesehatan dan keselamatan pegawai serta pengembangan kompetensi pegawai.
  - b. Perkreditan, sehubungan dengan kondisi makro ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian dan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
  - c. Operasional & IT, sehubungan dengan perkembangan digitalisasi yang cukup massif dan dinamis.
  - d. Aksi Korporasi Entitas Anak dan dampaknya terhadap Bank Mandiri.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2021.

#### Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

#### Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* pada lembaga perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk serta perubahannya.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/054/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

#### Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 4 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/020/2019. Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi mengatur hal-hal di antaranya:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan



3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan
7. Penutup

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
  - a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
    - Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
    - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
    - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
    - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
    - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.
  - b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi
    - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
    - Memonitor pelaksanaan kepatuhan laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
    - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan intern dan ekstern.

- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

#### Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta Perseroan dan laporan yang diperlukan.

#### Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri.

#### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
3. Minimal seorang pihak independen, sebagai anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Mandiri, sebagai anggota.



5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
6. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
7. Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Keterangan	Jabatan	Keahlian
1.	Muhammad Chatib Basri	Ketua merangkap anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Macroeconomic, Finance
2.	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Macroeconomic
3.	Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	Legal
4.	Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
5.	Faried Utomo	Anggota	Komisaris	Legal
6.	Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit, Risk Management
7.	Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	Compliance, Risk Management
8.	Bambang Wibowo	Anggota	Komisaris Independen Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Kesehatan, Admin-istrasi
9.	Frans A. Wiyono	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri AXA General Insurance	Pendidikan Perasuransian
10.	Mirza Adityaswara	Anggota	Komisaris Utama & Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	Ekonomi, Keuangan
11.	Akhmad Syakhroza	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Finan-cial Services	Akuntansi
12.	Zudan Arif Fakrulloh	Anggota	Komisaris Independen Bank Mandiri Taspen	Hukum
13.	Ravik Karsidi	Anggota	Komisaris Independen Mandiri Tunas Finance	Sosiologi Pedesaan
14.	Mulya E. Siregar	Anggota	Komisaris Utama PT Bank Syariah Mandiri	Akuntansi Perbankan Syariah
15.	Mansyur Nasution	Anggota	Komisaris Independen Mandiri Utama Finance	Ekonomi
16.	Daniel Setiawan	Anggota	Komisaris Mandiri Capi-tal Indonesia	Teknologi Informasi
17.	Mohamad Hidayat	Anggota	Dewan Pengawas Syari-ah PT Bank Syariah Mandiri	Ekonomi Syariah



### Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.



**M. Chatib Basri**

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



**Andrinof A. Chaniago**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



**Loeke Larasati A.**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



**Ardan Adiperdana**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### PROFIL

---

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Faried Utomo**

Anggota Komite Tata Kelola  
Terintegrasi

**PROFIL**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Bambang Ratmanto**

Ketua Komite Tata Kelola  
Terintegrasi

**PROFIL**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Komite Audit

**Chrisna Pranoto**

Anggota Komite Tata Kelola  
Terintegrasi

**PROFIL**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Pemantau Risiko



### **Bambang Wibowo**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### **USIA**

59 Tahun

#### **KEWARGANEGARAAN**

Indonesia

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- Sarjana bidang Kedokteran dari Universitas Diponegoro, Semarang (1988).
- Master bidang Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Indonesia, Depok (2014).

#### **RIWAYAT PEKERJAAN**

- Kepala Puskesmas Palingkau, Kalimantan Tengah (1988 - 1989)
- Kepala Puskesmas Tumbang Jutuh dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (1989 - 1991)
- Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUP Dr. Kariadi, Jawa Tengah (2005- 2009)
- Sekretaris Komite Medik RSUP Dr. Kariadi (2004 - 2008)
- Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan RSUP Dr. Kariadi, Jawa Tengah (2009 - 2010)
- Direktur Keuangan RSUP Dr. Kariadi, Jawa Tengah (2010 - 2011)
- Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, Jawa Tengah (2011 - 2016)
- Wakil Ketua Casemix Kemenkes (2012 - 2013)
- Ketua Tim NCC Kemenkes (2013 - 2014)
- Ketua Tim INA-CBG Kemenkes (2014 - 2015)
- Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Tengah (2011 - 2014)
- Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Tengah (2014 - sekarang)
- Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (2016 - sekarang)
- Komisaris Mandiri Inhealth (2017- sekarang)

#### **DASAR HUKUM PENGANGKATAN**

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Oktober 2017.



### **Frans A. Wiyono**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### **USIA**

63 Tahun

#### **KEWARGANEGARAAN**

Indonesia

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- Sarjana Seni di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta (1977)
- Sarjana di Sanata Dharma University, Yogyakarta (1982)

#### **RIWAYAT PEKERJAAN**

- World Bank: Micro Insurance and Senior Insurance Specialist (2011 - sekarang)
- International Financial Corporation World Bank: Earthquake Index Insurance and Agriculture Weather Index Insurance (2013 - sekarang)
- BMAI (Indonesian Insurance Mediation Bureau): Adjudicator (2008 - sekarang)
- Komisaris Independen Mandiri AXA General Insurance (2011 - sekarang)
- Tokio Marine Holdings (Life and Non-Life): team of Good Corporate Governance (2016 - sekarang)
- Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bhinneka Life (Oktober 2017 - sekarang).
- Komisaris Independen PT Reasuransi International Indonesia (2009 - 2016)
- Komisaris Independen PT Asuransi AXA Indonesia (2012 -2013)
- General Insurance Association of Indonesia (AAUI): Executive Director technical (2007 -2011)
- Komisaris Independen PT Asuransi RaMeiana (2008 -2011)
- Direktur Utama PT Asuransi Indrapura 2006 -2007)
- Direktur Teknik PT Bringin General Insurance (2003 - 2006)
- Direktur Teknik PT Asuransi RaMeiana (1998 -2003)
- Komisaris PT Bringin Sejahtera Artamakmur (1998 -2003)
- Direktur Teknik PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1991 -1998)
- Direktur Operasional PT Beringin Sejahtera Makmur (1991)



**Mirza Adityaswara**

Anggota Komite Tata Kelola  
Terintegrasi

#### USIA

55 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1992).
- Master of Applied Finance dari Macquarie University, Australia (1995).

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)(2015-2019)
- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2013-2019)
- Anggota Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)(2010-2013)
- Direktur dan Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas (2008-2010)
- Director, Head of Equity Research and Bank Analysis Credit Suisse Securities Indonesia (2005-2008)
- Director, Head of Securities Trading and Research di Bahana Securities (2002-2005)
- Director, Senior Banking Analyst untuk Indonesia dan Filipina di Indosuez WI Carr Securities Indonesia (1998-2001)
- Director, Senior Banking Analyst di Deutsche Morgan Grenfell Securites (1997-1998),



**Akhmad Syakhroza**

Anggota Komite Tata Kelola  
Terintegrasi

#### USIA

57 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana akuntansi di Universitas Indonesia (1982)
- Master di bidang akuntansi, keuangan, dan sistem informasi di Cleveland State University, Amerika Serikat (1990).
- Doctor Manajemen Akuntansi Universitas Edith Cowan, Western Australia tahun 2001.

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Pengajar di FEB Universitas Indonesia
- Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM RI)
- Komisaris Independen PT Axa Mandiri Financial Services
- Komisaris PT. Menara Sumber Daya Indonesia, Managing Partner Political Strategy Consultant
- Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI.



**Zudan Arif Fakrulloh**

Anggota Komite Tata Kelola  
Terintegrasi

#### USIA

51 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (1992).
- Magister Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro (1995)
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro (2001)

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Kasubdit Kader di Bagian Diklat di Kemendagri (2002-2008)
- Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekjen Kemendagri (2008 - 2011)
- Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri (2011 - 2014)
- Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik dan HAM (2014 - 2015)
- Penjabat Gubernur Gorontalo (2016 - 2017)
- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2015 - Sekarang)



**Ravik Karsidi**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### USIA

63 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ilmu Pendidikan FIP di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta (1980).
- Magister Sains Program Studi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1994).
- Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1999).

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance (2017 - sekarang).
- Ketua Komite Audit PT Mandiri Tunas Finance (2017-sekarang).
- Ketua Komite Pemantau Risiko PT Mandiri Tunas Finance (2017-sekarang).
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Tunas Finance (2017-sekarang).
- Pembantu Rektor I Bidang Akademik UNS, Surakarta (2007-2011).
- Deputy Team Leader konsultan Proyek Kredit Mikro (PKM) Bank Indonesia, Jakarta (1996-1999).
- Juri Nasional Mahasiswa dan Dosen berprestasi Ditjen Dikti Kemendikbud (2004-sekarang).
- Juri nasional lomba Karya Ilmiah Mahasiswa, Ditjen Dikti Kemendikbud (2002-sekarang).
- Asesor Program studi dan institusi Perguruan Tinggi di BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) (2003-sekarang).
- Staf Pengajar Pascasarjana UNS (S2 pada Program Studi Ilmu Komunikasi, S2/S3 Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Manajemen Pengembangan Masyarakat, dan S2 Program Studi PKLH, S2 Kajian Budaya, S2 Magister Manajemen, S3 Ilmu Pendidikan, S3 Ilmu Ekonomi) (2001-sekarang).
- Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNS (1981-sekarang).
- Rektor Universitas Sebelas Maret (2011 - sekarang).



**Mulya E. Siregar**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### USIA

63 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1980).
- Master of Science dari The Ohio State University (1989).
- Doctor of Philosophy (PhD) dari The Ohio State University (1998).

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Peneliti Senior Tim Litbang Perbank Syariah (1999-2002)
- Ketua Litbang Perbankan Syariah Bank Indonesia (2002-2006)
- Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia (2006-2010)
- Kepala Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2010-2012)
- Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia (2012-2013)
- Asisstant Gubernur Bank Indonesia (Mei 2013-Des 2013)
- Deputy Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan (2014-2017)
- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (10 April 2017 s.d. sekarang)



### Mansyur Nasution

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### USIA

61 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Master Program Resources Economics di Colorado State University, USA

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Mulai berkarir PT Bank Bumi Daya (Persero) Tbk sejak tahun 1983
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2012 dengan jabatan terakhir sebagai Executive Vice President Coordinator Consumer Finance.
- Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2012 - 2017),



### Daniel Setiawan

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### USIA

- Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

Teknik Komputer STMIK Bina Nusantara (1997)

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Head, IT Solution & Architect Management Bank Internasional Indonesia (2010-2016).
- Head, Switching & E-Channel Application Bank Permata (2005-2010)
- Software Engineering Consultant - Citi Bank Singapore (2003-2004)



### Mohammad Hidayat

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### USIA

54 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta (1991);
- Master of Business Administration dari IPWI Jakarta;
- Pasca Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta (2003); dan
- Doktor bidang Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti, Jakarta (2014).

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI;
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES);
- Dosen Pasca Sarjana Program PSTTI Universitas Indonesia;
- Dosen Pasca Sarjana Program IEF Universitas Trisakti;
- Aktif menjadi supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non keuangan Islam;
- Khotib tetap Masjid di Istana Presiden dan Masjid di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Penulis Buku; dan
- Ketua Umum Al- Washiyyah Foundation.



### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
  - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.

**Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Chatib Basri	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Ekonomi.</li> <li>• Master of Business Administration di bidang Economic Evelopment.</li> <li>• Ph.D di bidang Ekonomi.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik.</li> <li>• Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati A.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Hukum.</li> <li>• Magister di bidang Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Ardan Adiperdana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi.</li> <li>• Master di bidang Business Administration.</li> <li>• Doktor di bidang Strategic Management.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan audit keuangan.
Faried Utomo	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Hukum</li> <li>• Magister di bidang Hukum</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Bambang Ratmanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Akuntansi.</li> <li>• Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Chrisna Pranoto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Agronomi</li> <li>• Megister Manajemen Bisnis Internasional</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Bambang Wibowo	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Agronomi</li> <li>• Megister Manajemen Bisnis Internasional</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Frans A. Wiyono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Seni.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan asuransi.
Mirza Adityaswara	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi</li> <li>• Master of Applied Finance</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan keuangan.
Akhmad Syakhroza	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana akuntansi</li> <li>• Master di bidang akuntansi, keuangan, dan sistem informasi</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan dan pendidikan.
Zudan Arif Fakrulloh	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Hukum</li> <li>• Magister Ilmu Hukum</li> <li>• Doktor Ilmu Hukum</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Ravik Karsidi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ilmu Pendidikan.</li> <li>• Magister Sains Program Studi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan.</li> <li>• Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang pembiayaan, perbankan, Ditjen Dikti Kemendikbud, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Universitas Negeri Semarang dan sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
Mulya E. Siregar	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian.</li> <li>• Master of Science.</li> <li>• Doctor of Philosophy (PhD).</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Syariah.
Mansyur Nasution	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master Program Resources Economics</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Daniel Setiawan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, Teknologi Informasi.



Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Mohamad Hidayat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Syariah</li> <li>Master of Business Administration</li> <li>Master di bidang Hukum</li> <li>Doktor bidang Islamic Economic and Finance</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan syariah dan pendidikan.

### Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki saham Bank Mandiri dan Entitas Anak, baik langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Entitas Anak, Anggota Komisaris Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak, Anggota Direksi Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak dan pemegang saham utama Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri dan Entitas Anak.

### Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	Muham-mad Chatib Basri	Andrinof A. Chani-ago	Loeke Larasa-ti A.	Ardan Adiper-dana	Faried Utomo	Bam-bang Rat-manto	Chrisna Pranoto	Bam-bang Wibowo	Frans A. Wiyono	Mirza Adityas-wara	Akhmad Syakhro-za	Zudan Arif Fakrulloh	Ravik Karsidi	Mulya E. Siregar	Mansyur Nasut-ion	Daniel Seti-awan	Moha-mad Hidayat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite TKT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen.
- Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
- Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan.
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui media elektronik.

### Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Adapun agenda rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.



**Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1.	11 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Highlight</i> Komite Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>2. Proses Penetapan Pengurus dan Pengawas Entitas Anak.</li> <li>3. Proses <i>Alignment Audit Plan</i> dengan Entitas Anak.</li> <li>4. <i>Stress Test</i> Dampak COVID-19 pada Entitas Anak.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rionald Silaban</li> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Ridwan D. Ayub</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> <li>– Yusak L.S. Silalahi</li> <li>– Sukoriyanto Saputro</li> <li>– Frans A. Wiyono</li> <li>– Wihana Kirana Jaya</li> <li>– Ravik Karsidi</li> <li>– Mulya E. Siregar</li> <li>– Mirza Adityaswara</li> <li>– Mohamad Hidayat</li> </ul>	100%
2.	10 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak Lanjut Masukan Komite.</li> <li>2. Penerapan APU PPT Mandiri Group.</li> <li>3. RBBR Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi.</li> <li>4. Penerapan SKAIT di Mandiri Group.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– M. Chatib Basri</li> <li>– Andrinof A. Chaniago</li> <li>– Loeke Larasati A.</li> <li>– Ardan Adiperdana</li> <li>– Faried Utomo</li> <li>– Bambang Ratmanto</li> <li>– Chrisna Pranoto</li> <li>– Bambang Wibowo</li> <li>– Frans A. Wiyono</li> <li>– Mirza Adityaswara</li> <li>– Akhmad Syakhroza</li> <li>– Zudan Arif Fakrulloh</li> <li>– Ravik Karsidi</li> <li>– Mulya E. Siregar</li> <li>– Mansyur Nasution</li> <li>– Daniel Setiawa</li> <li>– Mohamad Hidayat</li> </ul>	100%

**Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

**Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Rionald Silaban*	Ketua Merangkap Anggota	1	1	100%
M. Chatib Basri	Anggota	2	2	100%
Ardan Adiperdana	Anggota	2	2	100%
Ridwan D. Ayub*	Anggota	1	1	100%
Chrisna Pranoto	Anggota	2	2	100%
Yusak L.S. Silalahi	Anggota	2	1	100%
Sukoriyanto Saputro	Anggota	1	1	100%
Frans A. Wiyono	Anggota	2	2	100%
Wihana Kirana Jaya	Anggota	1	1	100%
Ravik Karsidi	Anggota	2	2	100%
Mulya E. Siregar	Anggota	2	2	100%
Mirza Adityaswara	Anggota	2	2	100%
Mohamad Hidayat	Anggota	2	2	100%
Andrinof A. Chaniago**	Anggota	1	1	100%



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Loeke Larasati A.**	Anggota	1	1	100%
Faried Utomo**	Anggota	1	1	100%
Bambang Ratmanto**	Anggota	1	1	100%
Akhmad Syakhroza	Anggota	1	1	100%
Zudan Arif Fakrulloh	Anggota	1	1	100%
Mansyur Nasution**	Anggota	1	1	100%
Daniel Setiawan**	Anggota	1	1	100%

\* Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Juli 2020

\*\* Mulai menjabat sejak tanggal 20 Juli 2020

### Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pencapaian KPI Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Key Performance Indicator	Bobot Indikator (%)	Pencapaian Nilai (%)	Bobot Indikator x Pencapaian Nilai (%)
1.	Realisasi Jumlah Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja.	30	100,00	30,00
2.	Penilaian tingkat kehadiran dan partisipasi di Rapat.	20	100,00	20,00
3.	Penyampaian Hasil <i>Review</i> kepada Dewan Komisaris.	20	95,00	19,00
4.	Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu.	30	95,00	28,50
<b>TOTAL KPI KOMITE</b>		<b>100</b>		<b>97,50</b>

### Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.KOM/008/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan pegawai Bank Mandiri
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	Kesehatan	Tidak diberikan
	Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

### Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah membahas dan menetapkan hal-hal terkait:

- Dalam rapat tanggal 11 Juni 2020, Komite TKT telah mengadakan rapat untuk membahas hal – hal sebagai berikut:
  - Highlight* Komite Tata Kelola Terintegrasi
  - Proses Penetapan Pengurus dan Pengawas Perusahaan Anak
  - Proses Alignment Audit Plan dengan Perusahaan Anak
  - Stress Test Terhadap COVID-19
- Dalam rapat tanggal 10 September 2020, Komite TKT telah mengadakan rapat untuk membahas hal – hal sebagai berikut:
  - Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite



- 2) Penerapan APU-PPT Mandiri Group
- 3) Risk Based Bank Rating (RBBR) Konsolidasi & Profil Risiko Terintegrasi
- 4) Penerapan SKAIT di Mandiri Group

### Rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Setelah melakukan pembahasan mengenai tindak lanjut pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Komite TKT sepakat untuk melakukan perbaikan dari segi parameter penilaian penerapan Tata Kelola baik di Entitas Utama maupun di Entitas Anak sesuai industrinya masing-masing, sehingga agar semakin mencerminkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang sebenarnya.


### Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2021

Pada akhir tahun 2020, Komite TKT telah menyusun rencana kerja tahun 2021 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Adapun rencana kerja Komite TKT di tahun 2021 antara lain mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui:

1. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi.
2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko secara Terintegrasi.

### Tata Cara Penggantian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Adapun Tata cara penggantian anggota Komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak Independen dijelaskan dalam bagan berikut.





## Organ dan Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan komite-komite di bawah Direksi.

### Sekretaris Perusahaan

Bank Mandiri telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh unit kerja *Corporate Secretary Group* dan dipimpin oleh seorang Pejabat Eksekutif dengan *corporate title Senior Vice President* yang diangkat berdasarkan keputusan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan berada di bawah supervisi Direktur Utama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain bertindak sebagai mediator Bank dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, investor, dan masyarakat luas khususnya hal yang terkait dengan pasar modal yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG). Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk senantiasa menjaga citra baik Bank di mata para pemangku kepentingan secara luas.

### Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:


1. Anggaran Dasar Bank Mandiri
2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.
5. Undang-undang No. Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan No.IX.I.4 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
8. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020.

### Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Hubungan Kelembagaan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terbagi dalam 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasar Modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas *Marketing Communication*.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen, tetap dilakukan koordinasi dan disupervisi langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur *Corporate Secretary*.



### Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs *Web* Emiten;
  - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
  - a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
  - b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja *Corporate Secretary*.
  - d. Mengelola administrasi pemegang saham Bank Mandiri.
  - e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
  - f. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
  - a. Menetapkan kebijakan dan strategi tentang penyelenggaraan komunikasi.



- b. Melakukan aktivitas komunikasi yang bersifat korporasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal Korporasi.
3. Aktivitas *Marketing Communication*  
Menetapkan brand image dan *brand positioning*.
4. Aktivitas Event dan *Sponsorship*  
Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (*event/acara/sponsorship*) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi serta pengelolaan reputasi/risiko reputasi.
5. Aktivitas Kesekretariatan
  - a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
  - b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
  - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
6. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*
  - a. Menetapkan strategi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
  - b. Melaksanakan kegiatan lainnya yang sejenis baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam.

### Profil Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2020, terdapat beberapa kali perubahan pada jabatan Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri. Pada periode 1 Januari – 5 Maret 2020, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri dijabat oleh Bapak Rohan Hafas. Beliau bergabung di Bank Mandiri tahun 2014 dan menjabat sebagai *Corporate Secretary* berdasarkan Surat Keputusan SEVP No. KEP.SEVP/272/2014 tanggal 30 September 2014.



**Rohan Hafas**  
*Corporate Secretary*

#### USIA

59 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### DOMISILI

Jakarta

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia (1987).

#### SERTIFIKASI

Manajemen Risiko Level 5 yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2020)

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Senior Executive Vice President (SEVP) Corporate Relation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2020).
- Group Head Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014 – 2020).

Untuk periode 5 Maret – 10 November 2020, posisi Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri dijabat oleh Bapak Rully Setiawan. Beliau bergabung di Bank Mandiri tahun 2001 dan menjabat sebagai *Corporate Secretary* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/020/2020 tanggal 6 Maret 2020.



**Rully Setiawan**  
*Corporate Secretary*

#### USIA

43 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### DOMISILI

Jakarta

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana di bidang Akuntansi dari STIE Bandung (1999).

#### SERTIFIKASI

- Manajemen Risiko Level 4 yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2018)
- Pendidikan Profesi Lanjutan – WAPERD oleh Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi (2018)

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Regional CEO XI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2018 – 2020)
- Regional Transaction & Consumer Head VI (2017 – 2018)

Saat ini Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri dijabat oleh Bapak Rudi As Aturridha. Beliau bergabung di Bank Mandiri tahun 2001 dan menjabat sebagai *Corporate Secretary* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/020/2020 tanggal 6 Maret 2020.



#### USIA

43 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### DOMISILI

Jakarta

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti (1996).

#### SERTIFIKASI

-

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Department Head Corporate Communication PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 – 2020)
- Area Head Yogyakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2017 – 2018)

#### Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sebagai penghubung dengan pihak-pihak eksternal, Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan dunia pasar modal serta secara konsisten meningkatkan kompetensinya di bidang hukum, keuangan, komunikasi, dan tata kelola perusahaan. Untuk itu, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri secara rutin mengikuti berbagai Pelatihan/*Workshop*/Seminar yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya yang sangat penting di dalam perusahaan. Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai Pelatihan/*Workshop*/Seminar sebagai berikut.

Nama	Periode	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
<b>Rohan Hafas</b>	Oktober 2014-6 Maret 2020	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level IV	23 September 2020	LSPP
		Leadtalks : Membangun Jiwa Kepemimpinan Melalui <i>Techno-Socio Entrepreneurship</i>	10 Agustus 2020	Mandiri University
		Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level V	25 November 2020	LSPP
		<i>Top Executive Leaders Sharing</i> (TELS) Vol. 1	20 Mei 2020	Mandiri University
		TELS vol.1 - <i>Top Executive Leaders Session</i> vol.1 (TELS) "Membangun Kepemimpinan Efektif di Era VUCA"	20 Mei 2020	Mandiri University
<b>Rully Setiawan</b>	6 Maret 2020-10 November 2020	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level Iv	12-13 Maret 2020	Bara
		<i>Business Continuity Management - Sp</i>	24 Juni 2020	Mandiri University
		<i>Co-Creating Future</i> Mandirian	15 Mei 2020	Mandiri University
		Leadtalks : <i>Achieving Our Goal To Be Preferred Financial Partner</i>	28 September 2020	Mandiri University
		Leadtalks : Membangun Jiwa Kepemimpinan Melalui <i>Techno-Socio Entrepreneurship</i>	10 Agustus 2020	Mandiri University
		<i>Master Class of Stakeholder Management</i>	15 Mei 2020	Mandiri University
		<i>Top Executive Leaders Session</i> (TELS) Volume 02: Transformasi Kepemimpinan Astra Melalui Strategi Team Work yang Efektif	30 Juni 2020	Mandiri University
		<i>Top Executive Leaders Sharing</i> (TELS) Vol. 1	20 Mei 2020	Mandiri University
		PODCAST Vol.9A - <i>Do Not Be Afraid</i>	5 April 2020	Mandiri University
		PODCAST Vol.27 - Mengaji Al Ma'tsurat & Doa Bersama Mandiri Group	26 April 2020	Mandiri University
		TELS Vol.1 - <i>Top Executive Leaders Session</i> Vol.1 (TELS) "Membangun Kepemimpinan Efektif Di Era VUCA"	20 Mei 2020	Mandiri University



Nama	Periode	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
		TELS Vol.2 - <i>Top Executive Leaders Session Vol.2 (TELS) "Tranformasi Kepemimpinan Astra Melalui Strategi Team Work Yang Efektif"</i>	20 Mei 2020	Mandiri University
		PODCAST Vol.44 - <i>Reshaping Culture In The New Normal Era</i>	3 Juni 2020	Mandiri University
		PODCAST Vol. 76   <i>Mandiri Leadership Characteristics Into Practices Part 03</i>	4 September 2020	Mandiri University
		Uji Kepatuhan	12 Oktober 2020	Mandiri University
<b>Rudi As Aturridha</b>	10 November 2020 – Saat ini	<i>Co-Creating Future Mandirian</i>	3 Juni 2020	Mandiri University
		<i>Mandiri Learning Carnival - Emotional Agility - Thriving in The New Normal</i>	23 September 2020	Mandiri University
		<i>Mandiri Learning Carnival - High Touch Collaboration</i>	23 September 2020	Mandiri University
		<i>Master Class of Stakeholder Management</i>	15 Mei 2020	Mandiri University
		<i>Master Class of Strategic Thinking Vol 2 : Developing Strategic Thinking and Business Acumen</i>	26 Juni 2020	Mandiri University
		<i>Master Class Vol.04 – Customer Obsession: Mastering The Digital Advantage in Transforming Customer Obsession</i>	22 Oktober 2020	Mandiri University
		Mengenal Akhlak - Corsec	28 Agustus 2020	Mandiri University
		PODCAST Vol.5 - <i>Dampak COVID-19 Terhadap Kondisi Perekonomian</i>	30 Maret 2020	Mandiri University
		PODCAST Vol.23 - <i>Menjadi Tangguh di Tengah Krisis dari Perspektif Pemimpin Wanita</i>	21 April 2020	Mandiri University
		MASTERCLASS Vol.1 - <i>Masterclass of Stakeholder Management Vol. 1</i>	20 Mei 2020	Mandiri University
		MASTERCLASS Vol.2 - <i>Masterclass of Strategic Thinking Vol.2</i>	20 Mei 2020	Mandiri University
		PODCAST Vol.47 - <i>Reshaping Culture in The New Normal Era</i>	12 Juni 2020	Mandiri University
		PODCAST Vol.60 - <i>Kick Off Covid Rangers</i>	21 Juli 2020	Mandiri University
		Sertifikasi <i>Security Awareness Level 1 - Foundation</i>	30 September 2020	Mandiri University
		Uji Kepatuhan	14 Oktober 2020	Mandiri University
		Sertifikasi <i>Security Awareness Level 2 Leaders</i>	22 Oktober 2020	Mandiri University
Sertifikasi <i>Security Awareness Level 3 Senior Leaders</i>	22 Desember 2020	Mandiri University		

Di samping itu, jajaran pegawai di bawah fungsi sekretaris perusahaan telah mengikuti pelatihan di bidang hukum, akuntansi, kesekretariatan dan pelaporan serta aktif berpartisipasi dalam seminar/sosialisasi terkait peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh regulator.

#### Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah melaksanakan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, antara lain:

- Mengikuti perkembangan peraturan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, antara lain dengan memastikan kepatuhan atas peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan Regulator lain yang terkait dengan pasar modal.
- Membangun GCG *Awareness* untuk Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri termasuk menginformasikan adanya kebijakan baru dan isu mengenai GCG.
- Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 19 Februari 2020, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Oktober 2020, *Mandatory Public Expose 2020* pada tanggal 26 Agustus 2020, dan memastikan komunikasi secara rutin setiap triwulan kepada investor melalui *Analyst Meeting* yaitu tanggal 24 Januari, 8 Juni, 19 Agustus, dan 26 Oktober 2020.
- Melakukan pembayaran Dividen Tahun Buku 2019 pada tanggal 20 Maret 2020.
- Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Gabungan Direksi Mengundang Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi serta membuat risalah rapatnya. Pada tahun 2020 telah terselenggara masing-masing sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, 40 (empat puluh) kali, 3 (tiga) kali, dan 10 (sepuluh) kali Rapat.
- Melakukan *reviu* secara periodik terhadap Kebijakan Pokok Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata



Tertib Kerja Direksi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Tata Tertib Komite di bawah Direksi, Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris, dan Kebijakan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank.

7. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Melakukan keterbukaan informasi kepada pegawai internal Bank Mandiri melalui Majalah Mandiri. Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan 12 (dua belas) edisi Majalah Mandiri.
9. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2020 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait. Selain itu juga memonitor penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 milik 11 (sebelas) Entitas Anak kepada Regulator.
10. Pengurusan Uji Kemampuan dan Keputusan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru.
11. Dokumentasi data legalitas Perusahaan, antara lain Akta RUPS, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Susunan Pengurus, Tanda Domisili Perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
12. Menjalin komunikasi dengan Kementerian Negara BUMN, OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), *Self Regulatory Organization* (Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)), Biro Administrasi Efek, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
13. Memonitor pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama tahun 2020 sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) dari total 326 (tiga ratus dua puluh enam) orang atau sebesar 99,39% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) telah memenuhi kewajiban pelaporannya.
14. Menyusun dan menerbitkan 145 (seratus empat puluh lima) Surat Keputusan Direksi terkait Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perseroan.
15. Pelaporan hasil *monitoring* pemberitaan media secara harian kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi setiap pagi di hari kerja.
16. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Acara Korporasi, baik acara internal maupun eksternal, misalnya Peringatan Ulang Tahun Bank Mandiri secara virtual, dan Acara Korporasi lainnya yang dilakukan secara virtual.
17. Meliput aktivitas Kegiatan Seremonial Korporasi sebanyak 51 (lima puluh satu) liputan.
18. Berpartisipasi aktif dalam rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja dengan DPR-RI.
19. Melakukan penyaluran Program Kemitraan, Bina Lingkungan, *Corporate Social Responsibility* dan *Sponsorship* serta memonitor kredibilitasnya.

20. Melaksanakan kegiatan pengurusan perijinan, pengamanan dan pengawalan/protokol (pejabat Bank) Direksi dan Dewan Komisaris di kantor/tempat dinas, perjalanan/acara dan kediamanan.
21. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada Bank Mandiri atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindak lanjuti.
22. Sebagai penghubung antara Bank Mandiri dengan para pemegang saham, investor, regulator maupun para pemangku kepentingan lainnya

#### Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2019

Dalam rangka memenuhi Pasal 11 Peraturan OJK No. 35/POJK/2014, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Nota kepada Direksi No. CSC.CSE/CMA.641/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Laporan Fungsi dan Tugas *Corporate Secretary Group* Tahun Buku 2019 dan Surat kepada Dewan Komisaris No. CSC.CSE/CMA.954/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal Laporan Fungsi dan Tugas *Corporate Secretary Group* Tahun 2019.

#### Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Bank Mandiri memiliki Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif (*Executive Committee*) sebanyak 9 (sembilan) Komite sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/77/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang *Executive Committee* Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Namun demikian, dalam kapasitas sebagai komite, seluruh *Executive Committee* tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. Seluruh tindakan untuk dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Assets and Liabilities Committee (ALCO)

*Assets and Liabilities Committee* (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *asset & liability*, penetapan suku bunga dan likuiditas serta hal-hal lain yang terkait pengelolaan *asset & liability* Perseroan. Selain itu pada kondisi tekanan keuangan yang signifikan maupun pada periode krisis keuangan dan ekonomi, ALCO menjalankan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan*.



### Struktur dan Keanggotaan Assets and Liabilities Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/35/2020 tentang *Asset & Liability Committee*, struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota <i>Asset &amp; Liabilities Committee</i> (ALCO)	
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti ( <i>Alternate</i> ) I	Group Head Treasury
Sekretaris Pengganti ( <i>Alternate</i> ) II	Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris Pengganti ( <i>Alternate</i> ) III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Tetap Dengan Hak Suara ( <i>Permanent Voting Member</i> ):	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama</li> <li>2. Wakil Direktur Utama</li> <li>3. Direktur Manajemen Risiko</li> <li>4. Direktur Treasury &amp; International Banking</li> <li>5. Direktur Commercial Banking</li> <li>6. Direktur Jaringan &amp; Retail Banking</li> <li>7. Direktur Corporate Banking</li> <li>8. Direktur Hubungan Kelembagaan</li> <li>9. Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara ( <i>Non-Permanent Voting Member</i> ):	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara ( <i>Permanent Non-Voting Member</i> )	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat <i>Compliance &amp; AML-CFT</i> Group yang ditunjuk.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara ( <i>Contributing Non-Voting Member</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Group Head</i>/setingkat <i>Group Head</i> lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite</li> <li>b. Sekretaris Komite.</li> </ol>
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara ( <i>Invitee</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEVP Internal Audit*) atau <i>Group Head</i> di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> <li>*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai <i>Voting Member</i>.</li> <li>b. Pejabat di bidang <i>operational risk</i> yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> yang hadir terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> </ol>

### Profil Assets and Liabilities Committee

Profil anggota *Assets and Liabilities Committee* per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury, International Banking & SAM*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Susana Indah Kris Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Bisnis & Jaringan*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

\*Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan nomenklatur yang semula Direktur *Treasury, International Banking, & Special Asset Management* menjadi Direktur *Treasury & International Banking* dan yang semula Direktur Bisnis & Jaringan menjadi Direktur Jaringan & Retail Banking.

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Assets and Liabilities Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
- Mengevaluasi posisi *assets* dan *liabilities* Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- Mengevaluasi posisi Perseroan dan strategi *Assets & Liabilities Management (ALM)* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Perseroan telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga, likuiditas dan nilai tukar.
- Melakukan evaluasi/kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALM Perseroan.
- Melakukan evaluasi/kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Perseroan.
- Membahas dan menetapkan batasan *liquidity management, gap management, pricing management, dan FX management*.
- Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
- Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk Entitas Anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan.
- Melakukan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan* sebagai berikut:
  - Memantau indikator-indikator keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* yang mencakup indikator likuiditas, permodalan, profitabilitas dan kualitas aset.
  - Melakukan eskalasi ke Direksi apabila indikator-indikator *Recovery Plan* akan atau sudah melanggar batasan (*trigger level*) yang ditetapkan untuk mendapatkan keputusan aktivasi *Recovery Plan*.

### Pelaksanaan Tugas *Assets and Liabilities Committee* Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ALCO menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2020, ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Guna mendukung upaya pemerintah atas pencegahan penyebaran virus Corona serta peningkatan perlindungan keamanan dan kesehatan seluruh jajaran Bank Mandiri, Rapat ALCO dilaksanakan menggunakan media komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada *video conference* dan *conference call*, dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)
1.	06 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review ketentuan kredit dan DPK.</li> <li>Strategi pengelolaan <i>asset &amp; liability</i>.</li> <li>Review program <i>funding</i>.</li> </ul>	89%
2.	20 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi pengelolaan likuiditas dan persiapan antisipasi kondisi akibat pandemic.</li> <li>Review ketentuan kredit.</li> </ul>	63%
3.	09 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi <i>liability</i> untuk pengendalian <i>Cost of Funds</i>.</li> <li>Strategi pengelolaan likuiditas.</li> </ul>	100%
4.	07 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi implementasi program PEN.</li> <li>Efisiensi <i>Cost of Funds</i>.</li> </ul>	78%
5.	28 Juli 2020	Strategi pengelolaan <i>asset &amp; liability</i> .	100%
6.	24 Agustus 2020	Efisiensi <i>Cost of Funds</i> .	89%



No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)
7.	22 September 2020	Efisiensi <i>Cost of Funds</i> .	100%
8.	07 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi pengelolaan surat berharga dan program <i>funding</i>.</li> <li>Efisiensi <i>Cost of Funds</i>.</li> </ul>	89%

### Rencana Kerja *Assets and Liabilities Committee* Tahun 2021

Di tahun 2021, ALCO telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja ALCO di tahun 2021 antara lain:

- Mengkaji, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan *asset & liability*.
- Mengevaluasi posisi dan strategi *asset & liability* guna mengoptimalkan pendapatan dan meminimumkan biaya dana.
- Memantau dan memelihara indikator keuangan Bank yang mencakup indikator likuiditas, permodalan, profitabilitas dan kualitas aset.

### Business Committee

*Business Committee* merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk dan/atau aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang *wholesale banking* dan *retail banking*.

### Struktur dan Keanggotaan Business Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/36/2020 tanggal 23 April 2020 tentang *Business Committee*, struktur dan keanggotaan *Business Committee* adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen <i>Wholesale</i> )	Group Head Transaction Banking Wholesale
Sekretaris (Segmen Retail)	Group Head Retail Deposit Product & Solution
Anggota Dengan Hak Suara ( <i>Voting Member</i> )	
a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara ( <i>Permanent Voting Member</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Wakil Direktur Utama</li> <li>Direktur Manajemen Risiko</li> <li>Direktur Information Technology</li> <li>Direktur Treasury, International Banking &amp; SAM</li> <li>Direktur Corporate Banking</li> <li>Direktur Hubungan Kelembagaan</li> <li>Direktur Commercial Banking</li> <li>Direktur Bisnis &amp; Jaringan</li> <li>SEVP Wholesale Risk</li> <li>SEVP Corporate Banking</li> <li>SEVP Commercial Banking</li> <li>Chief Transformation Officer</li> </ol>
b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara ( <i>Non-Permanent Voting Member</i> )	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara ( <i>Permanent Non-Voting Member</i> )	Direktur Kepatuhan & SDM atau <i>Group Head Compliance &amp; AML-CFT</i> atau pejabat <i>Compliance &amp; AML-CFT Group</i> yang ditunjuk.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara ( <i>Contributing Non-Voting Member</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Group Head</i>/setingkat <i>Group Head</i> lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.</li> <li>Sekretaris Komite.</li> </ol>
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara ( <i>Invitee</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>SEVP Internal Audit*) atau <i>Group Head Direktorat Internal Audit</i> atau pejabat <i>Direktorat Internal Audit</i> yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai <i>Voting Member</i>.</li> <li>Pejabat di bidang <i>operational risk</i> yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> </ol>



## Profil Business Committee

Profil anggota *Business Committee* per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rico Usthavia Frans	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury, International Banking & SAM*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Susana Indah Kris Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Bisnis & Jaringan*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Arief Ariyana	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Corporate Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Totok Priyambodo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Commercial Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Paolo Kartadjoemena**	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Chief Transformation Officer	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

\* Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan nomenklatur yang semula Direktur *Treasury, International Banking, & Special Asset Management* menjadi Direktur *Treasury & International Banking* dan yang semula Direktur Bisnis & Jaringan menjadi Direktur Jaringan & Retail Banking.

\*\* Jabatan kosong.

## Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Business Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, BC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *wholesale* dan segmen retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan bisnis segmen *wholesale* dan segmen retail secara terintegrasi, termasuk pengembangan/pembaharuan produk dan jasa, baik kredit maupun non kredit, *business process*, tarif, infrastruktur sarana dan prasarana marketing *communication* serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
4. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *wholesale* dan segmen retail.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Perseroan dan aliansi dengan Entitas Anak atau entitas di bawah pengendalian Perseroan.
6. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan serta penghentian produk baru baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa *digital banking*.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.

## Pelaksanaan Tugas *Business Committee* Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya BC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.



Sepanjang tahun 2020, BC telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	31 Januari 2020	<p>Persetujuan Secara Sirkuler Pemisahan Manual Produk Mikro Menjadi Manual Produk KUM &amp; Manual Produk KSM dan Integrasi Memorandum Prosedur KSM.</p> <p>a. Menyetujui pemisahan ketentuan produk Mikro yang akan menjadi Manual Produk Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Manual Produk Kredit Serbaguna (KSM) dengan pertimbangan sebagian besar materi usulan revisi bersifat pemisahan outline dan revisi redaksional Manual Produk KUM untuk memperjelas pengaturan.</p> <p>b. Menyetujui integrasi materi Memorandum Prosedur KSM ke dalam Manual Produk KSM tanpa perubahan materi.</p>	73.3333%	Sirkuler
2	28 April 2020	Menambahkan Kode Produk Mandiri Tabungan TKI dan Melakukan Penyesuaian Manual Produk Mandiri Tabungan TKI.		Sirkuler
3	29 April 2020	Integrasi Memorandum Prosedur perihal Ketentuan Restrukturisasi, Hapus Tagih, dan Pengalihan Pembiayaan dalam Rangka Pembiayaan Melalui <i>Multifinance</i> Entitas Anak ke Manual Produk Pembiayaan Melalui <i>Multifinance</i> Entitas Anak.		Sirkuler
4	27 Mei 2020	Menambahkan Agen sebagai Pihak Ketiga Referral Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan SimPel dan Melakukan Penyesuaian Manual Produk Mandiri Tabungan SimPel.		Sirkuler
5	29 Mei 2020	Integrasi Memorandum Prosedur perihal "Penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM) Limit >Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta" ke Manual Produk KUM.		Sirkuler
6	23 Juni 2020	Persetujuan Usulan Manual Produk dan Transaksi Surat Berharga Korporasi untuk Nasabah.		
7	26 Juni 2020	<p>a. Revisi dan Sinkronisasi Manual Produk Mandiri Giro Trust dengan POJK No. 25/POJK.03/2016.</p> <p>b. Revisi Manual Produk Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) sesuai Kebutuhan Bisnis/Operasional.</p> <p>c. Pencabutan 4 Manual Produk, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) MP Penatausahaan Kredit Kelola Kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten.</li> <li>2) MP Prosedur Administrasi Penerimaan Pinjaman.</li> <li>3) MP Mandiri <i>Showroom Financing</i>.</li> <li>4) Skema MP Mandiri <i>Supplier Financing</i> yang Dituangkan dalam MP Terbaru, yaitu MP <i>Account Receivable Financing</i>.</li> </ol>		Sirkuler
8	4 Agustus 2020	<p><b>Manual Produk Mandiri Giro</b></p> <p>a. Dilakukan integrasi Memorandum Prosedur perihal Penyesuaian Ketentuan Terkait Penarikan dan Penyetoran <i>Banknotes Singapore Dollar</i> (SGD) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ke dalam Manual Produk Mandiri Giro.</p> <p>b. Melakukan penyesuaian yang bersifat substansial yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyesuaian biaya rekening pasif dan biaya administrasi bulanan sesuai kondisi di lapangan.</li> <li>2) Penambahan ketentuan terkait penutupan dan pemblokiran rekening Mandiri Giro.</li> <li>3) Penyesuaian dasar penyusunan Manual Produk.</li> <li>4) Perubahan nama unit kerja Melakukan penyesuaian yang bersifat non-substansial terkait dengan istilah redaksional terUpdate</li> </ol>	100%	Sirkuler
9	26 Oktober 2020	<p><b>Produk Mandiri Notional Pooling</b></p> <p>Melakukan penyesuaian dengan substansi sebagai berikut :</p> <p>a. Administratif Perubahan dokumen implementasi layanan</p> <p>b. Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penambahan definisi "Benefit"</li> <li>2) Penambahan ketentuan "Saldo Konsolidasi Minimum"</li> <li>3) Penambahan ketentuan "Biaya"</li> <li>4) Penambahan kewenangan terkait Target Market</li> <li>5) Perubahan kewenangan terkait Fitur</li> <li>6) Perubahan kewenangan terkait Biaya</li> <li>7) Perubahan kewenangan penggunaan Valuta</li> <li>8) Penambahan <i>template</i> "Perhitungan Profitabilitas Implementasi Layanan MNP"</li> </ol> <p>c. Mitigasi Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penambahan <i>Risk Acceptance Criteria</i></li> <li>2) Penambahan kewenangan menyetujui Limit Defisit</li> <li>3) Penambahan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama/ Addendum Perjanjian Kerjasama</li> </ol>	100%	Sirkuler



No	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
		<p>d. Perubahan Aspek Risiko dan Mitigasi</p> <p><b>Manual Produk Bank Garansi</b> Melakukan penyesuaian dengan substansi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan integrasi Ketentuan BG ke dalam Manual Produk (sebelumnya diatur dalam Mempro BG SME, Mempro BG Akhir Tahun &amp; Nota) <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas BG Akhir Tahun</li> <li>BG tender setoran jaminan 0% dan minimal 25%</li> <li>Nota analisa khusus fasilitas hanya BG dan fasilitas hanya BG tender</li> <li>Ketentuan penerbitan BG menggunakan Dana Pihak Ketiga</li> <li>Penanganan penerbit BG <i>Pastdue</i></li> </ol> </li> <li>Percepatan proses penerbitan BG Kewenangan Persetujuan Penerbitan BG dengan <i>Cover Blokir</i> 100%</li> <li>Fleksibilitas ketentuan BG Kewenangan Persetujuan Tarif Khusus/<i>special rate</i> Penerbitan BG Mengusulkan agar Kewenangan Persetujuan Tarif Khusus/<i>special rate</i> dapat diimplementasikan pada seluruh Manual Produk Trade dan BG</li> <li>Perbaikan atas temuan <i>Internal Control Testing</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penambahan Surat Kuasa standard pada lampiran Manual Produk</li> <li>Penambahan informasi bahwa Kewenangan Penerbitan BG berlaku juga untuk penerbitan amandemen BG</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Manual Produk Import General Facility</b> Melakukan penyesuaian dengan substansi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan peluang bisnis yang dapat digarap pada transaksi <i>open account</i> Penambahan fitur produk <i>deferred payment</i> untuk menggarap potensi pasar atas transaksi <i>open account</i></li> <li>Penanggulangan <i>pain point</i> transaksi impor Bank Mandiri <ol style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan memutus penerbitan LC/SKBDN dengan <i>cover margin</i> 100% untuk nasabah non debitur</li> <li>Simplifikasi pemberian fasilitas penerbitan LC/SKBDN melalui penggunaan nota analisa khusus untuk fasilitas penerbitan hanya LC/SKBDN saja</li> </ol> </li> <li>Penyesuaian berdasarkan kebutuhan internal Bank Mandiri <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencantuman penjelasan skema transaksi untuk memudahkan pemahaman terhadap alur transaksi LC/SKBDN, <i>inward documentary collection</i>, dan <i>open account</i></li> <li>Pemisahan kajian risiko dan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) sesuai dengan masukan dari WRS Group</li> <li>Penyesuaian struktur limit <i>Import General Facility</i> (IGF) yang sesuai dengan perubahan <i>system</i></li> <li>Penambahan contoh perhitungan limit fasilitas <i>Import General Facility</i> (IGF) yang dapat memberikan gambaran bahwa penentuan tenor <i>Trust Receipt</i> (TR) per transaksi disesuaikan dengan <i>trade cycle</i> nasabah</li> <li>Penyesuaian isi Surat Otorisasi Penggunaan Limit dan Sub Limit <i>Import General Facility</i> (IGF) sesuai dengan masukan SORH terkait standarisasi surat otorisasi fasilitas IGF yang lebih komprehensif</li> <li>Pencantuman format Surat permohonan persetujuan transaksi dari <i>Trade Servicing Center</i> (TSC) kepada Unit Bisnis untuk memudahkan <i>Trade Service Center</i> (TSC) dalam melakukan pemeriksaan transaksi</li> </ol> </li> </ol>		
10	8 Desember 2020	<p><b>Manual Produk Mandiri Distributor Financing</b> Melakukan penyesuaian yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RCA) <i>Principal</i>, antara lain menambahkan poin kesediaan membantu Bank apabila terjadi <i>default</i> pada Distributor</li> <li>Perubahan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RCA) Distributor, antara lain pengalaman usaha dan lama rekanan, serta penambahan RAC untuk Distributor multiprincipal</li> <li>Perubahan fitur meliputi perubahan tenor (sesuai dengan <i>trade cycle rill</i> Nasabah atau sesuai Nota Analisa max. 180 hari), besaran agunan dan biaya</li> <li>Perubahan penetapan Limit dengan metode <i>transaction based lending</i> (<i>historical transaksi</i>)</li> <li>Perubahan kewenangan memutus terkait fasilitas Distributor Financing, antara lain kewenangan penetapan <i>Principal</i>, skema khusus dan kondisi khusus, serta penambahan kewenangan perubahan Manual Produk antara lain kepada Direktur/SEVP yang membidangi Unit Pengelola Produk dan Direktur/SEVP yang membidangi Unit Risk</li> <li>Pemindahan ketentuan operasional ke dalam dokumen Petunjuk Teknis dan beberapa penyesuaian redaksional lainnya</li> </ol> <p>Adapun perubahan - perubahan di atas dilakukan dalam rangka mengantisipasi persaingan pasar serta mengoptimalkan potensi bisnis yang ada, namun tetap memperhatikan kepentingan Bank</p>	100%	Sirkuler



### Rencana Kerja *Business Committee* Tahun 2021

Di tahun 2021, BC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja BC di tahun 2021 antara lain:

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *wholesale* dan segmen retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
3. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *wholesale* dan segmen retail.

### Capital and Subsidiaries Committee

*Capital and Subsidiaries Committee* (CSC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan Entitas Anak, penyertaan modal dan divestasi serta remunerasi dan penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak dengan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab tertentu.

### Struktur dan Keanggotaan Capital and Subsidiaries Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/37/2020 tanggal 23 April 2020 tentang *Capital and Subsidiaries Committee*, struktur dan keanggotaan CSC adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management
Sekretaris Pengganti ( <i>Alternate</i> )	Group Head Strategic Performance and Management
Anggota Dengan Hak Suara ( <i>Voting Member</i> )	
a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara ( <i>Permanent Voting Member</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama</li> <li>2. Wakil Direktur Utama</li> <li>3. Direktur Manajemen Risiko</li> <li>4. Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> <li>5. Chief Transformation Office</li> </ol>
b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara ( <i>Non-Permanent Voting Member</i> )	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara ( <i>Permanent Non-Voting Member</i> )	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat <i>Compliance &amp; AML-CFT Group</i> yang ditunjuk.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara ( <i>Contributing Non-Voting Member</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Group Head</i>/setingkat <i>Group Head</i> lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.</li> <li>b. Sekretaris Komite.</li> </ol>
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara ( <i>Invitee</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEVP Internal Audit*) atau <i>Group Head</i> Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai <i>Voting Member</i>.</li> <li>b. Pejabat di bidang <i>operational risk</i> yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> </ol>

### Profil Capital and Subsidiaries Committee

Profil anggota *Capital and Subsidiaries Committee* per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Capital and Subsidiaries Committee

Dalam menjalankan fungsinya, CSC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menetapkan strategi dan batasan pengelolaan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
2. Membahas, merekomendasikan dan menetapkan inisiatif bisnis penyertaan modal Perseroan kepada Entitas Anak.
3. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui rencana penyertaan modal Entitas Anak termasuk tambahan penyertaan modal dan pelepasan penyertaan modal/divestasi.
4. Mengevaluasi dan membahas kinerja keuangan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
5. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui remunerasi (antara lain gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan yang telah direkomendasikan oleh unit kerja *Human Capital* penanggung jawab materi remunerasi.
6. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui pencalonan/nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Anak dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan.
7. Kewenangan CSC sebagaimana diatur dalam butir 5 dan 6 tanpa mengurangi kewenangan Rapat Direksi untuk tetap dapat memutus pencalonan/nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak dan perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak.
8. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
9. Membahas, merekomendasikan, menetapkan/memutus pelaksanaan serta agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan, serta memutuskan permohonan atau usulan lainnya yang memerlukan keputusan Perseroan sebagai Pemegang Saham.
10. Menetapkan Kuasa untuk mewakili Perseroan sebagai Pemegang Saham di Entitas Anak (Kuasa Pemegang Saham).

### Pelaksanaan Tugas Capital and Subsidiaries Committee

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya CSC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2020, CSC telah melaksanakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1.	14 Januari 2020	Penetapan KPS Entitas Anak, Perubahan Pengurus Entitas Anak, dan Pelaksanaan <i>Put Option</i> Entitas Anak	60%	
2.	30 Januari 2020	Perubahan Pengurus Entitas Anak	V	
3.	4 Februari 2020	Persetujuan Agenda dan Materi RUPST Entitas Anak	60%	
4.	11 Februari 2020	Perubahan Pengurus Entitas Anak	-	Sirkuler
5.	10 Maret 2020	Penetapan Perubahan KPS Entitas Anak, Pengesampingan sementara Anggaran Dasar MAGI, Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MTF, Perubahan Pengurus Entitas Anak	100%	
6.	17 Maret 2020	Perubahan Pengurus Entitas Anak	-	Sirkuler
7.	24 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Remunerasi BOD dan BOC Entitas Anak</li> <li>• Perubahan Pengurus PT Bank Mandiri Taspen</li> </ul>	100%	
8.	28 April 2020	Perubahan Pengurus dan Pengawas Entitas Anak	100%	
9.	8 Mei 2020	Penetapan Kandidat Pendamping Direktur Utama Bank Mandiri Europe Ltd.	-	Sirkuler
10.	2 Juni 2020	Perubahan Pengurus Entitas Anak	-	Sirkuler
11.	23 Juni 2020	Perubahan Pengurus Entitas Anak	-	



No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
12.	3 Juli 2020	Perubahan Pengurus Entitas Anak	80%	
13.	24 Agustus 2020	Penambahan Modal PT Bank Mandiri Taspen	100%	
14.	15 September 2020	<i>Fund Raising</i> Seri B Finarya - LinkAja	100%	
15.	18 September 2020	Pembahasan lanjutan: <i>Fund Raising</i> Seri B Finarya - LinkAja	100%	
16.	30 September 2020	Perubahan Pengurus Entitas Anak	-	Sirkuler
17.	12 Oktober 2020	Persetujuan Rencana Pemisahan Unit Syariah PT AXA Mandiri Financial Services dan PT Mandiri AXA General Insurance	-	Sirkuler
18.	20 Oktober 2020	Perubahan Pengurus Entitas Anak	-	Sirkuler
19.	18 November 2020	Penetapan Kuasa Pemegang Saham Entitas Anak, Usulan target RKAP 2021 Entitas Anak	-	Sirkuler
20.	21 Desember 2020	Perubahan Pengurus Entitas Anak	-	Sirkuler
21.	15 Desember 2020	Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Anggota Komisaris PT. Bank Syariah Mandiri	-	Sirkuler

#### Rencana Kerja *Capital and Subsidiaries Committee* Tahun 2021

Di tahun 2021, CSC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja CSC di tahun 2021 antara lain:

1. Agenda RUPS Tahunan Entitas Anak.
2. Penetapan remunerasi Entitas Anak.
3. Penetapan RKAP Entitas Anak.
4. Perubahan Pengurus Entitas Anak.

#### Human Capital Policy Committee

*Human Capital Policy Committee* (HCPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan *Human Capital* Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.

#### Struktur dan Keanggotaan *Human Capital Policy Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/38/2020 tanggal 23 April 2020 tentang *Human Capital Policy Committee*, struktur dan keanggotaan HCPC adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama  
 Sekretaris : Group Head Human Capital Engagement  
 Sekretaris Pengganti (*Alternate*) : Group Head HC *Performance & Remuneration*

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
  - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
    1. Direktur Utama
    2. Wakil Direktur Utama
    3. Direktur Information Technology

4. Direktur Manajemen Risiko

5. Direktur Kepatuhan & SDM

6. Direktur Keuangan & Strategi

7. Direktur Bisnis & Jaringan

- b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)

Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.

- II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)

*Group Head Compliance & AML-CFT* atau pejabat *Compliance Group & AML-CFT* yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.

- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)

a. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.

b. Sekretaris Komite

- II. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)

a. SEVP Internal Audit\*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

\*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

b. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu *Senior Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.



### Profil Human Capital Policy Committee

Profil anggota Human Capital Policy Committee per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rico Usthavia Frans	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury, International Banking & SAM*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

\*Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan nomenklatur yang semula Direktur Bisnis & Jaringan menjadi Direktur Jaringan & Retail Banking.

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Human Capital Policy Committee

Dalam menjalankan fungsinya, HCPC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menetapkan arahan strategis dan operasional pengelolaan *Human Capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan *Human Capital* yang bersifat strategis di Entitas Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Bank Mandiri, Yayasan serta Entitas Anak dari Entitas Anak.
3. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.
4. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan dan pelatihan *Human Capital* sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.

5. Menetapkan *individual performance management and rewards, talent and succession management* serta *employee relations*.
6. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen *Human Capital*.
7. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *Human Capital* yang bersifat strategis.

### Pelaksanaan Tugas Human Capital Policy Committee Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya HCPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2020, HCPC telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1.	16 September 2020	Penyesuaian Aspek Penilaian Kompetensi/Attitude pada <i>Performance Management System</i> Selaras dengan Nilai-Nilai Utama ( <i>Core Values</i> ) "AKHLAK".	-	Sirkuler

Selain itu, sepanjang 2020 pelaksanaan tugas HCPC dilakukan dengan membahas terkait kepegawaian dan diputus dalam Rapat Direksi. Materi-materi terkait kepegawaian yang dibahas dalam Rapat Direksi antara lain:

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)
1.	19 Mei 2020	Penetapan Periode <i>Promotion Cycle</i> .	100%
2.	7 Juli 2020	Penerapan <i>Core Values</i> BUMN "AKHLAK" di Bank Mandiri.	100%



### Rencana Kerja Human Capital Policy Committee Tahun 2021

Di tahun 2021, HCPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja HCPC di tahun 2021 antara lain:

1. Penyesuaian Ketentuan dan Jabatan yang termasuk Pejabat Eksekutif.
2. Menetapkan strategi *individual performance* dan *reward management, talent and succession management*.
3. Menetapkan arah strategis dan implementasi *culture* dan *employee relations*.

### Information Technology & Digital Banking Committee

*Information Technology & Digital Banking Committee* (ITDC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan ISP, IT *strategic project* dan strategi pengamanan IT dengan rincian ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

### Struktur dan Keanggotaan Information Technology & Digital Banking Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/56/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang *Information Technology and Digital Banking Committee*, struktur dan keanggotaan ITDC adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama  
 Sekretaris : Group Head IT Strategy and Architecture  
 Sekretaris Pengganti (*Alternate*) : Group Head IT Application Development

#### IT & Digital Banking Committee (ITDC) - Kategori A

Ketua : Direktur Utama  
 Sekretaris : Group Head IT Strategy and Architecture  
 Sekretaris Pengganti (*Alternate*) : Group Head IT Application Development

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
  - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
    1. Direktur Utama
    2. Direktur Manajemen Risiko
    3. Direktur Information Technology
    4. Direktur Keuangan & Strategi
    5. SEVP Teknologi Informasi
    6. Chief Transformation Officer
  - b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)  
 Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)  
 Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat *Compliance & AML-CFT Group* yang ditunjuk.
- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)

- a. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
  - b. Sekretaris Komite
- IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)
    - a. SEVP Internal Audit\*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.  
 \*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.
    - b. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu *Senior Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

#### IT & Digital Banking Committee (ITDC) - Kategori B

Ketua : Direktur Information & Technology  
 Sekretaris : Group Head IT Strategy and Architecture  
 Sekretaris Pengganti (*Alternate*) : Group Head IT Application Development

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
  - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
    1. Direktur Information Technology
    2. Direktur Manajemen Risiko
    3. SEVP Teknologi Informasi
  - b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)  
 Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)  
 Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat *Compliance & AML-CFT Group* yang ditunjuk.
- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)
  - a. *Group Head*/Setingkat *Group Head* lainnya yang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
  - b. Sekretaris Komite.
- IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)
  - a. SEVP Internal Audit\*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.  
 \*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.
  - b. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu *Senior Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.



Profil anggota *Information Technology & Digital Banking Committee* per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### ITDC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rico Usthavia Frans	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

#### ITDC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Toto Prasetyo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

#### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Information Technology & Digital Banking Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, ITDC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

##### ITDC Kategori A

1. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab terkait TI:
  - a. Menetapkan hasil rekomendasi dari ITDC kategori B.
  - b. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran TI yang telah diputus oleh Direksi.
  - c. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan, dan penambahan sistem TI yang bersifat strategis.
  - d. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
  - e. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup TI, serta arah investasi bidang TI (termasuk apabila dibutuhkan sinergi TI dengan Entitas Anak).
  - f. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional IT.
  - g. Memastikan ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

2. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab terkait *Digital Banking*:
  - a. Membahas, menetapkan dan/atau memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
    - *Roadmap/strategi* untuk mendeliver kapabilitas *Digital Banking* yang mendukung strategi bisnis Bank.
    - Perencanaan, pengembangan dan eksekusi inisiatif *Digital Banking* yang bersifat strategis.
    - Manfaat yang diperoleh saat Inisiatif *Digital Banking* diterapkan.
    - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Inisiatif *Digital Banking*.
  - b. Memastikan dan memonitor pelaksanaan *Inisiatif Digital Banking* termasuk apabila dibutuhkan strategi pemasaran/*roll-out*, risiko yang mungkin timbul, aspek kepatuhan dan *regulatory* dari *Digital Banking*.
  - c. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional *Digital Banking*.

##### ITDC Kategori B

Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.



4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

#### Pelaksanaan Tugas *Information Technology Committee* Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ITDC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2020, ITDC telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan topik yang dibahas sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	11 Februari 2020	Persetujuan Portofolio Inisiatif IT 2020 dengan total anggaran CAPEX sebesar Rp2.350 Miliar, dengan komposisi total investasi IT non rutin, <i>change request</i> , <i>EU</i> , <i>R&amp;D Pooling</i> , IT Rutin, dan <i>Resource Pooling</i> .	92.86%	-
2	Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Penyesuaian Kewenangan untuk Memutus Usulan Inisiatif Baru dan Perubahan Inisiatif IT Non-Rutin.</li> <li>2. Persetujuan Usulan Inisiatif IT Baru 2020 dengan Kategori Regulatory.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Sistem Informasi <i>Know Your Customer</i>.</li> <li>b. Pengembangan Sistem untuk Penggunaan Kode Transaksi Tunai Fisik.</li> </ol> </li> </ol>	100%	Sirkuler
3	23 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Hasil Review dan Perubahan Komposisi Portofolio Inisiatif IT 2020 Diselaraskan dengan Revisi Anggaran RKAP pada Juni 2020.</li> <li>2. Persetujuan Revisi Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2020 ke OJK.</li> <li>3. Pendelegasian Kewenangan untuk Melakukan Prioritisasi <i>New Corporate Plan Related</i> dan <i>2<sup>nd</sup> Priority Projects</i> dari IT &amp; Digital Banking Committee kepada Direktur/SEVP Tim Prioritisasi (TFO, Keuangan &amp; Strategi, IT).</li> </ol>	100%	-
4	4 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Pelaksanaan Inisiatif IT <i>Strategic End-to-End</i> pengembangan SME Tahun 2020 untuk mendukung ketercapaian Corporate Plan Stream SME, yang terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Project Digital Offerings</i>.</li> <li>b. <i>Project BPR Release 4</i> untuk Segmen SME.</li> </ol> </li> <li>2. Persetujuan pelaksanaan inisiatif <i>Retail Distribution Strategy</i> untuk mendukung strategi digitalisasi cabang dengan implementasi pelaksanaan <i>Proof of Technology</i> (RnD) untuk pengembangan <i>platform New Branch Delivery System</i> dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp9.2 Miliar.</li> <li>3. Persetujuan hasil <i>review</i> dan perubahan portofolio inisiatif IT 2020 berdasarkan hasil reprioritisasi <i>2<sup>nd</sup> Priority Projects</i> dan <i>new Corporate Plan Related Projects IT</i>.</li> </ol>	100%	-
5	28 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inisiasi pengadaan tambahan 5 unit mesin <i>Card Vending Machine</i> (CVM) untuk implementasi di tahun 2020 dengan anggaran CAPEX <i>Project Everest Digital Banking Group</i> sebesar Rp18,471 Miliar.</li> <li>2. Inisiasi pengadaan 5 unit mesin <i>Interactive Teller Machine</i> (ITM) yang diinisiasi di tahun 2020 untuk implementasi di tahun 2021 dengan estimasi kebutuhan anggaran Capex sebesar Rp22,681 Miliar.</li> <li>3. Keseluruhan pengembangan dan pengadaan dilakukan setelah evaluasi dan Analisa implementasi <i>pilot project</i> ITM dan CVM.</li> </ol>	100%	Sirkuler
6	13 Oktober 2020	Persetujuan Usulan Inisiatif Mandiri <i>Paylater</i> sebagai Projek 2020 dengan estimasi kebutuhan anggaran 2020 sebesar Rp3 Miliar dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp24.3 Miliar.	100%	Sirkuler
7	19 Oktober 2020	Persetujuan Rencana Pengembangan Aplikasi/Infrastruktur TI Tahun 2021 yang akan dilaporkan sebagai LRPTI ke OJK Oktober 2020.	100%	Sirkuler



### Rencana Kerja *Information Technology & Digital Banking Committee* Tahun 2021

Di tahun 2021, ITDC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana ITDC di tahun 2021 antara lain pembahasan dalam rapat terkait:

1. Usulan Portfolio Inisiatif IT 2021.
2. IT *Strategic & Execution Plan* 2021 – 2023.
3. Persiapan menghadapi Libur Lebaran 2021.
4. IT *Security & Infrastructure Capabilities Update*.
5. *Digital Banking Capabilities Update*.
6. Laporan Rencana Pengembangan TI 2022.

### Integrated Risk Committee

*Integrated Risk Committee* (IRC) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam penyusunan, perbaikan, dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

### Struktur dan Keanggotaan *Integrated Risk Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.DIR/39/2020 tanggal 23 April 2020 tentang *Integrated Risk Committee*, susunan dan keanggotaan IRC adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Manajemen Risiko

Sekretaris : Group Head Credit Portfolio Risk

Sekretaris Pengganti (*Alternate*) I : Group Head Market & Operational Risk

Sekretaris Pengganti (*Alternate*) II : Group Head Policy & Procedure

- I. Anggota Tetap Perseroan (Bank Mandiri)
  1. Direktur Manajemen Risiko
  2. Direktur Information Technology

3. Direktur Operation
4. Direktur Keuangan & Strategi
5. SEVP Wholesale Risk
- II. Anggota Tetap Entitas Anak
  - a. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank Syariah Mandiri
  - b. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Sekuritas
  - c. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Tunas Finance
  - d. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko AXA Mandiri Financial Services
- III. Anggota Tidak Tetap (Sesuai Materi Pembahasan)
  - a. Anggota Direksi/SEVP Perseroan selain Anggota Tetap Perseroan
  - b. Direktur Entitas Anak selain Anggota Tetap Entitas Anak
- IV. Anggota Pemberi Kontribusi (*Contributing Member*)
  - a. *Group Head* atau setingkat *Group Head* lainnya dari Perseroan dan Entitas Anak yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda Komite.
  - b. Sekretaris Komite
- V. Undangan Tetap (*Invitee*)
  - a. Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance & AML-CFT* atau Pejabat *Compliance & AML-CFT Group* dari Perseroan yang ditunjuk.
  - b. SEVP Internal Audit atau *Group Head Bidang Internal Audit* atau pejabat *Bidang Internal Audit* yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan.
  - c. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu *Senior Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan.

### Profil *Integrated Risk Committee*

Profil anggota *Integrated Risk Committee* per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rico Usthavia Frans	Anggota Tetap	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Toni Eko Boy Subari	Anggota Tetap	Direktur Operation	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sigit Prastowo	Anggota Tetap	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Integrated Risk Committee*

Dalam melaksanakan fungsinya, IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:

1. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.
4. Lain-lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.



### Pelaksanaan Tugas *Integrated Risk Committee* Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, IRC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Anggota Tetap Perseroan atau atas permintaan Anggota Tetap Perusahaan Anak dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Selama tahun 2020 IRC telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)
1.	7 Februari 2020	<i>Self-Assessment</i> Tingkat Kesehatan Bank/ <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) secara Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi Bank Mandiri Posisi Desember 2019.	88%
2.	24 Maret 2020	Merekendasikan Hasil <i>Review</i> atau Perubahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada <i>Policy &amp; Procedure Committee</i> (PPC).	Sirkuler
3.	27 Maret 2020	Merekendasikan Perubahan Metodologi Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) kepada <i>Risk Management &amp; Credit Policy Committee</i> (RMPC).	Sirkuler
4.	24 April 2020	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Bank Mandiri Posisi Maret 2020.	100%
5.	10 Agustus 2020	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Bank Mandiri Posisi Juni 2020.	71%
6.	24 Agustus 2020	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Bank Mandiri Posisi Juni 2020.	100%
7.	16 Oktober 2020	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Bank Mandiri Posisi September 2020.	100%

Catatan:

Tidak terdapat ketentuan kuorum pada pelaksanaan *Integrated Risk Committee* (IRC)

### Rencana Kerja *Integrated Risk Committee* Tahun 2021

Di tahun 2021, *Integrated Risk Committee* (IRC) telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Kecukupan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.
4. Hal lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

### Policy and Procedure Committee

*Policy and Procedure Committee* (PPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Kebijakan dan/atau prosedur serta membantu Direksi dalam pengaturan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan (*ex-officio*).

### Struktur dan Keanggotaan *Policy and Procedure Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/058/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang *Policy and Procedure Committee*, struktur dan keanggotaan PPC adalah sebagai berikut:

#### PPC Kategori A

Ketua : Direktur Manajemen Risiko

Sekretaris : Group Head Policy and Procedure

Sekretaris Pengganti (*Alternate*) : Group Head Compliance & AML - CFT

#### I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)

##### a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

1. Direktur Manajemen Risiko
2. Direktur Operation
3. Direktur Keuangan & Strategi
4. Direktur Jaringan & Retail Banking

##### b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)

Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.

#### II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)

Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML - CFT atau pejabat Compliance & AML - CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.



- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)
  - a. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
  - b. Sekretaris Komite
- IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)  
Pejabat di bidang *operational risk* yaitu *Senior Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

#### PPC Kategori B

Ketua : Direktur Manajemen Risiko  
 Sekretaris : Group Head Policy and Procedure  
 Sekretaris Pengganti (Alternate) : Group Head Compliance & AML - CFT

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
  - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
    - 1. Direktur Manajemen Risiko
    - 2. Group Head Policy and Procedure
    - 3. Group Head Legal
    - 4. Group Head Compliance & AML - CFT
    - 5. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite
  - b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)  
Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- II. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)  
*Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.

#### Profil Policy and Procedure Committee

Profil anggota *Policy and Procedure Committee* per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Toni Eko Boy Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

#### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Policy and Procedure Committee

PPC memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. PPC Kategori A
  - a. Membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan kebijakan Perseroan diluar Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Perkreditan.
  - b. Membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.
- 2. PPC Kategori B
  - a. Membahas dan menetapkan penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan prosedur Perseroan.
  - b. Membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio* selain yang menjadi kewenangan PPC Kategori A.

#### Pelaksanaan Tugas Policy and Procedure Committee Tahun 2020

Pelaksanaan tugas harian PPC dilaksanakan oleh Sekretaris PPC. Pemanggilan rapat komite dilakukan secara tertulis oleh Ketua Komite yang dihadiri oleh anggota komite sesuai kuorum yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas.



Selama tahun 2020 PPC telah melaksanakan rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan agenda sebagai berikut.

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	10 Januari 2020	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) <i>Credit Collection &amp; Recovery Segmen Retail</i>	100%	Sirkuler
2	27 Januari 2020	Revisi Kebijakan Operasional Sub Kebijakan Akuntansi	100%	Sirkuler
3	20 Februari 2020	Standar Prosedur Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	100%	Sirkuler
4	17 Maret 2020	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Layanan <i>Wealth Management</i>	100%	Sirkuler
5	08 Mei 2020	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Uang Tunai	100%	Sirkuler
6	08 Mei 2020	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	100%	Sirkuler
7	08 Mei 2020	Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Small Medium Enterprise (SME)</i>	100%	Sirkuler
8	28 Mei 2020	Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) Micro	100%	Sirkuler
9	08 Juni 2020	1. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Corporate</i> 2. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Commercial</i> 3. Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Perkreditan <i>Credit Operation</i>	100%	Sirkuler
10	08 Juni 2020	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Segmentasi Nasabah	100%	Sirkuler
11	24 Juli 2020	Revisi Standar Prosedur Akuntansi (SPA)	100%	Sirkuler
12	24 Juli 2020	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Akreditasi Rekanan Perkreditan	100%	Sirkuler
13	30 Juli 2020	1. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Corporate</i> 2. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Commercial</i> 3. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Financial Institution</i>	100%	Sirkuler
14	14 Agustus 2020	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) <i>Procurement</i>	100%	Sirkuler
15	19 Agustus 2020	1. Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) <i>Credit Collection &amp; Recovery</i> 2. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) Mikro 3. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Consumer</i>	100%	Sirkuler
16	21 September 2020	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Penyusunan Kebijakan dan Prosedur (PKP)	100%	Sirkuler
17	25 September 2020	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Layanan Perbankan Digital	100%	Sirkuler
18	28 September 2020	Revisi Standar Prosedur Pengelolaan Entitas Anak (PPA)	100%	Sirkuler
19	20 Oktober 2020	Revisi Standar Prosedur <i>Corporate Secretary (SPCS)</i>	100%	Sirkuler
20	20 Oktober 2020	Revisi Standar Prosedur <i>Aset Liability Management (ALM)</i>	100%	Sirkuler
21	30 November 2020	Revisi Standar Prosedur Pelaksanaan <i>Stress Testing</i>	100%	Sirkuler
22	04 Desember 2020	1. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Small Medium Enterprise</i> 2. Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) <i>Credit Collection &amp; Recovery</i>	100%	Sirkuler
23	04 Desember 2020	Revisi Standar Prosedur Hukum (SPH)	100%	Sirkuler



No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
24	07 Desember 2020	1. Revisi Standar Prosedur Corporate Secretary (SPCS) 2. Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) <i>Marketing</i> Komunikasi Produk & Jasa	100%	Sirkuler
25	11 Desember 2020	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) <i>Business Continuity Management</i> (BCM)	100%	Sirkuler
26	11 Desember 2020	Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Consumer</i>	100%	Sirkuler
27	16 Desember 2020	1. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Corporate</i> 2. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Commercial</i> 3. Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Financial Institution</i>	100%	Sirkuler
28	16 Desember 2020	Revisi Standar Prosedur <i>Asset Liability Management</i> (ALM)	100%	Sirkuler
29	18 Desember 2020	Revisi Standar Prosedur (SPO) Manajemen Risiko Operasional	100%	Sirkuler

#### Rencana Kerja *Policy and Procedure Committee* Tahun 2021

Di tahun 2021, PPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja PPC di tahun 2021 antara lain:

1. Penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan Operasional (KOPR) Sub Kebijakan Operasional, Sub Kebijakan Akuntansi dan Sub Kebijakan Teknologi Informasi.
2. Penyesuaian/penyelarasan Standar Prosedur Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan

#### Risk Management and Credit Policy Committee

*Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC) merupakan komite yang dibagi dalam dua kategori A dan Kategori B dengan tugas sebagai berikut:

##### Kategori A

- Melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

##### Kategori B

- Merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran langkah perbaikan.

#### Struktur dan Keanggotaan *Risk Management and Credit Policy Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/57/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang *Risk Management & Credit Policy Committee*, struktur dan keanggotaan RMPC adalah sebagai berikut:

##### RMPC Kategori A – Risk Management

Ketua : Wakil Direktur Utama  
 Sekretaris : Group Head Credit Portfolio Risk  
 Sekretaris Pengganti (*Alternate I*) : Group Head Market & Operational Risk

##### I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)

###### a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

1. Wakil Direktur Utama
2. Direktur Manajemen Risiko
3. Direktur Operation
4. Direktur Keuangan & Strategi
5. Direktur Bisnis & Jaringan
6. SEVP Wholesale Risk

###### b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)

1. Anggota Direksi lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan.
2. Anggota SEVP lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan.

##### II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)

Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat *Compliance & AML-CFT* Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.

##### III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)

- a. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
- b. Sekretaris Komite

##### IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)

- a. SEVP Internal Audit\*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

\*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

- b. Pejabat di bidang operational risk yaitu *Senior Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.



### RMPC Kategori B – Credit Policy

Ketua : Direktur Utama

Sekretaris : Group Head Credit Portfolio Risk

Sekretaris Pengganti (*Alternate I*) : Group Head Policy & Procedure

Sekretaris Pengganti (*Alternate II*) : SORH Wholesale Banking

- I. Anggota Tetap (*Permanent Member*)
  - a. Direktur Utama
  - b. Direktur Manajemen Risiko
  - c. Direktur Operation atau Group Head Wholesale Credit Operations/Group Head Retail Credit Operations (sesuai segmen)
  - d. SEVP Internal Audit atau Group Head Bidang Internal Audit
- II. Anggota Tidak Tetap (*Non Permanent Member*)
  - a. Direktur Perkreditan sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite.
  - b. SEVP bidang Risk sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite.
  - c. Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- III. Anggota Pemberi Kontribusi (*Contributing Member*)
  - a. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
  - b. Sekretaris Komite
- IV. Undangan Tetap (*Invitee*)
  - a. Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
  - b. Pejabat di bidang *operational risk* atau *Senior Operational Risk Head* sesuai dengan segmen pembahasan.

### Profil Risk Management and Credit Policy Committee

Profil anggota *Risk Management and Credit Policy Committee* per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### RMPC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Alexandra Askandar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Toni Eko Boy Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Bisnis & Jaringan*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

\*\*Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan nomenklatur yang semula Direktur Bisnis & Jaringan menjadi Direktur Jaringan & Retail Banking.

#### RMPC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Toni Eko Boy Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Abdul Hakim Amir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Wholesale Credit Operations*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Harsono Rudi Firnadi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Retail Credit Operations*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Mustaslimah	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Internal Audit**	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Lisbeth Juniar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Pj. Chief Auditor Wholesale & Corporate Center Audit **	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
R. Erwan Djoko Hermawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Chief Auditor Retail Audit**	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Eddie R. Darajat	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Chief Auditor IT Audit**	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Retno Dwi Lestari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Pj. Chief Auditor Senior Investigator**	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

\*Sesuai segmen.

\*\*Saling menggantikan.

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Risk Management and Credit Policy Committee

Dalam menjalankan fungsinya, RMPC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

#### Kategori A – Risk Management

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan framework dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko, termasuk untuk kondisi *stress* dan *contingency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan.
4. Membahas dan menetapkan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko di Entitas Anak.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti pelampauan alokasi dan limit dalam pengelolaan portofolio kredit).
6. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai:
  - a. Penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan, Strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
  - b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
  - c. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis, termasuk yang menyimpang dari prosedur normal.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

#### Kategori B – Credit Policy

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
3. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.
4. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit, proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
5. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan perkreditan.
6. Memastikan dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
7. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir-butir di atas.



### Pelaksanaan Tugas *Risk Management and Credit Policy Committee* Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya RMPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih *Permanent Voting Member/Permanent Member*, atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2020, RMPC telah melaksanakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali dengan topik yang dibahas sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	16 Januari 2020	Persetujuan <i>Self-Assesment</i> Profil Risiko Individu Q4 2019 dan <i>Risk Based Bank Rating</i> Secara Individu Semester II 2019.	100%	Rapat Tatap Muka
2	7 Februari 2020	Persetujuan <i>Self-Assesment</i> Profil Risiko terintegrasi Q4 2019 dan <i>Risk Based Bank Rating</i> Secara Konsolidasi Semester II 2019.	100%	Rapat Tatap Muka
3	7 Februari 2020	<i>Update Follow-Up</i> Penyelesaian <i>Action Plan</i> Hasil <i>Control Testing</i> MTF 2019.	100%	Rapat Tatap Muka
4	24 Maret 2020	Persetujuan <i>Review Limit Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).	-	Sirkuler
5	27 Maret 2020	Persetujuan Usulan Perubahan Metodologi dalam Rangka Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> Bank Mandiri Secara Individu dan Konsolidasi .	-	Sirkuler
6	1 April 2020	Persetujuan Usulan Dokumen Strategi Anti-Fraud (SAF).	-	Sirkuler
7	6 April 2020	Persetujuan Hasil Simulasi <i>Bottom-Up Stress Test</i> Bank Mandiri Tahun 2019/2020.	-	Sirkuler
8	24 April 2020	Persetujuan <i>Self-Assesment</i> Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Bank Mandiri Posisi Maret 2020.	100%	Rapat Daring
9	17 Juli 2020	Persetujuan <i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Individu Q2 2020 dan <i>Risk Based Bank Rating</i> Individu Semester I 2020.	100%	Rapat Daring
10	23 Juli 2020	<i>Follow-up</i> Persetujuan <i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Individu Q2 2020 dan <i>Risk Based Bank Rating</i> Individu Semester I 2020.	100%	Rapat Daring
11	10 Agustus 2020	Persetujuan <i>Self-Assesment</i> Profil Risiko Terintegrasi Q2 2020 dan <i>Risk Based Bank Rating</i> Konsolidasi Q2 2020.	100%	Rapat Daring
12	24 Agustus 2020	<i>Update</i> Hasil Kalibrasi Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> Entitas Anak Multifinance.	100%	Rapat Daring
13	24 Agustus 2020	<i>Review Limit Value at Risk</i> (VaR).	100%	Rapat Daring
14	26 Agustus 2020	Persetujuan Usulan Alokasi Limit VaR tahun 2020.	-	Sirkuler
15	28 September 2020	Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan <i>Kick-Off</i> RAKB 2021-2025.	100%	Rapat Daring
16	16 Oktober 2020	Persetujuan <i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Bank Mandiri Posisi September 2020.	100%	Rapat Daring

### Rencana Kerja *Risk Management and Credit Policy Committee* Tahun 2021

Di tahun 2021, RMPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja RMPC di tahun 2021 antara lain:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.



### Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK)

*Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK)* merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

Sejak awal Bank Mandiri berdiri telah diterapkan *Credit Committee* yang terdiri dari fungsi *Business Unit* dan *Risk Unit* dan telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, namun pada tahun 2005 telah dilakukan perombakan proses pemberian kredit secara fundamental dalam rangka menjamin pemberian kredit yang lebih *prudent* serta sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko yang *best practice* serta untuk mempertegas penerapan prinsip GCG. Setiap pemberian kredit di segmen *wholesale* harus dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan *four-eyes principle* serta proses *check and balance* antara *Business Unit* sebagai unit Inisiator dengan *Credit Risk Management* selaku Unit Mitigasi Risiko.

Dalam RKK, Legal Group dan Compliance Group juga harus selalu hadir untuk memberikan pendapat dari sisi legal dan kepatuhan guna memperkuat aspek independensi, menghindari dominasi salah satu unit kerja, menghindari *conflict of interest* dan memastikan pengambilan keputusan yang obyektif dan bebas tekanan. Dalam hal salah satu anggota komite kredit menjalankan fungsi *credit recovery* disebut Komite Kredit Restrukturisasi.

### Struktur dan Keanggotaan Credit Committee

RKK dibentuk sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/52/2016 tanggal 30 Juli 2018 tentang *Executive Committee*. Sedangkan susunan anggota RKK diatur dengan mengacu *Four Eyes Principles* (komposisi berimbang antara pemegang kewenangan bisnis dengan pemegang kewenangan risiko kredit). Adapun sekretaris komite adalah *Group Head Large Corporate Risk* dan *Group Head Middle Corporate Risk*.

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Credit Committee

Dalam menjalankan fungsinya, *Credit Committee* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Kredit per segmen sebagai berikut:

1. Komite Kredit  
Komite Kredit berwenang merekomendasikan dan atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit. Struktur kredit termasuk namun tidak terbatas pada limit kredit, tujuan/obyek pembiayaan, jenis kredit, sifat kredit, jangka waktu kredit, *grace period*, porsi pembiayaan, syarat kredit/*covenant* dan agunan.

2. Komite Kredit – Restrukturisasi  
Komite Kredit – Restrukturisasi berwenang merekomendasikan dan atau memutus sesuai kewenangan atas:
  - a. Restrukturisasi dan penyelesaian kredit kolektibilitas 3, 4, 5 dan kolektibilitas 1 dan 2 pasca restrukturisasi yang masih dikelola *Credit Recovery Unit*.
  - b. Restrukturisasi kredit kolektibilitas 1 dan 2 kategori *watch list*.
  - c. Penyelamatan/penyelesaian kredit ekstrakomtabel, termasuk memutus Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA).
  - d. Hapus buku dan hapus tagih kredit.
3. Komite Kredit/Komite Kredit - Restrukturisasi bertanggung jawab atas kredit yang direkomendasikan dan/atau diputus sesuai limit kewenangan termasuk penentuan/perubahan struktur kredit sebagaimana tersebut di atas dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
  - b. Memastikan pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok/pedoman pemberian kredit yang berlaku di Bank.
  - c. Memastikan pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
  - d. Meyakini kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

### Pelaksanaan Tugas Credit Committee Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, *Credit Committee* telah melaksanakan keputusan kredit sebanyak 2.241 keputusan, terdiri dari segmen *Corporate* 536 keputusan, segmen *Commercial* 1.585 keputusan, segmen *Financial Institution* 90 keputusan, dan segmen kelembagaan 30 keputusan.


### Rencana Kerja Credit Committee Tahun 2021

Di tahun 2020, telah ditetapkan rencana kerja *Credit Committee* di tahun 2021 antara lain merekomendasikan dan/ atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

### Internal Audit

Memegang peran sebagai *Third line of defense*, Internal Audit Bank Mandiri memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang. Oleh karena itu Internal Audit terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools audit* sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

#### Struktur Organisasi dan Ketua Internal Audit





### Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sejak 1 November 2017, Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembedangannya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu *Wholesale & Corporate Center Audit Group*, *Retail Audit Group*, *IT Audit Group* dan *Senior Investigator*. Selain itu, Internal Audit juga memiliki 2 (dua) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada *Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive* yaitu *Audit Development Department* dan *Quality Assurance Department*.

### Profil Kepala Internal Audit



**Mustaslimah**

Senior Executive Vice President/  
SEVP Internal Audit

#### USIA

55 Tahun

#### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

#### DOMISILI

Depok

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana di bidang Teknik Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1988).

#### SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

#### RIWAYAT PEKERJAAN

- Group Head Compliance (2006-2010)
- Group Head Procurement and Fixed Asset (2010-2014)
- Group Head Human Capital and Services (2014-2015)
- Senior Executive Vice President/SEVP Internal Audit (2015 – saat ini)

#### DASAR PENGANGKATAN

Sejak 2015 menjabat sebagai *Senior Executive Vice President/SEVP Internal Audit* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/095/2015 tanggal 26 Maret 2015.

### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

*Chief Audit Executive* diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris atau Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan *Chief Audit Executive* Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 23 Maret 2015.

### Internal Audit Charter

Internal Audit memiliki *Internal Audit Charter* yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 9 Oktober 2019. *Internal Audit Charter* memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam *Internal Audit Charter* telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

### Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan investigasi, melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas fraud kepada Manajemen.
3. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
4. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit.
5. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.
6. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
8. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
9. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.



10. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
11. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

### Kewenangan Internal Audit

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

### Komposisi Personil Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit Perseroan didukung oleh Sumber Daya yang berkompeten serta memiliki kualifikasi yang memadai. Adapun jumlah komposisi personil Internal Audit adalah sebagai berikut.

Jabatan	Jumlah Pegawai
SEVP/ Chief Audit Executive	1
Chief Auditor	3
Senior Investigator Head	1
Audit Manager	9
Investigator Head	2
Department Head	3
Specialist Investigator	3
Lead Auditor	18
Lead Investigator	2

Jabatan	Jumlah Pegawai
Team Leader	2
Section Head	1
Investigator	2
Senior Auditor	24
Auditor	28
Junior Investigator	3
Officer	5
Supporting	9

### Sertifikasi Profesi Internal Audit

*Internal Audit* selalu berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personilnya untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan profesi yang bersertifikasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional, program *attachment* dan *training* di dalam maupun luar negeri. Adapun sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh Personil Internal Audit hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2020**

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Qualified Internal Auditor - Dasar	15
Qualified Internal Auditor - Lanjutan	15
Qualified Internal Auditor - Manajerial	14
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan - Auditor	8
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan - Supervisor	16
General Banking	10

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Public Accountant	1
Chartered Accountant	6
Assessor	1
Sertifikat Manajemen Risiko level I	100
Sertifikat Manajemen Risiko level II	43
Sertifikat Manajemen Risiko level III	13
Sertifikat Manajemen Risiko level IV	3



## Tabel Sertifikasi Profesi Internasional Tahun 2020

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
<i>Certified Internal Auditor</i>	2
<i>Certified Fraud Examiner</i>	11
<i>Certified Bank Auditor</i>	1
<i>Certified Information System Auditor</i>	12
<i>Certified Financial Services Auditor</i>	1
<i>Certified Information Security Manager</i>	1
<i>Certified in the Governance of Enterprise IT</i>	1
<i>Control Objectives for Information and Related Technology</i>	2
<i>Information Technology Infrastructure Library</i>	2
<i>Certified Information Systems Security Professional</i>	2

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
<i>Certified Ethical Hacker</i>	2
<i>EnCase Certified Examiner</i>	1
<i>International Software Testing Qualifications Board</i>	1
<i>Cybersecurity Fundamentals Certificate</i>	1
<i>eLearnSecurity Mobile Application Penetration Tester</i>	1
<i>Security+</i>	1
<i>Penetration Testing+</i>	1
<i>CyberOps</i>	1
<i>Oxygen Forensic Certified Examiner</i>	1

## Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Internal Audit

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal, Internal Audit telah berpartisipasi dalam perhimpunan profesi Internal Audit antara lain:

Nama Kegiatan/Organisasi	Jabatan	Waktu
Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	Salah satu Chief Auditor (CA) Internal Audit sebagai Anggota Dewan Pengawas	2020-2023
	Salah satu Department Head (DH) Internal Audit sebagai Sekretaris Jendral	2020-2023
Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern	SEVP Internal Audit sebagai Ketua	2019 - sekarang

Di tahun 2020, beberapa institusi melakukan *benchmark* ke Internal Audit Bank Mandiri. Daftar Institusi yang melakukan *Benchmarking* adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal <i>Benchmarking</i>	Institusi	Fokus Pembahasan
1	25 Februari 2020	Kementerian Keuangan	<i>Governance, Risk, and Compliance</i>
2	24 Juli 2020	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT)
3	6 Agustus 2020	Bank Indonesia	<i>Internal Audit Framework &amp; Tata Kelola Internal Audit</i>
4	2 September 2020	Bank Rakyat Indonesia	<i>Internal Audit Methodology</i>
5	27 Oktober 2020	Bank Syariah Mandiri	<i>Internal Audit Methodology, Reporting, and Management System</i>

## Kode Etik Auditor

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Auditor Internal Bank Mandiri dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik Auditor Internal Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

### 1. Integritas (*Integrity*)

Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.

### 2. Objektivitas (*Objectivity*)

Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Selain itu, Internal Auditor melakukan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.



3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)  
Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.
4. Kompetensi (*Competency*)  
Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

#### Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Internal Audit dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

#### Sistem Informasi Internal Audit

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit dan memberikan gambaran utuh kepada Manajemen terkait pelaksanaan audit, maka aktivitas audit yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan,


pelaporan dan *monitoring* dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Audit – Thomson Reuters (SIMA TR). Aplikasi SIMA TR telah digunakan sejak 26 April 2013 dan terus ditingkatkan performanya. Kemudian di tahun 2019, dilakukan pengembangan aplikasi internal bernama Sistem Manajemen Audit & Investigasi (SIMANIS) yang menggantikan aplikasi SIMA TR sebagai sistem pencatatan dan *monitoring* hasil audit serta investigasi. Aplikasi SIMANIS telah digunakan sejak 21 Februari 2020 dan saat ini pengembangan masih terus berlanjut untuk penyempurnaan dari versi sebelumnya.

#### Metode Audit

Internal Audit menerapkan metodologi *risk based audit* dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penerapan metodologi ini sesuai dengan kebutuhan Perseroan, ketentuan Regulator dan *best practices*.

Penerapan metodologi *risk based audit* membutuhkan kerja sama yang baik antara Internal Audit dengan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional serta Klien.

#### Berikut adalah grand design penerapan *risk based audit* di Bank Mandiri





### Program Kerja Internal Audit

Pada tahun 2020 Internal Audit telah menyusun rencana audit sebanyak 44 (empat puluh empat) subyek penugasan yang terdiri dari Audit Tematik, Audit Umum, Audit Mandatory, Audit Entitas Anak dan *Consulting*. Penugasan-penugasan tersebut dilaksanakan oleh tiga unit kerja di Internal Audit, yaitu Unit Kerja *Wholesale & Corporate Center Audit Group*, *Retail Audit Group*, dan *Information & Technology Audit Group*. Adapun detail subjek penugasan dapat dilihat pada grafik berikut.



### Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2020

Perkembangan metodologi internal audit yang cukup dinamis mendorong unit kerja Internal Audit Perseroan untuk lebih responsif/tanggap dan proaktif. Dengan adanya perubahan ini, maka rencana audit (audit plan) yang awalnya statis menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Adapun selama tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan audit berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya untuk selanjutnya hasil audit tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan salah satu bahan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di Bank Mandiri.

### Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Interna

Tahun	Outstanding	Closed	Total
2015	0	426	426
2016	0	628	628
2017	0	627	627
2018	0	547	547
2019	0	470	470
<b>2020</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>



### Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

Tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, berlaku sejak 29 Januari 2019 menggantikan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang selama ini digunakan. Menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut, Internal Audit telah melaporkan status kesiapan penerapan regulasi tersebut kepada Direktur Utama, Komisaris serta Komite Audit secara periodik. Finalisasi kesiapan Internal Audit ini ditandai dengan telah diadopsinya regulasi tersebut pada ketentuan Internal yaitu *Internal Audit Charter*, Kebijakan *Internal Control* Bank Mandiri (KICN) dan Standar Pedoman Internal Audit (SPIA). Perubahan atas ketentuan internal tersebut telah disetujui oleh Direktur utama dan Dewan Komisaris pada bulan Oktober tahun 2019.

### Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 21/Seojk.03/2017


Dalam pelaksanaan Audit, khususnya IT Audit, Bank juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan proses kerja IT Audit Bank Mandiri.

### The International Standards For The Professional Practice of Internal Auditing

Selain ketentuan regulator, pelaksanaan Internal Audit Bank Mandiri menyesuaikan terhadap *The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPA) yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

## Unit Manajemen Risiko

### Struktur Organisasi Manajemen Risiko





### Tugas dan Tanggung Jawab Group Manajemen Risiko

Pengelolaan Manajemen Risiko di Bank Mandiri secara umum dilakukan oleh beberapa unit kerja, yaitu *Market Risk Group*, *Operational Risk Group* dan *Credit Portfolio Risk Group* yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

Group	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Market Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran risiko pasar dengan metode <i>Standard</i>, metode Internal dan permodelan risiko pasar.</li> <li>2. Melakukan analisa, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko pasar atas aktivitas <i>trading treasury</i> kepada unit bisnis dan manajemen.</li> <li>3. Melakukan pengelolaan risiko likuiditas Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko likuiditas serta menyusun alternatif strategi <i>funding liabilities</i> dan pembiayaan <i>assets</i> Bank agar likuiditas Bank dikelola secara efisien dengan risiko yang terkendali.</li> <li>4. Melakukan pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar pada <i>portfolio banking book</i> serta menyusun rekomendasi strategi pengelolaan neraca Bank agar tercapai <i>risk and return</i> yang optimal dalam rangka menjaga profitabilitas dan meningkatkan <i>shareholder value</i>.</li> <li>5. Melakukan kajian metodologi pricing Dana Pihak Ketiga, kredit dan <i>Funds Transfer Pricing</i> yang sejalan dengan strategi pengelolaan <i>assets and liabilities</i>.</li> <li>6. Mengelola manajemen sistem informasi dalam rangka pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.</li> </ol>
Operational Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan, mengusulkan, dan memantau <i>Risk Appetite</i> Risiko Operasional.</li> <li>2. Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi perhitungan beban modal Risiko Operasional (<i>Regulatory Capital Charge</i>) sesuai dengan regulasi yang berlaku maupun ketentuan Basel. Termasuk melakukan evaluasi dan <i>monitoring</i> atas realisasinya.</li> <li>3. Merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan <i>framework</i> terkait manajemen risiko operasional, berupa prosedur, petunjuk teknis, metodologi dan <i>tools</i>. Termasuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional kepada Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (<i>Senior Operational Risk Sesuai Bidang</i>).</li> <li>4. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kualitas dan kecukupan implementasi <i>framework tools</i> Manajemen Risiko Operasional seperti <i>Risk &amp; Control Self Assessment (RCSA)</i>, <i>Key Indicator (KRI)</i>, <i>Loss Event Database (LED)</i> dan <i>Issue and Action Management (IAM)</i> di Unit Kerja Pemilik &amp; Pengendali Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (<i>Senior Operational Risk Sesuai Bidang</i>).</li> <li>5. Mendesain, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem terkait manajemen risiko operasional (<i>Operational Risk Management System/ORMS</i>).</li> <li>6. Mengembangkan dan mengimplementasikan program <i>risk awareness</i> terhadap pengelolaan risiko operasional pada seluruh karyawan.</li> <li>7. Mengembangkan sistem pelaporan sesuai <i>best practices</i> dan menyampaikan pelaporan Profil Risiko Operasional Bank kepada Manajemen atau <i>Risk Management &amp; Credit Policy Committee</i> dan regulator.</li> <li>8. Melakukan <i>review</i> dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis kepada Unit Kerja Pemilik Risiko, Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (<i>Senior Operational Risk Sesuai Bidang</i>) dan/atau kepada <i>Risk Management &amp; Credit Policy Committee</i> dalam rangka minimalisasi risiko operasional.</li> <li>9. Memberikan rujukan, mengevaluasi, memberikan rekomendasi, sosialisasi, dan memberikan asistensi implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional kepada Entitas Anak.</li> </ol>
Credit Portfolio Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi risiko kredit, <i>Credit Risk Tools (Rating &amp; Scoring, Watchlist, Stress Testing dan Financial Spreadsheet)</i> serta proses yang digunakan dalam pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, perbaikan proses kredit, dan mengikuti perubahan regulasi, perkembangan kompetisi serta <i>best practices</i>.</li> <li>2. Menyusun <i>Portfolio Guideline</i> sebagai acuan pertumbuhan kredit dan menetapkan <i>portfolio limit</i> (per sektor ekonomi/industri, segmen, wilayah) sebagai batasan risiko yang dapat diambil Bank (<i>risk appetite</i>).</li> <li>3. Melaksanakan <i>portfolio management</i> pada skala bankwide maupun per segmen bisnis, yang mencakup pengaturan alokasi, realokasi dan konsentrasi <i>portfolio</i> kredit, pemantauan risiko sektoral, serta asesmen <i>stress testing</i> dan <i>sensitivity analysis</i> sektoral termasuk pengendalian <i>portfolio</i> apabila dibutuhkan.</li> <li>4. Merumuskan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penerapan <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> yang meliputi kebijakan, tata kelola, metodologi, proses dan sistem informasi, untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang melekat dalam proses bisnis dan <i>risk-based performance</i>, dengan mengacu kepada <i>international best practice</i>, regulasi OJK/BI dan penerapan Basel II/III, serta menyusun <i>Recovery Plan</i>.</li> <li>5. Menyediakan identifikasi, pengukuran dan analisis risiko-risiko secara konsolidasi dan terintegrasi dengan Entitas Anak, antara lain melalui <i>Risk Profile</i>, <i>Risk-Based Bank Rating</i>, dan <i>Scenario Analysis (Stress Testing)</i>.</li> <li>6. Menjalankan fungsi <i>enterprise model risk management</i>, antara lain melalui implementasi model <i>governance</i> dan model <i>validation</i>, agar model-model yang digunakan Bank (model manajemen risiko maupun model bisnis) mempunyai kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan bisnis maupun telah memenuhi ketentuan regulator.</li> <li>7. Mengelola database perkreditan dan datamart ERM yang akurat, handal dan tepat waktu untuk digunakan dalam proses <i>modeling</i>, <i>portfolio management</i> dan implementasi ERM.</li> </ol>



## Profil Group Head



**Bily Arkan**

Group Head Market Risk

### USIA

42 Tahun

### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

### DOMISILI

Jakarta

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti (2000)
- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2005)

### RIWAYAT PEKERJAAN

- Department Head Trading Risk (2012-2016)
- Department Head Asset & Liability Management (2016-2018)
- Deputy Group Head Retail Collection & Recovery East Indo (2018-2020)
- Group Head Market Risk (2020-sekarang)



**Upik Trisda Leawaty**

Group Head Operational Risk(Alt.)

### USIA

49 Tahun

### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

### DOMISILI

Jakarta

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana di bidang Teknik Arsitektur dari Universitas Indonesia(1995)
- Master of Information Management & System dari Monash University Melbourne(2005).

### RIWAYAT PEKERJAAN

- Audit Manager IT & Operation Audit(2014-2015)
- Audit Manager IT Strategy & Governance(2015-2017)
- Group Head Retail Product Delivery & Fraud Risk Group(2017-sekarang)
- Group Head Operational Risk (Alt.)(2020-sekarang).



**Alfanendya Safudi**

Group Head Credit Portfolio Risk

### USIA

50 Tahun

### KEWARGANEGARAAN

Indonesia

### DOMISILI

Jakarta

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994).
- Financial Risk Manager (FRM) dari Global Association of Risk Professional (2015).
- Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute (2019).

### RIWAYAT PEKERJAAN

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:

- Head of Model Risk Validator (2010-2015).
- Department Head Credit Risk Modelling (2015-2016).
- Department Head Enterprise Risk Management (2016-2018).
- Group Head Credit Portfolio Risk Group (2018 - Sekarang).



### Sertifikasi Manajemen Risiko

Jumlah Pegawai Bank Mandiri yang telah memperoleh sertifikasi Manajemen Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko**

Level	Pegawai Wajib SMR	Sesuai		Belum Sesuai	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2366	2276	96,20%	90	3,80%
2	838	728	86,87%	110	13,13%
3	568	519	91,37%	49	8,63%
4	111	102	91,89%	9	8,11%
5	11	11	100,00%	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>3894</b>	<b>3636</b>	<b>93,37%</b>	<b>258</b>	<b>6,63%</b>

Realisasi per level pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Level/Status	AVP-VP	Direksi	FAM-SM	SVP-SEVP	Grand Total
Memenuhi	<b>2313</b>	<b>11</b>	<b>1182</b>	<b>130</b>	<b>3636</b>
Level 1	1293	0	962	20	<b>2275</b>
Level 2	509	0	220	0	<b>729</b>
Level 3	505	0	0	14	<b>519</b>
Level 4	6	0	0	96	<b>102</b>
Level 5	<b>0</b>	11	0	0	<b>11</b>
<b>Grand Total</b>	<b>2313</b>	<b>11</b>	<b>1182</b>	<b>130</b>	<b>3636</b>

### Pelaksanaan Tugas Unit Manajemen Risiko Tahun 2020

Pelaksanaan tugas Unit Manajemen Risiko tahun 2020 untuk Credit Portfolio Risk adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan *stress testing* dampak pandemi Covid-19 pada kinerja keuangan Bank. Didukung oleh Chief Economist Bank Mandiri, skenario *stress testing* internal telah cukup rinci memperkirakan sektor yang paling terdampak pada portfolio Bank. Hasil analisis *stress testing* kemudian menjadi landasan prioritas *contingency plan*, seperti pengelolaan biaya CKPN, evaluasi portfolio, dsb.
- Mengoordinasikan pelaksanaan *stress testing* dampak pandemi Covid-19 di Perusahaan Anak Mandiri Group. Hasil *stress testing* menjadi media komunikasi strategi pengelolaan risiko di Perusahaan Anak, serta untuk melihat kebutuhan dukungan Entitas Utama kepada Perusahaan Anak Bank Mandiri.
- Mengembangkan metodologi pelaksanaan Bottom Up Stress Testing (BUST) dan Recovery Plan *stress testing* secara berkelanjutan, sehingga selain berkontribusi dalam *supervisory review* kestabilan sistem keuangan, Bank juga dapat menguji ketahanan permodalan (solvabilitas) dan likuiditas dalam skenario pemburukan, termasuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi keuangan Bank.
- Melakukan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit (ATMR Kredit) sesuai dengan standar Basel II (*Standardized Approach*), sekaligus melakukan analisis dalam penghematan ATMR kredit untuk menunjang rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara *Bankwide*. Selain itu, menginisiasi persiapan perhitungan ATMR kredit sesuai dengan Basel III: *Finalising Post-crisis reforms* sebagai respon dari diterbitkannya *consultative paper* risiko kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Melakukan manajemen portfolio kredit Bank Mandiri melalui:
  - Memperkuat Credit Portfolio Management yang mencakup pengelolaan risiko konsentrasi kredit dan pengaturan arah tumbuh kredit produktif pada sektor-sektor industri yang prospektif, melalui Loan Portfolio Guideline yang disusun dan direview secara berkala berdasarkan outlook makroekonomi dan kualitas portfolio kredit internal.



- b. Menjaga *performance* portfolio kredit Bank Mandiri baik dari segi NPL, LAR, maupun dampaknya terhadap biaya CKPN melalui proses *annual planning* dan melakukan *monitoring* kredit di setiap bulannya.
6. Memperbaiki end to end credit process pada segmen wholesale melalui:
  - a. Enhancement Credit Processing System dalam rangka perbaikan end to end credit process dengan:
    - Implementasi New Rating untuk perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 71.
    - Enhancement ALERT dimana analisa EWS dapat senantiasa dilakukan pada kesempatan pertama (di luar periode triwulanan) ketika gejala penurunan kualitas debitur mulai teridentifikasi, termasuk juga monitoring kredit restrukturisasi kelolaan Credit Recovery Unit.
    - Pengembangan Pipeline Management System (PMS) untuk menghindari inisiasi kredit terhadap customer yang memiliki badhistorical (pernah ditolak), memiliki reputasi buruk serta tidak sesuai dengan preferensi Industry Classification dan lain-lain.
    - Monitoring penyaluran kredit yang menggunakan skema program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
  - b. Pengkinian Industri Peers Analysis sebagai acuan perbandingan kinerja keuangan pada masing-masing sektor industri.
7. Penerapan PSAK 71 yang efektif 1 Januari 2020 melalui:
  - a. Penyempurnaan model Basel (PD, LGD, EAD) dan model Macro untuk perhitungan CKPN metode Expected Credit Loss (ECL) sesuai PSAK 71.
  - b. Implementasi perhitungan CKPN dengan pendekatan Expected Credit Loss (ECL) sesuai PSAK 71.
  - c. Penerapan CKPN Buildup sebagai antisipasi pemburukan kualitas kredit akibat pandemi Covid-19
  - d. Enhancement fitur system PSAK71
8. Mengembangkan dan mengimplementasikan model scoring application, behavior, collection, dan recovery menggunakan alternatif data internal selain data kredit untuk meningkatkan predictive power model
9. Bank Mandiri menjadi leading practices bagi implementasi Model Risk Management Governance yang meng-cover antara lain:
  - a. Model Risk Management Framework.
  - b. Model Risk Management Governance & Organization (berdasarkan konsep Three Lines of Defences).
  - c. Adanya model inventory dan perhitungan tingkat risiko model melalui indicator Model Risk Index.
10. Terlaksananya model validation dan periodic model monitoring yang merupakan bagian dari model lifecycle, sebagai quality control untuk memastikan model sesuai dengan best practices dan memenuhi kaidah statistik/matematis dengan mempertimbangkan aspek business, regulasi dan risk management.
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan *self assessment* Profil Risiko (Triwulanan) dan Tingkat Kesehatan Bank (Semester) baik secara individu Bank maupun Terintegrasi untuk Mandiri Group, serta melaporkan hasil *self assessment* tersebut kepada Regulator
12. Menyelenggarakan rapat *Integrated Risk Committee* dan *Risk Management and Credit Policy Committee* selaku sekretaris *Committee* dalam rangka menyusun, memperbaiki, atau menyempurnakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

## Penerapan Tata Kelola dalam pemberian Remunerasi

Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank Mandiri dapat terjaga.

### Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Dalam memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perseroan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi dengan menyusun kebijakan remunerasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 20 Maret 2018. Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris.



3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
4. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
  - Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan.
  - Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi.


2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
  - Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial.
  - Melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
  - Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.
  - Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
4. Dalam implementai remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

### Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat suatu sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi yang akan menjadi bagian dari pedoman kebijakan tata kelola perusahaan serta akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### Prosedur Penetapan Remunerasi





Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi *Human Capital* serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
  - a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau
  - b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

### Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri. Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material *risk taker*. Penetapan material *risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industry sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.

3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan *benefit* yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan Utilities serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi remunerasi Bank Mandiri berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi *total reward* untuk jangka panjang adalah Bank memiliki nilai kompetitif yang kuat terhadap pasar, yaitu:

1. Mengupayakan secara umum posisi Bank pada 75 percentile.
2. Khusus untuk *top talent* dan *critical jobs* dapat diposisikan sampai dengan 90 percentile.

### Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mandiri. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

### Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa kinerja (*key performance indicator*) yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja Bank secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan *total rewards* Bank Mandiri memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan. Bank Mandiri juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya, meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, melahirkan, rawat gigi, *General Check Up*, kacamata serta program kesehatan pensiunan Bank Mandiri.



## Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Mandiri memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan ketentuan khusus untuk kepentingan Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.

## Jasa Konsultan Eksternal

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, setiap tahun Bank Mandiri turut berpartisipasi dalam *Annual Salary Survey* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank Mandiri untuk selanjutnya akan diusulkan dalam Rapat Direksi agar dapat disetujui.

## Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Mandiri dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Mandiri agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri.

Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha perseroan dalam industrinya.
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima.
5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Bank.

## Indikator/Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai *material risk taker*. Penetapan *material risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan *industry sejenis (peer group)*.
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), RUMah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan *Utilities* serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

## Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

### Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan santunan purnajabatan.  
Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan santunan purnajabatan diberikan dalam bentuk tunai.
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/Insentif Kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.  
Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau *instrument* yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ketentuan khusus untuk Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.



Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

**Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium/Gaji	Besarnya faktor jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama</li> <li>Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama</li> <li>Komisaris 90% dari Komisaris Utama</li> </ul>	Besarnya faktor jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil Direktur Utama 95% dari Direktur Utama</li> <li>Direktur yang Membidangi SDM 90% dari Direktur Utama</li> <li>Anggota Direksi Lainnya 85% dari Komisaris Utama</li> </ul>
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tidak diberikan	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah jabatan maksimal sebesar Rp27.500.000
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium	Tidak diberikan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan	Tidak diberikan
	Santunan Purna Jabaran	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/ tahun	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium	Diberikan 1(satu) kendaraan dinas dalam bentuk sewa sesuai kriteria yang telah ditetapkan
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019
	Fasilitas Perkumpulan Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan Perseroan	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan
	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019
4.	Bonus, Tantiem, Insentif	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.

**Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

**Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Komisaris	Direksi
	Jumlah Orang	Jumlah dalam jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam jutaan Rupiah
<b>Remunerasi</b>				
Gaji	10 Orang	16,855.21	12 Orang	43,242.48
Tunjangan Perumahan	-	-	6 Orang	1,405.53
Tantiem	10 Orang	96,890.74	12 Orang	303,109.26
<b>Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura</b>				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	6 Orang	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	-	12 Orang	-



Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Komisaris	Direksi
	Jumlah Orang	Jumlah dalam jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam jutaan Rupiah
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	-	12 Orang	-
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	8 Orang	1,016.36	12 Orang	1,854.38
<b>Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun</b>				
Di atas Rp2 miliar	8 Orang	-	12 Orang	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Dalam rangka penerapan POJK No. 45/POJK.03/2015 atas dasar Kinerja Tahun 2019 Bank Mandiri juga telah memberikan tantiem yang ditangguhkan dalam bentuk saham Bank Mandiri bagi Direksi dan Komisaris Non Independen sedangkan untuk Komisaris diberikan dalam bentuk Deposito. Adapun Masa Penangguhan Tantiem selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan (mana yang lebih panjang).

Pemberian tantiem yang ditangguhkan dalam bentuk saham telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 17 Juli 2020 melalui Surat tanggal 16 Juli 2020 mengenai perubahan saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada tanggal tersebut dengan mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan*	Bonus Saham
<b>Dewan Komisaris</b>		
Ardan Adiperdana	Komisaris	376.400
Rionald Silaban*)	Komisaris	128.900
<b>Direksi</b>		
Royke Tumilalar	Direktur Utama	798.400
Hery Gunardi	Wakil Direktur Utama	790.000
Ahmad Sidik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	790.000
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	790.000
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking dan Special Asset Management	790.000
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	790.000
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	790.000
Panji Irawan	Direktur Operation	790.000
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	790.000
Riduan**)	Direktur Commercial Banking	777.000
Silvano Rumantir**)	Direktur Keuangan dan Strategi	47.600



### Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Komisaris	Direksi
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>68,424.33</b>	<b>10</b>	<b>21,872.25</b>

### Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat *variable* diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, *retention program* serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Komisaris Non Independen serta dalam bentuk tunai bagi anggota Dewan Komisaris Independen dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank Mandiri memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya *utilities*, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank Mandiri memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

### Jabatan dan Jumlah yang Menjadi *Material Risk Taker*

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah *material risk takers*. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2020 sejumlah 31 (tiga puluh satu)<sup>1)</sup> orang.

<sup>1)</sup> Termasuk Direksi dan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan 2020

### Shares Option

Bank Mandiri tidak menerbitkan program *shares option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2020.

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Bank Mandiri senantiasa menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank Mandiri. Dalam menerapkan tata kelola remunerasi Bank Mandiri senantiasa berupaya menjaga *gap* rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

Secara rinci informasi terkait rasio gaji tertinggi dan terendah telah dijelaskan pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selama tahun 2020, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

### Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Selama tahun 2020, terdapat 72 (tujuh puluh dua) pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan karena adanya pelanggaran atas kode etik Bank Mandiri.

### Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang masih ditangguhkan baik berupa saham Bank Mandiri ataupun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

- Saham dengan total 19.575.200 lembar saham.
- Tunai dengan total Rp17.220.435.346.

### Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.



Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah)	Rp13.358.069.690	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	16.104.300 lembar saham	-	-	-

## Akuntan Publik

Berdasarkan POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai tepat waktu, maka secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Perseroan selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perseroan untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik, untuk memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan serta menguji pengendalian internal (*internal control review*), termasuk melakukan pengujian kembali atas hal-hal yang sudah diuji oleh Internal Audit dan melakukan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

### Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2020, ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 Februari 2020, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ketentuan terkait lainnya. Tahun buku 2020, merupakan periode tahun audit keenam bagi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

Adapun kronologis proses penetapan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengadaan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang ditetapkan oleh Direksi, melakukan pengadaan dengan berpedoman pada POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan terkait lainnya.
2. Berdasarkan proses evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal yang disampaikan oleh KAP Peserta Pengadaan, Direksi menyampaikan hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Komite Audit menyampaikan rekomendasi atas hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk menyampaikan usulan penunjukan KAP dalam RUPST tanggal 19 Februari 2020.
4. RUPST tanggal 19 Februari 2020, memutuskan untuk menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2020, termasuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
5. Bank Mandiri menyampaikan hasil RUPST tanggal 19 Februari 2020 mengenai penetapan KAP kepada KAP Peserta Pengadaan.

Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi dalam melakukan penetapan KAP (Auditor Eksternal) yaitu:

1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Objektivitas;
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku profesional;
8. Standar teknis.



### Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Serta Fee Audit dan Jasa Lainnya

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank telah diatur bahwa Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Total Fee pekerjaan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja selama tahun 2020 adalah sebesar Rp28.685.827.089 (termasuk OPE dan PPN) terdiri dari:

1. Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2020 sebesar Rp13.232.827.089 (termasuk OPE dan PPN), yang diproses dalam satu pengadaan dan *engagement letter* yang sama.
2. Fee Jasa KAP lainnya yang terkait dengan *Corporate Action* Bank Mandiri tahun 2020 dan penugasan lainnya sebesar Rp15.453.000.000 (termasuk OPE dan PPN).

Adapun rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2020 sebesar Rp13.232.827.089 (termasuk OPE dan PPN) adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya**

No.	Jenis Jasa	Fee (termasuk OPE dan PPN)
<b>A. Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri</b>		
1.	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia dan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik)	Rp11.524.439.089
2.	Review Laporan Publikasi Bank	Rp91.520.000
3.	Ringkasan Komentar, Saran dan Tanggapan Manajemen ( <i>Management Letter</i> )	Rp107.536.000
4.	Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dili, Timor Leste	Rp440.110.000
5.	Audit atas Kepatuhan Bank terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) dan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) BPK-RI	Rp161.282.000
6.	Audit atas Kegiatan <i>Trust</i> sebagai bagian dari objek audit umum terhadap Bank sesuai POJK.	Rp91.520.000
<b>B. Jasa Audit Laporan Keuangan PKBL</b>		
1.	Audit atas Laporan Keuangan PKBL sesuai dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di Indonesia serta SPAP	Rp188.870.000
<b>C. Jasa Lainnya</b>		
1.	Asurans atas Laporan Evaluasi Kinerja Bank	Rp155.672.000
2.	Asurans atas Laporan Evaluasi Kinerja PKBL	Rp93.302.000
3.	AUP ( <i>Agreed Upon Procedures</i> ) atas Sistem Pelaporan Bank ke BI	Rp125.730.000
4.	AUP ( <i>Agreed Upon Procedures</i> ) atas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan Bank dalam penyediaan jasa custodian sesuai Peraturan Bapepam dan LK	Rp122.496.000
5.	AUP ( <i>Agreed Upon Procedures</i> ) atas Laporan Keamanan Sistem Pencatatan Surat Berharga Secara <i>Scripless</i> (Sistem S4)	Rp130.350.000
<b>Total</b>		<b>Rp13.232.827.089</b>

Berikut kronologis penugasan KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mandiri tahun buku 2010-2020 sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan (AP)/ Signing Partner	Periode AP	Fee *) (Dalam Ribuan)
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke 6	Benyanto Suherman	Periode ke 3	13.232.827**
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke 5	Benyanto Suherman	Periode ke 2	12.607.100
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke 4	Benyanto Suherman	Periode ke 1	11.990.000



Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan (AP)/ Signing Partner	Periode AP	Fee *) (Dalam Ribuan)
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke 3	Danil Setiadi Handaja	Periode ke 3	10.000.000
2016	Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke 2	Danil Setiadi Handaja	Periode ke 2	7.850.000
2015	Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke 1	Danil Setiadi Handaja	Periode ke 1	7.330.000

Keterangan:

\*Fee termasuk OPE & PPN.

\*\*Rincian Fee dijelaskan pada Tabel Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya.

## Opini Audit

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Regulator

Dalam pelaksanaan audit, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan Akuntan Publik. Komite Audit beserta Internal Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Akuntan Publik terpilih mengkomunikasikan rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit dan menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan *progress* audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait *internal control*.

Secara berkala, Komite Audit akan melakukan pemantauan terhadap kinerja KAP melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh KAP. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

## Manajemen Risiko

Prinsip pengelolaan risiko Bank Mandiri dilakukan secara proaktif untuk mencapai pertumbuhan keuangan maupun operasional yang sehat dan berkelanjutan serta memelihara tingkat *risk-adjusted return* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan. Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik terutama dalam hal pengelolaan risiko, Bank Mandiri telah menyusun kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan dan teknologi pendukung yang bertujuan agar pengelolaan risiko di dalam organisasi Bank Mandiri senantiasa berjalan efektif dan efisien.

### Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Bank Mandiri *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight*, *Risk Policy and Management*, dan *Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit dan *Independent Assurer* dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Bank Mandiri *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Manajemen Risiko sebagai berikut.

#### Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko yaitu *Risk Management & Credit Policy Committee*, *Asset and Liabilities Committee*, *Capital and Subsidiaries Committee*, dan *Integrated Risk Committee*. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Unit Bisnis dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Perseroan, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
2. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau lebih dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan;
3. Melakukan evaluasi terhadap Direksi terkait penerapan Manajemen Risiko agar sesuai dengan kebijakan, strategi dan prosedur Perseroan yang telah ditetapkan;

4. Memberikan konsultasi kepada Direksi terhadap transaksi atau kegiatan usaha dengan jumlah dana yang besar;
5. Menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait atas kredit yang diusulkan oleh Komite Kredit sesuai kewenangannya;
6. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kecukupan modal Perseroan sesuai dengan profil risiko Perseroan secara menyeluruh, termasuk *me-review Risk Appetite* Perseroan yang ditetapkan oleh Direksi;
7. Meningkatkan kepedulian dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Perseroan;
8. Mengawasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perseroan.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan yang mengatur mengenai Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Menyusun kebijakan, strategi dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko Perseroan, mengevaluasi kembali sekali dalam satu tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan;



2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Unit Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Perseroan satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku;
4. Mengembangkan kepedulian dan budaya Manajemen Risiko, termasuk budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain melalui komunikasi yang memadai mengenai pentingnya pengendalian internal yang efektif;
5. Meningkatkan kompetensi *Human Capital* yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses Manajemen Risiko;
6. Menerapkan fungsi Manajemen Risiko yang independen, dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Unit Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Perseroan;
8. Menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Perseroan dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan, termasuk menetapkan *Risk Appetite*.
9. Memantau perkembangan kondisi makroekonomi, regulasi, teknologi dan faktor eksternal lainnya, serta melakukan asesmen potensi dampaknya terhadap posisi dan kinerja Bank (melalui *stress testing* dan *sensitivity analysis*) dan menyusun rencana kontinjensi termasuk penyusunan *Recovery Plan* (sebagai bank sistemik).

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mengatur mengenai Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Memastikan efektivitas pengelolaan *Human Capital* untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
5. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.

Bank Mandiri juga menetapkan komite-komite pengelola risiko yang membahas dan merekomendasikan kepada Direksi antara lain mengenai:

1. Kebijakan dan prosedur serta memantau risiko-risiko yang dihadapi Perseroan.
2. Pengelolaan asset and liabilities Perseroan termasuk suku bunga dan likuiditas.
3. Pengelolaan Entitas Anak (penyertaan modal, divestasi, remunerasi, penetapan pengurus Entitas Anak).
4. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Pengembangan bisnis.

Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki Unit kerja yang terkait dalam pengelolaan risiko sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
3. Satuan Kerja Operasional (*risk-taking unit*);
4. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
5. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan merangkap sebagai Satuan Kerja Terintegrasi.


#### **Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit**

Bank Mandiri memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Mandiri memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portfolio maupun transaksional.

Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank Mandiri merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasi Perseroan yang dievaluasi dan di-*Update* minimal sekali dalam setahun.

#### **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko (ERM)**

Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.



Terdapat 4 (empat) komponen utama yang berfungsi sebagai pilar pendukung dalam penerapan pendekatan *two-prong*, antara lain:

### 1. Organisasi dan Human Capital

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko. Selain itu, terdapat unit kerja yang bertindak sebagai *risk counterpart* dari setiap unit bisnis dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank Mandiri, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank Mandiri yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui *Risk Management Academy*. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya Perseroan.

### 2. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal di Bank Mandiri mencakup:

- a. Prinsip kehati-hatian, antara lain Penyediaan Kecukupan Modal, *Early Warning System*, Penetapan Limit dan Diversifikasi Risiko.
- b. Manajemen Risiko, antara lain *Risk Profile*, *Risk Appetite*, *Stress Testing* dan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- c. Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- d. Pengawasan Risiko, yang meliputi pemantauan penerapan aktivitas/metodologi pengelolaan risiko di Bank Mandiri, serta Sistem Pengendalian Internal.

Kebijakan Manajemen Risiko ini menjadi dasar atas penyusunan prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan risiko di Bank Mandiri.

### 3. Sistem dan Data

Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjaga integritas dan kualitas data, Bank Mandiri telah menerapkan sistem antara lain:



Sistem	Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Integrated Processing System</li> <li>– Loan Origination System</li> </ul>	Untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data di seluruh segmen usaha.
Loan Monitoring System	Pemantauan kualitas kredit ( <i>watchlist</i> ) secara individu maupun portfolio dalam rangka <i>early warning mechanism</i> .
Impairment & Provisioning	Untuk mengukur CKPN sesuai penerapan PSAK 71 serta <i>dashboard</i> dan <i>analytics</i> terkait.
Summit System	Untuk mengelola risiko pasar atas aktivitas <i>treasury</i> dan <i>monitoring</i> atas risiko kredit yang timbul dari aktivitas <i>treasury</i> .
ALM System	Untuk mengelola dan mengukur besarnya risiko pasar <i>banking book</i> dan risiko likuiditas atas aktivitas <i>asset &amp; liability management</i> .
Risk Assessment Consolidation Generator System (RACER System)	Untuk melakukan <i>monitoring</i> atau pengelolaan manajemen risiko konsolidasi/terintegrasikan secara efektif dan efisien dengan menampilkan data dan informasi terkait profil risiko Bank Mandiri maupun Entitas Anak.
Regulatory Capital system	Untuk melakukan pengukuran ATMR dan perhitungan <i>capital charge</i> sesuai pendekatan Basel II/III ( <i>Standardized Approach</i> dan <i>Advanced Measurement Approach</i> ).
Fraud Detection Systems (FDS)	Untuk memonitor transaksi Kartu Kredit, Kartu Debit, <i>Merchant</i> , Uang Elektronik (Mandiri <i>E-Cash</i> ), Internet Banking dan Kredit Mikro dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan ( <i>rule base</i> ) yang ditetapkan berdasarkan data historis, modus dan <i>fraud trend</i> . Dengan adanya sistem ini, tindakan pencegahan dapat dilakukan dilakukan lebih awal dan dapat meminimalisir terjadinya transaksi <i>fraud</i> .
Fraud Risk Management System (FRMS)	Untuk menyediakan <i>fraud control</i> sistem yang terintegrasikan yang mampu melakukan deteksi awal untuk transaksi yang terjadi pada berbagai <i>channel</i> . Saat ini FRMS telah diimplementasikan pada <i>channel Mandiri Online</i> dan untuk selanjutnya akan diikuti dengan implementasi pada <i>channel</i> lainnya termasuk kartu kredit, kartu debit, <i>prepaid card (e-money)</i> , uang elektronik ( <i>e-cash</i> ), <i>Mobile Banking (USSD, STK/DSTK, SMS Ketik)</i> , <i>Acquiring (ATM dan Merchant)</i> , serta cabang dan pegawai.
Anti Fraud Application System (AFAS)	Untuk mendeteksi risiko <i>fraud</i> aplikasi dengan menggunakan <i>rules</i> . Sistem ini telah diterapkan antara lain pada Kartu Kredit, Kredit Mikro, dan Kredit Tanpa Agunan.
Business Process Reengineering (BPR) System	Mencakup <i>Loan Origination System (LOS) Pega</i> untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data di seluruh segmen usaha dan <i>Collection dan Recovery System (SPECTRE)</i> untuk menjaga kualitas portfolio.

#### 4. Metodologi/Model dan Analytics

Bank Mandiri secara berkelanjutan menerapkan pengukuran risiko yang mengacu kepada *international best practices* dengan menggunakan pendekatan permodelan kuantitatif maupun kualitatif melalui pengembangan model risiko seperti *rating, scoring, Value at Risk (VaR), portfolio management, basel parameter, stress testing* dan model lainnya sebagai penerapan *data-driven decision making*. Secara periodik, model-model risiko tersebut mengikuti *lifecycle* model sejalan dengan penerapan Model *Risk Management* dan divalidasi oleh unit Model Validator yang bersifat independen untuk menjaga keandalan dan validitas model serta memenuhi persyaratan regulasi.

Dalam rangka penyelarasan antara penerapan Basel II dan ERM dengan regulasi Basel II/III dan penerapan *best practice*, Bank Mandiri melakukan adopsi serta implementasi *framework* Basel II/III dan ERM. Implementasi Basel II/III dan ERM di Bank Mandiri meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Pengelolaan Modal dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.

#### Penerapan Basel II/III dan ERM

Aspek Implementasi	Cakupan Implementasi
Risiko Kredit	Pengembangan dan penyempurnaan <i>Basel II/III Risk Parameters</i> untuk penerapan <i>Internal Rating Based Approach (PD, LGD, dan EAD)</i> .
Risiko Pasar	Pengukuran risiko pasar atas transaksi <i>treasury, monitoring</i> limit aktivitas <i>trading treasury, stress testing</i> risiko pasar, pengembangan sistem <i>Treasury</i> dan penerapan <i>IRRBB</i> .
Risiko Likuiditas	Penyempurnaan <i>framework liquidity limit, core deposit analysis, Risk Appetite Statement (RAS), stress testing</i> likuiditas dan pengembangan <i>ALM System</i> .
Risiko Operasional	Pengembangan <i>Framework</i> dan <i>Governance Operational Risk Management (ORM)</i> .
Pengelolaan Modal	Penyempurnaan model <i>Economic Capital</i> , pengembangan <i>framework</i> <i>Portfolio Optimization</i> serta <i>Capital Optimization</i> .
<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)</i>	Penerapan <i>Risk Appetite Statement, Stress Testing, Capital Planning</i> , dan sinkronisasi dengan regulasi terkait <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> .
<i>Supervisory stress testing</i>	Pelaksanaan <i>Bottom Up Stress Testing</i> dalam kerangka pengelolaan stabilitas sistem perbankan di Indonesia, yang meliputi pengujian ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas.



Sebagai salah satu Bank Sistemik domestik, Bank Mandiri menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagai kerangka kerja untuk menghadapi permasalahan keuangan yang berpengaruh pada kelangsungan usaha. Salah satu komponen utama *Recovery Plan* adalah *Recovery Options* yang meliputi aspek kualitas aset, likuiditas, rentabilitas dan permodalan. Selain itu, *Recovery Plan* Bank Mandiri juga mencakup komponen *Core Business Lines & Critical Functions, Interdependencies, Triggers & Indicators* yang dimonitor secara berkala, *Scenario & Stress Testing* serta *Governance & Communications*. Seluruh komponen *recovery plan* dievaluasi dan diperbaharui setiap tahun ke Regulator. Dengan adanya Rencana Aksi, Bank diharapkan dapat mampu menghadapi permasalahan keuangan serta memenuhi kewajiban usahanya.

### Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit)

Bank Mandiri menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of defense models* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit Kerja sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense* yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko unit kerjanya.
2. Unit *Risk Management* berperan sebagai *second line of defense* yang menjalankan fungsi *oversight*.
3. Unit Internal Audit sebagai *third line of defense* yang menjalankan fungsi *independent assurance*.

### Sistem Manajemen Risiko

#### Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Mandiri senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Kecukupan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 32 / POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/ POJK.03/ 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
14. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
15. Peraturan Bank Indonesia No.22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
16. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/19/PADG/2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.



20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in Banking Book*) bagi Bank Umum.
21. Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
22. Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
23. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

### Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1. Permodalan**  
Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Transparansi**  
Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri.
- 3. Independensi**  
Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain.
- 4. Terintegrasi**  
Bank Mandiri menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator.
- 5. Berkesinambungan**  
Pengendalian risiko dilakukan secara terus-menerus dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practice* yang ada.
- 6. Akuntabilitas**  
Bank Mandiri menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*.
- 7. Responsibilitas**  
Bank Mandiri bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- 8. Kewajaran**  
Bank Mandiri memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

### Prinsip Kehati-Hatian

Bank Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penyediaan modal yang mencukupi, pemenuhan ketentuan dan hukum yang berlaku, serta *early warning system*. Perseroan mengelola kecukupan modal yang menggambarkan risiko yang dikelola dan mendefinisikan komponen modalnya dengan memperhatikan kemampuan modal tersebut dalam menyerap kerugian.

Perseroan menyusun kebijakan, standar prosedur dan manual produk sebagai arahan dalam kegiatan operasional dan diterapkan oleh seluruh level organisasi Perseroan untuk meminimalisir risiko yang dihadapi dalam kegiatan operasional Perseroan. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, Perseroan memahami karakteristik bisnis yang dijalankan, termasuk risiko dan peraturan hukum yang terkait dengan bisnis tersebut. Setiap tindakan yang merupakan kondisi khusus, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan sesuai aturan dan kewenangan yang ditetapkan, didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan didokumentasikan.

Perseroan menyusun prosedur untuk dapat mengetahui kemungkinan meningkatnya eksposur risiko Bank dengan lebih awal sehingga Bank dapat menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil agar potensi kerugian tidak terjadi atau dapat diminimalisasi.

### Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Perseroan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh level organisasi secara transaksional maupun portfolio.
2. Manajemen Risiko dilaksanakan secara terintegrasi dengan Entitas Anak dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis Entitas Anak.
3. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis, sehingga diperlukan *review* secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan yang berlaku.
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:
  - a. Identifikasi risiko**  
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Perseroan.
  - b. Pengukuran risiko**  
Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk mengcover risiko residual.
  - c. Pemantauan risiko**  
Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan besaran risiko yang sedang dikelola.
  - d. Pengendalian risiko**  
Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Perseroan.

### Penerapan Basel II dan III

Dalam rangka memberikan nilai tambah kepada para *stakeholders* serta sebagai bentuk kepatuhan Bank Mandiri dalam memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang telah ditetapkan oleh regulator, Bank Mandiri senantiasa menjamin serta memastikan



bahwa struktur permodalan telah cukup kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha bisnis saat ini dan mempertahankan keberlangsungan usaha di masa mendatang.

Pengelolaan risiko pada aspek permodalan di Bank Mandiri meliputi kebijakan diversifikasi sumber permodalan sesuai dengan rencana strategis jangka panjang dan kebijakan alokasi modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal (termasuk penempatan pada Entitas Anak). Hal ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* termasuk investor dan regulator.

Bank Mandiri memastikan telah memiliki kecukupan modal untuk meng-cover risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan/regulasi (*regulatory capital*) maupun kebutuhan internal (*economic capital*). Bank Mandiri mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dan OJK (Basel II dan Basel III), khususnya Pilar 1 dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Selain perhitungan di atas, Bank Mandiri juga sedang mengembangkan perhitungan kecukupan permodalan dengan mengacu kepada Pilar 2 Basel II atau yang lebih dikenal dengan pendekatan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), antara lain mencakup penentuan *risk appetite*, *overall risk assessment*, *capital planning*, dan *bank-wide stress testing*.

Bank Mandiri berpartisipasi dalam *Bottom Up Stress Testing*, sebagai salah satu penerapan *Supervisory Review & Evaluation Process* di lingkungan industri perbankan Indonesia. *Bottom Up Stress Testing* ditujukan untuk menguji ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas Bank dalam skenario *adverse*, sebagaimana dirumuskan oleh regulator. Hasil *Bottom Up Stress Testing* menunjukkan bahwa Bank Mandiri masih mampu menjaga permodalannya di atas ketentuan yang berlaku, serta memiliki *contingency* dan kapasitas yang memadai untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Untuk perhitungan kecukupan modal, Bank Mandiri menggunakan Pendekatan Standar Basel II (*Standardized Approach*) untuk risiko kredit dan telah memasukkan komponen *External Rating*. Adapun Pendekatan Berdasarkan *Rating Internal* (*Internal Ratings-Based Approach*) digunakan secara internal untuk pengelolaan risiko dan pencadangan kredit. Untuk risiko pasar, Bank Mandiri menggunakan Metode Pengukuran Standar Basel II (*Standardised Measurement Method*), dan secara internal menggunakan *Value at Risk*. Untuk risiko operasional, Bank Mandiri mengacu kepada Pendekatan Indikator Dasar Basel II (*Basic Indicator Approach*).

Bank Mandiri telah mengimplementasikan penerapan Basel III mengacu kepada dokumentasi Basel serta regulasi dan inisiatif yang dikeluarkan oleh OJK. Sebagai bagian dari penerapan Basel III di Indonesia, Bank Mandiri telah melaporkan pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara bulanan dan triwulanan, pemenuhan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) secara triwulanan.

Sebagai penerapan *framework Basel III* terkini (*Basel III reform*), khususnya terkait risiko kredit pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*) Bank Mandiri telah menerapkan perhitungan *Credit Valuation Adjustment* (CVA) dan melakukan simulasi perubahan metode perhitungan *Standardised Approach For Measuring Counterparty Credit Risk Exposures* (SA-CCR) yang merupakan penyempurnaan kerangka CCR yang sudah ada sebelumnya.

#### Basel III Reforms

Dalam penerapan *framework Basel III* terkini (*Basel III reform*) Perseroan akan melakukan revisi standar risiko operasional terhadap beberapa elemen dari kerangka sebelumnya untuk meningkatkan keandalan dan sensitivitas. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan *Qualitative Impact Study* (QIS) berdasarkan *Consultative Paper* (CP) OJK dalam perhitungan modal minimum untuk risiko Operasional menggunakan pendekatan standar.

Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan pengelolaan risiko akibat pergerakan suku bunga yang berpengaruh terhadap pendapatan dan permodalan (*Interest Rate Risk in Banking Book*/ IRRBB), Bank Mandiri telah melakukan penerapan Basel IV sesuai dengan ketentuan OJK dalam SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum. Proses implementasi penerapan ketentuan IRRBB tersebut, meliputi perbaikan atas sistem yang dimiliki, penyesuaian kebijakan internal, *review* metodologi beserta limitnya, *review* asumsi dan model, serta pembuatan tools konsolidasi untuk Entitas Anak. Hasil pengukuran IRRBB sesuai dengan ketentuan telah dilaporkan secara triwulanan kepada OJK mulai Juni 2019.

#### Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Konsolidasi/Integrasi manajemen risiko Bank Mandiri telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2008, selaras dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Entitas Anak, dalam perkembangannya peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Selain itu, Bank Mandiri juga telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Manajemen risiko terintegrasi menjadi penting untuk diterapkan karena Bank Mandiri sebagai Entitas Utama menyadari bahwa kelangsungan usaha dipengaruhi juga oleh eksposur risiko yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Entitas Anak. Terkait hal tersebut, Bank Mandiri telah




mengimplementasikan sistem konsolidasi/integrasi manajemen risiko dengan Entitas Anak, termasuk Entitas Anak yang beroperasi di luar wilayah Indonesia, dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis masing-masing Entitas Anak dan menyesuaikan dengan yurisdiksi otoritas/pengawas setempat. Adapun Entitas Anak Bank Mandiri adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Europe Ltd, Bank Mandiri Taspen, Mandiri Sekuritas, Mandiri Manajemen Investasi, AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance, Mandiri InHealth, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, Mandiri International Remittance, dan Mandiri Capital Indonesia.

Konsep konsolidasi/integrasi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Mandiri disusun dengan memperhatikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang selanjutnya diimplementasikan melalui framework integrasi perangkat (*tools*), kesadaran risiko (*awareness*), tata kelola

perusahaan (*governance*), dan sistem informasi manajemen risiko (*system*). Selain itu, dalam menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi maupun terintegrasi, Bank Mandiri telah memiliki pedoman internal, yaitu Mandiri *Group Principles Guideline* (MGPG), Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG) dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang berisi panduan mengenai implementasi penerapan manajemen risiko Mandiri Group. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank Mandiri terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif, Bank Mandiri membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu *Integrated Risk Committee* yang beranggotakan Direktur/Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi *Risk Management* dari Bank Mandiri selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dan Entitas Anak, yang berperan dalam memberikan rekomendasi atas penyusunan, perbaikan serta penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, Bank Mandiri juga membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko dengan mekanisme pelaporan serta tugas dan tanggung jawab sebagaimana digambarkan dengan diagram di bawah ini.



\*) IRC = Integrated Risk Committee  
RMPC = Risk Management & Credit Policy Committee



Dalam rangka meningkatkan pemahaman atas implementasi pengelolaan risiko di Bank Mandiri dan Entitas Anak, pada tahun 2020 telah diselenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat Komite maupun forum diskusi secara rutin sebagai bentuk pengawasan aktif Manajemen, meliputi pelaksanaan *Integrated Risk Committee* (IRC) untuk membahas profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank secara Mandiri Group, dengan pembahasan utama meliputi *current issues*, *forward looking* dan mitigasi risiko.
2. Pemantauan profil risiko dan tingkat kesehatan Entitas Anak secara berkala melalui *Integrated Risk Management Forum* (IRMF) dan penyampaian Laporan *Subsidiaries Risk Profile Highlight* kepada Manajemen.
3. Perbaikan proses manajemen risiko di Entitas Anak, seperti asistensi implementasi *framework* manajemen risiko operasional, serta asistensi penyusunan *stress test* dan *recovery plan* masing-masing Entitas Anak.
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu *Risk Assessment Consolidation Generator* (RACER) System.

## Profil Risiko dan Pengelolaannya

Terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yang sekurang-kurangnya harus dikelola oleh Bank Mandiri secara konsolidasi, yaitu:

No	Aspek Implementasi	Cakupan Implementasi
1	Risiko Kredit	Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah risiko konsentrasi kredit.
2	Risiko Pasar	Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga <i>option</i> .
3	Risiko Likuiditas	Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4	Risiko Operasional	Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
5	Risiko Hukum	Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
6	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
7	Risiko Strategik	Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8	Risiko Kepatuhan	Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
9	Risiko Transaksi Intra-Group	Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
10	Risiko Asuransi	Risiko Asuransi adalah risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko ( <i>underwriting</i> ), penetapan premi ( <i>pricing</i> ), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

## Pengelolaan Risiko

### Risiko Kredit

Proses pengelolaan risiko kredit Bank Mandiri untuk segmen Wholesale diawali dengan menentukan target pasar yang mengacu pada *Portfolio Guideline*, yang membagi sektor industri kedalam *Industry Classification* (menarik, netral, selektif) berdasarkan outlook dan kualitas portfolio, serta Industry Limit yang membatasi risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu.

Pada tahap *pre-approval*, dilakukan *Clearance Process* yang mencakup analisa awal terhadap *targeted customer atas Industry Acceptance Criteria* dan *clearance* parameter (reputasi, bisnis, keuangan) untuk menghasilkan *pipeline* debitur yang berkualitas. Proses selanjutnya adalah melakukan *credit risk assessment*

menggunakan serangkaian *credit risk tools* (*credit risk rating*, *spreadsheet*, CPA, NAK, dsb) yang kemudian diputus oleh Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (melalui Rapat Komite Kredit) dengan *four-eyes principle* yang melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen.

Setelah proses disbursement kredit, risiko kredit dan potensi kegagalan debitur harus senantiasa dimonitor dan dideteksi secara dini (*Early Warning Signals*) a.l dengan menggunakan *watchlist tools* dan apabila debitur menjadi bermasalah maka perlu dilaksanakan *account strategy* yang antara lain mencakup aktivitas *collection*, *recovery* maupun restrukturisasi.



Untuk segmen Retail, karena sifatnya adalah *mass market*, maka proses kredit dilakukan secara lebih otomatis menggunakan *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk, serta diproses melalui *work-flow* yang terotomasi (*loan factory*). Proses *monitoring* dilakukan secara *portfolio* melalui *Portfolio Quality Review*, yang dapat dilanjutkan dengan proses *collection* dan *recovery* untuk bagian *portfolio* yang bermasalah.

Untuk mengantisipasi pemburukan kondisi makroekonomi maka dilakukan *what-if analysis* terhadap *portfolio wholesale* dan *retail* melalui proses *stress testing* dan *sensitivity analysis* menggunakan beberapa skenario makroekonomi tertentu.

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Kebijakan Perkreditan (KPKD) dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end*. Secara operasional, kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur Kredit (SPK) dan Manual Produk.

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit di level debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penerapan *Management Limit* serta *Value Chain Limit* untuk grup usaha besar. Secara umum, proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri sudah dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh *Business Unit*, *Credit Operation Unit* dan *Credit Risk Management Unit*.

Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *tools risk management*. Pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan target market, analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/restrukturisasi.

Untuk meningkatkan peran sosial dan kepedulian Bank terhadap risiko lingkungan serta sebagai salah satu wujud penerapan prinsip tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Bank Mandiri telah menyusun Petunjuk Teknis Analisa Lingkungan Hidup dan Sosial dalam Pemberian Kredit yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisa lingkungan pada analisa pemberian kredit. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum diatur bahwa penilaian prospek usaha debitur dikaitkan pula dengan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup. Selain itu Bank Mandiri telah mulai menerapkan *sustainable banking* melalui penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam rangka mengembangkan proses bisnis dan *portfolio* dengan mempertimbangkan faktor ESG (*environment, social, governance*).

Secara prinsip, pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat transaksional maupun tingkat *portfolio*. Pada tingkat transaksional diterapkan *four-eyes principle* yaitu setiap keputusan kredit melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen untuk memperoleh keputusan yang obyektif. Mekanisme *four-eyes principle* dilakukan oleh *Credit Committee* sesuai limit kewenangan dengan proses keputusan kredit dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit.

Risiko kredit dari debitur maupun produk telah di-cover dan dicadangkan melalui CKPN yang saat ini dihitung berdasarkan PSAK 71 per 1 Januari 2020, serta dipantau melalui indikator *cost of credit*.

### Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *front office*, *middle office*, dan *back office*. Organisasi Manajemen Risiko Pasar terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar – *Trading Book* dan Manajemen Risiko Pasar – *Banking Book*.


Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Mandiri menganut prinsip Pendekatan Pertahanan Tiga Lapis (*three layers of defense*) yang terdiri dari:

- Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.
- Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko pasar dan *recovery plan* yaitu *Assets & Liabilities Committee* dan *Risk Management and Policy Committee*.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan yang melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri dikembangkan berdasarkan faktor – faktor internal dan eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada bisnis bank, ketentuan regulator, perkembangan metodologi dan *best practice*, dan data risiko. Wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan manajemen risiko diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR). Sedangkan untuk pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar baik *portfolio trading book* dan *banking book* diatur dalam *Standar Prosedur Treasury* (SPT) dan *Standar Prosedur Asset & Liability Management* (SP ALM).

### Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – *Trading Book*

Risiko pasar *trading book* merupakan sebuah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas *trading book*, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar (termasuk *derivative instrument*). Pengelolaan risiko pasar Bank Mandiri dilakukan dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi perdagangan unit kerja *treasury*, yang terdiri dari:



#### Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – *Banking Book*

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank (*earning perspective*) dan nilai ekonomis modal Bank (*economic value perspective*). Pengelolaan risiko pasar *banking book* Bank Mandiri dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Selain itu juga dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimonitor secara periodik oleh unit kerja terkait.

#### Risiko Likuiditas

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank Mandiri menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan limit – limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrim (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
3. Menyusun dan melakukan *review* secara berkala terhadap *Liquidity Contingency Plan* (LCP) dan *Recovery Plan* yang mengatur tentang prosedur Perseroan dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/ beli FX instrumen *Money Market* dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan *Government Bond*, penggunaan *Standing Facility* Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan strategi – strategi pendanaan dalam LCP dan *Recovery Plan* telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.


4. Memonitor indikator – indikator eksternal diantaranya Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR), USD *Interbank*, suku bunga Rupiah, yield SUN dan UST dengan tenor 10 tahun, *Outstanding* Likuiditas perbankan IDR, nilai tukar USD/IDR, *spread credit default swaps* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta informasi pasar terkini. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

#### Risiko Operasional

Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Apabila Bank dapat mengelola Risiko Operasional secara efektif dan konsisten, maka potensi timbulnya risiko-risiko lain dapat diminimalisir. Risiko Operasional secara inheren/melekat terdapat dalam setiap produk/aktivitas/proses operasional Perseroan dalam menjalankan organisasi. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko sebagai *risk and control owner* memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan proses manajemen risiko operasional optimal sehingga potensi risiko dapat diminimalisir.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional yang efektif, Bank Mandiri mengembangkan metodologi identifikasi, pengukuran, pengendalian/mitigasi dan pemantauan eksposur risiko operasional yang digunakan di setiap Unit Kerja. Selain itu, Bank juga mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.

Pengelolaan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:



1. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengidentifikasi potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk/ aktivitas/proses dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi.
2. Penilaian, sebuah proses untuk menilai risiko dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) maupun frekuensi (*likelihood*) sebuah risiko secara inheren dapat terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko mana yang lebih material/signifikan dibandingkan dengan lainnya sehingga dapat disusun langkah pengendalian yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap kontrol melalui aktivitas *consensus* (*self assessment*) dan pengujian kontrol (*Control Testing*) untuk mengetahui apakah desain kontrol yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku di Bank telah secara efektif dilaksanakan (*operating effectiveness*) dan atau masih dapat secara efektif digunakan (*design effectiveness*). Penilaian menghasilkan nilai residual *risk* yang merupakan nilai risiko setelah mempertimbangkan kontrol. Pemantauan Risiko, proses untuk memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai atas potensi terjadinya. Pemantauan dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing oleh anggota-anggota unit kerja terkait secara berlapis dan kolektif sampai dengan kepala unit kerja terkait melalui proses kerja yang telah didesain dalam ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau *early warning system* atau perangkat/ pelaporan yang ada.
3. Pemantauan, proses untuk memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai atas potensi terjadinya. Pemantauan dilakukan setiap waktu dalam masing-masing Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko oleh anggota-anggota Unit Kerja terkait secara berlapis dan kolektif sampai dengan kepala Unit Kerja terkait melalui proses kerja yang telah didesain dalam ketentuan yang berlaku. Pemantauan juga dilakukan atas indikator-indikator utama (*key indicator*) atau *early warning system* atau perangkat/pelaporan yang ada.
4. Pengendalian dan Mitigasi Risiko, proses untuk mengendalikan dan mitigasi risiko operasional sebelum terjadi *risk event* melalui pelaksanaan prosedur *control* yang memadai dan konsisten, serta melaksanakan tindak lanjut (*action plan*) atas kelemahan kontrol yang ditemukan (sehingga berpotensi terjadinya risiko). Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan risiko residual bagi Bank dijaga pada tingkatan minimal. Pengendalian risiko harus dijaga secara konsisten terimplementasi sesuai desain kontrol yang sudah ada pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan juga harus dikaji secara berkelanjutan untuk memastikan apakah desain kontrol yang ada masih efektif untuk memitigasi risiko yang terus berubah (*emerging risk*).

Dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank Mandiri menggunakan *tools*/perangkat manajemen risiko operasional sebagai berikut:

1. *Risk Control Self Assessment* (RCSA)  
Merupakan sebuah register atas identifikasi risiko dan kontrol utama dari proses bisnis yang ada di Bank, yang secara periodik dilakukan penilaian/*assessment* terhadap *inherent risk rating* dan efektivitas kontrol baik melalui maupun secara konsensus. Penilaian *inherent risk rating* dan *control rating* menghasilkan nilai *residual risk* dan menjadi bagian dari profil risiko operasional. Tingkat risiko residual dijaga seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi.



## 2. Key Indicator (KI)

Merupakan indikator yang disusun sebagai bagian dari upaya memantau risiko-risiko yang ada secara *risk based* dengan tujuan agar tindakan dapat segera ditentukan dan dilaksanakan sebelum sebuah risiko terjadi.

## 3. Issue & Action Management (IAM)

Merupakan perangkat untuk memantau tindak lanjut yang telah disusun atas isu-isu yang ditemukan lewat berbagai sumber, seperti *Control Testing*, *Insiden*, *Key Indicator*, *self identified issue*, dan lainnya.

## 4. Loss Event Database (LED)

Merupakan database insiden risiko operasional yang dicatat secara *risk based* dengan tujuan sebagai *lesson learned*, pemantauan tindak lanjut perbaikan kedepannya, serta sebagai salah satu komponen atas perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) metode *Standardized Approach* (SA).

## 5. Capital Modelling

Merupakan model perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) yang mengikuti ketentuan atau regulasi yang berlaku, sebagai bagian untuk memitigasi risiko operasional.

Dalam rangka memudahkan proses pengelolaan risiko operasional, Bank Mandiri telah memiliki sistem Manajemen Risiko Operasional terintegrasi yang mencakup seluruh perangkat tersebut di atas dan diimplementasikan di unit kerja baik kantor pusat maupun *region*. Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko operasional, Laporan Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional disampaikan secara periodik kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko operasional Perseroan. Hasil pelaporan manajemen risiko operasional tersebut kemudian disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari laporan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Perseroan, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi dan memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional.

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Operasional Perseroan terdiri dari:

- *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC)  
Komite yang menangani penyusunan, penyesuaian/penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan kebijakan perkreditan dengan rincian keanggotaan, tugas, dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi tentang RMPC.
- Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko  
Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko sesuai yang tercantum pada Kebijakan Manajemen Risiko.

- Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*)  
Unit Kerja yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan Risiko Operasional dan memastikan *control* pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan, bertindak sebagai *Risk & Control Owner* yang menjaga *risk appetite Risiko Operasional Bank* agar tetap berada pada tingkatan yang telah ditetapkan sehingga Bank dapat mencapai tujuan bisnis seperti yang diharapkan dan beban modal risiko operasional (*Regulatory Capital Charge*) dapat dijaga secara optimum.
- Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (*Senior Operational Risk Sesuai Bidang*)  
Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (sesuai bidang) yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional bekerja sama dengan Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*).
- Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional (*Bankwide/Enterprise*)  
Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional serta melakukan sosialisasinya.

## Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi Bank Mandiri sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen. Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Unit Legal di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory*, *advisory*, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab tersebut, unit Legal di Kantor Pusat berkoordinasi dengan Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region. Unit Legal Kantor Pusat merupakan Pembina sistem dan melakukan supervisi kepada Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region.

## Mekanisme Pengelolaan Risiko Hukum

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi pengukuran, pengendalian dan pemantauan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Perseroan, sehingga tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi.

Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan Hukum Bank Mandiri dan



meminimalisir dampak *financial* yang signifikan bagi Bank Mandiri, hal tersebut tercermin dalam Laporan Profil Risiko Hukum tahun 2020 yang berada pada predikat *Low*.

### Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan dukungan unit kerja terkait, seperti unit kerja *Customer Care, Legal, Retail Product & Fraud Risk Management, IT Application Development & IT Application Support, dan Business Continuity Management*. Pengelolaan risiko reputasi ini mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya, risiko reputasi juga dikelola dengan penciptaan persepsi positif melalui pemuatan artikel di media konvensional dan konten positif di media sosial.

### Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme *monitoring*, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Group* dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*. Sesuai dengan Standar Pedoman *Corporate Secretary*, terdapat 4 (empat) tahapan pengelolaan risiko reputasi, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Perwujudan keempat tahap tersebut dapat dilihat pada masing-masing aktivitas *corporate secretary* yang memiliki risiko reputasi, seperti misalnya aktivitas bank sebagai perusahaan terbuka.

Pada aktivitas tersebut, dapat diidentifikasi risiko reputasi berupa keterlambatan, kesalahan, dan ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan yang disebabkan oleh antara lain individu yang kurang mengetahui atau memahami kewajiban penyampaian keterbukaan informasi ataupun kurangnya pengawasan dan pengecekan dari Supervisor. Untuk mengendalikan hal itu, perusahaan dapat melakukan langkah mitigasi risiko, seperti menyediakan daftar kewajiban penyampaian keterbukaan informasi dan/atau supervisor yang melakukan proses *check & recheck*.

Adapun jika kejadian risiko reputasi sudah terjadi dan berdampak pada adanya persepsi negatif pada perusahaan, maka dapat dilakukan aktivitas peredaman dampak kejadian risiko reputasi tersebut. Salah satunya melalui pemuatan artikel positif di media cetak, media *online* dan media elektronik serta konten positif di media sosial untuk menetralkan persepsi negatif yang sempat terbentuk. Artikel positif ini bisa berdasarkan aktivitas bisnis dan sosial perseroan maupun dukungan kepada program-program pemerintah dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*.

### Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang

berpotensi berdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci kepada *Corporate Secretary* pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Saat ini Bank Mandiri memiliki saluran resmi untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, seperti *call center 14000, website, kantor cabang, termasuk media cetak, online, elektronik dan media sosial*. Seluruh keluhan tersebut diteruskan ke *Customer Care* untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja *Customer Care* berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan, terutama dalam penanganan keluhan nasabah yang terkait dengan media konvensional dan media sosial.

Bank Mandiri juga melakukan *monitoring* dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, *online, elektronik* maupun media sosial secara periodik untuk mengukur efektivitas aktivitas publikasi dan komunikasi perseroan. Selanjutnya hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari aktivitas publikasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya dalam rangka penguatan reputasi perusahaan secara berkesinambungan.

Dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dengan media setempat dan para *stakeholder* terkait di seluruh wilayah Indonesia, *Corporate Secretary* juga bekerja sama dengan media lokal menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* di Palu, Sulawesi Tengah bertema pemulihan perekonomian pascabencana alam. Di samping itu, *Corporate Secretary* melalui kantor wilayah di luar Jakarta juga melaksanakan kegiatan buka puasa bersama media lokal utama untuk meningkatkan keterikatan dan memperkuat hubungan baik.

Dengan penyelenggaraan aktivitas komunikasi di daerah ini diharapkan dapat tercipta pemberitaan positif mengenai Bank Mandiri di berbagai media tanah air baik media cetak, *online, elektronik* maupun media sosial sehingga mendorong opini yang positif bagi Bank Mandiri di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Perseroan akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, menentukan narasumber internal dan jadwal eksekusi aktivitas penanganan krisis, serta evaluasi keseluruhan.

### Risiko Strategik

#### Organisasi Manajemen Risiko Strategis

Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menunjang pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Setiap komite ini didukung oleh grup kerja (*working group*) yang



anggotanya terdiri dari grup-grup yang terkait langsung dengan permasalahan risiko yang termasuk dalam cakupan komite dimaksud.

#### Mekanisme Pengelolaan Risiko Strategis

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, Bank Mandiri senantiasa melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan.

#### Implementasi Manajemen Risiko Strategis

Tahun 2020 merupakan periode yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun, arah strategi sesuai *Corporate Plan* disusun mempertimbangkan *core competencies bank* dan mempertimbangkan pola shifting bisnis dan perilaku masyarakat yang beralih ke digital. Adanya pandemi Covid-19 salah satunya menyebabkan perubahan ke digital menjadi lebih cepat. Selain itu, ditengah ketidakpastian ekonomi, Bank Mandiri juga perlu memperhatikan profitabilitas dan kualitas penyaluran kredit agar memitigasi risiko di kemudian hari. Oleh karena itu, selain mengimplementasikan inisiatif sesuai *corporate plan*, Bank Mandiri melakukan penajaman strategi bisnis dengan fokus pada:

- **Mendorong pertumbuhan kredit pada sektor yang relatif telah recovery lebih cepat**, dengan melakukan ekspansi kredit secara hati-hati (*prudent*) ke sektor-sektor industri yang potensial dan stabil sesuai *portfolio guidance* dengan memperhatikan potensi, kapasitas, dan kapabilitas dari setiap segmen. Disamping itu Bank Mandiri juga melakukan optimalisasi program *value chain* untuk menangkap potensi bisnis dalam ekosistem bisnis nasabah *wholesale*.
- **Optimalisasi Fee Based Income sebagai pendorong revenue**, antara lain melalui peningkatan produktivitas *e-channel*, mendorong pertumbuhan *fee based income* yang bersifat *recurring*, dan meningkatkan intensifikasi nasabah *eksisting* dan fokus pada *top player* di masing-masing kelompok industri
- **Pengendalian Biaya Operasional**, yakni melalui fokus meningkatkan **produktivitas resources** yang dimiliki seperti melakukan pengembangan pegawai menjadi virtual dan menekankan KPI produktivitas, Prioritisasi penggunaan biaya untuk inisiatif strategis dan memberikan *value added*, Memanfaatkan *shifting customer behavior* melalui digitalisasi layanan yang lebih *scalable* serta melakukan perbaikan proses bisnis secara berkesinambungan.

#### Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang

independen dan prudent namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan. Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di Tahun 2020:

- Mereview strategi secara berkala dengan mempertimbangkan factor eksternal dan internal. Salah satu contohnya adalah dalam rangka menjaga ekspansi kredit secara *prudent*, dilakukan *monitoring watch list* dan debitur high risk dilakukan secara *end to end* untuk pengelolaan kredit yang lebih baik.
- Mengendalikan pembentukan cadangan (CKPN) dengan melakukan *review* dan tindak lanjut atas penerapan program restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sebagai upaya perbaikan atas debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Bank Mandiri juga menjaga *Coverage Ratio & Cost of Credit* di level yang optimal untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit yang berdampak pada kinerja bank.
- Memanfaatkan likuiditas yang cukup di pasaran melalui pertumbuhan dana murah untuk mendorong penurunan *Cost of Funds* yang berdampak pada penghematan pertumbuhan biaya.
- Melakukan kontrol biaya dengan program efisiensi/penghematan biaya *overhead* dan pengkajian yang lebih mendalam untuk inisiatif yang berdampak peningkatan produktivitas dan menghilangkan *non-value added cost* dan bersifat *long term*.

#### Risiko Kepatuhan

Seluruh Jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris  
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi di Bank Mandiri dan Entitas Anak.
3. Direksi/SEVP  
Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.
4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan  
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggungjawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir risiko kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang dilakukan Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.



5. Satuan Kerja Kepatuhan (dhi. Compliance & AML-CFT Group)  
Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja (dhi. Senior Operational Risk Unit)  
Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh unit kerja yang disupervisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kepala Unit Kerja  
Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan Budaya Kepatuhan di Unit Kerjanya masing-masing, mengelola risiko kepatuhan dan melaksanakan perbaikan proses atau prosedur terkait isu kepatuhan yang ada di unit kerjanya.

#### Mekanisme Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kepatuhan yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut, diatur mengenai pengelolaan risiko kepatuhan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi  
Identifikasi risiko kepatuhan dituangkan ke dalam *Compliance Risk Statement* (CRS) yang mencakup regulasi yang terkait, penyebab terjadinya risiko, *control* risiko, dan *action plan* yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan.
- b. Penilaian  
Risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi kemudian dinilai (*assessing the identified risk*) oleh masing-masing *risk owner* untuk menghasilkan profil risiko kepatuhan di unit kerjanya. Penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selain itu, *risk owner* juga melakukan penilaian atas efektivitas kontrol yang dilakukan.
- c. Pemantauan  
Pemantauan dilakukan untuk pengelolaan risiko kepatuhan yang memadai dengan cara menetapkan dan memantau *risk appetite statement* (RAS) risiko kepatuhan.
- d. Mitigasi  
Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan cara:
  1. Mereview bahwa proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar.
  2. Mereview bahwa pelaksanaan kontrol dan mitigasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
  3. Mereview bahwa proses penilaian risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar serta mempertimbangkan data historis sanksi.

#### Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pada tahun 2020, implementasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui

1. Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS)  
Di tahun 2020 Bank Mandiri telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) atas risiko kepatuhan yang nilainya sama dengan tahun 2018, yaitu sebesar 10 (sepuluh) kali pelanggaran setiap

bulannya. Selama tahun 2020, jumlah pengenaan sanksi yang diterima bank adalah sebesar 2 (dua) kali setiap bulannya dan tidak melampaui limit risiko sesuai RAS yang telah ditetapkan.

2. Penilaian Risiko Kepatuhan  
Penilaian risiko kepatuhan dilakukan secara rutin setiap triwulan dan semesteran disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan Laporan Profil Risiko Bank. Berdasarkan *self assessment* risiko kepatuhan yang dilakukan pada Triwulan IV 2020, tingkat risiko kepatuhan Perseroan adalah 2 (*low to moderate*). Beberapa hal yang menjadi *concern for improvement* yaitu *compliance risk awareness* pegawai, kualitas data dan *monitoring* penyampaian laporan kepada regulator.
3. Upaya Memitigasi Risiko Kepatuhan  
Sebagai upaya memitigasi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah melakukan beberapa program kepatuhan sebagai berikut:
  - a. *Monitoring* Terkait Pemenuhan Kewajiban Bank Atas Regulasi Baru  
Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan prudential meeting, memonitor *action plan* yang perlu dilakukan, dan me-reminder kewajiban regulasi kepada Unit Kerja terkait.
  - b. *Control Testing* Terhadap Aktivitas yang Berisiko Tinggi  
*Control testing* dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan unit kerja terhadap aktivitas yang berisiko tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka perlu segera dilakukan perbaikan untuk mencegah timbulnya kerugian bank.
  - c. Program Uji Kepatuhan  
Program ini merupakan program dalam rangka meningkatkan *awareness risk owner* terhadap risiko kepatuhan dan regulasi yang berlaku (sesuai tugas dan tanggung jawabnya).
  - d. Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan  
Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan risiko kepatuhan, Perseroan bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan *training* dan sertifikasi kepatuhan bagi seluruh personil Satuan Kerja Kepatuhan.

#### Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Kepatuhan

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan pengelolaan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko kepatuhan
  - a. Menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) risiko kepatuhan dan melakukan pemantauan atas pengenaan sanksi/denda untuk memastikan *appetite* yang telah ditetapkan masih dalam pengendalian Perseroan.
  - b. Menyempurnakan parameter penilaian risiko kepatuhan.
  - c. Menyempurnakan proses terkait laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Peningkatan *compliance risk awareness*
  - a. Melakukan uji kepatuhan (*compliance assessment*) untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Memberikan *compliance advice* atas isu-isu kepatuhan yang dihadapi.



3. Penguatan *monitoring* pemenuhan kewajiban regulasi
  - a. Menginformasikan/mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku atau hasil analisa ketentuan tersebut kepada jajaran Perseroan.
  - b. Melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan *action plan* unit kerja atas regulasi baru.
4. Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan  
Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan, Bank bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan training dan sertifikasi kepatuhan.
5. *Compliance Credit Review Forum* (CCRF)  
Forum diskusi ini dilaksanakan bersama Unit Bisnis dan Entitas Anak guna meningkatkan *awareness* risiko kepatuhan dibidang perkreditan.

#### Risiko Transaksi Intra-Group

Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Group dilakukan dengan Entitas Anak dalam group usaha Bank Mandiri sesuai dengan strategi usaha Bank Mandiri.

Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Transaksi Intra-Group dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Bank Mandiri dan Entitas Anak dengan mempertimbangkan kompleksitas transaksi. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran Risiko Transaksi Intra-Group untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

#### Risiko Asuransi

Pengelolaan manajemen risiko asuransi dilakukan pada Entitas Anak dalam group usaha Bank Mandiri yang bergerak dalam bidang usaha asuransi.

Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur risiko asuransi dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Entitas Anak yang bergerak di

bidang asuransi dengan mempertimbangkan karakteristiknya. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran risiko asuransi untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

#### Upaya Peningkatan Budaya Risiko

Dalam rangka mewujudkan visi Bank Mandiri yaitu *We Aim to be Your Preferred Financial Partner*, Bank Mandiri senantiasa menerapkan budaya sadar risiko dalam seluruh kegiatan operasional dan bisnis untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi untuk mengganggu keberlanjutan Perseroan. Budaya sadar risiko dimulai dengan penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan jenis dan tingkat risiko yang sanggup diterima Perseroan, berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dan disusun dalam rangka mencapai tujuan bisnis. RAS akan digunakan dalam proses keputusan bisnis dan disiplin penerapannya akan dimonitor secara intensif.

Pada level kebijakan dan prosedur, upaya peningkatan budaya sadar risiko dilakukan dengan menyertakan *risk assesment* dan mitigasi risiko pada setiap penyusunan standar prosedur aktivitas bisnis dan manual produk Perseroan.

Selanjutnya, peningkatan budaya sadar risiko juga didorong dengan melekatkan *risk awareness* pada internalisasi budaya (*corporate culture*) Bank Mandiri. Salah satu tema program kerja budaya yaitu "Mandiri Tumbuh Sehat" mengedepankan perilaku "berpikir dan bertindak seimbang" dimana setiap insan Bank Mandiri diharapkan dapat mengejar pertumbuhan bisnis dengan disertai perhitungan risiko yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar pencapaian kinerja dapat berkesinambungan dalam jangka panjang.

Keberhasilan berbagai program peningkatan budaya sadar risiko tentu saja perlu didukung oleh strategi komunikasi yang baik. Bank Mandiri menggunakan beberapa media komunikasi untuk memastikan pesan tersampaikan dalam cakupan yang luas. Untuk itu selain mengadakan *risk sharing forum*, Bank Mandiri juga menggunakan digital *channel* seperti *email blast*, sehingga budaya risiko dapat diwujudkan dalam framework pengelolaan risiko yang terbuka, efisien dan efektif.



## Risk Awareness Program



Untuk menyukseskan pengelolaan risiko yang baik, tentunya perlu ditunjang oleh *risk awareness* yang baik pula dari seluruh jajaran pegawai. Bank Mandiri telah memiliki program unggulan dalam budaya sadar risiko operasional yang lebih dikenal dengan “OPERA (*OPERational Risk Awareness*)”. Dengan tagline DARE (Deteksi, Amankan, dan Respon), program ini didesain untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas setiap pegawai Bank Mandiri, dengan sub program yang terdiri dari:

### 1. OPERA Edu


Program *awareness* yang bertujuan memberikan edukasi terkait risiko dan kontrol yang terdiri dari:

- a. OPERAClip merupakan video berdurasi singkat yang mengangkat isu-isu risiko operasional dan kontrol yang wajib dijalankan. Adapun video telah dibuat terdiri atas:
  - 1) OPERAClip Episode 1, berupa video *awareness* untuk membentuk *targeted attitude* dalam pengelolaan risiko operasional, yaitu:
    - Seri pertama bertemakan kontrol adalah tanggung jawab masing-masing pegawai,
    - Seri kedua bertemakan pahami kontrol, jangan hanya dari “katanya”, dan
    - Seri ketiga bertemakan fatal jika kontrol dianggap hanya sebagai ritual.





- 2) **OPERAclip** Episode Mikro, berupa video *awareness* untuk risiko dan kontrol di unit mikro. Video ini ditayangkan secara kontinu melalui media tayang internal sebagai sarana sosialisasinya, seperti *screen* di *lift* kantor, dan media sejenis lainnya. Video ini juga diwajibkan untuk disaksikan oleh seluruh pegawai di masing-masing unit kerja secara bersama secara rutin.



- 3) **OPERAclip** Episode *Virtual Meeting – And The Risk You Need to Watch Out*. Berupa video *awareness* pegawai khususnya dalam menjalankan kegiatan *virtual meeting* sehari-hari maupun di rumah. Video ini ditayangkan secara kontinu melalui media tayang internal (Mandiri Click). Adapun message dari video yang disampaikan adalah:
- Menjaga kerahasiaan data Bank agar terhindar dari risiko kebocoran data oleh pihak yang tidak berwenang
  - Memahami ketentuan terkini terkait prosedur pengamanan data dan informasi dan,
  - Setiap pegawai wajib memahami dan melaksanakan kontrol dengan tepat, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- b. **OPERAToon** : merupakan komik/kartun artikel yang disajikan dengan kemasan ringan, menarik, dan kekinian dengan mengangkat tema terkini terkait risiko dan kontrol yang perlu dipedomani oleh setiap pegawai. Serial OPERAToon diterbitkan secara rutin satu bulan sekali dan dikirimkan melalui *email blast* kepada seluruh pegawai serta ditayangkan pada media internal Mandiri Click. Sampai dengan Desember 2020, OPERAToon telah terbit sebanyak 49 episode.





## 2. OPERA Learning

Merupakan *risk awareness* program melalui pembelajaran/*training* seputar pengelolaan risiko operasional yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai. OPERA Learning berbentuk *e-course* yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui menu *i-Learn* di [mandirieasy.com](http://mandirieasy.com). setiap modul dilengkapi dengan *post test* untuk mengukur tingkat *awareness* setiap pegawai.

Saat telah tersedia beberapa modul, antara lain:

- a. *Introduction to operational risk management*
- b. *SPO Manajemen Risiko Operasional*
- c. Pelaporan Insiden Risiko Operasional
- d. *Introduction to Information Security*
- e. ODP/SDP, BOS & BOM
- f. *Refreshment* Sertifikasi Risiko
- g. Manajemen Risiko Operasional di Masa Pandemi

## 3. OPERA Forum

Forum yang diselenggarakan sebagai wadah diskusi terkait pengelolaan risiko operasional, yang terdiri dari:

- a. Forum MRO : forum yang diadakan setiap triwulan yang khusus diadakan oleh Unit Manajemen Risiko Operasional dan dihadiri oleh Kepala Unit kerja beserta jajarannya. Forum ini bertujuan untuk membahas hal-hal terkait dengan Profil Risiko Operasional di Unit Kerja Pemilik Risiko, dengan agenda verifikasi hasil *control testing*, pembahasan *key signification issues*, serta *action plan* yang perlu segera diterapkan.
- b. *Workshop* OPERA : *workshop* terkait operational *risk awareness* yang diselenggarakan oleh Unit Pembina Risiko Operasional.

Setelah tahun 2018 dilakukan *Workshop* OPERA ke seluruh *Region Office*, maka tahun 2019 dilanjutkan dengan melakukan *workshop* OPERA ke 79 Group yang ada di Bank Mandiri. Selain itu, *workshop* OPERA juga diselenggarakan ke Entitas Anak dengan tujuan mendorong *awareness* pada ruang lingkup yang lebih luas.

- c. *Forum Group Discussion* (FGD) OPERA Survey : yaitu forum untuk men-*follow-up* hasil OPERA Survey ( $\pm 9200$  pegawai HO dan *Region*). Selanjutnya telah dilakukan penyusunan dan pelaksanaan *action plan* untuk perbaikan program OPERA *Bankwide* maupun program di masing-masing unit kerja, termasuk *feeding* untuk rencana pelaksanaan OPERA Survey 2021.
- d. OPERA Carnival, merupakan forum sosialisasi dan diskusi dengan tema terkini yaitu “Kelola Risiko Operasional secara Optimal di Masa *New Normal*” ke pegawai yang ada di *Region* secara *virtual/podcast*, bekerjasama dengan MUG melalui event *Mandiri Learning Carnival* (MLC).

Selain itu, OPR terus mengembangkan *channel delivery* untuk meningkatkan efektifitas *onboarding* program OPERA ke lebih banyak pegawai dengan memanfaatkan media *bankwide* yang telah ada, antara lain:

1. OPERA Click, merupakan *main channel delivery* atas seluruh konten OPERAEdu, bekerjasama dengan HC melalui portal MandiriClick ([www.mandiriclick.co.id](http://www.mandiriclick.co.id)). Selanjutnya OPERAClick akan menjadi platform Utama untuk pelaksanaan *risk awareness*.
2. OPERA Infobase, merupakan *complimentary channel delivery* seluruh konten OPERAEdu, bekerjasama dengan CCG, untuk menjangkau seluruh pegawai pengguna *platform Infobase*.
3. OPERA Quiz, yaitu merupakan *gimmick* yang diberikan bagi pegawai untuk terus aktif mengikuti dan memahami setiap materi OPERAEdu terbaru dan aktif untuk turut serta menjadi agen OPERA di masing-masing unit kerjanya.

Dengan adanya program *awareness* tersebut diatas, pada akhirnya pegawai menjadi lebih mudah dalam mengingat dan memahami atas pentingnya pengelolaan risiko operasional, sehingga pengelolaan risiko operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



## Penilaian Risiko

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu posisi 31 Desember 2020 adalah peringkat 2 (*low to moderate*) dengan Peringkat Risiko *Inheren low to moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) *satisfactory*.

Penilaian *self assessment* profil Risiko Bank Mandiri (individual) posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Stratejik	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Peringkat Komposit	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>

## Evaluasi Sistem Manajemen Risiko

Bank Mandiri senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereviu hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa manajemen risiko di Bank Mandiri selama tahun 2020 telah **memadai**.



## Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan secara berkesinambungan (*on going basis*). SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Perseroan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perseroan yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Adapun penerapan SPI di Perseroan mengacu pada Kebijakan *Internal Control* (KICN).

Sebagai proses yang dijalankan oleh seluruh level organisasi Perseroan, maka SPI diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh unit kerja dan didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, dan untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

### Tujuan Pengendalian

Tujuan penerapan SPI yang efektif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tujuan pokok sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Kepatuhan

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawasan Perbankan, Otoritas Pasar Modal maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal Perseroan.

#### 2. Tujuan Informasi

Untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup pelaporan finansial dan non finansial yang diperlukan pihak internal maupun pihak eksternal Perseroan.

#### 3. Tujuan Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya serta melindungi Bank dari risiko kerugian termasuk yang diakibatkan oleh kejadian fraud (*fraud event*).

#### 4. Tujuan Budaya Risiko

Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di intern Bank secara berkesinambungan.

### Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menunjukkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi telah

memantau efektivitas pelaksanaan SPI. Dewan Komisaris berperan aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas SPI.

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank Mandiri.

Pengawasan oleh manajemen dilakukan melalui pembentukan *culture* pengendalian melalui penetapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia, antara lain:

1. Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia, antara lain perekrutan, jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, serta pembinaan dan pengembangan Pegawai.
2. Perseroan melakukan evaluasi kinerja, kompetensi dan penerapan nilai-nilai budaya oleh pegawai secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar bagi penugasan dan penempatan pegawai.
3. Perseroan memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembedaan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perseroan memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
5. Pengelolaan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola.
6. Pengambilan keputusan Perseroan ditetapkan dalam rapat Direksi.
7. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara *bottom up* dan *top down*.
8. Perseroan menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

### Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Perseroan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Perseroan.

Bank Mandiri memiliki kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Dalam rangka pelaksanaan SPI yang efektif, maka Perseroan secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap penilaian risiko yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. Penilaian tersebut mencakup semua risiko yang dihadapi, baik



risiko individual maupun keseluruhan, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intra grup.

### Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*segregation of duties*), dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Perseroan yang mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten. Kegiatan Pengendalian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Perseroan sehari-hari.

Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsi sesuai struktur organisasi Perseroan, yang meliputi:

##### a. Kaji Ulang oleh Direksi (*Top Level Review*)

Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari Kepala Unit Kerja dalam rangka melakukan kaji ulang terhadap hasil realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan, seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

##### b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI pada saat pemeriksaan atau dalam proses pelaporan kepada regulator, yang meliputi:

- Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja, guna:
  - 1) Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
  - 2) Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

##### c. Pengendalian sistem informasi

- Perseroan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta pelaksanaan prosedur otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perseroan melakukan langkah-langkah pengendalian TI untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

- Pengendalian sistem informasi meliputi:
  - 1) Pengendalian terhadap operasional pusat data (*database*), sistem pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem/aplikasi. Pengendalian tersebut diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *user work station*, serta jaringan.
  - 2) Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

#### d. Pengendalian aset fisik (*physical controls*)

- Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan.
- Pengendalian aset fisik meliputi pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.
- Perseroan harus melakukan pengecekan nilai aktiva (*appraisal*) secara berkala.

#### e. Dokumentasi

- Perseroan mendokumentasikan seluruh kebijakan, prosedur dan standar kerja secara tertib dan rapi.
- Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui (*Update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang aktual.
- Atas suatu permintaan, dokumen senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Perbankan.
- Satuan Kerja Audit Intern menilai akurasi dan ketersediaan dokumen tersebut ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

#### 2. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)

- a. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (*segregation of duties*), sehingga tercipta suatu sistem *dual control*, *dual custody* dan terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- c. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Perseroan melakukan langkah-langkah antara lain:
  - Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Perseroan yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/informasi Perseroan atau penyalahgunaan aset Perseroan.
  - Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:



- 1) persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
  - 2) rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
  - 3) transaksi dalam pembukuan Bank.
  - 4) pemberian informasi kepada nasabah Bank.
  - 5) penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit.
  - 6) kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  - 7) independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.
- d. Direksi dan Pegawai memiliki *job description* yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- e. Direksi dan Pegawai dilarang merangkap jabatan di lingkungan internal Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Berdasarkan uraian di atas, sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) aktivitas pengendalian yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Hal tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

### Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional yang dilakukan oleh Bank Mandiri, antara lain:

1. Kaji ulang oleh Direksi dengan meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional Perseroan sehingga Direksi dapat mendeteksi jika terjadi kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).
2. Kaji ulang oleh Internal Audit dengan melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, menganalisis data operasional,
3. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
4. Melakukan pengendalian atas teknologi informasi meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data serta pengendalian aplikasi.
5. Pendokumentasian atas seluruh kebijakan, prosedur dan standar kerja.

### Pengendalian Keuangan

Pengendalian keuangan yang telah dilakukan Bank Mandiri yaitu antara lain:

1. Menerapkan pemisahan fungsi yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui (*Update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang aktual.
3. Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.

4. Pengendalian atas rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
5. Pengendalian atas transaksi dalam pembukuan Bank.
6. Pengendalian aset fisik meliputi antara lain pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.

### Informasi dan Komunikasi

#### a. Information

Perseroan memiliki Sistem Informasi yang dapat menyediakan data/informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar atau kondisi eksternal dan kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.

#### b. Communication

Perseroan memiliki sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, seperti Otoritas Pengawasan Perbankan, auditor eksternal, pemegang saham dan nasabah Perseroan.

SPI memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar Manajemen dan Pegawai memahami serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Manajemen memiliki saluran komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.

### Aktivitas Pemantauan

Direksi melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan SPI termasuk tetapi tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan TI, dimana dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melakukan pemantauan dengan baik.

Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan merupakan bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh Unit Kerja, Unit Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern.

Unit kerja terkait memantau kecukupan SPI secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Adapun jika terdapat kelemahan dalam SPI, baik yang diidentifikasi oleh Unit Kerja (*risk taking unit*), Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak lainnya, maka segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



### Kesesuaian dengan *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)*

SPI terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif oleh seluruh level organisasi di Perseroan dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. SPI ini merupakan pengembangan dari 5 (lima) elemen pokok utama SPI Perseroan yang diatur oleh Regulator.

Pengembangan yang dilakukan merujuk kepada *COSO Model* tahun 2008 yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* yang terdiri dari:

1. *Internal Environment*
2. *Objective Setting*
3. *Event Identification*
4. *Risk Assessment*
5. *Risk Response*
6. *Control Activities*
7. *Information & Communication*
8. *Monitoring*

### Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Internal Audit melakukan *review* dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja dan Entitas Anak.

### Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan selama tahun 2020 adalah Bapak Agus Dwi Handaya selaku Direktur Kepatuhan & SDM.

### Satuan Kerja Kepatuhan

Unit Kerja yang berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Bank Mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Compliance & AML-CFT Group. Dalam perannya sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Compliance & AML-CFT Group telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Independensi.
- b. Menguasai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Selain itu, dalam rangka menerapkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Compliance & AML-CFT Group juga berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di seluruh anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi anggota konglomerasi keuangan Mandiri Group.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris khususnya melalui peran Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Internal Audit. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2020, diperoleh hasil bahwa sistem SPI pada Bank Mandiri **telah memadai**.

### Fungsi Kepatuhan

Saat ini semua transaksi yang dilakukan berbasis teknologi, hal ini menuntut bank bergerak cepat dan maju berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pesatnya kemajuan teknologi dan pengembangan usaha Bank Mandiri tentunya akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi Perseroan, termasuk risiko kepatuhan. Untuk menghadapi eksposur risiko tersebut, diperlukan penerapan fungsi kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Dalam menerapkan fungsi kepatuhan, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.


### Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan diatur dalam Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri yang lebih lanjut dijabarkan secara detail dalam Standar Prosedur Kepatuhan. Organisasi tersebut terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Satuan Kerja Kepatuhan
3. Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja



Untuk menjalankan fungsi kepatuhan tersebut, *Compliance & AML-CFT Group* memiliki 5 (lima) Departemen dan 1 (satu) unit fungsional *Compliance Officer* dengan struktur sebagai berikut:



### Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Bank Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Bank Mandiri telah mengacu kepada Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan dilaporkan kepada Regulator. Adapun pengangkatan Bapak Juliser Sigalingging sebagai Group Head Compliance & AML CFT Group berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.459/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.



#### Juliser Sigalingging

Kepala Fungsi Kepatuhan



#### DOMISILI

Jakarta.



#### KEWARGANEGARAAN

Warga Negara Indonesia.

#### USIA

49 tahun.

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1996).
- S2 di bidang Manajemen Keuangan University Satyagama (2000).

#### RIWAYAT JABATAN

- Group Head Compliance & AML CFT Group (2020).
- Chief Auditor Retail Audit Group (2015).
- PJ Chief Auditor Retail Audit Group (2015).



## Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Compliance & AML-CFT Group dalam menjalankan fungsi kepatuhan, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Pengembangan yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2020, adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan
1.	23 Januari 2020	STR MEETING&WS COMPLIANCE OFFICER
2.	28 Januari 2020	PETUNJUK TEKNIS PROSES KREDIT COMMERCIAL
3.	30 Januari 2020	ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD
4.	06 Februari 2020	PREPAREDNESS CATASTROPHIC DISASTER
5.	10 Februari 2020	MANDIRI CULTURE CAMP
6.	10 Februari 2020	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
7.	11 Februari 2020	WORKSHOP INDUSTRI & PERKEBUNAN KLP SAWIT
8.	13 Februari 2020	WORKSHOP IMPLEMENTASI PKB
9.	24 Februari 2020	ORACLE FCCM
10.	12 Maret 2020	WORKSHOP CASE STUDY
11.	22 Maret 2020	VIDEO TUTORIAL - LEGAL HUKUM PERIKATAN (E-LEARNING)
12.	22 Maret 2020	VIDEO TUTORIAL - LEGAL PEMBLOKIRAN (E-LEARNING)
13.	22 Maret 2020	VIDEO TUTORIAL - LEGAL RAHASIA BANK (E-LEARNING)
14.	22 Maret 2020	VIDEO TUTORIAL - LEGAL SUBYEK HUKUM (E-LEARNING)
15.	22 Maret 2020	VIDEO TUTORIAL - LEGAL-HUKUM PERIKATAN (E-LEARNING)
16.	22 Maret 2020	VIDEO TUTORIAL - LEGAL-HUKUM WARIS (E-LEARNING)
17.	24 Maret 2020	KNOW YOUR CUSTOMER (E-LEARNING)
18.	24 Maret 2020	PERSONAL LEADERSHIP (E-LEARNING)
19.	25 Maret 2020	LEGAL AWARENESS (E-LEARNING)
20.	28 Maret 2020	PODCAST VOL.4 - HIDUP SEHAT: MELATIH DIRI UNTUK TETAP POSITIF DI TENGAH PANDEMIK
21.	30 Maret 2020	PODCAST VOL.5 - DAMPAK COVID-19 TERHADAP KONDISI PEREKONOMIAN
22.	31 Maret 2020	E-BANKING (E-LEARNING)
23.	31 Maret 2020	TRANSACTION BANKING (E-LEARNING)
24.	03 April 2020	PODCAST VOL.7 - KERJA YANG BERPIMPING DAN PENUH BERKAH
25.	04 April 2020	PODCAST VOL.8 - POLA HIDUP SEHAT UNTUK MENINGKATKAN IMUNITAS TUBUH
26.	05 April 2020	BASIC ACCOUNTING (E-LEARNING)
27.	05 April 2020	BASIC MARKETING (E-LEARNING)
28.	05 April 2020	HUKUM PERBANKAN - TINDAK PIDANA PERBANKAN & TINDAK PIDANA KORUPSI (E-LEARNING)
29.	05 April 2020	PRODUK RETAIL (E-LEARNING)
30.	06 April 2020	PODCAST VOL.10 - MANDIRIAN TANGGUH DI TENGAH KONDISI KRISIS
31.	07 April 2020	PODCAST VOL.11 - KONDISI TERKINI PANDEMI COVID-19
32.	08 April 2020	CONSUMER FINANCE INDUCEMENT (E-LEARNING)
33.	08 April 2020	KETERAMPILAN MENJUAL (E-LEARNING)
34.	09 April 2020	PODCAST VOL.13 - MINDFULNESS AT WORK BEING PRESENCE
35.	09 April 2020	PTO PENGENDALIAN GRATIFIKASI (E-LEARNING)



No.	Nama	Jabatan
36.	13 April 2020	TIME MANAGEMENT: WORKING FROM HOME (E-LEARNING)
37.	14 April 2020	ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (E-LEARNING)
38.	14 April 2020	PODCAST VOL.17 - 1HATI 1MANDIRI MEMANFAATKAN PELUANG DI TENGAH GEJOLAK EKONOMI
39.	17 April 2020	PODCAST VOL.20 - MEMBEKALI DIRI MENYAMBUUT BULAN SUCI RAMADHAN 1441 H
40.	21 April 2020	PODCAST VOL.23 - MENJADI TANGGUH DI TENGAH KRISIS DARI PERSPEKTIF PEMIMPIN WANITA
41.	28 April 2020	PRODUCTIVITY TIPS: FINDING YOUR PRODUCTIVE MINDSET (E-LEARNING)
42.	29 April 2020	PODCAST VOL.30 - MANDIRIAN CINTA MANDIRIAN & INDONESIA + NOBAR DANCE JABBAWOCKEEZ
43.	04 Mei 2020	PODCAST VOL.34 - PURPOSEFUL LEADERSHIP "SHARING OF THOUGHTS & PASSION"
44.	09 Mei 2020	PODCAST VOL.36 - FINANCIAL PLANNING DI KALA KRISIS
45.	12 Mei 2020	MANAGING STRESS FOR POSITIVE CHANGE (E-LEARNING)
46.	12 Mei 2020	PODCAST VOL.38 - STRATEGI MANDIRI TUMBUH SEHAT ANTISIPASI PELEMAHAN EKONOMI
47.	15 Mei 2020	CO-CREATING FUTURE MANDIRIAN
48.	15 Mei 2020	MASTER CLASS OF STAKEHOLDER MANAGEMENT
49.	15 Mei 2020	THRIVING @ WORK: LEVERAGING THE CONNECTION BETWEEN WELL-BEING AND PRODUCTIVITY (E-LEARNING)
50.	16 Mei 2020	PODCAST VOL.40 - NGABUBURIT BARENG DUO IMUT & FRIENDS
51.	20 Mei 2020	PODCAST VOL.43 - SOPAN SANTUY 4.0
52.	20 Mei 2020	TOP EXECUTIVE LEADERS SHARING VOL. 1
53.	29 Mei 2020	AWRN ISO 37001:2016 SIS MNJMN ANTI PNYPN
54.	29 Mei 2020	ISO 37001:2016 SISTM MNJMN ANTI PNYUPAN
55.	02 Juni 2020	BUILDING RESILIENCE (E-LEARNING)
56.	06 Juni 2020	WORKING REMOTELY (E-LEARNING)
57.	10 Juni 2020	OPTIMALISASI KUALITAS ANALISA TKM
58.	10 Juni 2020	PODCAST VOL.46 - ANCAMAN MALWARE PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK
59.	12 Juni 2020	PODCAST VOL.47 - RESHAPING CULTURE IN THE NEW NORMAL ERA
60.	17 Juni 2020	PODCAST VOL.48 - MEMIMPIN DAN BEKERJA DENGAN TIM VIRTUAL
61.	18 Juni 2020	DEVELOPING RESOURCEFULNESS (E-LEARNING)
62.	18 Juni 2020	STANDAR PROSEDUR KREDIT COMMERCIAL (E-LEARNING)
63.	23 Juni 2020	HOW TO DELIVER VIRTUAL CLASS FOR CFA
64.	23 Juni 2020	STANDAR PROSEDUR KREDIT CORPORATE (E-LEARNING)
65.	25 Juni 2020	PODCAST VOL.51 - ADAPTASI LAYANAN BISNIS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PELANGGAN DI ERA NEW NORMAL
66.	26 Juni 2020	MASTER CLASS OF STRATEGIC THINKING VOL 2
67.	29 Juni 2020	OPERA - INFORMATION SECURITY (E-LEARNING)
68.	29 Juni 2020	PODCAST VOL.52 - AKSELERASI PERTUMBUHAN BISNIS DENGAN SATU HATI SATU MANDIRI
69.	30 Juni 2020	PODCAST VOL.53 - MANDIRIAN TANGGUH TANPA NARKOBA
70.	30 Juni 2020	TOP EXECUTIVE LEADERS SESSION VOL. 2
71.	03 Juli 2020	IA ISO 37001:2016 SIS MNJMN ANTI PNYPN
72.	04 Juli 2020	FINANCE FOUNDATIONS (E-LEARNING)
73.	06 Juli 2020	LEADERS: MAKE YOUR TEAMS MORE AGILE, CREATIVE, AND UNITED (E-LEARNING)
74.	07 Juli 2020	FINANCIAL ACCOUNTING FOUNDATIONS (E-LEARNING)
75.	08 Juli 2020	KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK MANDIRI (E-LEARNING)
76.	10 Juli 2020	MANAGERIAL ECONOMICS (E-LEARNING)
77.	10 Juli 2020	TOP EXECUTIVE LEADERS SESSION VOL.3
78.	13 Juli 2020	COLLABORATIVE LEADERSHIP (E-LEARNING)
79.	14 Juli 2020	PODCAST VOL.56 - STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BERSAMA MEMBANGUN NEGERI
80.	15 Juli 2020	EXPERTISE INDUSTRI KONSTRUKSI
81.	16 Juli 2020	MANDIRI ONBOARDING RACE (E-LEARNING)
82.	16 Juli 2020	MEASURING BUSINESS PERFORMANCE (E-LEARNING)
83.	16 Juli 2020	PELAPORAN INSIDEN RISIKO OPERASIONAL (E-LEARNING)



No.	Nama	Jabatan
84.	16 Juli 2020	PODCAST VOL.58 - MODEL BISNIS TOKOPEDIA SERTA PELUANG YANG DIHADAPI SAAT PANDEMIK
85.	17 Juli 2020	PODCAST VOL.59 - MANDIRIAN LEADERSHIP CHARACTERISTICS INTO PRACTICES
86.	21 Juli 2020	PODCAST VOL.60 - KICK OFF COVID RANGERS
87.	22 Juli 2020	PODCAST VOL.61 - PENANGANAN ANCAMAN TINDAK PIDANA TERORISME & PETA SEBARANNYA
88.	23 Juli 2020	PODCAST VOL.62 - KONFLIK DI DEPAN ANAK JUSTRU HARUS
89.	23 Juli 2020	REPUTATION RISK MANAGEMENT (E-LEARNING)
90.	26 Juli 2020	KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK MANDIRI (E-LEARNING)
91.	26 Juli 2020	SPO MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL (E-LEARNING)
92.	27 Juli 2020	KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA (E-LEARNING)
93.	28 Juli 2020	THE NEW AGE OF RISK MANAGEMENT STRATEGY FOR BUSINESS (E-LEARNING)
94.	05 Agustus 2020	REFRESHMENT APU - PPT & LEGAL AWARENESS
95.	10 Agustus 2020	LEADTALKS:MMBNGN KPMPNAN TCHN-SCIO ENTRE
96.	10 Agustus 2020	TTT DELIVERING VL FOR SME
97.	19 Agustus 2020	PROFLNG KJHTAN&KRNTNAN PUPT KRSIS COV-19
98.	26 Agustus 2020	HOW TO READ UNDERSTAND FINANCIAL STATMNT
99.	30 Agustus 2020	CRITICAL THINKING FOR BETTER JUDGMENT AND DECISION-MAKING (E-LEARNING)
100.	01 September 2020	SERTIFIKASI SECURITY AWARENESS LEVEL 1 - FOUNDATION (E-LEARNING)
101.	08 September 2020	DEVELOPING A COMPETITIVE STRATEGY (E-LEARNING)
102.	11 September 2020	LETTER TO CEO (E-LEARNING)
103.	16 September 2020	PRODUK KUR & KUM KOMODITAS KELAPA SAWIT
104.	16 September 2020	RISK MGMT CRTIFICATION REFRESHER PROGRAM
105.	17 September 2020	DBMWS-ARTIFICIAL INTELLIGENCE 101
106.	17 September 2020	MASTER CLASS VOL. 03 ACCOUNTABILITY
107.	21 September 2020	KOMPETENSI UPG
108.	21 September 2020	PODCAST VOL.81 - TRANSFORMASI BANK MANTAP DAN POTENSI KOLABORASI DENGAN MANDIRI
109.	22 September 2020	BUILDING SELF-CONFIDENCE (E-LEARNING)
110.	22 September 2020	HUMBLE LEADERSHIP: THE POWER OF RELATIONSHIPS, OPENNESS, AND TRUST (GETABSTRACT SUMMARY) (E-LEARNING)
111.	23 September 2020	MLC-APPLY YOUR WHY
112.	23 September 2020	MLC-EMOTIONAL AGILTY-THRNG IN NEW NRMAL
113.	23 September 2020	MLC-HIGH TOUCH COLLABORATION
114.	23 September 2020	MLC-LEADING & NAVIGATING PARADOX
115.	23 September 2020	PMHMN KTNTUAN DAT PS NSBH PLPS NO.5-2019
116.	24 September 2020	DBMWS-FINTECH APP CYBERSECURITY 101
117.	24 September 2020	MLC-MENJADI RELAVAN DI ERA YANG BARU
118.	24 September 2020	MLC-NEW SKILLS IN NEW NORMAL
119.	24 September 2020	MLC-NEW WAVE FOR YOUR STRETCH
120.	24 September 2020	MLC-NGAPAIN KERJA KALAU TERPAKSA
121.	28 September 2020	LEADTALKS:ACVNG GOUL TB PRFRED FIN PART
122.	28 September 2020	PROGRAM UJI KEPATUHAN TAHUN 2020 (E-LEARNING)
123.	28 September 2020	REFRESHMENT SAP EHCMS & DTOBM
124.	29 September 2020	PROJECT MANAGEMENT FOUNDATIONS: RISK (E-LEARNING)
125.	01 Oktober 2020	DATA & ANALYTICS COURSE PROGRAM
126.	01 Oktober 2020	DBMWS-BLOCKCHAIN 101
127.	01 Oktober 2020	PENYELESAIAN UTANG PKPU/PAILIT
128.	03 Oktober 2020	MENGENAL ASPEK HUKUM MERGER&AKUISISI
129.	05 Oktober 2020	ORGANIZING, FINDING & SORTING PHOTOS (E-LEARNING)
130.	07 Oktober 2020	SOS PRJC TRANSF WHOLESAL CREDIT PROCESS
131.	19 Oktober 2020	SERTIFIKASI SECURITY AWARENESS LEVEL 2 LEADERS (E-LEARNING)
132.	22 Oktober 2020	MASTER CLASS VOL.04 CUSTOMER OBSESSION



No.	Nama	Jabatan
133.	22 Oktober 2020	PROSS SERT ISPO&PRKEMBANGAN PRTURAN ISPO
134.	27 Oktober 2020	PODCAST VOL.89 - DIALOG SUMPAAH PEMUDA 2020
135.	06 November 2020	PODCAST VOL.91 - PHBI MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1442 H -MENELADANI NABI MUHAMMAD SAW MEWUJUDKAN PERILAKU YANG SELARAS DENGAN NILAI LUHUR AKHLAK UNTUK 1 HATI 1 MANDIRI
136.	08 November 2020	PROTECTING PROFITABILITY BY REDUCING FINANCIAL RISK (E-LEARNING)
137.	19 November 2020	BASIC CREDIT - GRA
138.	20 November 2020	PODCAST VOL.93 - PERAN MANDIRI API PADA DIGITAL BANKING TRANSFORMATION
139.	24 November 2020	TES TERTULIS MBE 2020 THEMATIC AWARDS : COVID RANGERS (E-LEARNING)

### Satuan Kerja Kepatuhan Di Unit Kerja

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Unit Kerja adalah unit kerja yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang disupervisi. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Unit Kerja dipimpin oleh Senior *Operational Risk Head* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Bidang yang membawahkannya. Keberadaan Kepala SKK di Unit Kerja tidak menghilangkan tanggung jawab kepatuhan Direktur Bidang/SEVP dan/atau *Group Head* atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di unit kerjanya. Dalam rangka memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan di unit kerja, maka Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Unit Kerja memiliki hubungan pelaporan tidak langsung dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

### Kebijakan dan Standar Prosedur Kepatuhan

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dalam menumbuhkan Budaya Kepatuhan sehingga kegiatan Perseroan senantiasa sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan standar prosedur dimaksud dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai kebutuhan bank serta mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri

Secara umum, Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri memuat pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan meliputi : Kebijakan Umum, Organisasi, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Pelaporan, *Monitoring*. Dalam Kebijakan Kepatuhan tersebut juga diatur mengenai Prinsip-prinsip Kepatuhan, yang terdiri dari:

1. Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya (*mandatory*).
2. Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan (*role model*) yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya Perseroan (*starts from the top*).
3. Seluruh jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

#### Standar Prosedur Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan penjabaran lebih rinci dari Kebijakan Kepatuhan yang memuat pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, yang meliputi organisasi, tugas dan tanggung jawab, tata kelola dan program kerja kepatuhan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, *compliance tools*, peningkatan efektivitas fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan dan pengelolaannya, mitigasi risiko kepatuhan, serta hubungan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) khususnya unit pengelola risiko operasional.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dalam bentuk *Compliance Assurance Services (CAS)*, yaitu *Supervisory services, Review/examination services, Consultation services, Regulatory services*.

#### Petunjuk Teknis Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan prosedur dan proses kerja teknis operasional dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang merupakan penjabaran dari Standar Prosedur Kepatuhan. Khusus untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT), berlaku kebijakan dan standar pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT) tersendiri.

Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi, Bank Mandiri telah memiliki Mandiri *Group Principle Guideline (MGPG)* dan Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG)* sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi kepatuhan terintegrasi. Bank Mandiri, sebagai Entitas Utama, mewajibkan Entitas Anak untuk memiliki kebijakan kepatuhan yang selaras dengan Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing industri Entitas Anak dimaksud. Sedangkan untuk Cabang Luar Negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Negara setempat.

#### Strategi Kepatuhan 2021

Untuk mendukung pencapaian visi Bank Mandiri di tahun 2021, Bank Mandiri telah menetapkan strategi kepatuhan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap kegiatan Bank.



## Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2020

### Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2020

#### 1. Peningkatan *Compliance Culture Awareness*

Untuk mendukung peningkatan Budaya Kepatuhan, maka upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan perangkat kepatuhan
- b. Peningkatan budaya kepatuhan
- c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia
- d. Pengelolaan risiko kepatuhan

#### 2. Penguatan Program APU-PPT

Revolusi Industri Ke-empat (4.0) memberikan peluang berkembangnya produk dan jasa keuangan, termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*) dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada sisi lain, aktivitas dan teknologi perbankan di era digital yang semakin kompleks, baik dari produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi yang terhubung melalui sistem internet, akan berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan perbankan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Oleh karena itu, bank wajib memastikan penerapan prinsip pengenalan nasabah dalam implementasi program APU dan PPT telah dipenuhi pada setiap rencana kegiatan bisnis bank, termasuk pada inisiasi produk dan layanan digital Bank. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan Bank dari risiko dijadikan sebagai sarana TPPU dan TPPT oleh pelaku kejahatan.

Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan Bank Mandiri antara lain:

- a. Meningkatkan *awareness* dan kompetensi pegawai terkait penerapan program APU dan PPT, termasuk pentingnya kualitas data/informasi yang dapat berdampak pada risiko kepatuhan.
- b. Berperan aktif mewakili industri keuangan Indonesia dalam pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh *Financial Action Task Force* (FATF) on *Money Laundering* pada tahun 2019-2020.
- c. Mengembangkan *Anti Money Laundering* (AML) System dan aplikasi sistem pendukung lainnya (aplikasi internal pelaporan dan *Branch Delivery System*) untuk mendapatkan kualitas analisis, *monitoring* dan laporan yang memadai.
- d. Mengoptimalkan kualitas Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan ketentuan dari Regulator.
- e. Menindaklanjuti seluruh komitmen atas temuan dari Audit Internal dan Eksternal terkait dengan penerapan program APU dan PPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- f. Menjaga serta berkoordinasi secara aktif dan intensif dengan Aparat Penegak Hukum dan/atau Regulator terkait permintaan data, pemenuhan data, pemberian keterangan sebagai saksi termasuk pendampingan pemanggilan dalam upaya Penanganan dan Pencegahan TPPU dan TPPT.
- g. Melakukan perubahan dan penyesuaian ketentuan internal Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 3. Penguatan Sinergi dengan Entitas Anak

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 18/03/POJK/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan di seluruh Entitas Anak.

Beberapa inisiatif penguatan sinergi yang telah dilakukan Bank Mandiri antara lain:

- a. Menyelenggarakan forum diskusi mengenai risiko kepatuhan masing-masing Entitas Anak, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Entitas Anak melalui pelaporan rutin secara triwulanan.
- b. Bersama dengan Entitas Anak senantiasa melakukan perbaikan dalam aspek Organisasi, Kebijakan dan Prosedur, dan Sumber Daya Manusia, termasuk upaya untuk senantiasa meningkatkan Budaya Kepatuhan dengan baik.
- c. Mengarahkan Entitas Anak untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian GCG oleh pihak independen yaitu *The Indonesian for Corporate Governance* (IICG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di Entitas Anak.

### Pelaksanaan Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2020

#### 1. Peningkatan *compliance culture awareness*

- a. Penyempurnaan Perangkat Kepatuhan  
Perangkat kepatuhan terdiri atas kebijakan, standar pedoman, dan petunjuk teknis kepatuhan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, perangkat kepatuhan tersebut telah dilakukan *review* secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan bank dan kondisi perkembangan terkini. Pada tahun ini juga telah dilakukan penyusunan dan *updating* atas Buku Panduan Review Kepatuhan sebagai acuan dalam melakukan *review*.
- b. Peningkatan Budaya Kepatuhan  
Dalam rangka peningkatan Budaya Kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - Melakukan pengkajian dan pembuatan resume terhadap regulasi baru sebelum disosialisasikan kepada seluruh Jajaran Bank dan Mandiri Group.
  - Mengadakan Prudential Meeting bersama unit kerja yang terkait dengan regulasi baru.
  - Melaksanakan Program Uji Kepatuhan kepada seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri.
  - Menyusun parameter *Internal Control Score* sebagai salah satu komponen pada penilaian *Key Performance Indikator* (KPI) yang memuat unsur Kepatuhan
- c. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia  
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan menerapkan standar kompetensi di bidang kepatuhan, Bank telah melakukan program Sertifikasi Kepatuhan baik pada level nasional yang diikuti oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja



#### d. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara *continue* guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan. Adapun proses pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan adalah:

- 1) Analisa ketentuan baru sebagai dasar untuk penyusunan risiko kepatuhan dan melakukan *prudential meeting* dengan unit kerja terkait untuk membahas pemenuhan kewajiban atas regulasi baru.
- 2) Sosialisasi *resume* ketentuan baru kepada seluruh pegawai melalui media elektronik
- 3) Melakukan *control testing* terhadap aktivitas bank yang memiliki risiko tinggi untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

## 2. Penguatan sinergi dengan Entitas Anak

Sebagai konglomerasi keuangan yang besar, diperlukan sinergi yang optimal antara Entitas Utama dengan Entitas Anak maupun antar Entitas Anak. Sinergi kepatuhan dengan Entitas Anak ini melingkupi beberapa hal, antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, penerapan APU dan PPT, dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

1. Dalam hal kaitannya dengan proses pengelolaan risiko kepatuhan terintegrasi, Bank telah menyelenggarakan forum diskusi mengenai risiko kepatuhan masing-masing Entitas Anak, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Entitas Anak melalui pelaporan rutin secara triwulanan.
2. Dalam hal kaitannya dengan penerapan APU dan PPT terintegrasi, Bank Mandiri bersama dengan seluruh Entitas Anak secara penuh berkomitmen untuk mendukung rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas penerapan Program APU dan PPT, Bank Mandiri bersama dengan Entitas Anak senantiasa melakukan perbaikan dalam aspek Organisasi, Kebijakan dan Prosedur, dan Sumber Daya Manusia, termasuk upaya untuk senantiasa meningkatkan Budaya Kepatuhan dengan baik.
3. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri mengarahkan Entitas Anak untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian GCG oleh pihak independen yaitu *The Indonesian for Corporate Governance* (IICG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di Entitas Anak dan mengantisipasi risiko yang akan dihadapi kedepannya.

### Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja Fungsi Kepatuhan senantiasa dievaluasi serta dinilai oleh Direktur Kepatuhan untuk kepentingan peningkatan efektivitas pelaksanaan di tahun yang akan datang. Kriteria penilaian Fungsi Kepatuhan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, *Key Performance Indicator* (KPI) dan Program Kerja/Kegiatan Kerja Non *Key Performance Indicator* (Non KPI). Adapun penilaian berdasarkan KPI mencakup aspek *Financial Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Perspective*

dan *Development Perspective*. Dalam rangka pengembangan fungsi kepatuhan maka pada tahun 2020 telah disusun parameter *Internal Control Score* (ICS) sebagai salah satu komponen penilaian kinerja unit kerja Bank Mandiri terkait pelaksanaan dan peran fungsi kepatuhan di masing-masing unit kerja. Evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

### Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Penerapan program APU dan PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Masuknya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks, mendorong Bank untuk lebih komprehensif dalam memitigasi risiko Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Hal ini wajib dilakukan karena modus yang dilakukan oleh pelaku TPPU dan TPPT semakin variatif dalam memanfaatkan Bank sebagai sarana TPPU dan TTPT. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung rezim pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan kejahatan transnasional dan memerlukan upaya yang *extraordinary* dalam penanganannya. Maka dari itu, dibentuklah sebuah badan yang bersifat *inter-governmental* yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif atas peraturan dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi TPPU dan TPPT atau ancaman lainnya yang berdampak pada integritas sistem keuangan internasional.

Bank Mandiri sebagai salah satu Bank yang memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia dengan produk dan/atau layanan yang beragam, memiliki potensi risiko yang tinggi digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT. Oleh karena itu, Bank telah menyusun upaya pencegahan dan mitigasi risiko melalui penerapan program APU dan PPT dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/ RBA*).

### Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang sejalan dan sesuai dengan Rekomendasi FATF dan Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang antara lain mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap Calon Nasabah/ Nasabah/ *Beneficial Owner* (BO)/ *Walk in Customer* (WIC);



3. Prosedur Transfer Dana;
4. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;
5. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;
6. Penerapan Program APU dan PPT Di Jaringan Kantor dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
7. Pengendalian Internal;
8. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah; dan
9. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

### Struktur Organisasi APU dan PPT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU dan PPT di Bank Mandiri, maka perlu didukung pengawasan yang aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga dapat memberikan motivasi kepada Unit Kerja dan Pegawai dalam membentuk budaya kepatuhan di seluruh jajaran Perseroan. Pengawasan tersebut juga berlaku dalam pengelolaan risiko TPPU dan TPPT pada Jaringan Kantor dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Bank Mandiri sebagai Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT kepada Entitas Anak secara berkesinambungan, antara lain *review* atas kecukupan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT, SDM APU dan PPT serta kehandalan sistem manajemen informasi. Selain itu, Bank Mandiri juga menyampaikan metodologi penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT Bank kepada Entitas Anak yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT pada masing-masing Entitas Anak. Hal ini diharapkan dapat membantu Entitas Anak dalam menentukan pengalokasian sumber daya


(seperti: sumber daya manusia, sumber dana, teknologi informasi, dan waktu), program pengendalian internal berbasis risiko secara lebih efektif dan efisien.

Pengawasan penerapan program APU dan PPT dalam Konglomerasi Keuangan, berada di bawah koordinasi dari Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT, yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat, dimana memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Mandiri.

Program APU dan PPT juga diterapkan oleh Anti Money Laundering Officer (AMLO) yang berkedudukan di Kantor Wilayah (Region). AMLO berperan untuk melaksanakan fungsi supervisi penerapan program APU dan PPT di Cabang yang dilakukan oleh Kepala Cabang sebagai PIC APU dan PPT. Dalam pelaksanaan fungsinya, AMLO bertugas untuk mengawal kegiatan operasional yang dijalankan oleh Cabang telah sesuai dengan ketentuan penerapan program APU dan PPT.

Sebagai komitmen atas peningkatan penerapan program APU dan PPT di tahun 2020, telah dilakukan pembentukan Jabatan Deputy Group Head (DGH) yang bertanggung jawab untuk melakukan supervisi atas penerapan APU dan PPT Bank Mandiri dan Jabatan Supervisor (Team Leader) AMLO *dedicated* di seluruh Region.

Adapun Struktur Organisasi APU dan PPT pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:





## Program APU dan PPT Tahun 2020

Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU dan PPT Nasional telah dituangkan dalam program kerja APU dan PPT berbasis risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian risiko TPPU dan TPPT Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/ RBA*) yang direview secara berkala;
2. Penyusunan dan/atau penyesuaian ketentuan internal terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan *On Desk* dan/atau *On Site Review & Monitoring* terhadap Unit Kerja/ Bisnis, Cabang, dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) atas implementasi program APU dan PPT;
4. Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Laporan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Kantor Cabang secara *on desk*;
5. Penyusunan *checklist* transaksi keuangan mencurigakan (TKM) sebagai *tools* AMLO untuk mempercepat proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan Nasabah;
6. Meningkatkan kualitas dan *monitoring* penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement (SLA)* yang ditentukan Regulator;
7. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU dan PPT, antara lain:
  - a. Pengembangan sistem aplikasi internal yang akan dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai *requirement goAML* PPATK.
  - b. Pengembangan *Extract Transfer Loading System* LTKL.
  - c. Pengembangan BDS dan eMAS untuk informasi data pengirim bukan GNC.
  - d. Pengembangan sistem pemantauan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) untuk mengidentifikasi transaksi tunai yang menggunakan uang fisik kertas maupun logam.
  - e. *Monitoring* Transaksi Kartu Kredit Mencurigakan.
  - f. Pengembangan sistem untuk mengidentifikasi nasabah PEP/ HRC sebagai penerapan KYC pada AML System, BDS, dan Emas.
8. Peningkatan kompetensi AMLO dalam melakukan analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);
9. Peningkatan kompetensi dan *awareness* seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, khususnya pegawai APU dan PPT terkait penerapan program APU dan PPT, melalui sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*;
10. Sebagai Narasumber dalam *benchmark* terkait penerapan program APU dan PPT dengan perusahaan lain di sektor jasa keuangan, serta dalam *in-house training* terkait Analisa Data Keuangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
11. Peningkatan *awareness* kualitas data Nasabah kepada Pegawai dan Nasabah yaitu melalui penyampaian video *Data Quality Awareness*, *email blast*, flyer pada Desktop PC Pegawai dan pemanfaatan *channel* Bank, antara lain seperti: ATM, Mandiri Online, Media Sosial, Website Bank Mandiri, Mandiri Cash Management, Mandiri Internet Bisnis, Struk ATM, SMS Notifikasi Transaksi, dan *Bill Statement* Kartu Kredit;
12. Menjalin dan membina kerjasama maupun koordinasi dengan pihak Regulator dan Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam pemenuhan permintaan data dan/atau informasi Nasabah;
13. Pengawasan penerapan program APU dan PPT dalam Konglomerasi Keuangan (Terintegrasi) melalui:
  - a. Review ketentuan program APU dan PPT Entitas Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN).
  - b. Pelaksanaan *assessment* dan *on desk review* penerapan program APU dan PPT Entitas Anak dan KCLN.
  - c. Pelaksanaan *working group* pembahasan penerapan program APU dan PPT dengan Entitas Anak dan KCLN.
  - d. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komsaris atas penerapan APU dan PPT Terintegrasi.
  - e. *Monitoring* implementasi APU dan PPT Entitas Anak dan KCLN laporan rutin secara triwulanan.
14. Program intensif persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review (MER)* Tahun 2020-2021 Mandiri Group, antara lain:
  - a. Penyusunan *Hand Book* MER sebagai *guidance*.
  - b. Pelaksanaan *mock up interview*.
  - c. Penyelenggaraan forum dan *refreshment* MER.
  - d. Peningkatan *awareness* melalui *blast* AML-CFT *news Update*.
15. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain:
  - a. Pelaksanaan Riset terkait Risiko TPPU/ TPPT Nasional terkait Pandemi Covid-19.
  - b. Penyusunan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT Nasional (*National Risk Assessment/ NRA*) dan Sektorial (*Sectoral Risk Assessment/ SRA*).
  - c. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating (FIR)* PPATK.
  - d. Penyusunan Kajian Regional *Red Flag Indicator* terhadap Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Korupsi Transnasional.
  - e. Pengelolaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) PILKADA Tahun 2020.
  - f. *Subject Matter Expert (SME)* dalam berbagai *project* pemerintah, yaitu APOLO, ANTASENA, *Public Private Partnership (PPP)*, dan Penyediaan Database PEP.



## Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Bank Mandiri telah membuktikan kepada para pemangku kepentingan bahwa orientasinya tidak hanya kepada profit semata, namun juga kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan di sekitar unit kerja Bank Mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial, Bank Mandiri telah menyisihkan sebagian profitnya untuk membangun masyarakat dan lingkungannya. Sepanjang tahun 2020, Bank Mandiri telah mengeluarkan biaya sebesar Rp133.901.578.873.

No.	Nama	Biaya Pelaksanaan (Rp)	
		2020	2019
1.	Bidang Bencana Alam	54.995.887.138	5.992.634.537
2.	Bidang Sosial Kemasyarakatan	10.768.346.038	38.582.954.643
3.	Bidang Sarana Ibadah	18.111.321.157	15.456.941.555
4.	Bidang Sarana Kesehatan	11.799.118.331	5.705.045.796
5.	Bidang Sarana Pendidikan	28.338.410.657	74.206.218.474
6.	Bidang Sarana Umum	9.523.495.552	7.585.736.274
7.	Bidang Pelestarian Alam	365.000.000*	300.000.000
<b>Total</b>		<b>133.901.578.873</b>	<b>147.829.531.279</b>

\* Program Pemantauan Kualitas Udara NAFAS dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2021, Biaya program pada tahun 2020 sebesar Rp360.000.000,-\*Program Pemantauan Kualitas Udara NAFAS dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2021, Biaya program pada tahun 2020 sebesar Rp360.000.000,-

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Laporan Keberlanjutan tahun 2020 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2020 Bank Mandiri tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

## Perkara Penting

Pada tahun 2020 Bank Mandiri menghadapi sejumlah perkara penting baik perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	309	29	N/A
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	101	24	N/A



## Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

### Perkara Perdata

Dari beberapa perkara tersebut, terdapat 5 perkara perdata yang paling signifikan mempengaruhi Perseroan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel Perkara Perdata**

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
1.	Perkara No.388/Pdt.G/2018/PN.Sby antara Andrianto Suhartono (AJBS) dan Bank Mandiri	Saat ini sudah putus di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dengan putusan yang memenangkan Bank Mandiri.	Risiko Kredit	Tidak ada	Tidak ada	Materiil : Rp324.168.690.000  Immateriil : Rp250.000.000.000
2.	Perkara No.71/Pdt.G/2016/PN.Dps antara Surahman dan Bank Mandiri	Saat ini sudah putus di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI dengan putusan yang memenangkan Bank Mandiri.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Materiil : Rp55.500.000.000  Immateriil : Rp10.000.000.000
3.	Perkara No.56/Pdt.G/2014/PN.Spt antara PT Sinar Bintang Mentaya dan Bank Mandiri	Saat ini sudah putus di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI dengan putusan yang memenangkan Bank Mandiri.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Materiil : Rp18.160.183.264  Immateriil : Rp2.000.000.000
4.	Perkara PT. Dewata Royal International No.683/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel an. Penggugat Rustandi Yusuf	Saat ini masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Risiki Kredit	Bank Mandiri telah menyusun Kontra Memori Banding yang mendukung posisi Bank Mandiri.	Tidak ada	Materiil : Rp48.991.067.189  Immateriil : Rp166.666.666.667
5.	Perkara No.269/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt antara Sri Herawati Arifin dan Bank Mandiri	Saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Risiko kehilangan asset	Bank Mandiri telah mengajukan Jawaban serta bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri.	Tidak ada	Materiil : Rp714.663.000.000  Immateriil : Rp25.000.000.000

### Perkara Pidana

**Tabel Perkara Pidana**

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1.	PT Central Steel Indonesia (CSI)	Proses hukum pada tahap penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan RI	Risiko Kredit dan Reputasi	Memberikan keterangan sebagai saksi dan menyampaikan bukti-bukti	Tidak ada
2.	PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP)	Proses hukum pada tahap penyidikan telah dinyatakan lengkap (P21).	Risiko Kredit dan Reputasi	Melakukan pelaporan pidana terhadap debitur terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan TPPU	Tidak ada
3.	PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB)	Tahap Penyidikan Kejaksaan Agung RI	Risiko Kredit dan Reputasi	Memberikan keterangan sebagai saksi dan menyampaikan bukti-bukti	Tidak ada



### Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Perusahaan

Dampak permasalahan hukum perdata maupun pidana yang diterima Bank Mandiri melalui proses hukum tidak signifikan karena Bank telah melakukan proses mitigasi yang dilakukan oleh Unit Legal yang berada di bawah Direktorat Wakil Direktur Utama.

### Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

#### Perkara Penting Entitas Anak Bank Mandiri

Pada tahun 2020 Entitas Anak menghadapi sejumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	179	21	5
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	198	13	2

Dari beberapa perkara tersebut, 7 (tujuh) kasus perdata dan 2 (dua) kasus Hubungan Industrial yang paling signifikan mempengaruhi Perseroan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

#### Kasus Perdata

No.	Anak Perusahaan	Pokok Perkara atau Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Nilai Gugatan	Sanksi yang dikenakan
1.	<b>Bank Mandiri Taspen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debitur (Ni Wayan Mudiasni) melakukan permohonan pembatalan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat (Debitur)</li> <li>- Larangan pencantuman klausula baku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara sudah diputus di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Bank Mantap menang)</li> <li>- Perkara masih dalam proses di tingkat Mahkamah Agung</li> </ul>	Tidak mempengaruhi kondisi perusahaan	Rp600.833.333,39	Tidak ada sanksi yang dikenakan
2.	<b>Bank Mandiri Taspen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debitur (Ni Made Siti Amiwati) melakukan permohonan pembatalan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat (Debitur) dengan kolektibilitas kredit macet</li> <li>- Larangan pencantuman klausula baku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara sudah diputus di tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mantap menang)</li> <li>- Perkara masih dalam proses di tingkat Pengadilan Tinggi</li> </ul>	Tidak mempengaruhi kondisi perusahaan	Rp1.964.060.000	Tidak ada sanksi yang dikenakan
3.	<b>Bank Mandiri Taspen</b>	Debitur (Ni Made Siti Amiwati) melakukan perlawanan yang diajukan sehubungan dengan adanya permohonan eksekusi riil (pengosongan) atas jaminan yang sudah laku terjual dalam proses lelang	Perkara masih dalam proses di tingkat Pengadilan Negeri	Tidak mempengaruhi kondisi perusahaan	Rp1.796.197.288,88	Tidak ada sanksi yang dikenakan



No.	Anak Perusahaan	Pokok Perkara atau Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Nilai Gugatan	Sanksi yang dikenakan
4.	<b>Mandiri Inhealth</b>	Gugatan wanprestasi pada PN Pekanbaru akibat penolakan klaim produk Asuransi Jiwa Kredit a/n Masrizal Nalla	Proses sidang	-	Rp267.560.000,-	Belum ada
5.	<b>Mandiri Inhealth</b>	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada PN Jakarta Pusat dari peserta produk Asuransi Jiwa Kredit a/n Slamet Riyadi	Memenuhi panggilan pemeriksaan	-	Rp138.600.000,-	Belum ada
6.	<b>Bank Mandiri Syariah</b>	Perkara gugatan No. 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan BSM selaku Tergugat terkait dengan pencairan fasilitas pembiayaan kepada PT Atriumasta Sakti  Nilai gugatan: Materil sebesar Rp9.441.701.946,- dan immateril sebesar Rp300.000.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basyarnas telah mengabulkan sebagian tuntutan PT Atriumasta kepada BSM</li> <li>- BSM dinyatakan telah cedera janji keada Penggugat ;</li> <li>- Menghukum BSM mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp878.791.366,-</li> <li>- BSM juga dihukum untuk mengembalikan biaya- biaya lainnya sepanjang biaya – biaya tersebut didukung oleh bukti- bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik.</li> </ul>	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSM	Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memanggil/ aanmaning kepada BSM untuk melaksanakan amar putusan dimaksud	Membayar ganti rugi
7.	<b>Bank Mandiri Syariah</b>	Peninjauan Kembali terhadap perkara No. 56/Pdt.G/2014/PN.Spt antara PT Sinar Bintang Mentaya selaku Penggugat dengan BSM dan Bank Mandiri terkait dengan penerbitan dan pembayaran SKBDN yang tidak sesuai prosedur yang berlaku.  Nilai gugatan: Materil sebesar Rp1.250.000.000,- dan immateril sebesar Rp625.000.000,-	<p><b>Tingkat Pengadilan Negeri :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan sebagian tuntutan hukum</li> <li>- Menghukum Bank Mandiri dan BSM secara tanggung renteng sebesar <b>Rp. 10.000.000.000,-</b></li> <li>- <b>Menghukum seluruh Tergugat membayar secara tanggung renteng sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000,-</b></li> </ul> <p><b>Tingkat Pengadilan Tinggi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri</li> </ul> <p><b>Tingkat Mahkamah Agung RI (Kasasi):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menguatkan putusan Pengadilan Tinggi</li> </ul> <p><b>Tingkat Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi tersebut. BSM mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali untuk membela kepentingan hukum BSM.</li> </ul>	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSM	Berdasarkan website Mahkamah Agung RI, permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diputus yang hasilnya menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Sinar Bintang Mentaya (dhi. BSM menang). Namun samapai saat ini BSM belum menerima relaas pemberitahuan isi putusan ataupun Salinan putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.	Tidak ada



### Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

No.	Anak Perusahaan	Pokok Perkara atau Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Nilai Gugatan	Sanksi yang dikenakan
1.	<b>Bank Mandiri Taspen</b>	Perkara gugatan No. 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan BSM selalu Tergugat terkait dengan pencairan fasilitas pembiayaan kepada PT Atriumasta Sakti Nilai gugatan: Materiil sebesar Rp9.441.701.946,- dan immateril sebesar Rp300.000.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basyarnas telah mengabulkan sebagian tuntutan PT Atriumasta kepada BSM</li> <li>- BSM dinyatakan telah cidera janji keada Penggugat;</li> <li>- Menghukum BSM mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp878.791.366,-</li> <li>- BSM juga dihukum untuk mengembalikan biaya-biaya lainnya sepanjang biaya-biaya tersebut didukung oleh bukti -bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik.</li> </ul>	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSM	Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memanggil/ ananming kepada BSM untuk melaksanakan amar putusan dimaksud	Membayar ganti rugi
2.	<b>Bank Mandiri Syariah</b>	Peninjauan Kembali terhadap perkara No. 56/Pdt.G/2014/PN.Spt antara PT Sinar Bintang Mentaya selaku Penggugat dengan BSM dan Bank Mandiri terkait dengan penerbitan dan pembayaran SKBDN yang tidak sesuai prosedur yang berlaku. Nilai gugatan: Materiil sebesar Rp1.250.000.000,- dan immateril sebesar Rp625.000.000,-	<p><b>Tingkat Pengadilan Negeri :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan sebagian tuntutan hukum</li> <li>- Menghukum Bank Mandiri dan BSM secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000.000,-</li> <li>- Menghukum seluruh Tergugat membayar secara tanggung renteng sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000,-</li> </ul> <p><b>Tingkat Pengadilan Tinggi :</b></p> <p>Membatalkan putusan Pengadilan Negeri</p> <p><b>Tingkat Mahkamah Agung RI (Kasasi):</b></p> <p>Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi</p> <p><b>Tingkat Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali):</b></p> <p>Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi tersebut. BSM mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali untuk membela kepentingan hukum BSM.</p>	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSM	Berdasarkan website Mahkamah Agung RI, permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diputus yang hasilnya <b>menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Sinar Bintang Mentaya (dhi. BSM menang)</b> . Namun samapai saat ini BSM belum menerima relaas pemberitahuan isi putusan ataupun Salinan putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.	Tidak ada

### Perkara Penting dari Masing-Masing Anak Perusahaan

Perkara penting yang dihadapi masing-masing Anak perusahaan selama tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### Mandiri Sekuritas

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	1	N/A	N/A
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	N/A	N/A



### Bank Mandiri Taspen

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	6	N/A	N/A
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	N/A	N/A
3.	Perkara/Permasalahan Hukum dicabut oleh Penggugat	1	N/A	N/A

### Mandiri Inhealth

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	3	N/A	N/A
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	N/A	N/A

### Mandiri Capital Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	N/A	N/A	N/A
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	N/A	N/A	N/A

### Bank Mandiri Syariah

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	121	21	4
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau <i>incracht</i>	144	4	1

### AXA Mandiri Financial Services

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	N/A	N/A	1
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	N/A	N/A	N/A

### PT Mandiri Manajemen Investasi

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	N/A	N/A	N/A
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	N/A	N/A	N/A



### PT Mandiri Utama Finance (MUF)

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	14	N/A	N/A
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	15	9	1

### PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	34	N/A	N/A
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	35	9	1

#### Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama periode tahun 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

#### Pengungkapan Sanksi Administrasi dari OJK

Selama tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank Mandiri dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

#### Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Mandiri secara transparan melalui berbagai sarana antara lain Media Massa, *Website* Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta Portal Kementerian BUMN yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

#### Sekretaris Perusahaan

##### Rudi As Aturridha

Plaza Mandiri Lt. 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190 INDONESIA

Tel : 021 524 5299

Fax : 021 526 3460

*Website* : [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

*Email* : [corporate.secretary@bankmandiri.co.id](mailto:corporate.secretary@bankmandiri.co.id)

#### Alamat Kantor Pusat

Plaza Mandiri

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190 INDONESIA

Tel : 62-21 5265045

Fax : 62-21 5274477, 527557

#### Situs Website

[www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

#### Call Center

14000 ; (021) 52997777

#### Contact Address

Corporate Secretary

[corporate.secretary@bankmandiri.co.id](mailto:corporate.secretary@bankmandiri.co.id)

#### Customer Care

*Email* : [customerhandling@bankmandiri.co.id](mailto:customerhandling@bankmandiri.co.id)

#### Media Sosial

Facebook : <https://id.facebook.com/officialbankmandiri/>

Twitter : @bankmandiri

Instagram : @bankmandiri



### Investor Relations

Dalam rangka menyediakan informasi yang cepat dan akurat serta menjadi media penghubung antara perusahaan dengan para pelaku pasar modal, Perseroan telah membentuk suatu unit kerja bernama *Investor Relations*. Dengan adanya penyediaan data yang tepat dan akurat, diharapkan dapat membantu para pelaku pasar modal dalam proses pengambilan keputusan investasi di Perseroan termasuk untuk menanamkan persepsi dan ekspektasi di mata investor maupun calon investor terkait strategi, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab *Investor Relations* meliputi:

1. Menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan konstituen dari Pasar Modal Indonesia antara lain *Fund Managers, buy-side & sell-side Analysts, Stock Broker, Investments Bankers*, dan *Rating Agencies*.
2. Memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif yang akurat guna membentuk valuasi jangka panjang saham Bank Mandiri antara lain meliputi: *Quarterly Earnings Call, Investor Conference, Teleconference, Web-Casts, IR Website, Broker Sponsorship, Road Show & Non-Deal Road Show* baik *Local* maupun *International*.

3. Mewakili manajemen Perseroan dalam pertemuan dengan para analis dan investor baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik untuk mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan *feedback* strategis bagi manajemen Perseroan.
4. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.
5. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan (*disclosure*) informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

Adapun kontak untuk *Investor Relation* Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

#### Investor Relations Group

Menara Mandiri II Lt. 26, Jl Jendral Sudirman Kav.54-55

Jakarta 12190 INDONESIA

Tel: 021 3002 3000 ext. 7125207

Email : [ir@bankmandiri.co.id](mailto:ir@bankmandiri.co.id)

Website : <https://www.bankmandiri.co.id/web/ir>

### Profil Group Head Investor Relations



#### Yohan Setio

Group Head Investor Relations



#### DOMISILI

Jakarta.



#### KEWARGANEGARAAN

Warga Negara Indonesia.

#### USIA

34 tahun.

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia (2007)
- S2 di bidang Business Administration dari University of Cambridge (2012)

#### PENGALAMAN KERJA

- Group Head Investor Relations di Bank Mandiri (2018 - 2020)
- Department Head Investor Communication Business Analysis di Bank Mandiri (2016 - Februari 2018)
- Vice President Institutional Equity Sales di Mandiri Sekuritas (2012-2016)
- Equity Research Analyst di Mandiri Sekuritas (2008-2011)

### Pelatihan Investor Relations 2020

No.	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	<i>Co-creating Future Mandirian dan Virtual Training IMD Business School</i>	Jakarta, 15 Mei 2020	Human Capital Strategy & Talent Management Group
2.	<i>Mandiri Learning Carnival Vol.1</i>	Jakarta, 15 Juli 2020	Mandiri University
3.	<i>Training Online Syariah Banking Class</i>	Jakarta, 22 September 2020	Bank Syariah Mandiri



### Aktivitas Investor Relations 2020

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan	Lokasi
1	<i>Investor Conference</i>	3 kali	Konferensi terkait update kinerja Perseroan	Jakarta dan Singapore
2	<i>Virtual Investor Conference</i>	13 kali	Konferensi virtual terkait update kinerja Perseroan	Jakarta
3	<i>Non-Deal Roadshow</i>	1 kali	Pertemuan di lokasi kantor Pemegang Saham untuk update kinerja Perseroan	UK/Europe
4	<i>Virtual Non-Deal Roadshow</i>	2 kali	Pertemuan virtual dengan Pemegang Saham untuk update kinerja Perseroan	Jakarta
5	<i>Adhoc Investor Meeting/ Teleconference</i>	±100 kali	Update kinerja Perseroan	Jakarta
6	<i>Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting</i>	4 kali	Pemaparan laporan kinerja keuangan triwulanan kepada investor dan analis	Jakarta
7	<i>Review Meeting dengan Credit Rating Agencies</i>	2 kali	Pertemuan Perseroan dengan Credit Rating Agencies (CRA) untuk update peringkat Bank Mandiri setiap tahunnya.	Jakarta

### Siaran Pers

Salah satu bentuk penyebaran informasi Bank Mandiri kepada publik yaitu dengan melakukan siaran pers. Siaran pers yang telah dilakukan bertujuan untuk menggambarkan kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Selama tahun 2020, siaran pers yang telah dilakukan Bank Mandiri antara lain:

### Tabel Siaran Pers

No.	Tanggal	Judul
<b>Januari</b>		
1.	02 Januari 2020	Bank Mandiri Pindahkan Operasional Cabang Yang Terdampak Banjir
2.	03 Januari 2020	Bank Mandiri Bantu Korban Banjir Terjunkan 500 Pegawai Sebagai Relawan
3.	12 Januari 2020	Salurkan US\$3,4 Miliar, Bank Mandiri Kuasai Pangsa Pasar Kredit Sindikasi
4.	17 Januari 2020	Bank Mandiri Perkuat KUR di Destinasi Wisata Prioritas
5.	21 Januari 2020	Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah, Mandiri Gandeng Kementerian Agraria
6.	24 Januari 2020	Kinerja Moncer, Bank Mandiri Cetak Cuan Rp27,5 Triliun Pada 2019
7.	27 Januari 2020	Pengelola Aset USD4 triliun akan Hadiri Mandiri Investment Forum
8.	29 Januari 2020	Beli Pulsa atau Data Telkomsel via e-channel Bank Mandiri, Nasabah Gaet Hadiah Mobil
<b>Februari</b>		
9.	05 Februari 2020	MIF Konsisten Promosikan Peluang Investasi Indonesia
10.	06 Februari 2020	Mandiri Berbagi Kebahagiaan Imlek dengan Nasabah Utama
11.	10 Februari 2020	Mandiri Gandeng Bukalapak Perluas Akses Keuangan bagi Masyarakat Melalui Warung Tradisional
12.	11 Februari 2020	Bisnis Kantor Luar Negeri Bank Mandiri Melonjak
13.	19 Februari 2020	RUPS Mandiri Bagikan 60% Laba 2019 Sebagai Dividen
14.	20 Februari 2020	12 Ribu Pelari Akan Berlaga di Mandiri Jogja Marathon 2020
15.	26 Februari 2020	Dukung UMKM, Mandiri Seriusi Kolaborasi dengan e-Commerce dan Tekfin
16.	27 Februari 2020	Mandiri Gaet Platform Daring dan Usaha Rintisan untuk Pasarkan KPR secara Online
<b>Maret</b>		
17.	03 Maret 2020	Siaga Corona, Bank Mandiri Bagikan 10.000 Masker Ke Warga Depok
18.	06 Maret 2020	Bank Mandiri Optimis Stimulus Pemerintah dapat Menjaga Ekonomi Domestik dari Virus Corona
19.	06 Maret 2020	Bank Mandiri Tunjuk Rully Setiawan Jadi <i>Corporate Secretary</i>
20.	06 Maret 2020	Bank Mandiri Terapkan Protokol Anti-Virus Corona
21.	09 Maret 2020	Antisipasi Pandemi Virus Corona, Mandiri Jogja Marathon 2020 Ditunda Hingga 15-16 Agustus 2020
22.	10 Maret 2020	Bank Mandiri Bekerjasama Dengan Microsoft Untuk Optimalkan Bisnis



No.	Tanggal	Judul
23.	11 Maret 2020	Antisipasi <i>Digital Booming</i> , Mandiri Luncurkan <i>Hype Branch</i>
24.	13 Maret 2020	Bank Mandiri Gandeng BPJS TK Siapkan Perlindungan bagi Debitur KUR
25.	16 Maret 2020	Bank Mandiri Terapkan <i>Work From Home</i>
26.	17 Maret 2020	Kantor Cabang Bank Mandiri Tetap Beroperasi
27.	18 Maret 2020	Antisipasi Kebutuhan Transaksional Masyarakat, Bank Mandiri Pastikan Kesiapan Jaringan ATM
28.	22 Maret 2020	Cegah Penyebaran Covid 19, Bank Mandiri Sesuaikan Jam Operasional Cabang
29.	24 Maret 2020	Bank Mandiri Mendukung Sektor UMKM di Tengah Badai Corona
30.	30 Maret 2020	Bikin Gampang Transaksi Jumbo dari Rumah, Bank Mandiri Naikkan Limit Transfer Online
<b>April</b>		
31.	01 April 2020	Erick Thohir: Perlindungan Bagi Tenaga Kesehatan itu Mutlak
32.	01 April 2020	Bank Mandiri Bebaskan Biaya Top Up GoPay
33.	02 April 2020	Bank Mandiri Berikan APD dan Ventilator ke RSUP Persahabatan
34.	05 April 2020	Bank Mandiri Incar Rp1 Triliun dari Penerbitan Obligasi Rupiah
35.	07 April 2020	Pegawai Mandiri Sisihkan Gaji Bantu Masyarakat Terdampak Corona
36.	14 April 2020	Bank Mandiri Salurkan Program Bansos Kepada Lebih dari 4 Juta KPM Setiap Bulan
37.	14 April 2020	Bank Mandiri Salurkan Bantuan Alat Kesehatan ke RS Rujukan Covid di Jakarta
38.	19 April 2020	Puasa @dirumahaja Makin Cihuy, Mandiri Tawarkan Promo Belanja Murah Online
39.	23 April 2020	Ramadhan, Bank Mandiri Sesuaikan Jam Layanan Cabang
40.	29 April 2020	Bank Mandiri Salurkan Rp140 Miliar Untuk Bantu Penanganan Covid 19
41.	29 April 2020	Antisipasi Pembatasan Aktivitas Sosial, Mandiri Efisienkan Penyiapan Uang Tunai Jelang Idul Fitri
<b>Mei</b>		
42.	04 Mei 2020	Dukung #dirumahaja, Bank Mandiri Tingkatkan Pembukaan Rekening secara Online
43.	08 Mei 2020	Bank Mandiri Salurkan Bantuan Sosial kepada KPM terdampak Covid 19
44.	10 Mei 2020	Mandiri Group Sisihkan Gaji dan THR Rp17 Miliar untuk Donasi Kemanusiaan Melalui Mandirian Cinta Indonesia
45.	14 Mei 2020	Libur Lebaran Tahun ini Bank Mandiri Siagakan 121 Cabang
46.	17 Mei 2020	Bank Mandiri Telah Berlakukannya Protocol Covid dan siap Jalankan Skenario New Normal
47.	29 Mei 2020	Gerakkan Ekonomi Nasional, Bank Mandiri Restrukturisasi Kredit lebih dari 300 Ribu Debitur Terdampak Covid-19
<b>Juni</b>		
48.	08 Juni 2020	Perkuat Layanan Digital, Mandiri Jaga Momentum Pertumbuhan
49.	19 Juni 2020	Dorong Penetrasi E-Money, Mandiri Online Tambah Fitur Update Saldo di Perangkat iOS
50.	21 Juni 2020	Mandiri Terus Perkuat Digital Banking
51.	21 Juni 2020	Gerakkan Ekonomi Mikro, Bank Mandiri Salurkan Rp6 miliar ke Ratusan Warung Kecil dan Agen Makanan
52.	24 Juni 2020	Mandiri Digital: Dorong Pertumbuhan UMKM, Bank Mandiri Luncurkan Mandiri Pintar
<b>Juli</b>		
53.	02 Juli 2020	Bank Mandiri Layanan Transaksi Keuangan Alumni Universitas Islam Indonesia
54.	07 Juli 2020	Kebut Penyaluran Dana PEN khusus UMKM, Bank Mandiri Jalin Kerjasama Penjaminan dengan Jamkrindo dan Askrindo
55.	08 Juli 2020	Optimalkan Dana PEN, Bank Mandiri Fokus Garap Sektor Pendukung Padat Karya dan Ketahanan Pangan
56.	09 Juli 2020	Dorong Pemanfaatan Transaksi Digital, Bank Mandiri Hadirkan Kantor Cabang Modern Edukatif
57.	13 Juli 2020	Layanan Interaktif Bank Mandiri 24 Jam Kini Hadir di Aplikasi Whatsapp
58.	14 Juli 2020	Dukung Program PEN, Bank Mandiri Salurkan Rp3,5 Miliar kepada Pelaku UMKM di Bogor
59.	17 Juli 2020	Perkuat Permodalan UMKM, Bank Mandiri Tingkatkan Digital Lending
60.	20 Juli 2020	Optimalisasi Lelang Aset, Bank Mandiri Sepakati Kerjasama dengan Ditjen Kekayaan Negara
61.	21 Juli 2020	Bantu Pulihkan Ekonomi Domestik, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp12,05 Triliun
62.	23 Juli 2020	Perkuat Sinergi BUMN, Bank Mandiri Layani Program Benefit Pegawai dan Sinergikan Program Pengembangan SDM PT Kereta Api Indonesia (Persero)
63.	24 Juli 2020	Dorong Pemulihan Ekonomi, KUR Bank Mandiri Sasar Sektor Produksi
64.	27 Juli 2020	Pegawai Mandiri Group Donasikan Gaji Rp13,8 miliar untuk Masyarakat Terdampak Corona



No.	Tanggal	Judul
65.	29 Juli 2020	Bank Mandiri Gandeng PBNU Salurkan Kurban Untuk Negeri
<b>Agustus</b>		
66.	10 Agustus 2020	Pacu Penyaluran PEN ke UKM, Bank Mandiri Siapkan Kredit Produktif Bebas Agunan
67.	11 Agustus 2020	Bank Mandiri Siapkan Pembiayaan bagi Supplier Wika Beton
68.	12 Agustus 2020	Kompetisi Wirausaha Muda Mandiri 2020, Dibuka!
69.	13 Agustus 2020	Bank Mandiri Gandeng Bukalapak Promosikan UMKM Binaan
70.	13 Agustus 2020	Dorong Transaksi e-channel, Bank Mandiri Gandeng Bright Store
71.	14 Agustus 2020	Integrasikan Layanan, Bank Mandiri Kembangkan Pusat UKM
72.	18 Agustus 2020	Bank Mandiri dan KAI menerbitkan Kartu Commuter Pay
73.	19 Agustus 2020	Bank Mandiri Pimpin Pangsa Pasar Sindikasi Indonesia
74.	19 Agustus 2020	Kredit Bank Mandiri Tetap Tumbuh di kala Pandemi
75.	26 Agustus 2020	Bikin Belanja Online Makin Gampang, Bank Mandiri Kenalkan Cara Baru Bayar Pakai Direct Debit
<b>September</b>		
76.	02 September 2020	Bank Mandiri Siap Jalankan Rotasi Bankir BUMN
77.	08 September 2020	Dukung Pembiayaan Produktif UMKM, Mandiri Gandeng Telkomsel dan LinkAja dalam Penyaluran Kredit Mikro Secara Digital
78.	09 September 2020	Genjot Bisnis KPR, Bank Mandiri Gelar Festival Property Online
79.	09 September 2020	Bank Mandiri Gandeng Alumni Universitas Islam Indonesia Kembangkan Transaksi Non-Tunai
80.	14 September 2020	Respon Penerapan PSBB penuh, Bank Mandiri Sesuaikan Operasional Cabang di DKI Jakarta
81.	14 September 2020	Langkah Nyata Gerakkan Sektor Riil, Bank Mandiri Hadirkan Layanan Open Banking untuk Mitra Pebisnis
82.	16 September 2020	Bangkitkan Ekonomi Domestik, Bank Mandiri Terus Salurkan Kredit Program PEN
83.	21 September 2020	Nasabah Antusias, Bank Mandiri Optimis Capai Target Penjualan SR013
84.	23 September 2020	Dorong Proyek Infrastruktur Strategis, Bank Mandiri Kucurkan Kredit PEN kepada Supplier Adhi Karya
85.	24 September 2020	Bank Mandiri Fasilitasi Pembelian Apartemen LRT City
86.	27 September 2020	Bank Mandiri Segera Salurkan Dana PEN Tahap Kedua
87.	30 September 2020	Mau Belanja Cuma Bayar 22% dari Harga Normal? Begini Caranya
<b>Oktober</b>		
88.	01 Oktober 2020	Fasilitasi Masyarakat Beli Properti Di Tengah Pandemi, Bukarumah dari Bukalapak dan Bank Mandiri Diminati Hingga 12.000 Orang Per Hari
89.	02 Oktober 2020	Rayakan HUT di Tengah Pandemi, Bank Mandiri Berbagi Kebahagiaan dengan Aksi Sosial
90.	04 Oktober 2020	Konsisten Jaga Kualitas Tata Kelola SDM, Bank Mandiri Raih Predikat Perusahaan Terbaik Untuk Bekerja 2020
91.	19 Oktober 2020	Gairahkan Sektor Transportasi, Bank Mandiri Gelontorkan Kredit PEN kepada Supplier PELINDO IV
92.	21 Oktober 2020	Regenerasi Kepemimpinan Berlanjut, Darmawan Junaidi Jadi Direktur Utama Bank Mandiri
93.	22 Oktober 2020	Libur 28-30 Oktober 2020, Bank Mandiri Operasikan 133 Kantor Cabang untuk Layanan Perbankan Terbatas
94.	26 Oktober 2020	Penyaluran Kredit Bank Mandiri Tetap Tumbuh
95.	27 Oktober 2020	Libur Cuti Bersama 28-30 Oktober 2020, Bank Mandiri Operasikan 133 Cabang untuk Layanan Perbankan Terbatas
<b>November</b>		
96.	01 November 2020	Tingkatkan Kenyamanan Transportasi Publik di Tengah Pandemi, Bank Mandiri Terbitkan e-money Edisi Jak Lingko
97.	03 November 2020	Optimalkan Data Nasabah, Bank Mandiri Tawarkan Program & Layanan sesuai <i>Customer Preference</i>
98.	11 November 2020	Bank Mandiri Tunjuk Rudi As Aturridha Sebagai Corporate Secretary
99.	12 November 2020	Bank Mandiri Salurkan Bansos di Provinsi Sumatera Utara
100.	24 November 2020	Bank Mandiri dan Shopee Bikin Uang Elektronik Co-branding Desain
101.	27 November 2020	Ajang Wirausaha Muda Mandiri 2020 Kenalkan 21 Inspirator inovatif



No.	Tanggal	Judul
<b>Desember</b>		
102.	02 Desember 2020	Sematkan Fitur QR Payment pada Mandiri Online, Bank Mandiri Makin Mantap Dukung Cashless Society
103.	12 Desember 2020	Antisipasi Periode Libur Natal dan Tahun Baru 2021, Mandiri Siapkan Rp15,1 Triliun
104.	16 Desember 2020	Dorong Perdagangan Internasional, Bank Mandiri Kembangkan Platform Digital Multiservice
105.	18 Desember 2020	Bank Mandiri Jadi Mitra Terbaik Penjualan SUN
106.	21 Desember 2020	Mandiri Sahabatku Asah Insting Kewirausahaan 1000 Pekerja Migran Indonesia
107.	29 Desember 2020	Jaga Ketahanan Pangan, Bank Mandiri Berikan Kredit Mikro Produktif ke Petani Mitra PLN

## Buletin

Bank Mandiri secara rutin menerbitkan buletin setiap tahunnya. Adapun buletin yang telah diterbitkan selama tahun 2020 yaitu:

No.	Nomor Buletin	Bulan	Tema
1.	485	Januari	Radiate Positive Vibes
2.	486	Februari	Be The Love You Deserve
3.	487	Maret	Aspire to Inspire
4.	488	April	Terbitlah Terang, Teruskan Mimpi
5.	489	Mei	Healthy Holy Month
6.	490	Juni	Social Media, Check!
7.	491	Juli	Facing The New Normal
8.	492	Agustus	#MandirikanKaryaNegeri
9.	493	September	The Fashion Issue
9.	494	Oktober	Tumbuh Bersama Indonesia
11.	495	Desember	Feeling The Holiday Spirit

## Transparansi Penyampaian Laporan

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain Media Massa, *Website* Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai berikut:

### Laporan Berkala

Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
Laporan Tahunan	OJK & BEI	Tahunan	1
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak	OJK, BEI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN	Triwulanan	4
Laporan Keuangan	OJK, BEI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, & Wali Amanat (Bank Tabungan Negara dan Bank Permata)	Tahunan	1
Laporan Komposisi Kepemilikan Saham	OJK	Bulanan	12
Laporan Hutang Valuta Asing	OJK	Bulanan	12
Laporan Hasil Rating/Pemeringkatan Tahunan	OJK, BEI, & Wali Amanat	Tahunan	1



## Laporan Insidentil

Tanggal	Perihal Laporan	Tujuan
Januari - Desember 2020	Keterbukaan Informasi terkait Pemegang Saham Tertentu (Sebanyak 15 laporan)	OJK & BEI
Januari - Desember 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris (Sebanyak 2 laporan)	OJK & BEI
Januari - Desember 2020	Penetapan Efektif atas Pengangkatan Pengurus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Sebanyak 3 laporan)	OJK
Januari - Desember 2020	Penetapan Efektif atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Sebanyak 4 Laporan)	OJK
Januari - Desember 2020	Penyampaian Bukti Iklan (Pemberitahuan RUPS, Pemanggilan RUPS, Koreksi Pemanggilan RUPS, Ringkasan Risalah RUPS, Prospektus Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020, dan Perubahan Prospektus) (Sebanyak 13 laporan)	OJK & BEI
Januari - Desember 2020	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit (Sebanyak 3 laporan)	OJK & BEI
Januari - Desember 2020	Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Sebanyak 2 laporan)	OJK
Januari - Desember 2020	Laporan Perubahan Corporate Secretary (Sebanyak 2 laporan)	OJK & BEI
3 Januari 2020	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019	OJK
13 Januari 2020	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK, BEI, & KSEI
27 Januari 2020	Keterbukaan Informasi berupa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK, BEI, & KSEI
20 Februari 2020	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	BEI
21 Februari 2020	Keterbukaan Informasi berupa Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan	OJK, BEI, & KSEI
3 Maret 2020	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi	OJK & BEI
6 Maret 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73	OJK & BEI
20 Maret 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi atas Rencana Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan	OJK & BEI
27 Maret 2020	Laporan Pembayaran Dividen Bagian Pemerintah Republik Indonesia	Kementerian Keuangan
6 April 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Prospektus Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020	BEI
5 Mei 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material atau Fakta Material Lainnya - Rencana Penerbitan Euro Medium Term Note (EMTN)	OJK & BEI
5 Mei 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Prospektus Obligasi Berkelanjutan Bank Mandiri II Tahap I Tahun 2020	OJK & BEI
13 Mei 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Penerbitan Global Bonds/Euro Medium Term Note (EMTN)	OJK & BEI
20 Mei 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi Covid-19	OJK & BEI
15 Juni 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk	OJK & BEI
19 Juni 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Berakhirnya Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan	OJK & BEI
8 Juli 2020	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Bank Mandiri I Tahap II Tahun 2020	OJK, BEI, & Wali Amanat (Bank Permata)
18 Agustus 2020	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan	BEI
19 Agustus 2020	Penyampaian Materi Public Expose Live Tahunan	BEI
27 Agustus 2020	Penyampaian Laporan Public Expose Live 2020	BEI
3 September 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan sebagai Anggota Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	OJK & BEI



Tanggal	Perihal Laporan	Tujuan
14 September 2020	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	OJK, BEI, & KSEI
29 September 2020	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	OJK & BEI
13 Oktober 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat	OJK & BEI
13 Oktober 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi mengenai Pemanggilan RUPS Luar Biasa	OJK & BEI
16 Oktober 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Penandatanganan Akta Perjanjian Pemasukan dalam Perseroan Terbatas (Inbreg), Akta Pelepasan Hak, dan Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan	OJK & BEI
22 Oktober 2020	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	OJK & BEI
3 November 2020	Perubahan Anggota Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	LPS
30 Desember 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Penambahan Penyertaan Modal ke Perusahaan	OJK & BEI

## Kode Etik

Kode etik merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan kerja. Adanya aturan dasar tersebut yang dimuat dalam Kode Etik (*Code of Conduct*), menjadikan salah satu komitmen Bank Mandiri terhadap prinsip-prinsip tata kelola, yang selama ini mendukung Perseroan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Jajaran Bank dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik bank, dan penyelenggaraan bisnis bank salah satunya dalam berinteraksi dengan *stakeholders*, sebagai dasar perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi.

## Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok kode etik Bank Mandiri berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur Jajaran Perseroan dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut:

<b>1. Benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)</b>	<p>Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Oleh karenanya seluruh jajaran Bank :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan melaporkan kepada atasan langsung apabila tidak dapat menghindari.</li> <li>b. dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dirinya sendiri.</li> <li>ii. Keluarganya.</li> <li>iii. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.</li> </ol> </li> <li>c. dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank, Dewan Komisaris dan Direksi yang mengikuti ketentuan regulator.</li> <li>d. dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank.</li> <li>e. dilarang mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.</li> <li>f. hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan <i>insider trading</i> dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.</li> </ol>
--	---



<p><b>2. Kerahasiaan</b></p>	<p>a. wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. menggunakan informasi yang diterima hanya untuk kegiatan Bank.</p> <p>c. Dalam memberikan informasi, harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan.</p> <p>e. dilarang menyebarkan informasi kepada pihak luar mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia.</li> <li>Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank.</li> <li>Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan</li> <li>Data Pegawai, baik yang masih aktif maupun tidak</li> <li>Kegiatan bisnis Bank, termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan.</li> </ol> <p>Kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>f. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.</p>
<p><b>3. Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi</b></p>	<p>a. dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keuntungan pribadi.</li> <li>Keuntungan bagi anggota keluarganya.</li> <li>Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya.</li> </ol> <p>b. dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.</p> <p>c. dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank.</p> <p>d. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu seperti pada Hari Raya, perayaan tertentu, musibah dan lain-lain, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan bank, dan</li> <li>Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan bahwa Jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan.</li> </ol> <p>e. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir (d) di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera melaporkan kepada UPG dengan tembusan Kepala Unit Kerja.</p> <p>f. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, maka diperbolehkan diterima.</p> <p>g. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, harus berusaha mendapatkan harga terbaik dengan potongan harga maksimal yang potongan harganya dibukukan untuk keuntungan Bank.</p> <p>h. dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah.</p> <p>i. dilarang memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas Bank untuk keuntungan sendiri di luar yang telah disediakan oleh Bank.</p>
<p><b>4. Perilaku insiders</b></p>	<p>a. Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya.</p> <p>b. dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian, atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik.</p> <p>c. dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya maupun orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan.</p> <p>d. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank.</p>
<p><b>5. Integritas dan Akurasi Data Bank</b></p>	<p>a. harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>b. tidak diperkenankan membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan, dengan maksud untuk mengaburkan transaksi.</p> <p>c. hanya diperkenankan melakukan perubahan atau penghapusan data berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bank.</p> <p>d. tidak diperkenankan memanipulasi dokumen.</p>
<p><b>6. Integritas Sistem Perbankan</b></p>	<p>a. harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan.</p> <p>b. wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening-rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan seperti <i>money laundering</i>, <i>terrorism financing</i>, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.</p>



Adapun etika bisnis sebagai dasar perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis, mencakup aspek berikut:

<p><b>1. Perilaku individu</b></p>	<p>a. Integritas Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. menjunjung tinggi moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat.</li> <li>ii. menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan sistem yang berlaku.</li> <li>iii. memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Bank.</li> <li>iv. menyandarkan segala tindak dan perilaku kepada nurani yang murni.</li> <li>v. bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya.</li> <li>vi. menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.</li> <li>vii. baik secara individu maupun bersama-sama senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.</li> </ul> <p>b. Perlakuan/Tindakan Diskriminasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. menjunjung tinggi hak asasi manusia.</li> <li>ii. mencegah praktik diskriminasi dalam segala bentuknya.</li> <li>iii. Tindakan Pelecehan Jajaran Bank wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.</li> </ul> <p>c. Tindakan pelecehan wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.</p>
<p><b>2. Perlindungan terhadap Harta Milik Bank</b></p>	<p>a. Harta Milik Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. selalu memelihara dan melindungi semua harta milik Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud.</li> <li>ii. menggunakan harta milik Bank hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Bank.</li> <li>iii. menggunakan harta milik Bank dengan penuh tanggung jawab termasuk kesesuaian peruntukannya.</li> </ul> <p>b. Perlindungan Informasi Rahasia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian.</li> <li>ii. tidak menyebarkan laporan/informasi mengenai Bank yang tidak dimaksudkan untuk umum.</li> </ul> <p>c. Hak Milik Intelektual Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. menjaga hak milik intelektual Bank.</li> <li>ii. mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Bank sebagai hak milik intelektual Bank.</li> </ul> <p>d. Pencatatan dan Pelaporan bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.</p>
<p><b>3. Penyelenggaraan Bisnis Bank</b></p>	<p>a. Mis-representasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Jajaran Bank yang mewakili Bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga bertindak sesuai kapasitas dan kewenangannya.</li> <li>ii. Jajaran Bank yang mewakili Bank memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang benar dengan cara yang benar.</li> <li>iii. Jajaran Bank menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain.</li> </ul> <p>b. Hubungan dengan Mitra Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank dalam berhubungan dengan mitra kerja.</li> <li>ii. mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja.</li> <li>iii. dalam bekerja sama dengan mitra kerja menerapkan prinsip profesionalisme dan keadilan yang dilandasi itikad baik.</li> </ul> <p>c. Perilaku dalam Berkompetisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam menjalankan bisnis.</li> <li>ii. menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara berkompetisi yang tidak sehat dalam mengembangkan karirnya.</li> </ul> <p>d. Hubungan dengan Organisasi Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. dapat melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor sepanjang memberikan manfaat bagi Bank.</li> <li>ii. menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain.</li> </ul> <p>e. Mendapatkan dan Menggunakan Informasi Pihak Ketiga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. menghindari perolehan informasi rahasia dari pihak ketiga/kompetitor dengan cara yang tidak patut.</li> <li>ii. tidak merekrut pegawai kompetitor dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari perusahaan kompetitor.</li> </ul> <p>f. Hubungan dengan Regulator memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan Regulator.</p>

### Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Bank Mandiri telah memiliki *code of conduct* yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Jajaran Perseroan. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.



### Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. *Website* Perusahaan.
2. *Email administrator* yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perseroan.
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perseroandan manajemen Perseroan.
4. *Standing banner, flyer* dan media-media *advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut *Knowledge Management System (KMS)*.

### Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik kepada atasan, melalui mekanisme *whistleblowing system* yang disebut *Letter to CEO (LTC)*. Setiap perbuatan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik Bank Mandiri dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus-menerus dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

#### 1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Mandiri

Jajaran Bank Mandiri diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani “Pernyataan Kepatuhan Jajaran Bank terhadap Kode Etik”.

#### 2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai Bank Mandiri

Komitmen manajemen serta seluruh pegawai Bank Mandiri untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan *website* Perseroan.

#### 3. Annual Disclosure Benturan Kepentingan

Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.

#### 4. Pakta Integritas

Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Bank Mandiri yang yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank Mandiri dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai Bank Mandiri juga menandatangani Pakta Integritas untuk penerapan gratifikasi dalam 1 (satu) tahun sekali.

### 5. Program Awareness

Pegawai baru Bank Mandiri akan mendapatkan program induksi Kode Etik Bank Mandiri yang disebut program *jump start*, serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

### Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi Pelanggaran Kode Etik dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Bank Mandiri, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	1. Teguran Tertulis Pertama 2. Teguran Tertulis Kedua
Sanksi Sedang	1. Peringatan Tertulis Pertama 2. Peringatan Tertulis Kedua 3. Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir
Sanksi Berat	Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja

### Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Selama tahun 2020, telah terjadi 518 (lima ratus delapan belas) pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Sanksi	2020	2019
Teguran Tertulis Pertama	155	204
Teguran Tertulis Kedua	46	72
Peringatan Tertulis Pertama	160	142
Peringatan Tertulis Kedua	49	59
Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir	36	69
Pemutusan Hubungan Kerja	72	60
<b>Total</b>	<b>518</b>	<b>606</b>

Adapun jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan kategori sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut.

Jenis Sanksi	2020	2019
Ringan	201	276
Sedang	245	201
Berat	72	129
<b>Total</b>	<b>518</b>	<b>606</b>



## Program Anti Korupsi

Bank Mandiri telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi, antara lain dalam kebijakan internal kontrol, Peraturan Disiplin Pegawai, *Code of Conduct*, Etika Bisnis (*Business Ethic*) serta menyusun Nilai-nilai Budaya Perusahaan antara lain menanamkan *value integrity* dari setiap jajaran Bank Mandiri.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus telah diatur dalam *Code of Conduct* telah diatur antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan internal dan eksternal.
2. Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk meminta atau menerima, menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit “*cash loan* dan *non cash loan*”, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan operasional Perseroan maupun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Perseroan.
3. Larangan kepada seluruh jajaran Bank dalam menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk:
  - a. Keuntungan pribadi
  - b. Keuntungan bagi anggota keluarganya
  - c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya
4. Pemberian sanksi dari ringan sampai berat untuk pelanggaran larangan tersebut.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 November 2014, Bank Mandiri telah menyatakan komitmen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk:

1. Membangun Sistem Integritas Nasional dengan pendekatan Budaya Kerja dan Spirit Memakmurkan Negeri.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Bank Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja Kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.
2. Menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan Perseroan senantiasa dilakukan

penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Perseroan dan/atau pemenuhan ketentuan perundangan dan terakhir sebagaimana disempurnakan pada tahun 2020.

3. Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai dan *stakeholder* Bank Mandiri.

## Kebijakan Gratifikasi

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri. Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

## Pakta Integritas

Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, Bank Mandiri memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang merupakan pernyataan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk berkomitmen dalam menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Bank Mandiri dengan cara tidak meminta atau menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan.


Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahun sekali. Selain itu, Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh pegawai Bank Mandiri pada saat pertama kali bekerja di Bank Mandiri dan dilakukan penandatanganan ulang setiap tahun.

## Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

### Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi


Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu Compliance & AML – CFT Group. UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR) dan *Anti Money Laundering Officer* (AMLO). Adapun susunan organisasi UPG Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

### Struktur UGP Bank Mandiri



### Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut:



### Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan DCOR Head dan Risk Business Control-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas regular ODP/SDP. Selama tahun 2020, telah dilakukan sosialisasi secara daring kepada pegawai Bank Mandiri. Media lain yang digunakan dalam menyebarkan kebijakan pengendalian gratifikasi adalah melalui pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat, melalui pengiriman *Email Blast*, *Screen Saver*, Majalah Mandiri, lemari pajang barang gratifikasi dan himbuan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Mandiri untuk

tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan melalui media surat kabar nasional.

### Laporan Gratifikasi Tahun 2020

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/ penolakannya secara langsung kepada KPK melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online) dengan alamat <http://gol.kpk.go.id> atau melalui UPG menggunakan sarana *email* [upg@bankmandiri.co.id](mailto:upg@bankmandiri.co.id)

Selama tahun 2020, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 104 laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/barang mudah busuk, barang dalam rangka kedinasan, honorarium dalam rangka kedinasan dan pernikahan.




## Whistleblowing System

Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank Mandiri serta sejalan dengan pilar ke 2 Strategi Anti *Fraud* (SAF) yaitu pilar deteksi, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama *Letter to CEO* (LTC). LTC bertujuan untuk mendeteksi perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders*.

Pengelolaan penerimaan dan administrasi laporan LTC dilakukan oleh pihak ketiga independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan dan para *stakeholders* untuk berani melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*. Jenis-jenis *fraud* yang dilaporkan diantaranya kecurangan, penipuan, penggelapan *asset*, pembocoran informasi, tindak pidana Bank dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain untuk melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, LTC dapat juga digunakan untuk melaporkan pelanggaran *non fraud* seperti pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*).

### Perkembangan *Letter to CEO* (LTC)

LTC telah mengalami beberapa kali perkembangan dan telah disempurnakan di tahun 2018 untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



### Maksud dan Tujuan LTC

Program LTC sebagai salah satu program Strategi Anti *Fraud* (SAF), bertujuan untuk:

1. Mendeteksi kejahatan *fraud* atau indikasi *fraud* dengan adanya laporan pegawai atau pihak ketiga Bank Mandiri, yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun anonim, yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik, dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) pegawai menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders* khususnya dalam konteks Tata Kelola Perusahaan yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat anti *fraud* yang memadai.

### Pengelolaan LTC

Pengelolaan LTC melibatkan pihak ketiga independen, yang bertujuan antara lain:

1. Bersifat independen dan *professional*.
2. Meminimalisir risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Memberikan rasa aman bagi pelapor.
4. Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan LTC.
5. Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan LTC yang disampaikannya.



## Media Laporan

Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau *non fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Bank Mandiri sebagai berikut:

1. *Website*, dengan cara ketik <https://whistleblowing.tips/wbs/@bmri-lettertoceo>
2. *E-mail*: [bmri-lettertoceo@rsm.id](mailto:bmri-lettertoceo@rsm.id)
3. Surat: PT. RSM Indonesia melalui PO BOX 1007 JKS 12007
4. SMS dan *Whatsapp*: 08119007777

## Perlindungan Bagi Pelapor

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Bank Mandiri memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.

## Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan


Pelaporan yang dapat disampaikan melalui LTC, antara lain terdiri dari:

1. *Fraud*, yang terdiri dari:
  - a. Kecurangan
  - b. Penipuan
  - c. Penggelapan Aset
  - d. Pembocoran Informasi
  - e. Tindak Pidana Perbankan
  - f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Non fraud*, termasuk pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*), dengan contoh antara lain:
  - a. Penyalahgunaan kewenangan dan/atau jabatan.
  - b. Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/atau nama baik Bank.
  - c. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Bank.
  - d. Pelecehan.
  - e. Penggunaan narkoba.
  - f. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

## Sosialisasi LTC

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai LTC di seluruh tingkatan dalam organisasi, Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, pemasangan poster di sekitar lingkungan kerja, *screen saver* PC dan *e-mail blast* kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga LTC kedepannya dapat lebih efektif.

## Mekanisme Pelaporan LTC





## Hasil Penanganan LTC

Laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media LTC baik melalui *website*, *e-mail*, kotak surat maupun SMS/WA adalah sebagai berikut:

Tahun	Media Penyampaian				Klasifikasi Laporan			Laporan Ditindaklanjuti	Laporan Dinyatakan Selesai
	Surat	Email	Website	SMS/WA	Fraud	Non Fraud	Lainnya		
2017	0	8	0	0	5	3	0	8	8
2018	0	7	1	0	2	2	4	8	8
2019	4	24	10	10	23	8	17	48	48
2020	4	24	38	9	29	22	24	75	75

## Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan Di Tahun 2020

Setiap pengaduan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

### Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini Dewan Komisaris yang telah memenuhi kriteria baik dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri.

Pada periode 2020, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	55 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ekonomi.</li> <li>Master of Business Administration di bidang Economic Evelopment.</li> <li>Ph.D di bidang Ekonomi.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.	Macroeconomic, Finance
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	58 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik.</li> <li>Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan..	Macroeconomic
Boedi Armanto	Komisaris Independen	61 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Agronomi</li> <li>Magister di bidang Ekonomi Penerapan</li> <li>Doktor di bidang Ekonomi</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.	Audit, Banking
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	61 Tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum.</li> <li>Magister di bidang Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.	Legal
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	60 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Accounting.</li> <li>Master di bidang Accounting.</li> <li>Doctor di bidang Accounting.</li> <li>Honorary Doctorate di bidang Pendidikan.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan keuangan.	Accounting
Ardan Adiperdana	Komisaris	61 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Ekonomi.</li> <li>Master di bidang Business Administration.</li> <li>Doktor di bidang Strategic Management.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan audit keuangan.	Accounting, Audit



Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Rionald Silaban	Komisaris	54 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Hukum.</li> <li>Master bidang <i>Law Center</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.	<i>Human Capital, Finance</i>
Arif Budimanta	Komisaris	52 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ilmu Tanah</li> <li>Master of Sains di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam</li> <li>Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.	<i>Finance</i>
Nawal Nely	Komisaris	47 Tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Akuntansi</li> <li><i>Executive Master of Business Administration</i></li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan auditing.	<i>Accounting, Banking</i>
Fariad Utomo	Komisaris	56 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum</li> <li>Magister di bidang Hukum</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pemerintahan	Legal
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	47 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi</li> <li><i>Master of Business Administration (MBA)</i> di bidang Bisnis</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.	<i>Banking, Finance</i>
Makmur Keliat**	Komisaris Independen	59 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Muda di bidang Ekonomi Perusahaan.</li> <li><i>Bachelor of Art</i> di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Hubungan Internasional.</li> <li>Ph.d di bidang School of International Studies.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan, ilmu politik, hubungan internasional, riset dan publikasi.	<i>Macroeconomic</i>
R. Widyo Pramono***	Komisaris	63 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Hukum.</li> <li>Magister Manajemen.</li> <li>Magister Hukum.</li> <li>Doktor di bidang hukum pidana.</li> <li>Guru Besar Hukum Pidana.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.	Legal
Robertus Bilitea****	Komisaris Independen	54 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang <i>Civil Law</i></li> <li>Master bidang <i>Business Legal</i></li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan perbankan.	Legal

\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020.

\*\*\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 18 Februari 2020.

\*\*\*\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020.

## Kebijakan Keberagaman Direksi

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi keberagaman ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka.

Pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolejal. Keberagaman

komposisi Direksi seperti yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, kebijakan keberagaman tersebut baru mengatur tentang keberagaman pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang tugas Direksi. Kebijakan keberagaman terkait usia dan jenis kelamin belum dimiliki oleh Bank Mandiri, karena nominasi diprioritaskan pada kebutuhan Perseroan.



Pada tahun 2020, keberagaman komposisi Direksi yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel Keberagaman Komposisi Direksi**

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Royke Tumilaar	Direktur Utama	1 Januari – 2 September 2020	56 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) in Finance.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, pengawasan perusahaan, asuransi dan sekuritas.	Treasury & International Banking, Procurement, Special Asset Management, Commercial Banking, Corporate Banking
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking and Special Asset Managemen	1 Januari – 21 Oktober 2020	54 Tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan pertimbangan.	Digital banking, pengembangan User Experience, data analysis menggunakan big data, machine learning dan artificial intelligence.
	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020					
Sulaiman A. Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari – 19 Februari 2020	61 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana jurusan Peternakan.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) di bidang Keuangan.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan perbankan.	Analisis Kredit, UMKM dan Korporasi serta Special Asset Management
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	1 Januari – 19 Februari 2020	57 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana jurusan Administrasi Niaga.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) in Finance and Accounting</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, asuransi dan sekuritas.	Micro & Retail Banking, Consumer Banking, Micro & Business Banking, Distributions, Credit Risk Management, Special Asset Management, Branding & Strategic Marketing
	Wakil Direktur Utama	19 Februari – 21 Oktober 2020					
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	1 Januari – 21 Oktober 2020	48 Tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ekonomi.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan sekuritas.	Corporate Banking, Special Assets Management, Structured Finance, Government & Institutional.
	Wakil Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020					
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari – 31 Desember 2020	55 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik Kimia.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) di bidang Sistem Informasi Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko.	Manajemen risiko kredit, strategi penanganan risiko, analisa risiko, manajemen dan strategi collection, manajemen risiko fraud, akuisisi maupun penutupan/ penjualan bisnis dan portfolio, manajemen scorecard portfolio, manajemen risiko operasional, proses self-assessment untuk kontrol risiko, manajemen agen collection eksternal, dan berbagai program training terkait manajemen risiko.
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari – 31 Desember 2020	50 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Elektro.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, perminyakan dan teknologi informasi	Digital Banking & Technology, Transaction Banking/Payment System/Financial Technology, Information Technology, Data Analytics/Enterprise Data Management



Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari – 31 Desember 2020	50 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ekonomi di bidang Akuntansi.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) di bidang Strategy &amp; Finance.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, sumber daya manusia dan ekonomi.	Human Capital, Finance, Strategy and Performance
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari – 21 Oktober 2020	59 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ekonomi Perusahaan.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) di bidang Investment Banking.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan manajemen risiko dan ekonomi.	Micro Banking, Small & Medium Enterprises Banking, Business Banking, Commercial Banking, Corporate Banking dan Risk Management.
Panji Irawan	Direktur Operation	1 Januari – 21 Oktober 2020	55 Tahun	Laki-laki	Sarjana/Insinyur di bidang Agricultural & Resource Economic.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, industry, sekuritas, dan keuangan.	Treasury & International Banking, Keuangan, Pasar Modal/Capital Market, Project Management, Corporate real Estate, Investor Relationship Management Distribution, Planning & Strategic Development, Public Speaking & Event Organization, Coaching & People Development, Underwriting, Competency Assessor/Assessment.
	Direktur Treasury dan International Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020					
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari -31 Desember 2020	50 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi.</li> <li>Magister di bidang Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, perbankan, asuransi dan ekonomi	Accounting, Finance, Audit, Banking dan Risk Management.
Aquarius Rudianto	Direktur Bisnis Kecil dan jaringan	1 Januari – 21 Oktober 2020	53 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah manajemen risiko, asuransi, pengawasan perusahaan, dan ekonomi.	Corporate & Commercial Credit, Retail Credit Risk Management, Commercial Credit Risk Management, Commercial Banking, dan Commercial Sales.
	Direktur Jaringan dan Retail Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020					
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	21 Oktober – 31 Desember 2020	56 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Teknologi Industri Pertanian	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah, pasar modal, manajemen risiko, dan ekonomi.	Credit Recovery, Corporate Banking, Business Banking, dan Special Asset Management.
Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	21 Oktober – 31 Desember 2020	55 tahun	Perempuan	Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, ekonomi, dan manajemen risiko.	Corporate Banking, Commercial Banking, Credit Analyst, Commodities Trading, dan Wholesale Risk.
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	21 Oktober – 31 Desember 2020	59 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, konsultan, sekretaris perusahaan, hubungan kelembagaan, dan hubungan masyarakat.	Brain Mapping, Manajemen Risiko, Marketing, Corporate Relation, dan Corporate Secretary.



Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Silvano W. Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari – 2 September 2020	41 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Arts</li> <li>Master of Finance</li> </ul>	Memiliki Pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan perbankan	Finance, Commercial Banking, dan Risk Management.
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	21 Oktober – 31 Desember 2020	49 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Geografi/Perencanaan Wilayah</li> <li>Magister Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, dan pengawasan perusahaan.	Treasury Dealer, Manajemen Risiko, Analisis Kredit, Penganggaran, dan Keuangan.

## Pelanggaran (*Fraud*) Internal

Pelanggaran (*Fraud*) Internal dilakukan oleh internal Perseroan maupun internal yang berkolusi dengan eksternal. Pemeriksaan atas pelanggaran (*fraud*) internal dilakukan oleh Internal Audit.

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 Tahun	Jumlah <i>fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Berjalan (2020)	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Berjalan (2020)	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Berjalan (2020)
Total <i>Fraud</i>	-	-	40	13	4	2
Telah Diselesaikan	-	-	40	13	4	2
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

## Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

### Kebijakan LHKPN

Bank Mandiri memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/147A/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kebijakan ini mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

### Wajib Laport LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Laport LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank Mandiri yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. *Senior Executive Vice President*
4. Pejabat Eksekutif yang dilaporkan kepada Bank Indonesia, yaitu:
  - a. Regional CEO
  - b. *Group Head* dan Pejabat setingkat *Group Head*
  - c. Kepala Cabang yang izin Kantornya dari Bank Indonesia adalah Kantor Cabang serta Kepala Cabang Luar Negeri
5. Pegawai yang ditempatkan sebagai Direktur/Dewan Komisaris di Entitas Anak dan Dana Pensiun



## Pengelola LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Admin Pengelola e-LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah Corporate Secretary Group dan Group Head Human Capital Services dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
  - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan, pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.
  - b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.
2. Admin Pengelola e-LHKPN adalah pejabat *Corporate Secretary* Group dan Human Capital Services Group dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
  - a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.
  - b. Mengelola dan memonitor kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.

## Pelaporan LHKPN Tahun 2020

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2020, dari jumlah wajib lapor sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) orang terdapat 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang atau sebesar 99,39% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dengan pemenuhan kewajiban sebesar 98,17%.

## Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan,

Bank Mandiri selaku Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan dengan 11 (sebelas) Entitas Anak, telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai acuan bagi Bank Mandiri dan seluruh Entitas Anak yang berada di dalam Group usaha Bank Mandiri serta telah dilakukan penyempurnaan Pedoman TKT dan disampaikan ke seluruh Perusahaan Anak. Bank Mandiri juga telah menyempurnaan organ tata kelola dengan membentuk Komite TKT, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.

## Laporan Tata Kelola Terintegrasi

### Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (Satu) Tahun Buku

Penilaian sendiri (*self assessment*) Bank Mandiri dan Entitas Anak dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan mengacu kepada peraturan sektoral Entitas Anak.

Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu struktur, proses dan hasil (*outcome*) pada 7 (tujuh) Faktor Penilaian Pelaksanaan TKT berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Penilaian TKT setiap semester melibatkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Unit Internal Audit, Unit Kepatuhan dan *Corporate Secretary* serta seluruh Entitas Anak.

Adapun hasil penilaian TKT selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### Penilaian Semester I Tahun 2020

Peringkat	Definisi Peringkat
<b>1</b> (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan oleh Bank Mandiri dengan melibatkan seluruh Entitas Anak. Konglomerasi Bank Mandiri telah melakukan penerapan TKT yang secara umum sangat baik, yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek TKT yang terdiri dari aspek struktur, proses dan hasil.

Dari aspek **struktur**, Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/055/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diketuai oleh Komisaris Independen.

Dari aspek proses, Bank Mandiri telah melakukan telah mengadakan 2 (dua) kali Rapat pada tanggal 11 Juni 2020 dan 10 September 2020. Selain itu, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 23 Juni 2020.





No.	Entitas Anak	Komposisi	Persentase
		PT Tunas Ridean, Tbk.	49%
7.	Mandiri Utama Finance	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	51%
		PT Tunas Ridean, Tbk.	12%
		PT ASCO Investindo	37%
8.	Mandiri International Remittance	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	100%
9.	Mandiri AXA General Insurance	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	20%
		AXA Asia	80%
10.	AXA Mandiri Financial Services	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	51%
		National mutual International Pty. Ltd.	49%
11.	Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	80%
		PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	10%
		PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	10%

\* Setoran penambahan modal oleh PT Bank Mandiri Persero (Tbk) kepada Bank Mandiri Taspen sudah dilakukan tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp. 255,384,213,764. Setoran penambahan modal tersebut menambah kepemilikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dari sebelumnya 51.077% menjadi 51.098% yang akan efektif setelah menerima akta penambahan modal dari Kemenhukumkam.

### Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan, struktur kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris dan Direksi Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri

Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab terkait TKT yaitu sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.

##### Direksi:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Mandiri.
2. Mengelola Bank Mandiri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan penerapan TKT dalam konglomerasi keuangan.
4. Menyusun dan menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh Entitas Anak.
5. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT.
6. Menindaklanjuti arahan/nasihat Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Selain Bank Mandiri, Struktur Kepengurusan dalam Mandiri Group terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak yang memiliki tugas tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT yaitu sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris :

1. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal.
2. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite/fungsi pemantau audit, dan komite/fungsi pemantauan kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

##### Direksi :

1. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
2. Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3. Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan dari otoritas.
4. Menyelenggarakan rapat Direksi.
5. Menyusun tata tertib kerja yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.



### Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Entitas Anak.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Menyusun tata tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.

### Bank Syariah Mandiri

Nama	Jabatan
Mulya E. Siregar	Komisaris Utama
Masduki Baidlowi*	Komisaris
Suyanto	Komisaris Independen
Bangun Sarwito Kusmuljono	Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen
Hery Gunardi*	Direktur Utama
Achmad Syafii	Direktur
Ade Cahyo Nugroho	Direktur
Anton Sukarna	Direktur
Kusman Yandi	Direktur
Tiwul Widyastuti	Direktur

\* Berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*)

### Bank Syariah Taspen

Nama	Jabatan
Abdul Rachman	Komisaris Utama
Andi Rivai*	Komisaris Independen
Zudan Arief Fkrulloh	Komisaris Independen
Iqbal Latanro	Komisaris
Adi Soesetyantoro	Komisaris Independen
Josephus Koernianto Triprakoso**	Direktur Utama
Agus Sanjaya	Direktur
Paulus Endra Suyatna	Direktur
Iwan Soeroto	Direktur
Atta Alva Wanggai	Direktur

\* Berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*)

\*\* Kandidat Pengganti sedang dalam proses persetujuan yang dibutuhkan/sedang menjabat sebagai SEVP di Bank Mandiri Taspen

### Bank Mandiri Europe Limited

Nama	Jabatan
Mahendra Siregar	Independent Non Executive Director (INED) & Chairman
Geoffrey McDonald	Independent Non Executive Director
Elisabeth R. T. Siahaan	Non Executive Director
I Nyoman Gede Suarja	Executive Director & Chief Executive

### Mandiri Sekuritas

Nama	Jabatan
Mirza Adityaswara	Komisaris Utama & Komisaris Independen
Farida Thamrin	Komisaris
Endra Gunawan	Komisaris
Dannif Utojo Danusaputro	Direktur Utama
Heru Handayanto	Direktur
Harold Tjiptadjadja	Direktur
Silva Halim	Direktur
Theodora Vinca Natalie Manik	Direktur

### Mandiri Capital Indonesia

Nama	Jabatan
Hussein Paolo Kartadjoemena*	Komisaris Utama
Daniel Setiawan Subianto	Komisaris
Alamanda Shantika	Komisaris Independen
Mardianto Eddiwan Danusaputro	Direktur Utama
Hira Laksamana	Direktur

\* Bapak Paolo Kartadjoemena telah menyampaikan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 7 Oktober 2020. Kandidat Pengganti masih dalam proses persetujuan KBUMN melalui surat No. KOM/135/2020 tanggal 4 Desember 2020. RUPS untuk pergantian tersebut akan dilaksanakan setelah Kandidat Pengganti menerima persetujuan dari KBUMN.

### Mandiri Tunas Finance

Nama	Jabatan
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama
Ravik Karsidi	Komisaris Independen
Anton Zulkarnain	Komisaris
Pinohadi Gautama Sumardi	Direktur Utama
Harjanto Tjitohardjoyo	Direktur
Armendra	Direktur



### Mandiri Utama Finance

Nama	Jabatan
Ignatius Susatyo Wijoyo	Komisaris Utama
Mansyur S. Nasution	Komisaris Independen
Erida	Komisaris
Stanley Setia Atmadja	Direktur Utama
Rita Mustika	Direktur
Yusuf Budi Baik	Direktur

### Mandiri International Remittance

Nama	Jabatan
Bayu Trisno Arief Setiawan	Non Executive Director
Ismail Marzuki	Non Executive Director
Lugiyem	Direktur Utama
Mohd. Fodli	Direktur

### Mandiri AXA General Insurance

Nama	Jabatan
Julien Steimer	Komisaris Utama
Totok Priambodo	Komisaris
Frans Wiyono	Komisaris Independen
Indra Noor	Komisaris Independen
Enny Halim	Direktur Utama
Laurent Marie Gerard Bourson	Direktur
Benedictus M. Waworuntu	Direktur
Eddy Alfian	Direktur
Edwin Sugianto	Direktur

### AXA Mandiri Financial Services

Nama	Jabatan
Agus Haryoto Widodo	Komisaris Utama
Julien Steimer	Komisaris
Akhmad Syakhroza	Komisaris Independen
Agus Retmono*	Komisaris Independen
Handojo Gunawan Kusuma	Direktur Utama
Cecil Mundisugih	Direktur
Rudy Kamdani	Direktur
Henky Oktavianus	Direktur
Rudi Nugraha	Direktur

\* Berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*)

### Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Nama	Jabatan
Yusak Labanta Sudena Silalahi	Komisaris Utama
Ali Ghufron Mukti	Komisaris Independen
Bambang Wibowo	Komisaris Independen
Ade Irfan Pulungan	Komisaris Independen
Hernando	Komisaris
Budi Tua Arifin Tampubolon	Direktur Utama
Bugi Riagandhy	Direktur
Oni Jauhari	Direktur
Rahmat Syukri	Direktur
Retno Dyah Pudjiasti	Direktur

### Mandiri Manajemen Investasi

Nama	Jabatan
Elina Wirjakusuma	Komisaris Utama
Teuku Ali Usman	Komisaris
Tang Margeret Mutiara	Komisaris Independen
Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa	Direktur Utama
Endang Astharanti	Direktur
Arief Budiman	Direktur

### Komite Tata Kelola Terintegrasi

Bank Mandiri telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan Komisaris Independen Bank Mandiri dan Komisaris Independen Entitas Anak perwakilan setiap industri. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Dalam melakukan evaluasi, Komite TKT memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Entitas Anak dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak yang menjadi anggota Komite TKT.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri, mengenai:
  - a. Hasil evaluasi pelaksanaan TKT;
  - b. Penyempurnaan Pedoman TKT.

### Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Sejalan dengan implementasi POJK No. 18/ POJK.03/2014, Bank Mandiri telah menetapkan Compliance & AML-CFT Group sebagai SKKT yang mengawasi penerapan fungsi kepatuhan di Mandiri Group. Adapun tugas dan tanggungjawab SKKT adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada seluruh Entitas Anak.



2. Menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyelenggarakan forum dengan Entitas Anak mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Selama tahun 2020, SKKT Bank Mandiri telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan TKT yaitu sebagai berikut:

1. Penyelarasan kebijakan kepatuhan dan mekanisme pengelolaan risiko kepatuhan.
2. Penyampaian surat kepada seluruh Entitas Anak untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi (LPKT) Triwulanan.
3. Secara triwulanan, menerima dan mereview Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi (LPKT).
4. Melakukan *review* dan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Entitas Anak termasuk Laporan Profil Risiko Kepatuhan Entitas Anak melalui *Integrated Risk Management Forum* (IRMF).
5. Secara triwulanan, menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi.
6. Forum diskusi dengan Entitas Anak untuk membahas penilaian profil risiko kepatuhan (*forward looking*) dan mitigasi atas isu kepatuhan yang terjadi di Entitas Anak.
7. Pencantuman *framework* pelaporan pengelolaan fungsi kepatuhan di Entitas Anak dalam ketentuan internal Bank Mandiri untuk memperkuat sinergi pengelolaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
8. Penyampaian resume regulasi baru kepada Entitas Anak dan *monitoring* pemenuhan kewajiban dalam regulasi baru yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar.

#### Satuan Kerja Audit Terintegrasi

Entitas Utama telah menetapkan Internal Audit sebagai SKAIT yang independen terhadap satuan kerja operasional. SKAIT, dalam hal ini Internal Audit, juga telah berkolaborasi dengan *1st line* dan *2nd line* Bank Mandiri serta Internal Audit Entitas Anak untuk memastikan pelaksanaan fungsi *internal control* berjalan efektif di Mandiri Group.

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit pada Entitas Anak baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari SKAI Entitas Anak.
2. Memantau pelaksanaan audit Internal pada masing-masing Entitas Anak dengan melakukan:
  - a. Evaluasi rencana audit SKAI Entitas Anak dalam rangka penyelarasan rencana audit terintegrasi.
  - b. Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Entitas Anak beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit internal terintegrasi.

Selama tahun 2020, SKAIT Bank Mandiri telah memastikan pelaksanaan fungsi internal kontrol di Entitas Anak:

1. Melaksanakan audit terhadap 10 (sepuluh) Entitas Anak.
2. Melakukan evaluasi dan penyelarasan rencana audit dengan Entitas Anak sebelum menyusun *Annual Audit Plan* (AAP) Bank Mandiri maupun Entitas Anak.
3. Melakukan *review* terhadap Laporan Hasil Audit SKAI Entitas Anak beserta tindak lanjutnya secara triwulanan.
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.

Di samping itu, SKAIT Bank Mandiri juga melakukan beberapa hal dalam rangka meningkatkan fungsi SKAI Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

1. Penempatan Kepala SKAIT pada Sebagian besar Entitas Anak dengan memperhatikan rekomendasi SKAIT.
2. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit Entitas Anak yang dapat mengundang SKAIT.
3. Penyelenggaraan forum SKAI Mandiri Group secara berkala.

#### Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank Mandiri menetapkan Credit Portfolio Risk Group sebagai SKMRT, yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. SKMRT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada konglomerasi keuangan berdasarkan hasil penilaian
  - a. Profil Risiko setiap Entitas Anak dalam konglomerasi keuangan.
  - b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
  - c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan *stress testing*.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
  - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
  - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan.
7. Memberikan informasi kepada komite manajemen risiko terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.



Selama tahun 2020, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat Komite maupun forum diskusi secara rutin sebagai bentuk pengawasan aktif Manajemen, meliputi pelaksanaan *Integrated Risk Committee* (IRC) untuk membahas profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank secara Mandiri Group, dengan pembahasan utama meliputi *current issues*, *forward looking* dan mitigasi risiko.
2. Pemantauan profil risiko dan tingkat kesehatan Entitas Anak secara berkala melalui *Integrated Risk Management Forum* (IRMF) dan penyampaian Laporan *Subsidiaries Risk Profile Highlight* kepada Manajemen.
3. Perbaikan proses manajemen risiko di Entitas Anak, seperti asistensi implementasi *framework* manajemen risiko operasional, serta asistensi penyusunan *stress test* dan *recovery plan* masing-masing Entitas Anak.
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu *Risk Assessment Consolidation Generator* (RACER) System.

#### Kebijakan Transaksi Intragrup

Pengembangan Bank Mandiri dan Entitas Anak secara agresif pada berbagai segmen bisnis membuat Bank serta Entitas Anak senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam satu ekosistem bisnis. Hal tersebut menimbulkan eksposur transaksi intragrup dalam Mandiri Group. Bank senantiasa menjaga agar Transaksi Intragrup sesuai dengan aturan eksternal dan internal baik dari segi eksposur maupun prosesnya.

Seluruh proses transaksi intragrup serta kerja sama yang terjalin di dalam Mandiri Group, dijalankan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), Standar Prosedur Pelaksanaan *Risk Based Bank Rating* (RBRR), Petunjuk Teknis Operasional Penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBRR) dan senantiasa berpedoman pada Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline, yaitu pedoman bagi Mandiri Group dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis. Adapun kebijakan mengenai risiko transaksi intragrup di Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03./2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Bank senantiasa melakukan *monitoring* terhadap kinerja bisnis maupun risiko yang timbul atas sinergi bisnis Bank dengan Entitas Anak. Dalam hal ini, Bank selalu memastikan bahwa Transaksi Intragrup dalam Mandiri Group senantiasa sesuai dengan aturan serta limit yang telah ditetapkan Regulator.

#### Mandiri Subsidiaries Management Principle Guideline (MSMPG)

Mandiri Subsidiaries Management Principles Guideline (MSMPG) merupakan pedoman bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis melalui budaya kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak secara berkesinambungan, dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip GCG dan Anggaran Dasar dari masing-masing Entitas Anak.

Prinsip pengelolaan Entitas Anak Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan MSMPG meliputi aktivitas Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Keuangan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisma (APU-PPT), Sumber Daya Manusia, *Procurement*, Sinergi Bisnis Entitas Anak, *Strategy & Performance Corporate Culture Values*, Kerjasama Teknologi Informasi, Manajemen Data, *Corporate Sustainability Principles*, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Investasi.

MSMPG diberlakukan dengan mengacu pada prinsip dasar pengelolaan Entitas Anak sebagaimana berikut:

1. Entitas Anak merupakan entitas terpisah dari Bank Mandiri.
2. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan secara profesional dan tidak melakukan intervensi ke dalam kegiatan operasional Entitas Anak.
3. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan tanpa menyampingkan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sesuai Anggaran Dasar.
4. Pengelolaan Entitas Anak ditujukan untuk mengoptimalkan keuntungan yang berkelanjutan, mengurangi risiko, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.



## Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2020, terdapat 1 (satu) kegiatan *buyback* atau pembelian kembali, yaitu pembelian kembali saham yang dilakukan pada periode 20 Maret 2020 sampai dengan 19 Juni 2020. Kegiatan *buyback* tersebut dilatarbelakangi oleh penurunan IHSG sebesar 18,46% yang disebabkan antara lain akibat tekanan ekonomi global, regional maupun nasional sebagai dampak dari wabah COVID-19 dan menurunnya harga minyak dunia. Bahkan, dalam periode 9 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020, terjadi penurunan IHSG sebesar 8,46% dan penurunan saham perseroan sebesar 9,89%.

Dalam rangka memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak yang berfluktuasi secara signifikan, maka terdapat ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator, yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan *jo*. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yang bertujuan memberi kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dalam hal ini Bank Mandiri, untuk melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Mandiri merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah). Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal sebesar untuk *buyback* saham, maka Aset dan Ekuitas akan menurun sebesar Rp2.000.000.000.000, namun dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak material, sehingga Laba Rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan.

Pada tanggal 19 Juni 2020, Perseroan telah menyelesaikan akhir periode pembelian kembali saham dengan jumlah lembar saham setelah aksi korporasi tersebut adalah sejumlah 35.400.000 lembar saham atau senilai Rp150.895.274.000 (seratus lima puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Selain itu, tidak terdapat *buyback* obligasi selama tahun 2020.

## Penyediaan Dana Pihak Terkait

Dengan mengacu pada kebijakan internal Bank Mandiri mengenai pemberian kredit, penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau pun kelompok, termasuk pejabat eksekutif, Direksi dan Komisaris Perseroan) telah dilaksanakan secara wajar dengan syarat yang wajar dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian penyediaan dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuangangan yang wajar bagi Perseroan dan juga penyediaan tersebut wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris di bidang perkreditan, pemberian kredit di atas Rp3 Triliun secara individual harus dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Dewan Komisaris. Kredit yang dilaporkan adalah kredit yang diputus dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan periode laporan.

**Tabel Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait Posisi Desember 2020**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (orang)	Nominal (miliar Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	451	8.166
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	-	-
	b. Group	25	237.749
	<b>Total Debitur Inti</b>	<b>25</b>	<b>237.749</b>

Informasi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait telah terdapat dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.



## Rencana Strategis Bank

Rencana Strategis Bank, baik jangka panjang maupun menengah telah dijelaskan pada bagian Strategi Bank Mandiri tahun 2020 Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

## Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan kepentingan, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan internal terkait tindakan *Insider Trading* yang dilakukan oleh orang dalam Bank Mandiri tertuang pada Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri dan Standar Pedoman *Corporate Secretary*. Adapun dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri telah mengatur bahwa “seluruh Jajaran Bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *Insider Trading* dari Otoritas Pasar Modal dan peraturan lainnya.

Dalam Standar Pedoman *Corporate Secretary*, ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* diatur dalam Bab III angka 5 huruf d yang mengatur yaitu:

1. Orang Dalam yang mempunyai *insider information*, antara lain berupa informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank dan/atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham, dilarang melakukan pembelian dan/atau penjualan saham Bank.
2. Orang Dalam yang memiliki *insider information* dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.
3. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur diatas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan *insider information* akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM).
4. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan *insider trading* pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. *Annual Disclosure/Pernyataan Tahunan* mencantumkan larangan *insider trading*. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Bank diatur dalam *code of conduct* dan/atau SPSDM.

Selama tahun 2020, tidak terdapat *insider trading* pada Bank Mandiri.



## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan

Bank Mandiri memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Bank Mandiri sebagaimana berikut ini:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK dan situs web Bank Mandiri.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan surat kabar atau media elektronik lain.
3. Laporan Keuangan Tahunan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan sistem pelaporan emiten atau perusahaan publik.
4. Laporan Tahunan Bank Mandiri yang disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
5. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
6. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank Mandiri, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perseroan.
7. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
8. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.





# Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
<b>A. Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.</b>		
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Mandiri telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS.</p> <p>Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang lalu, mekanisme pemungutan suara secara tertutup dilakukan dengan petugas menghampiri seluruh pemegang saham yang kemudian pemegang saham memasukkan kartu suara ke kotak yang disediakan petugas.</p> <p>Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang lalu, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2020, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS telah diunggah pada Situs Web Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI, OJK dan eASY KSEI. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama <b>5 (lima) tahun terakhir</b>.</p> <p>Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun <i>Highlight RUPS</i> baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Bank Mandiri.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>



No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.2.	Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab III.A.1. Keterbukaan Informasi.</p> <p>Keterbukaan Informasi kepada pemangku pemertanian telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan baik berkala maupun insidental kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia) dan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik.</li> <li>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa)</li> </ul> </li> <li>Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Public Expose (triwulanan)</li> <li>Analyst Meeting (triwulanan)</li> </ul> <p>Public Expose dan Analyst Meeting yang dilaksanakan setiap triwulan dimaksud bertujuan antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan.</p> </li> </ol> <p>Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi atas kinerja Bank Mandiri untuk investor</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor yang dituangkan dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab III.A.1. Keterbukaan Informasi. Kebijakan tersebut telah diungkapkan dalam Situs Web. Selain itu, Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
<b>B. Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</b>		
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri berjumlah berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>



No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Persyaratan-persyaratan untuk mengusulkan Calon Dewan Komisaris telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta gender.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
B.2.1.	<p>Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme <i>Self assessment</i> berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur, pengarahan dan pengawasan.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
B.2.2.	<p>Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>



No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.</p> <p>Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam hal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>2. Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris.</li> </ol> <p>Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dimasa yang akan datang, Bank Mandiri merancang program <i>Talent and Succession Management</i>, sebuah kebijakan suksesi Direksi yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2015 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN. Selain itu, sebagai Perusahaan Terbuka, Kebijakan Perseroan juga mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
<b>C. Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi</b>		
C.1.	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2020, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiri. Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>



No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.</p>	<p>Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
C.1.3.	<p>Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di Bank Mandiri adalah Direktur Keuangan, yaitu Bapak Sigit Prastowo dengan pengalaman dan kompetensi di bidang Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut memerlukan pengetahuan di bidang akuntansi dan <i>treasury</i>. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, beliau sering partisipasi dalam forum, seminar, serta sertifikasi terkait Keuangan dan <i>treasury</i> baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>). Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme <i>Self Assessment</i> untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>



No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2020.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
<b>D. Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan</b>		
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Kebijakan pencegahan terjadinya insider trading diatur dalam</p> <p>SP SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III.C.2.c perihal Pedoman Perilaku mengenai <i>Code of Conduct</i> dan Etika Bisnis yang merupakan standar etika yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari dan melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja.</li> <li>- Bab III.C.2.e perihal Peraturan Disiplin pegawai yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi kepada pegawai.</li> </ul> <p>SP Corporate Secretary</p> <p>Bab III.A.5 Prinsip Keterbukaan Informasi, yang mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Dalam yang memiliki <i>insider information</i> dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham</li> <li>- Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di atas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan insider information akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM)</li> <li>- Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan insider trading pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>



No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Strategi Anti Fraud yang berlaku sejak tanggal 2 Mei 2012 dan terakhir telah dimutakhirkan pada tanggal 30 Maret 2020. Dokumen SAF dimaksud telah diperbaharui seiring dengan perubahan bisnis dan operasional Bank serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan OJK No 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) bagi Bank Umum, yang berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020.</p> <p>Pengendalian <i>fraud</i> merupakan bagian dari Kebijakan <i>Internal Control</i> (Sistem Pengendalian Intern) yang mencakup 4 Pilar SAF di Bank Mandiri, yaitu:</p> <p>Pilar 1 : Pencegahan Pilar 2 : Deteksi Pilar 3 : Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum Pilar 4 : Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <p>Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) di Bank Mandiri telah tertuang dalam beberapa Kebijakan, Standar Prosedur, Petunjuk Teknis dan Dokumen Internal Bank lainnya. Bank Mandiri secara rutin menyampaikan laporan Penerapan SAF secara <i>bankwide</i> kepada OJK setiap akhir semester dan laporan <i>fraud</i> signifikan atas kasus yang dapat mengganggu kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>Pengendalian Gratifikasi</b></p> <p>Bank Mandiri memiliki PTO Pengendalian Gratifikasi dan memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2015.</p>
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional – Pengadaan (<i>Procurement</i>)</li> <li>2. Standar Pedoman Operasional (SPO) <i>Procurement</i> yang mengatur antara lain (Bab III):       <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Ketentuan umum meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prinsip Prinsip <i>Procurement</i></li> <li>2) Etika <i>Procurement</i></li> <li>3) Tujuan Proses <i>Procurement</i></li> <li>4) <i>Monitoring</i> Produk Dalam Negeri</li> <li>5) Perencanaan <i>Procurement</i></li> <li>6) Pedoman Pembebanan</li> </ol> </li> <li>B. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>2) Proses Pengadaan</li> <li>3) Tahapan Proses Pengadaan</li> <li>4) Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan</li> <li>5) Ketentuan Perubahan Pekerjaan (tambah/kurang) khusus bidang jasa pelaksanaan konstruksi.</li> <li>6) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi Kondisi-Kondisi tertentu.</li> <li>7) Dokumen dan Proses Pembayaran.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) <i>Procurement</i> yang mengatur antara lain (Bab III) :       <ol style="list-style-type: none"> <li>C. Ketentuan Pelaksanaan           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akreditasi Rekanan ( Penyedia Barang dan Jasa)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Umum &amp; termasuk aspek yang tinjau dalam melaksanakan kualifikasi calon Penyedia Barang dan Jasa)</li> <li>b. Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) (termasuk aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan rekanan yang direkomendasikan untuk diundang dalam suatu proses pengadaan)</li> <li>c. <i>Monitoring</i> Rekanan meliputi :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Monitoring</i> Data Rekanan</li> <li>2) <i>Monitoring</i> Kinerja Rekanan yang terdiri dari:</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li></ol>



No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
		a. Evaluasi Kinerja Rekanan secara Periodik b. Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan Kontrak 3) Peningkatan Kompetensi Rekanan 4) Sanksi Bagi Rekanan  <b>Keterangan : Comply</b>
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam:</p> <p><u>SPO Produk Dana, Manual Produk dan SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah</u>, yang secara ringkas mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk.</li> <li>Hak untuk dapat mengakses syarat dan ketentuan produk dana melalui <i>website</i> Bank Mandiri.</li> <li>Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan e-banking atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank.</li> <li>Memperoleh bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.</li> <li>Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.</li> </ol> <p><u>Kebijakan Treasury, Dana dan Jasa Bank Mandiri, Artikel 240 Perlindungan Nasabah.</u></p> <p>Dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan jasa layanan, Bank memperhatikan prinsip perlindungan nasabah.</p> <p>Untuk melindungi nasabah, Bank memperhatikan hak dan kewajiban nasabah dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Bank. Hak dan Kewajiban para pihak tersebut dituangkan ke dalam dokumen baik dokumen aplikasi, maupun dokumen perjanjian maupun bentuk-bentuk dokumen lainnya.</p> <p>Bank wajib memastikan nasabah memahami hak dan kewajiban nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut sebelum melakukan transaksi Bank.</p> <p><u>Kebijakan Operasional (KOPR) artikel 209 Layanan dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.</u></p> <p>Bank menerapkan perlindungan nasabah dengan mengutamakan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi nasabah dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi <i>Whistleblowing system</i> di Bank Mandiri disebut <i>Letter to CEO</i> (LTC). LTC merupakan sarana untuk pelaporan <i>fraud</i> atau indikasi <i>fraud</i> dari pegawai maupun <i>stakeholder</i> Bank Mandiri kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Bank Mandiri.</li> <li>LTC Bank Mandiri telah diimplementasikan sejak tahun 2009 dengan pengaturan LTC pada Petunjuk Teknis Operasional <i>Letter to CEO</i> (LTC) yang secara kontinyu dilakukan pembaharuan dengan pembaharuan terkini pada tanggal 7 Desember 2020.</li> <li>Sejak revitalisasi di tahun 2018, pengelolaan LTC melibatkan pihak independen untuk memberikan <i>safe-environment</i> yang mendorong karyawan maupun <i>stakeholder</i> untuk berani melapor. Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau secara <i>anonymous</i> (identitas hanya diketahui pihak independen).</li> <li>Penyampaian laporan LTC dapat disampaikan melalui media-media sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Website <a href="https://whistleblowing.tips/wbs/@bmri-lettertoceo">https://whistleblowing.tips/wbs/@bmri-lettertoceo</a></li> <li>Email ke <a href="mailto:bmri-lettertoceo@rsm.id">bmri-lettertoceo@rsm.id</a></li> <li>Surat ke POBOX 1007 JKS 12007</li> <li>SMS dan WA ke 0811-9007777</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>



No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas Keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Bank Mandiri dapat menunda remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>) kepada pejabat yang tergolong <i>Material Risk Taker</i> (MRT).</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
<b>E. Aspek 5 : Keterbukaan Informasi</b>		
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Bank Mandiri telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal mungkin untuk selalu menyediakan informasi yang terbaru dan akurat untuk Publik. Selain Situs web, Bank Mandiri juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti SMS <i>Banking</i>, <i>Mobile Banking</i>, Instagram, Facebook dan Twitter untuk media keterbukaan informasi.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2020.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>



# Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang Diterbitkan oleh *Basel Committee In Banking Supervision*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Mandiri
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor KEP. KOM/014/2019 disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> . Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui <i>Risk Management Academy</i> . Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Bank Mandiri mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.



Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Mandiri
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Mandiri telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko secara <i>bankwide</i> dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Mandiri.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) setiap semester disampaikan kepada <i>Integrated Risk Committed</i> (IRC) yang beranggotakan Direksi Bank Mandiri serta Entitas Anak. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan <i>feedback</i> .
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan <i>internal control, risk management dan governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Struktur remunerasi Bank Mandiri saat ini telah sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Mandiri senantiasa meng- <i>Update website</i> Bank Mandiri <a href="http://www.bankmandiri.co.id">www.bankmandiri.co.id</a> , untuk memastikan tersedianya informasi paling <i>Update</i> bagi <i>stakeholder</i> . Selain itu, keterbukaan informasi Bank Mandiri dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

## Good Corporate Governance Assessment

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola Bank Mandiri secara berkelanjutan, Bank Mandiri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola yang telah dilakukan. Bank Mandiri melakukan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan tata kelola secara semesteran berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola melalui pihak eksternal dengan mengikuti pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

### Self Assessment

Bank Mandiri melakukan *self assessment* atas penerapan tata kelola berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola Bank.



## Kriteria yang Digunakan

Kriteria yang digunakan dalam melakukan *self assessment* adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan tata kelola bagi Bank Umum. Penilaian sendiri ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Mandiri yang ditinjau dari tiga aspek yaitu:

### 1. Governance Structure

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Perseroan. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Perseroan antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

### 2. Governance Process

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

### 3. Governance Outcome

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- Kecukupan transparansi laporan.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*.
- Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
- Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

*Self assessment* meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.
11. Rencana Strategis Bank.

## Pihak yang Melakukan Assessment

Proses penilaian *self assessment* tata kelola Bank Mandiri melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

## Skor Penilaian

Pada semester I 2020, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan tata kelola secara individu, yang telah mendapatkan *feedback* dari OJK sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Pada semester II 2020, Bank Mandiri telah melakukan penilaian tata kelola secara individu. Penilaian dimaksud mendapatkan nilai sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
1	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>sangat baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.



Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Bank Mandiri pada tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Strength	Weakness
<b>Struktur</b>	
Bank Mandiri menyelenggarakan RUPS baik Tahunan maupun Luar Biasa untuk melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris	Terdapat anggota Direksi yang sedang dalam proses <i>fit &amp; proper test</i> .
<b>Proses</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, per Desember 2020 telah diadakan 27 (dua puluh tujuh) kali Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, dan 10 (sepuluh) kali Rapat Dewan Komisaris</li> <li>• Telah dilakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris pada tanggal 20 Juli 2020 sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Audit melalui SK Direksi No. KEP.DIR/052/2020 tanggal 20 Juli 2020</li> <li>2. Komite Pemantau Risiko melalui SK Direksi No. KEP.DIR/053/2020 tanggal 20 Juli 2020</li> <li>3. Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/054/2020 tanggal 20 Juli 2020</li> <li>4. Komite Remunerasi dan Nominasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/055/2020 tanggal 20 Juli 2020</li> </ol> </li> </ul>	
<b>Hasil</b>	
Direksi telah sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang diantaranya tercermin dari Peningkatan Skor <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) dengan keberhasilan Bank Mandiri mempertahankan predikat Perusahaan "Sangat Terpercaya" ( <i>The Most Trusted Company</i> ) oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG) selama 14 (empat belas) kali berturut-turut dan mendapatkan nilai tertinggi pada penilaian CGPI 2019/2020 dengan nilai 94,94.	Masih terdapat sanksi/denda.

## Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Selama tahun 2020, tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

## Penilaian Pihak Eksternal

Selain melakukan penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola berdasarkan ketentuan regulator, Bank Mandiri secara aktif melakukan penilaian tata kelola oleh Pihak Eksternal untuk mendapatkan *feedback* dalam pelaksanaan tata kelola Bank Mandiri.

### Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Dalam menilai kualitas penerapan tata kelola, Bank Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang diadakan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya dimana Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003.

### Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian CGPI tahun 2019/2020 meliputi:

#### 1. Governance Structure

Aspek struktur governansi merupakan penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur perusahaan dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek struktur governansi meliputi:

- a. Pemegang Saham
- b. Dewan Komisaris
- c. Direksi

- d. Penanggungjawab manajemen fungsional
  - e. Pemangku kepentingan kunci lainnya
2. Governance Process
- Aspek proses governansi merupakan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi:
- a. Governansi pemenuhan hak Pemegang Saham dan RUPS
  - b. Governansi Dewan Komisaris dan Direksi
  - c. Governansi Perilaku Keorganisasian
  - d. Governansi pengawasan internal dan eksternal
  - e. Governansi pengungkapan dan keterbukaan informasi
  - f. Governansi pengelolaan risiko dan kepatuhan
  - g. Governansi Ekosistem Bisnis
  - h. Governansi Sumber Daya
3. Governance Outcome
- Aspek hasil governansi merupakan penilaian terhadap penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek hasil kepentingan meliputi:
- a. Kinerja Bisnis
  - b. Kinerja Keuangan
  - c. Ekosistem Bisnis



## Pihak yang Melakukan Assessment


Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG).

## Skor Penilaian

Hasil dari penilaian CGPI digunakan Bank Mandiri untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan GCG. Bank Mandiri mendapatkan predikat “Perusahaan Sangat Terpercaya” dalam penilaian CGPI tahun 2020 dengan nilai 94,94. Penghargaan ini merupakan penghargaan Bank Mandiri yang ke-14 (empat belas) sejak tahun 2007 hingga tahun 2020 secara berturut-turut. Komposisi penilaian Bank Mandiri selama 2 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tahapan	Nilai 2019	Nilai 2020
<i>Governance Structure</i>	32,98	25,70
<i>Governance Process</i>	30,63	34,50
<i>Governance Outcome</i>	31,25	34,74
<b>Nilai</b>	<b>94,86</b>	<b>94,94</b>

Hasil penilaian CGPI selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:



## Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Dari hasil penilaian CGPI 2020, terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan tata kelola Bank Mandiri. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan implementasi tata kelola di Bank Mandiri.

### Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
<b>Governance Structure</b>		
1.	Bank Mandiri perlu memperhatikan dan mengelola hak Pemegang Saham Minoritas dengan mengakomodasi aspirasi Pemegang Saham Minoritas dalam pemilihan Komisaris Independen dan Direktur tidak terafiliasi.	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham A Dwiwarna dan pengangkatannya dilakukan melalui RUPS.
2.	Bank Mandiri perlu mempertimbangkan dan merespon isu keberagaman gender dalam komposisi anggota Dewan Komisaris.	Calon Direksi dan Dewan Komisaris yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selalu memenuhi keberagaman gender. Namun pencalonan akhir merupakan kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Adapun untuk keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris, terdapat seorang anggota wanita di Komite Pemantau Risiko.
3.	Bank Mandiri perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pembagian tugas di antara Direksi sesuai ruang kendali	Bank Mandiri telah menetapkan struktur organisasi baru melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi.



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
<b>Governance Process</b>		
1.	Bank Mandiri perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS yang memberikan nilai tambah pada Pemegang Saham perusahaan	Bank Mandiri telah menyempurnakan Standar Prosedur <i>Corporate Secretary</i> yang antara lain mengatur tentang pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
2.	Bank Mandiri perlu mengembangkan kebijakan dan pedoman serta sistem penerapan tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan dan PKBL.	Bank Mandiri telah menyempurnakan Standar Prosedur <i>Corporate Secretary</i> yang di antaranya mengatur mengenai PKBL. Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Petunjuk Teknis Operasional PKBL untuk pengaturan PKBL secara lebih mendetail.
<b>Governance Outcome</b>		
1.	Dari tren kinerja keuangan Bank Mandiri 5 tahun terakhir didapati mengalami pertumbuhan yang dinamis, sehingga Bank Mandiri harus terus meningkatkan pertumbuhan dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang ter sistematis.	Bank Mandiri senantiasa mengembangkan strategi-strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara berkelanjutan di antaranya mengenai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
2.	Bank Mandiri perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap sistem anti <i>fraud</i> yang dimiliki perusahaan untuk mengurangi jumlah kejadian <i>fraud</i> internal.	Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi WBS di antaranya melalui penayangan video pendek, penempatan poster di sekitar lingkungan kerja, <i>screen saver</i> PC dan email blast kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga WBS kedepannya dapat lebih efektif.

Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) Entitas Anak yang mendapatkan Predikat “Sangat Terpercaya” dan terdapat 5 (lima) Perusahaan yang mendapatkan predikat “Terpercaya” dengan penjelasan skor sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Predikat	Nilai
1.	PT Bank Syariah Mandiri	“Sangat Terpercaya”	88,72
2.	PT Bank Mandiri Taspen	“Sangat Terpercaya”	87,44
3.	PT Mandiri Sekuritas	“Terpercaya”	82,98
4.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	“Terpercaya”	81,82
5.	PT Mandiri Tunas Finance	“Terpercaya”	81,50
6.	PT Mandiri Manajemen Investasi	“Terpercaya”	80,95
7.	PT Mandiri AXA General Insurance	“Terpercaya”	78,88

### ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Salah satu bentuk *assessment* yang dilakukan terkait dengan implementasi GCG di Bank Mandiri adalah ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF). Parameter tersebut dibuat berdasarkan OECD *Principles* dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan listing di ASEAN.





### Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pemegang Saham.
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham.
3. Peran Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Dewan.

### Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yaitu ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

### Skor Penilaian

Bank Mandiri termasuk dalam ASEAN *Asset Class* pada pemeringkatan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) oleh ASEAN Capital Market Forum.

### Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Dari hasil penilaian ASEAN CG *Scorecard* Bank Mandiri di tahun 2019, terdapat beberapa rekomendasi dari pihak assessor terhadap pelaksanaan tata kelola Bank Mandiri yang masih harus ditingkatkan. Rekomendasi dimaksud antara lain:

**Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Bank Mandiri agar melakukan pembayaran dividen dalam waktu 30 hari kalender setelah keputusan RUPS, sesuai dengan Ketentuan ACGS. Tanggal dilakukannya pembayaran dividen dipublikasikan di <i>Website</i> .	Bank Mandiri akan melakukan <i>monitoring</i> atas jangka waktu pembayaran agar sesuai dengan Ketentuan ACGS.
2.	Bank Mandiri agar bekerja sama dengan pihak Eksternal untuk melakukan proses pencarian kandidat dan melakukan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Bank Mandiri bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Penilai PT Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan <i>assessment</i> terhadap calon Dewan Komisaris dan Direksi
3.	Jumlah Komisaris Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi agar lebih banyak dibandingkan Komisaris Non-Independen.	Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian agar komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Mayoritas merupakan Komisaris Independen
4.	Bank Mandiri agar memiliki seorang anggota wanita sebagai Komisaris Independen	Bank Mandiri telah memiliki seorang anggota wanita sebagai Komisaris Independen yaitu Ibu Loeke Larasati Agoestina.



## Praktik *Bad Corporate Governance*

Bank Mandiri menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun oleh Bank Mandiri. Oleh karena itu, selama tahun 2020, Bank Mandiri tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Keterangan	Praktik
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.	Nihil
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Nihil
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i> .	Nihil
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara LT <i>hardcopy</i> dengan LT <i>softcopy</i> .	Nihil

## Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri senantiasa berkomitmen dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bank Mandiri telah menerapkan tata kelola sesuai ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Adapun prinsip-prinsip yang belum dilaksanakan oleh Bank Mandiri telah dijelaskan (*explained*) dalam *website* Bank Mandiri.